



PUTUSAN

Nomor : 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI .**
Tempat Lahir : Batang.
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 10 Juli 1973
Jenis Kelamin : Laki Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dukuh Dlisen Rt. 001 Rw 005 Desa Pretek
Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pedagang (sekarang sebagai Bendahara Desa
Pretek).
Pendidikan : Paket C (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal Sejak 24 Oktober 2022 sampai dengan 12 Nopember 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak 13 Nopember 2022 sampai dengan 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal sejak 18 Nopember 2022 sampai dengan 07 Desember 2022;
4. Penahanan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 30 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2023.
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama **A. Dwi Nuryanto, S.H.,M.H.,M.M., Fajar Purnama, S.H. M.H., dan Paultje, S.H.,** adalah para Advokat dan Kurator dari kantor “ **DNA & Partners**”, yang beralamat di Gedung Eben Haezer Lt.2, Jl. Veteran No. 48 Semarang, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Desember 2022 dengan No.Reg. 465/PID/K.Kh/2022/PN SMG. ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 30 Nopember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 30 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam Pasal 2 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2) Membebaskan terdakwa **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI** dari dakwaan primair tersebut.
- 3) Menyatakan terdakwa **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dan diancam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan membayar denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
- 5) Memerintahkan terdakwa **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp. 201.125.254,64,- (dua ratus satu juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma enam puluh empat sen)**, dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka hartanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama **1 (satu) tahun penjara**.
- 6) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 7) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 8) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018
 - 2) 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018
 - 3) 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Desa Pretek
 - 4) 1 (satu) Bendel Permohonan Pengajuan Dana Desa Tahap I Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang Tahun 2019
 - 5) 1 (satu) Bendel Berkas Permohonan Pencairan DD Tahap II Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Tahun 2019
 - 6) 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2019 Desa Pretek
 - 7) 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Pretek
 - 8) 1 (satu) Bendel Permohonan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Pretek
 - 9) 1 (satu) Bendel Permohonan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Pretek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Spal Dan Talud Duku Kedungdowo RT. 10 RW. 03 Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang
- 11) 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2021 Desa Pretek
- 12) 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2021
- 13) 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2021 Desa Pretek
- 14) 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Semester II Tahun Anggaran 2021 Desa Pretek
- 15) 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Bagiam dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Desa Tahap I TA 2021
- 16) 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Bagiam dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Desa Tahap II TA 2021
- 17) 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Biaya RAB DD Tahun 2019 Desa Pretek
- 18) 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Biaya RAB Perubahan DD Tahun 2019 Desa Pretek
- 19) 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Biaya RAB Perubahan DD Tahun 2020 Desa Pretek
- 20) 1(satu) Bandel Peraturan Desa Pretek Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang
- 21) 1(satu) Bandel Peraturan Desa Pretek Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2018
- 22) 1(satu) Bandel Peraturan Desa Pretek Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2019
- 23) 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Pretek Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2020
- 24) 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Pretek Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Halaman 4 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25) 1 (satu) bendel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2017 – 2023 Desa Pretek
- 26) 1 (satu) Bendel Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Pretek tahun 2018
- 27) 1 (satu) Bendel LPJ Kegiatan PKK Tahun Anggaran 2018
- 28) 1 (satu) Bendel LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Pembangunan Sarana Prasaranan Perdesan Yang Bersumber Dari Dana APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2018
- 29) 1 (satu) Bendel LPJ Karangtaruna Tahun Anggaran 2018
- 30) 1 (satu) Bendel LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Kegiatan Fasilitas KPMD Yang Bersumber Dari Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
- 31) 1 (satu) Bendel LPJ DANA Desa (DD) Pretek Tahap II Tahun Anggaran 2018
- 32) 1 (satu) Bendel LPJ DANA Desa (DD) Pretek Tahap II Tahun Anggaran 2018 kegiatan pengurukan lapangan sepak bola I
- 33) 1 (satu) Bendel LPJ Dana Desa (DD) Pretek Tahap I Tahun Anggaran 2018
- 34) 1 (satu) Bendel LPJ Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018
- 35) 1 (satu) Bandel Laporan Akhir Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Desa Pretek
- 36) 1 (satu) Bendel LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Kegiatan Fasilitas KPMD Yang Bersumber Dari Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
- 37) 1 (satu) bendel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2019
- 38) 1 (satu) Bandel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Praktek Kec. Pecalungan Kab. Batang
- 39) 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Pretek Tahap III Tahun Anggaran 2019
- 40) 1 (satu) bendel (LPJ) bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Psyandu Balita dan Posyandu Lansia Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
- 41) 1 (satu) Bendel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Rabat DK Plenden RT 02 RW 01 Desa Pretek
- 42) 1 (satu) Bandel Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kab. Batang Tahun Anggaran 2020

Halaman 5 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 (satu) bendel LPJ Dana desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Jembatan Dk. Jlegong
- 44) 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa Tahap Tahun Anggaran 2020 Verbal DTKS
- 45) 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Rabat DK Plenden RT 1 RW 1 Desa Pretek
- 46) 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Program Sistem Informasi Desa
- 47) 1 (satu) Bandel Proposal Banprov Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Spal dan Talud DK. Kedungdowo Rt 10 Rw 03
- 48) 1 (satu) bendel LPJ Banprov Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Spal dan Talud DK. Kedungdowo Rt 10 Rw 03
- 49) 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Desa Pretek Kegiatan Stanting
- 50) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Oleh Srd. Tasrip Pada tanggal 1 Desember 2022
- 51) 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjam Dana Desa tahun 2019 Sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Tasrip pada tanggal 11 Juli 2019
- 52) 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjam Dana Desa tahun 2019 Sebesar Rp. 33.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Tasrip pada tanggal 11 Juli 2019
- 53) 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjam Dana Desa untuk pengaspalan Dk. Kedungdowo Sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Tasrip pada tanggal 23 Oktober 2019
- 54) 1 (satu) lembar Kwitansi Membayar Temuan BPKAD Batang tahun 2018 Sebesar Rp. 23.167.307,- pada tanggal 11 Oktober 2019
- 55) 1 (satu) lembar Kwitansi untuk sumbangan rehabilitasi Makodim Batang Sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Eko Wibowo pada tanggal 1 September 2020
- 56) 1 (satu) buah stempel warung makan "Sinar Rasa"
- 57) 1 (satu) buah stempel "Copy Center"
- 58) 1 (satu) buah stempel "UD. Berkah Jaya
- 59) 1 (satu) Bandel Nota Pembelajaan Penanganan Covid-19 Desa Pretek

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang melalui saksi SLAMET

Halaman 6 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60) Uang sebesar Rp. 2.040.000,-

61) Uang sebesar Rp. 5.098.500,-

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pretek yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara / Daerah.

9) Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim:

1. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 12 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair.
2. Menyatakan bahwa terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidi pasal 3 ayat 1 juncto pasal 12 undang-undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang No.20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamzah bin alm.H.sahri seringannya

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil-adilnya (ex aequo et bono). Di akhir dari nota pembelaan ini perkenalkanlah kami mengutip definisi keadilan tertua oleh para ahli hukum jaman romawi, yang berbunyi demikian "Justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi yaitu, keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya.

Setelah mendengar tanggapan/Replik yang disampaikan di persidangan secara lisan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan di persidangan secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI** yang selanjutnya disebut terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama dengan **saksi TASRIP Bin ISMAN** yang selanjutnya disebut saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek, Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang (*yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **HAMZAH** menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Desa tanggal 28 April 2016;
- Bahwa susunan organisasi Pemerintahan Desa Pretek terdiri dari :

Kepala Desa Pretek	: Tasrip;
Sekretaris Desa Pretek	: Sair;
Kaur Keuangan dan bendahara	: Hamzah;
Kasi Pemerintahan	: Slamet Abidin;
Kasi Kesejahteraan	: Dulkamid;
Kasi Pelayanan	: Abidin;
Kaur TU dan Umum	: Salamah;
Kaur Perencanaan	: Noto;
Kadus I Pretek	: Hamzah;
Kadus II Kedungdowo	: Suroaeni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadus III Plenden : Suari;

Kadus IV Jlegong : Taari (menjabat tahun 2020)

- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa Desa Pretek Tahun Anggaran 2018 Saksi TASRIP selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), namun terdakwa membuat Surat Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan tersebut tidak berdasarkan mekanisme seharusnya yakni tanpa melalui musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa.

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Pretek memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.020.983.000,- (satu milyar dua puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang direncanakan dan dipergunakan untuk :

Tahun	Kegiatan	Tahap pencairan	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
Dana Desa TA. 2018	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I 20 %			
	1. Pembangunan jembatan penghubung		Dk. Kedungdowo	86.753.600	86.753.600
	2. Pembangunan Gedung PAUD		Ds. Pretek	117.443.000	117.443.000
	Pemberdayaan Masyarakat :				
	1. --			-	-



Kegiatan Pembangunan :		Tahap II 40 %			
1. Pengurugan lapangan sepakbola			Dk. Kedungdowo	16.241.800	61.112.000
2. Pemb. jembatan penghubung			Dk. Kedungdowo	392.151.400	392.151.400
Pemberdayaan Masyarakat :					
1. --				-	
Kegiatan Pembangunan :		Tahap III 40 %			
1. Pengaspalan jalan dan pelebaran jembatan			Dk. Bulurejo – Dlisen	190.647.000	190.647.000
2. Pengaspalan jalan utama Desa Pretek			Ds. Pretek	172.876.000	172.876.000
3. Pengurugan lapangan sepakbola			Dk. Kedungdowo	44.870.200	44.870.200

- Bahwa sekira pada awal tahun 2018 terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2018 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2018 sebanyak 3 kali, yaitu :

- Tahap I diajukan pada tanggal 12 Juli 2018, permohonan pencairan sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 204.196.600,- kemudian tanggal 31 Juli 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 7 Agustus 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 (dua) tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.

- Tahap II diajukan pada tanggal 6 November 2018, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 408.393.200,- kemudian tanggal 22 November 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 27 November 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.

- Tahap III diajukan pada tanggal 4 Desember 2018, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 408.393.200,- kemudian tanggal 13 Desember 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 17 Desember 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun untuk tahap II dan tahap III tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, Saksi TASRIP kemudian meminta seluruh uang tersebut dari terdakwa selaku Kaur Keuangan sekaligus bendahara lalu mengelola atau mengendalikan sendiri kegiatan tanpa melibatkan secara maksimal terutama Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), PPHP, Perangkat Desa dan Lembaga Desa yang ada dalam kegiatan padahal terdakwa mengetahui jika dalam pengelolaan keuangan tersebut diperuntukkan



untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa yang harus tertib pengelolaannya.

- Bahwa setelah dana diterima oleh saksi TASRIP kemudian saksi TASRIP melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rencana penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan seluruhnya dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya pekerjaan pembangunan tersebut secara swakelola, namun atas kegiatan pembangunan yang dikelola oleh saksi TASRIP tersebut pada kenyataannya dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan TPK, dimana saksi TASRIP menunjuk sendiri pihak ketiga tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa dan tidak dibuatkan dokumen kontrak/ SPK, dimana pihak ketiga yang melaksanakan antara lain :

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Pelaksana
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Tahap I	Dk. Kedungdowo	86.753.600	Fahrurrozi (Gringsing)
2	Pembangunan Gedung PAUD	Ds Pretek	117.443.000	Nahwar (Siguci)
3	Pengaspalan Jalan dan Pelebaran Jembatan	Dk. Bulurejo	190.647.000	Suharso (Pemalang)
4	Pengaspalan Jalan Utama Ds Pretek	Ds Pretek	172.876.000	Suharso (Pemalang)
5	Pengurugan Lapangan Sepak bola	Dk. Kedungdowo	61.112.000	Dasmari (Randu)
6	Pembangunan Jembatan Penghubung Tahap II	Dk. Kedungdowo	392.151.400	Fahrurrozi (Gringsing)
Jumlah			1.020.983.000	

- Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018 tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan pembangunan dikerjakan secara swakelola, dimana Saksi TASRIP menyuruh kepada terdakwa selaku Bendahara, saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, serta saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran;

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang dikelola oleh saksi TASRIP sendiri ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan yang selanjutnya dikuatkan dengan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1	2018	Pembangunan Jembatan Penghubung Dukuh Kedungdowo	478.905.000,00	17.499.601,44
2		Pembangunan Gedung PAUD	117.443.000,00	6.778.374,99
3		Pengurugan Lapangan Sepak Bola	61.112.000,00	6.186.483,00
4		Pengaspalan Jalan Dk. Dlisen-Dk.Bulurejo	190.647.000,00	8.221.994,15
5		Pengaspalan Jalan Utama Desa Pretek	172.876.000,00	3.166.031,82
		Jumlah	1.020.983.000,00	41.852.485,40

- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2018 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, terdapat selisih nilai sebesar **Rp. 41.852.485,40,-** tersebut **dikurangi pajak** yang telah dibayarkan menjadi **Rp. 38.892.534,15,-** merupakan tanggung jawab Saksi TASRIP selaku pengelola keuangan Dana Desa Tahun 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.222.441.000 (satu milyar dua ratus dua puluh dua empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
--	Dana Desa TA. 2019	Kegiatan Pembangunan :				
		1. Pembangunan saluran drainase Dk. Kedungdowo tahap I	Tahap I 20 %	Dk. Kedungdowo	244.488.200	251.972.000
		Kegiatan Pembangunan :				
		1. Pembangunan saluran drainase Dk. Kedungdowo tahap II	Tahap II 40 %	Dk. Kedungdowo	7.483.800	-
		2. Pembangunan Saluran talud Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	202.877.000	202.877.000
		3. Pembangunan pengaspalan jalan Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	249.854.000	249.854.000
		4. Pembangunan MCK Gedung PAUD		Dk. Pretek	17.061.600	18.011.000
		Pemberdayaan Masyarakat				



1. APE PAUD		Dk. Pretek	7.500.000	7.500.000
2. Insentif Guru PAUD		Dk. Pretek	4.200.000	4.200.000
Kegiatan Pembangunan :	Tahap			
1. Pembangunan rabat beton Dk.	III 40 %	Dk.	483.027.000	483.027.00
Kedungdowo (Peningkatan)		Kedungdowo		0
2. Pembangunan MCK		Dk. Pretek	949.400	-
Gedung PAUD				
Pemberdayaan Masyarakat				
1. Pelatihan KWT		Ds. Pretek	5.000.000	5.000.000

- Bahwa sekira pada awal tahun 2019 saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama dengan terdakwa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2019 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2019 sebanyak 3 kali, yaitu :

o Tahap I Tahun 2019 diajukan pada tanggal 17 Juni 2019, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/192/2019 sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 244.488.200,- kemudian tanggal 3 Juli 2019 dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng dan selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan saksi HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 10 Juli 2019 yang diambil sebanyak Rp 146.692.900,-;
- Tanggal 2 Agustus 2019 yang diambil sebanyak Rp 73.315.300,-;
- Tanggal 6 Agustus 2019 yang diambil sebanyak Rp 24.480.000,-.

o Tahap II Tahun 2019 diajukan pada tanggal 25 September 2019, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/266/2019 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 488.976.400,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 21 Oktober 2019 dan selanjutnya Terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 23 Oktober 2019 yang diambil sebanyak Rp 293.302.400,-;
- Tanggal 30 Oktober 2019 yang diambil sebanyak Rp 146.674.000,-;
- Tanggal 1 November 2019 yang diambil sebanyak Rp 49.000.000,-

o Tahap III Tahun 2019 diajukan pada tanggal 02 Desember 2019, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/267/2019 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 488.976.400,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 23 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 dan selanjutnya Terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP mengambil seluruh uang tersebut pada tanggal 30 Desember 2019;

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.
- Bahwa seperti tahun sebelumnya, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa Desa Pretek Tahun Anggaran 2019 Saksi TASRIP selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tidak membentuk Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), namun terdakwa membuat Surat Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan tersebut tidak berdasarkan mekanisme seharusnya yakni tidak melalui Musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa
- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa TA 2019 tersebut kemudian seluruh dana dibawa dan dikelola oleh saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama terdakwa selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pretek dan dipergunakan tidak sebagaimana kegunaannya antara lain terdakwa menyerahkan dana desa tersebut kepada saksi TASRIP dalam bentuk pinjaman dengan rincian :
 - Sebesar Rp 20.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
 - Sebesar Rp 33.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).

Halaman 15 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Sebesar Rp 50.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap II pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 23 Oktober 2019).

▪ sebesar Rp 10.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap III pembangunan Rabat Beton dukuh Kedungdowo.

Padahal saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH mengetahui jika Dana Desa tersebut seharusnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat namun bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan sisa dana dikelola bersama oleh terdakwa dan saksi TASRIP untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di Desa Pretek namun dalam pelaksanaannya terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dimana atas pekerjaan pembangunan tersebut dikelola tanpa melibatkan PPKD dan PKA dalam pengelolaan keuangan, TPK dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan PPHP dimana tidak melaksanakan penerimaan hasil pekerjaan pembangunan baik melakukan pemeriksaan atau pengujian sebagaimana prosedur pengadaan barang/jasa di Desa.

- Bahwa selain itu pada Tahun 2019 Saksi TASRIP pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang atas penyalahgunaan Dana Desa TA. 2018 dengan cara mencairkan dan menyetorkan kembali Dana Desa Tahun 2019 yang telah ditarik kemudian menyetorkan uang sebesar Rp. 23.167.306,- ke Rekening Kas Desa Pretek pada tanggal 5 Nopember 2019 sehingga seolah-olah sebagai pengembalian hasil temuan Inspektorat tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1.	Pembangunan Saluran Drainase Kedungdowo	251.972.000,00	-
2.	Pembangunan Saluran Talud Dukuh Kedungdowo	202.877.000,00	6.008.104,79

Halaman 16 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



3.	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedungdowo	249.854.000,00	14.875.286,40
4.	Pembangunan MCK Gedung PAUD Dukuh Pretek	18.011.000,00	1.700.404,00
5.	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Kedungdowo (peningkatan)	483.027.000,00	-
	Jumlah	1.205.741.000,00	22.583.795,19

- Bahwa seperti halnya pelaporan tahun sebelumnya, untuk Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Saksi TASRIP menyuruh saksi SLAMET SALAMAH, terdakwa dan saksi DULKAMID bersama-sama membuat nota/kwitansi sendiri dengan menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bukan berdasar riil belanja atau pengeluaran.
- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.
- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab dan dikelola oleh terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 29.755.852,37 dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp. 16.500.000,- (Dana Desa Tahap I) merupakan dana untuk pembangunan drainase Dukuh Kedungdowo yang dipinjamkan kepada Saksi TASRIP ;
 - Sebesar Rp. 1.672.198,87,- (Dana Desa Tahap II setelah dikurangi pembayaran pajak) merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan pembangunan MCK PAUD, dimana dana pembangunan dikelola oleh terdakwa HAMZAH;
 - Sebesar Rp. 11.583.653,50,- merupakan Dana Desa Tahun 2019 yang atas perintah saksi TASRIP dicairkan dan disetorkan Kembali ke Rekening kas Desa untuk memenuhi tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Daerah kabupaten batang yang dibagi dua menjadi tanggung jawab terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.230.380.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Dana Desa Tahun 2020 tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk :

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Dana Desa TA. 2020	<u>Kegiatan Pembangunan</u> :	Tahap I 40 %				
		1. Bantuan Langsung Tunai tahap I		Ds. Pretek	426.600.000	426.600.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
		<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>					
		1. Program SID		Ds. Pretek	21.229.200	53.572.000	
		2. Pencegahan penularan Covid-19		Ds. Pretek	40.000.000	40.000.000	
		<u>Kegiatan Pembangunan</u> :	Tahap II 40 %				
		1. Rehab jembatan Plenden -Jlegong		Plenden - jlegong	69.085.400	260.000.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
		2. Rabat beton Dk. Plenden RT. 01 / I		RT. 01 RW. I	49.938.000	49.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
		3. Rabat beton Dk. Plenden RT. 02 / I		RT. 02. RW. I	52.938.000	52.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
		4. Bantuan Langsung Tunai tahap II		Ds. Pretek	213.300.000	213.300.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
		<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>					
		1. Analisis data miskin		Ds. Pretek	15.825.000	15.825.000	
		2. Pencegahan stunting		Ds. Pretek	18.400.000	18.400.000	
		3. Program SID		Ds. Pretek	32.342.800	-	
		4. Insentif Guru PAUD		Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
		5. Insentif		Ds. Pretek	18.000.000	18.000.000	



		Linmas dan sepatu				
		Linmas		Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000
		6. Insentif Posyandu				
		<u>Kegiatan Pembangunan</u>	Tahap III 20 %			
		1. Rehab jembatan Plenden -Jlegong		Plenden-Jlegong	190.914.600	-
		2. Pengecoran jembatan Kedung dowo - jlegong		Kedungdowo - jlegong	53.000.000 (Dialihkan ke BLT DD tahap III)	53.000.000
						Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah) Tidak dilaksanakan, dialihkan utk BLT DD

- Bahwa sekira pada awal Tahun 2020 saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2020 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2020 melalui Camat Pecalungan sebanyak 3 kali, yaitu :

o Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 11 Mei 2020, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/ /2020 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 492.152.000,- karena ada perubahan Dana Desa sehingga yang dicairkan adalah Rp 487.829.200,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 22 Mei 2020, dana yang masuk secara bertahap sebesar Rp 50.000.000, Rp 50.000.000, Rp 50.000.000,- dan Rp 32.935.950,- (total Rp 182.935.950,-)
- Tanggal 17 Juni 2020 dana yang keluar sebanyak Rp 182.935.950,-.
- Tanggal 9 Juli 2020 dana yang keluar sebanyak Rp 121.957.300,-.

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 142.200.000,- ;
- (Disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp. 81.000.000,-) ;
- Tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 142.200.000,- ;
- Tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 142.000.000,- ;
- Tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 21.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.629.200,- digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden Tahap II.

o Tahap II Tahun 2020 pada tanggal 18 Agustus 2020, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/357/VII/2020 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 487.829.200,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 14 Agustus 2020 masuk ke rekening Desa Pretek sebanyak Rp182.935.950;
- Tanggal 3 September 2020 masuk ke rekening Desa Pretek sebanyak Rp 182.935.950;
- Tanggal 23 September 2020 masuk ke rekening Desa Pretek sebanyak Rp121.957.300.

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 51.600.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 7.800.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 18.400.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 16.772.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 10.200.000,- ;
- Tanggal 11 September 2020 sebesar Rp. 51.300.000,- ;
- Tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 51.300.000,- ;
- Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 190.038.000,- ;
- Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 52.938.000,- ;

o Tahap III Tahun 2020 pada tanggal 30 Nopember 2020 Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/240/ /2020 sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 243.914.600,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 14 Desember 2020 dan selanjutnya Saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 264.125.200,- ;
- Tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp. 38.700.000,- ;
- Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 3.587.500,- ;

(terdapat pengembalian sisa BLT dengan rincian : tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 20.00.000,- dan tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 22.000.000,- sehingga totalnya Rp. 60.000.000,-)

Halaman 20 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.
- Bahwa seperti tahun sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2020 Saksi TASRIP juga tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA, dimana Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA baru dibuat dan ditetapkan pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA tersebut tidak berdasarkan mekanisme yang ada yakni tidak melalui musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.
- Bahwa pada Tahun 2020 terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp. 98.212.500,- di Rekening kas Desa yang berasal dari :
 - Pengembalian dana BLT sebesar Rp. 60.000.000,- (pencairan tahap 1) ;
 - Sisa dana SID sebesar Rp. 15.800.000,- ;
 - Analisis data kemiskinan sebesar Rp. 8.112.500,- ;
 - Pengecoran jembatan Dukuh Kedungdowo sebesar Rp. 14.300.000,- ;(Dana tersebut kemudian menjadi Silpa TA. 2020 untuk kegiatan APBDes TA. 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Pretek Nomor 7 Tahun 2020 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan SILPA Dana Desa Tahun 2021) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :
 1. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain :

Halaman 21 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jembatan Kedungdowo (Jembatan penghubung jlegong-Kedungdowo (Berteh)) sebesar Rp 60.000.000,-;
- Pembangunan MCK/Jamban Umum desa Rp 10.560.000,-
- 2. Bidang pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
 - Pelatihan aplikasi sebesar Rp 10.000.000,-;
 - Insentif linmas sebesar Rp 9.540.000,-;
 - Pendataan DTKS sebesar Rp 8.112.500.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, diperoleh selisih pekerjaan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden hasil penghitungan PUPR Kab. Batang dengan realisasi pencairan dana yang merupakan tanggungjawab terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebesar Rp.33.683.369.82;
- Bahwa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat khusus untuk kegiatan pencegahan penularan Covid dengan total anggaran Rp. 40.000.000,-, kemudian sebesar Rp 1.500.000,- oleh terdakwa HAMZAH dana tersebut diserahkan dan diminta oleh saksi TASRIP namun dalam pelaksanaannya uang tersebut tidak dibelanjakan oleh saksi TASRIP sedangkan sisanya telah dikelola dan dibelanjakan oleh terdakwa HAMZAH, saksi BASRI dan saksi DULKHAMID selaku Satgas Covid untuk konsumsi jogo tonggo selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan membelanjakan uang tersebut untuk pencegahan penularan Covid 19;
- Bahwa terhadap pengelolaan dana untuk program insentif dan sepatu linmas sebesar Rp 18.000.000,- keseluruhan dikelola oleh terdakwa Hamzah dimana dana tersebut rencananya dipergunakan untuk membeli sepatu Linmas, insentif hansip dan baju linmas, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pembelian untuk sepatu linmas belum dibelikan sampai sekarang sedangkan untuk pakaian sudah dibelikan 21 buah, namun dalam LPJ dibuat seolah-olah sudah dilaksanakan dan dibelanjakan semua dimana terdakwa memberikan/menyiapkan nota kosong yang sudah ada cap stempel toko "ARIZKA JAYA" yang kemudian nama barang, jumlah dan harganya disesuaikan dengan RAB.
- Bahwa seperti halnya pelaporan tahun sebelumnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2020 tersebut Saksi TASRIP

Halaman 22 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh kepada saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, terdakwa HAMZAH selaku Bendahara dan saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran;

- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 20.856.684,91,-dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp.16.841.684,91,- (Dana Desa Tahap II) merupakan selisih nilai pekerjaan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang dengan realisasi pencairan dana;
- Sebesar Rp. 4.015.000,- merupakan sisa pembelanjaan perlengkapan Linmas;

- Bahwa pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.063.776.000 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rencana kegiatan dan anggarannya:

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Dana Desa TA. 2021	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I 40 %				
		1. Pembangunan rabat Dk. Jlegong		Dk. Jlegong	97.875.000	97.875.000	Bendahara Desa
		2. Pembangunan rabat Dk. Bulurejo		Dk. Bulurejo	50.000.000	50.000.000	Bendahara Desa
		3. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	108.320	1.472.920	Tidak dilaksanakan
		Pemberdayaan Masyarakat					
		1. Pendataan berbasis SDGS		Ds. Pretek	47.725.000	47.725.000	
		2. Perencanaan desa		Ds. Pretek	10.000.000	30.000.000	
		3. Pengembangan Sistim Infor Desa		Ds. Pretek	40.000.000	50.000.000	
		4. Pencegahan Stanting		Ds. Pretek	34.700.000	34.700.000	
		5. Penanganan Covid-19		Ds. Pretek	85.102.080	85.102.080	
		6. BLT DD 2021		Ds. Pretek	60.000.000	144.000.000	



Kegiatan Pembangunan :		Tahap II 40 %				
1. Pembangunan talud Dk. Dlisen			Dk. Dlisen	40.901.000	40.901.000	Bendahara Desa
2. Pembangunan rabat Dk. Pretek			Dk. Pretek	60.000.000	160.000.000	Bendahara Desa
3. Pembangunan rabat Dk. Plenden			Dk. Plenden	609.400	-	Tidak dilaksanakan
<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>						
1. Pengembangan Sistim Infor Desa			Dk. Pretek	10.000.000	-	
2. Posbindu			Dk. Pretek	4.000.000	4.000.000	
3. Mobil Siaga / Ambulans			Dk. Pretek	250.000.000	250.000.000	
4. BLT DD 2021			Dk. Pretek	60.000.000	-	
Kegiatan Pembangunan :		Tahap III 20 %				
1. Pembangunan rabat Dk. Pretek			Dk. Pretek	100.000.000	-	Bendahara Desa
2. Pembangunan rabat Dk. Plenden			Dk. Plenden	755.200	-	Tidak dilaksanakan
3. Pembangunan MCK Umum			Desa Pretek	10.000.000	10.000.000	Bendahara Desa
<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>						
1. Perencanaan desa			Ds. Pretek	20.000.000	-	
2. Pengembangan Sistim Infor Desa			Ds. Pretek	10.000.000	-	
3. Insentif Guru PAUD			Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
4. Insentif Kader Posyandu			Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000	
5. Pelatihan Komputer			Ds. Pretek	30.000.000	30.000.000	
6. BLT DD 2021			Ds. Pretek	24.000.000	-	

- Bahwa seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021 Saksi TASRIP juga tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA, dimana Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA baru dibuat dan ditetapkan pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA tersebut tidak berdasarkan mekanisme yang ada yakni tidak melalui musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa;

- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA. 2021 kepada Bupati Batang melalui Camat Pecalungan sebagai berikut :

o Tahap I Tahun 2021 pada tanggal 19 Mei 2021, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/142/V/2021 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 425.510.400,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 85.102.080,- ;
- Tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 280.408.320,- ;
- Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan saksi HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 8 Mei 2021 sebesar Rp. 85.102.080,- ;
- Tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp. 47.725.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 97.875.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 34.700.000,- ;
- Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Halaman 25 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan sisanya sebesar Rp. 108.320,- untuk pembangunan rabat beton Dukuh Plenden tidak diambil.

o Tahap II Tahun 2021 pada tanggal 06 September, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/04/2021 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 425.510.400,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 29 juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 365.510.400,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.901.000,- ;
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- Tanggal 9 Nopember 2021 sebesar Rp. 60.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 609.400,- untuk pembangunan rabat beton Dukuh Plenden tidak diambil.

o Tahap III Tahun 2021 pada tanggal 17 November 2021, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/134/XI/2021 sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 212.755.200,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 188.755.200,- ;
- Tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 7.800.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 1.800.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 10.200.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (pengembangan SID), Rp. 28.200.000,- (pelatihan computer) dan Rp. 755.200,- (rabat beton Duku Plenden) total sebesar Rp. 38.955.200,- tidak dicairkan sehingga masih di Rekening Kas Desa ;

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan terdakwa menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.
- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.
- Bahwa terdakwa HAMZAH dalam pengelolaan kegiatan pengadaan mobil Ambulance dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- kemudian ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 237.901.500,- dengan rincian pembayaran yaitu DP. Rp. 5.000.000,- dan pelunasan Rp. 232.901.500,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.098.500,- yang kemudian diserahkan kepada saksi TASRIP sebesar Rp. 10.000.000,- dan saksi DULKAMID sebesar Rp. 2.098.500,-;
- Bahwa terhadap pengelolaan dana penanganan Covid sebesar Rp. 85.102.080,- yang dananya bersumber dari Dana Desa TA. 2021 Tahap I, setelah ditarik oleh terdakwa HAMZAH uang tersebut dibagi 2 (dua) untuk dikelola sendiri oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP dimana terdakwa HAMZAH mengelola uang sebesar Rp 45.102.080,- yang dibelanjakan untuk

Halaman 27 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pencegahan/penanganan Covid-19 Tahun 2021 untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar Rp. 37.070.000,- sedangkan sisanya Rp 2.500.000,- telah dikembalikan ke Rekening Kas Desa sedangkan Rp. 5.532.080,- masih dipegang oleh terdakwa HAMZAH dan tidak dibelanjakan dan tidak ada pertanggungjawabannya sedangkan yang diminta dan diserahkan kepada Saksi TASRIP sebesar Rp 40.000.000,- untuk dibelanjakan namun dalam pelaksanaannya masih ada sisa Rp 10.000.000,- yang masih dipegang oleh saksi TASRIP dan belum dibelanjakan olehnya;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 terdakwa hamzah telah mencairkan dana kegiatan pemberian insentif Linmas Tahun 2021 yang berasal dari Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 9.540.000,- dari Rekening Kas Desa namun belum terdakwa HAMZAH salurkan kepada yang berhak dan oleh terdakwa HAMZAH dana tersebut dititipkan kepada saksi SLAMET SALAMAH, lalu digunakan tidak semestinya yakni saksi TASRIP meminta dana sebesar Rp. 7.000.000,- untuk membayar jasa pengacara, terdakwa HAMZAH meminjam sebesar Rp. 500.000,-, dan sebesar Rp. 2.040.000,- masih dalam penguasaan saksi SLAMET SALAMAH;

- Bahwa Terdakwa HAMZAH mengelola anggaran kegiatan dalam kegiatan pembangunan MCK umum Tahun 2021 dengan total anggaran Rp. 20.560.000,- yang berasal dari Dana Desa Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dan Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 10.560.000,- dalam perencanaan akan dibangun 3 (tiga) buah MCK namun baru teralisasi 1 (satu) buah yang berada di dekat lapangan Desa Pretek dan berdasarkan hasil opname pekerjaan MCK yang dilakukan pendamping desa (saksi GONDO MULYONO) jumlah dana yang terlaksana adalah Rp. 13.700.000,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 6.860.000,- yang diakibatkan karena adanya selisih nilai bangunan dengan realisasi dana;

- Bahwa terhadap dana SILPA TA.2020 yang dipergunakan untuk pembangunan jembatan penghubung Jlegong-Kedungdowo (Berteh) di kelola sendiri oleh terdakwa HAMZAH dimana dana telah ditarik pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp 60.000.000,- dan dalam pelaksanaannya ada kekurangan volume pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Desa Pretek Kecamatan Pecalungan mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 200.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Dukuh Kedungdowo RT. 02 RW. 03 yang dalam pelaksanaannya atas dana tersebut dikelola oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH tanpa melibatkan PKA dan

Halaman 28 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK sehingga atas pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang terdapat kekurangan volume;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, diperoleh informasi kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1.	2021	Pembangunan Talud Dk.Dlisen	40.901.000,00	2.335.779,96
2.		Pembangunan Rabat Dk.Pretek	160.000.000,00	43.029.777,32
3.		Pembangunan Rabat Dk.Jlegong	97.875.000,00	-
4.		Pembangunan Rabat Dk.Bulurejo	50.000.000,00	-
5.		Pembangunan Rabat Dk.Kedungdowo	200.000.000,00	5.768.144,34
6.		Pembangunan Jembatan Penghubung Dukuh Jlegong-Kedungdowo	60.000.000,00	35.734.852,00
		Jumlah	608.776.000,00	86.868.553,62

- Bahwa terhadap kegiatan Desa Pretek yang dananya diambil dari Dana Desa TA. 2021, tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan atas pembelanjaan dana tersebut tidak lengkap dokumen pertanggungjawabannya oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebagai pihak yang mengelola dan membelanjakan dana tersebut;

- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 94.208.671,47,- dan terdapat pajak yang belum dibayarkan oleh terdakwa atas pekerjaan pembangunan sebesar Rp 56.304.045,89 dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp.35.734.852,- merupakan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung Jleging-Kedungdowo (Berteh).
- Sebesar Rp. 38.029.777,32,- merupakan kekurangan volume pekerjaan pembangunan rabat Dk.Pretek;
- Sebesar Rp. 1.167.889,98,- merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan talud Dukuh Dlisen;



- Sebesar Rp 500.000,- merupakan dana insentif Linmas yang berasal dari SILPA 2020 yang disimpan oleh terdakwa;
- Sebesar Rp 6.860.000,- merupakan selisih hasil opname pekerjaan MCK yang dilakukan pendamping desa berupa kelebihan pembayaran yang diakibatkan adanya selisih nilai bangunan dengan realisasi dana yang dicairkan.
- Sebesar Rp. 3.500.000,- merupakan Dana Desa Tahun 2021 untuk kegiatan Insentif Hansip yang oleh terdakwa serahkan kepada saksi TASRIP dipergunakan untuk pembayaran pendampingan pengacara;
- Sebesar Rp. 2.884.072,17,- merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan rabat beton Dukuh Kedungdowo;
- Sebesar Rp 5.532.080,- merupakan dana untuk pecegahan penularan covid 19 pada masa PPKM yang masih dipegang oleh terdakwa dan belum dibelanjakan.
- Terhadap penghitungan pajak yang belum dibayarkan atas pekerjaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa TA. 2021, yaitu :

No	Uraian	Nilai bangunan (PU/Realisasi Pencairan)	% Material	Nilai Material	Pajak
1.	Pembangunan Jembatan Penghubung Dk. Jleging-Kedungdowo	22.749.148,-	0,56	12.801.128,33	1.664.146,68
2.	Pembangunan Talud Disen	36.749.637,45	0,73	26.960.642,14	3.504.883,48
3.	Pembangunan rabat Dk. Pretek	116.970.222,68	0,86	100.153.684,16	13.019.978,94
4.	Rabat Beton Dk. Kedungdowo	194.231.855,66	0,86	166.307.590,76	21.619.986,80
5.	Pembangunan Rabat Dk. Jlegong	97.875.000,-	0,86	84.355.000,-	10.966.150,-
6.	Pembangunan Rabat Dk. Bulurejo	49.999.999,95	0,85	42.529.999,96	5.528.899,99
jumlah					56.304.045,89

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 pada Desa Pretek Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, terhadap tindakan-tindakan pelanggaran dalam pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa (terdakwa HAMZAH), Kepala Desa (Saksi TASRIP), Perangkat Desa (saksi DULKAMID), Kaur TU dan Umum (saksi SLAMET SALAMAH) telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

351.670.581,25 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi TASRIP selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran sebesar Rp 143.406.826,61;
- Terdakwa sebesar Rp. 201.125.254,64,- ;
- Saksi DULKAMID sebesar Rp. 5.098.500,- ;
- Saksi SLAMET SALAMAH sebesar Rp. 2.040.000,- ;

- Bahwa perbuatan terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan :

- 1)** Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal, Pasal 72 ayat (1) huruf d :

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72 ayat (1) huruf d

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota;

- 2)** Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 7, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 35.

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan



pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 24

- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27

- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- (2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiapbulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- 3) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 8, Pasal 30, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 :

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan,
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RAK Desa; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan basis kas.
- (2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Pasal 48

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 49

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan



kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.

- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 52

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 53

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 54

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.

- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 58

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atauas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur keuangan wajibmenyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 66

(1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

4) Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 48;

Pasal 48

(1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

(2) Menyimpan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

5) Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pasal 6;

Pasal 6

(2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi pertanggungjawaban, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

Halaman 36 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI** yang selanjutnya disebut terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama dengan **saksi TASRIP Bin ISMAN** yang selanjutnya disebut saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek, Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang (*yang penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Jawa Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai yang telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HAMZAH bin HJ. SAHRI (Alm)** menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Desa tanggal 28 April 2016;
- Bahwa susunan organisasi Pemerintahan Desa Pretek terdiri dari :

Kepala Desa Pretek	: Tasrip;
Sekretaris Desa Pretek	: Sair;
Kaur Keuangan dan bendahara	: Hamzah;

Halaman 37 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Pemerintahan	: Slamet Abidin;
Kasi Kesejahteraan	: Dulkamid;
Kasi Pelayanan	: Abidin;
Kaur TU dan Umum	: Salamah;
Kaur Perencanaan	: Noto;
Kadus I Pretek	: Hamzah;
Kadus II Kedungdowo	: Suroaeni;
Kadus III Plenden	: Suari;
Kadus IV Jlegong	: Taari (menjabat tahun 2020)

- Bahwa terdakwa HAMZAH bin HJ. SAHRI (Alm) selaku Kaur Keuangan dan bendahara desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun RAK Desa;
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa Desa Pretek Tahun Anggaran 2018 Saksi TASRIP selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, tidak membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), namun terdakwa membuat Surat Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan tersebut tidak berdasarkan mekanisme seharusnya yakni tanpa melalui musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa.

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Pretek memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang

Halaman 38 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.020.983.000,- (satu milyar dua puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang direncanakan dan dipergunakan untuk :

Tahun	Kegiatan	Tahap pencairan	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
Dana Desa TA. 2018	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I 20 %			
	3. Pembangunan jembatan penghubung		Dk. Kedungdowo	86.753.600	86.753.600
	4. Pembangunan Gedung PAUD		Ds. Pretek	117.443.000	117.443.000
	Pemberdayaan Masyarakat :				
	2. --	Tahap II 40 %		-	-
	Kegiatan Pembangunan :				
	3. Pengurugan lapangan sepakbola		Dk. Kedungdowo	16.241.800	61.112.000
	4. Pemb. jembatan penghubung		Dk. Kedungdowo	392.151.400	392.151.400
	Pemberdayaan Masyarakat :				
	2. --	Tahap III 40 %		-	-
	Kegiatan Pembangunan :				
	4. Pengaspalan jalan dan pelebaran jembatan		Dk. Bulurejo – Dlsen	190.647.000	190.647.000
	5. Pengaspalan jalan utama Desa Pretek		Ds. Pretek	172.876.000	172.876.000
	6. Pengurugan lapangan sepakbola		Dk. Kedungdowo	44.870.200	44.870.200

- Bahwa sekira pada awal tahun 2018 terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Tahun 2018 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2018 sebanyak 3 kali, yaitu :

- Tahap I diajukan pada tanggal 12 Juli 2018, permohonan pencairan sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 204.196.600,- kemudian tanggal 31 Juli 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, selanjutnya tanggal 7 Agustus 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku



bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 (dua) tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.

- Tahap II diajukan pada tanggal 6 November 2018, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 408.393.200,- kemudian tanggal 22 November 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 27 November 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.

- Tahap III diajukan pada tanggal 4 Desember 2018, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 408.393.200,- kemudian tanggal 13 Desember 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 17 Desember 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun untuk tahap II dan tahap III tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH menyesuaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, Saksi TASRIP kemudian meminta seluruh uang tersebut dari terdakwa selaku Kaur Keuangan sekaligus bendahara lalu mengelola atau mengendalikan sendiri kegiatan tanpa melibatkan secara maksimal terutama Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), PPHP, Perangkat Desa dan Lembaga Desa yang ada dalam kegiatan padahal terdakwa mengetahui jika dalam pengelolaan keuangan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa.
- Bahwa setelah dana diterima oleh saksi TASRIP kemudian melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rencana penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan seluruhnya dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya pekerjaan pembangunan tersebut secara swakelola, namun atas kegiatan pembangunan yang dikelola oleh saksi TASRIP tersebut pada kenyataannya dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan TPK, dimana saksi TASRIP menunjuk sendiri pihak ketiga tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa dan tidak dibuatkan dokumen kontrak/ SPK, dimana pihak ketiga yang melaksanakan antara lain :

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Pelaksana
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Tahap I	Dk. Kedungdowo	86.753.600	Fahrurrozi (Gringsing)
2	Pembangunan Gedung PAUD	Ds Pretek	117.443.000	Nahwar (Siguci)
3	Pengaspalan Jalan dan Pelebaran Jembatan	Dk. Bulurejo	190.647.000	Suharso (Pemalang)
4	Pengaspalan Jalan Utama Ds Pretek	Ds Pretek	172.876.000	Suharso (Pemalang)
5	Pengurugan Lapangan Sepak bola	Dk. Kedungdowo	61.112.000	Dasmari (Randu)
6	Pembangunan Jembatan Penghubung Tahap II	Dk. Kedungdowo	392.151.400	Fahrurrozi (Gringsing)
Jumlah			1.020.983.000	

- Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018 tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan pembangunan dikerjakan secara swakelola, dimana Saksi TASRIP menyuruh kepada saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, terdakwa selaku Bendahara dan saksi DULKAMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran;

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang dikelola oleh saksi TASRIP sendiri ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan yang selanjutnya dikuatkan dengan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1	2018	Pembangunan Jembatan Penghubung Dukuh Kedungdowo	478.905.000,00	17.499.601,44
2		Pembangunan Gedung PAUD	117.443.000,00	6.778.374,99
3		Pengurangan Lapangan Sepak Bola	61.112.000,00	6.186.483,00
4		Pengaspalan Jalan Dk. Dlisen-Dk.Bulurejo	190.647.000,00	8.221.994,15
5		Pengaspalan Jalan Utama Desa Pretek	172.876.000,00	3.166.031,82
		Jumlah	1.020.983.000,00	41.852.485,40

- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, terdapat selisih nilai sebesar **Rp. 41.852.485,40,-** tersebut **dikurangi pajak** yang telah dibayarkan menjadi **Rp. 38.892.534,15,-** merupakan tanggung jawab Saksi TASRIP selaku pengelola keuangan Dana Desa Tahun 2018.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.222.441.000 (satu milyar dua ratus dua puluh dua empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
--	Dana	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I			



Desa TA. 2019	1. Pembangunan saluran drainase	20 %	Dk. Kedungdowo	244.488.200	251.972.000
	Dk. Kedungdowo tahap I	Tahap II 40 %			
	Kegiatan Pembangunan :				
	1. Pembangunan saluran drainase		Dk. Kedungdowo	7.483.800	-
	Dk. Kedungdowo tahap II				
	2. Pembangunan Saluran talud Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	202.877.000	202.877.000
	3. Pembangunan pengaspalan jalan Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	249.854.000	249.854.000
	4. Pembangunan MCK Gedung PAUD		Dk. Pretek	17.061.600	18.011.000
	Pemberdayaan Masyarakat				
	1. APE PAUD		Dk. Pretek	7.500.000	7.500.000
	2. Insentif Guru PAUD		Dk. Pretek	4.200.000	4.200.000
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap III 40 %			
	1. Pembangunan rabat beton Dk. Kedungdowo (Peningkatan)		Dk. Kedungdowo	483.027.000	483.027.000
	2. Pembangunan MCK Gedung PAUD		Dk. Pretek	949.400	-
	Pemberdayaan Masyarakat				
	1. Pelatihan KWT		Ds. Pretek	5.000.000	5.000.000

- Bahwa sekira pada awal tahun 2019 saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama dengan terdakwa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2019 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2019 sebanyak 3 kali, yaitu :

o Tahap I Tahun 2019 diajukan pada tanggal 17 Juni 2019, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/192/2019 sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 244.488.200,- kemudian tanggal 3 Juli 2019 dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng dan selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan saksi HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 10 Juli 2019 yang diambil sebanyak Rp 146.692.900,-;
- Tanggal 2 Agustus 2019 yang diambil sebanyak Rp 73.315.300,-;
- Tanggal 6 Agustus 2019 yang diambil sebanyak Rp 24.480.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tahap II Tahun 2019 diajukan pada tanggal 25 September 2019, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/266/2019 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 488.976.400,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 21 Oktober 2019 dan selanjutnya Terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 23 Oktober 2019 yang diambil sebanyak Rp 293.302.400,-;
- Tanggal 30 Oktober 2019 yang diambil sebanyak Rp 146.674.000,-;
- Tanggal 1 November 2019 yang diambil sebanyak Rp 49.000.000,-

o Tahap III Tahun 2019 diajukan pada tanggal 02 Desember 2019, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/267/2019 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 488.976.400,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 23 Desember 2019 dan selanjutnya Terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP mengambil seluruh uang tersebut pada tanggal 30 Desember 2019;

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.

- Bahwa seperti tahun sebelumnya, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa Desa Pretek Tahun Anggaran 2019 Saksi TASRIP selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tidak membentuk Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), namun terdakwa membuat Surat Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan tersebut tidak berdasarkan mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yakni tidak melalui Musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa TA 2019 tersebut kemudian seluruh dana dibawa dan dikelola oleh saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama terdakwa selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pretek dan dipergunakan tidak sebagaimana kegunaannya antara lain terdakwa menyerahkan dana desa tersebut kepada saksi TASRIP dalam bentuk pinjaman dengan rincian :

- Sebesar Rp 20.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 33.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 50.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap II pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 23 Oktober 2019).
- sebesar Rp 10.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap III pembangunan Rabat Beton dukuh Kedungdowo.

Padahal saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH mengetahui jika Dana Desa tersebut seharusnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat namun bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan sisa dana dikelola bersama oleh terdakwa dan saksi TASRIP untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di Desa Pretek namun dalam pelaksanaannya terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dimana atas pekerjaan pembangunan tersebut dikelola tanpa melibatkan PPKD dan PKA dalam pengelolaan keuangan, TPK dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan PPHP dimana tidak melaksanakan penerimaan hasil pekerjaan pembangunan baik melakukan pemeriksaan atau pengujian sebagaimana prosedur pengadaan barang/jasa di Desa.

- Bahwa selain itu pada Tahun 2019 Saksi TASRIP pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang atas penyalahgunaan Dana Desa TA. 2018 dengan cara mencairkan dan menyetorkan kembali Dana Desa Tahun 2019 yang telah ditarik kemudian menyetorkan uang sebesar Rp. 23.167.306,- ke Rekening Kas Desa Pretek

Halaman 45 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Nopember 2019 sehingga seolah-olah sebagai pengembalian hasil temuan Inspektorat tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1.	Pembangunan Saluran Drainase Kedungdowo	251.972.000,00	-
2.	Pembangunan Saluran Talud Duku Kedungdowo	202.877.000,00	6.008.104,79
3.	Pembangunan Pengaspalan Jalan Duku Kedungdowo	249.854.000,00	14.875.286,40
4.	Pembangunan MCK Gedung PAUD Duku Pretek	18.011.000,00	1.700.404,00
5.	Pembangunan Rabat Beton Duku Kedungdowo (peningkatan)	483.027.000,00	-
Jumlah		1.205.741.000,00	22.583.795,19

- Bahwa seperti halnya pelaporan tahun sebelumnya, untuk Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Saksi TASRIP menyuruh saksi SLAMET SALAMAH, terdakwa dan saksi DULKAMID bersama-sama membuat nota/kwitansi sendiri dengan menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bukan berdasar riil belanja atau pengeluaran.
- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.
- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab dan dikelola oleh terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 29.755.852,37 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 16.500.000,- (Dana Desa Tahap I) merupakan dana untuk pembangunan drainase Dukuh Kedungdowo yang dipinjamkan kepada Saksi TASRIP ;
- Sebesar Rp. 1.672.198,87,- (Dana Desa Tahap II setelah dikurangi pembayaran pajak) merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan pembangunan MCK PAUD, dimana dana pembangunan dikelola oleh terdakwa HAMZAH;
- Sebesar Rp. 11.583.653,50,- merupakan Dana Desa Tahun 2019 yang atas perintah saksi TASRIP dicairkan dan disetorkan Kembali ke Rekening kas Desa untuk memenuhi tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Daerah kabupaten batang yang dibagi dua menjadi tanggung jawab terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.230.380.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Dana Desa Tahun 2020 tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk :

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Dana Desa TA. 2020	<u>Kegiatan Pembangunan</u>	Tahap I 40 %				
		1. Bantuan Langsung Tunai tahap I		Ds. Pretek	426.600.000	426.600.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
		<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>					
		1. Program SID		Ds. Pretek	21.229.200	53.572.000	
		2. Pencegahan penularan Covid-19		Ds. Pretek	40.000.000	40.000.000	
		<u>Kegiatan Pembangunan</u>	Tahap II 40 %				
		1. Rehab jembatan Plenden -Jlegong		Plenden - Jlegong RT. 01 RW. I	69.085.400	260.000.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
		2. Rabat beton Dk. Plenden RT. 01 / I			49.938.000	49.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)

Halaman 47 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



3.	Rabat beton Dk. Plenden RT. 02 / I	RT. 02. RW. I	52.938.00 0	52.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
4.	Bantuan Langsung Tunai tahap II	Ds. Pretek	213.300.0 00	213.300.00 0	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
<u>Pemberdayaan</u>					
<u>Masyarakat</u>					
1.	Analisis data miskin	Ds. Pretek	15.825.00 0	15.825.000	
2.	Pencegahan stunting	Ds. Pretek	18.400.00 0	18.400.000	
3.	Program SID	Ds. Pretek	32.342.80 0	-	
4.	Insentif Guru PAUD	Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
5.	Insentif Linmas dan sepatu Linmas	Ds. Pretek	18.000.00 0	18.000.000	
6.	Insentif Posyandu	Ds. Pretek	10.200.00 0	10.200.000	
<u>Kegiatan Pembangunan</u>		Tahap III 20 %			
1.	Rehab jembatan Plenden -Jlegong	Plend en- Jlegong	190.914.6 00	-	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
2.	Pengecoran jembatan Kedung dowo - jlegong	Kedun gdowo - jlegong	53.000.00 0 (Dialihkan ke BLT DD tahap III)	53.000.000	Tidak dilaksanakan, dialihkan utk BLT DD

- Bahwa sekira pada awal Tahun 2020 saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2020 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2020 melalui Camat Pecalungan sebanyak 3 kali, yaitu :

o Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 11 Mei 2020, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/ /2020 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 492.152.000,- karena ada perubahan Dana Desa sehingga yang dicairkan adalah Rp 487.829.200,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 22 Mei 2020, dana yang masuk secara bertahap sebesar Rp 50.000.000, Rp 50.000.000, Rp 50.000.000,- dan Rp 32.935.950,- (total Rp 182.935.950,-)

- Tanggal 17 Juni 2020 dana yang keluar sebanyak Rp 182.935.950,-.

- Tanggal 9 Juli 2020 dana yang keluar sebanyak Rp 121.957.300,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 142.200.000,- ;
- (Disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp. 81.000.000,-) ;
- Tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 142.200.000,- ;
- Tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 142.000.000,- ;
- Tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 21.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.629.200,- digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden Tahap II.

o Tahap II Tahun 2020 pada tanggal 18 Agustus 2020, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/357/VII/2020 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 487.829.200,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 14 Agustus 2020 masuk ke rekening Desa Pretek sebanyak Rp182.935.950;
- Tanggal 3 September 2020 masuk ke rekening Desa Pretek sebanyak Rp 182.935.950;
- Tanggal 23 September 2020 masuk ke rekening Desa Pretek sebanyak Rp121.957.300.

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 51.600.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 7.800.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 18.400.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 16.772.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 10.200.000,- ;
- Tanggal 11 September 2020 sebesar Rp. 51.300.000,- ;
- Tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 51.300.000,- ;
- Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 190.038.000,- ;
- Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 52.938.000,- ;

o Tahap III Tahun 2020 pada tanggal 30 Nopember 2020 Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/240/ /2020 sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 243.914.600,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 14 Desember 2020 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 264.125.200,- ;
- Tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp. 38.700.000,- ;
- Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 3.587.500,- ;

(terdapat pengembalian sisa BLT dengan rincian : tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 20.00.000,- dan tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 22.000.000,- sehingga totalnya Rp. 60.000.000,-)

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.
- Bahwa seperti tahun sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2020 Saksi TASRIP juga tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA, dimana Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA baru dibuat dan ditetapkan pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA tersebut tidak berdasarkan mekanisme yang ada yakni tidak melalui musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.
- Bahwa pada Tahun 2020 terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp. 98.212.500,- di Rekening kas Desa yang berasal dari :

Halaman 50 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian dana BLT sebesar Rp. 60.000.000,- (pencairan tahap 1) ;
- Sisa dana SID sebesar Rp. 15.800.000,- ;
- Analisis data kemiskinan sebesar Rp. 8.112.500,- ;
- Pengecoran jembatan Dukuh Kedungdowo sebesar Rp. 14.300.000,- ;

(Dana tersebut kemudian menjadi Silpa TA. 2020 untuk kegiatan APBDes TA. 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Pretek Nomor 7 Tahun 2020 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan SILPA Dana Desa Tahun 2021) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

1. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain :
 - Pembangunan Jembatan Kedungdowo (Jembatan penghubung jlegong-Kedungdowo (Berteh)) sebesar Rp 60.000.000,-;
 - Pembangunan MCK/Jamban Umum desa Rp 10.560.000,-
 2. Bidang pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
 - Pelatihan aplikasi sebesar Rp 10.000.000,-;
 - Insentif linmas sebesar Rp 9.540.000,-;
 - Pendataan DTKS sebesar Rp 8.112.500;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, diperoleh selisih pekerjaan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden hasil penghitungan PUPR Kab. Batang dengan realisasi pencairan dana yang merupakan tanggungjawab terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebesar Rp.33.683.369.82;
 - Bahwa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat khusus untuk kegiatan pencegahan penularan Covid dengan total anggaran Rp. 40.000.000,-, kemudian sebesar Rp 1.500.000,- oleh terdakwa HAMZAH dana tersebut diserahkan dan diminta oleh saksi TASRIP namun dalam pelaksanaannya uang tersebut tidak dibelanjakan oleh saksi TASRIP sedangkan sisanya telah dikelola dan dibelanjakan oleh terdakwa HAMZAH, saksi BASRI dan saksi DULKHAMID selaku Satgas Covid untuk konsumsi jogo tonggo selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan membelanjakan uang tersebut untuk pencegahan penularan Covid 19;
 - Bahwa terhadap pengelolaan dana untuk program insentif dan sepatu linmas sebesar Rp 18.000.000,- keseluruhan dikelola oleh terdakwa Hamzah dimana dana tersebut rencananya dipergunakan untuk membeli sepatu Linmas,

Halaman 51 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



insentif hansip dan baju linmas, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pembelian untuk sepatu linmas belum dibeli sampai sekarang sedangkan untuk pakaian sudah dibeli 21 buah, namun dalam LPJ dibuat seolah-olah sudah dilaksanakan dan dibelanjakan semua dimana terdakwa memberikan/menyiapkan nota kosong yang sudah ada cap stempel toko "ARIZKA JAYA" yang kemudian nama barang, jumlah dan harganya disesuaikan dengan RAB.

- Bahwa seperti halnya pelaporan tahun sebelumnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2020 tersebut Saksi TASRIP menyuruh kepada saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, terdakwa HAMZAH selaku Bendahara dan saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran;

- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 20.856.684,91,- dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp.16.841.684,91,- (Dana Desa Tahap II) merupakan selisih nilai pekerjaan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang dengan realisasi pencairan dana;
- Sebesar Rp. 4.015.000,- merupakan sisa pembelanjaan perlengkapan Linmas;

- Bahwa pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.063.776.000 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rencana kegiatan dan anggarannya:

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Dana Desa TA. 2021	<u>Kegiatan Pembangunan :</u> 1. Pembangunan rabat Dk. Jlegong 2. Pembangunan rabat Dk. Bulurejo 3. Pembangunan rabat Dk. Plenden	Tahap I 40 %	Dk. Jlegong Dk. Bulurejo Dk. Plenden	97.875.000 50.000.000 108.320	97.875.000 50.000.000 1.472.920	Bendahara Desa Bendahara Desa Tidak dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>					
:					
1.	Pendataan berbasis SDGS	Ds. Pretek	47.725.00 0	47.725.00 0	
2.	Perencanaan desa	Ds. Pretek	10.000.00 0	30.000.00 0	
3.	Pengembangan Sistim Infor Desa	Ds. Pretek	40.000.00 0	50.000.00 0	
4.	Pencegahan Stunting	Ds. Pretek	34.700.00 0	34.700.00 0	
5.	Penanganan Covid-19	Ds. Pretek	85.102.08 0	85.102.08 0	
6.	BLT DD 2021	Ds. Pretek	60.000.00 0	144.000.00 00	
<u>Kegiatan Pembangunan :</u>		Tahap II 40 %			
4.	Pembangunan talud Dk. Dlisen	Dk. Dlisen	40.901.00 0	40.901.00 0	Bendahara Desa
5.	Pembangunan rabat Dk. Pretek	Dk. Pretek	60.000.00 0	160.000.00 00	Bendahara Desa
6.	Pembangunan rabat Dk. Plenden	Dk. Plenden	609.400	-	Tidak dilaksanakan
<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>					
:					
5.	Pengembangan Sistim Infor Desa	Dk. Pretek	10.000.00 0	-	
6.	Posbindu	Dk. Pretek	4.000.000	4.000.000	
7.	Mobil Siaga / Ambulans	Dk. Pretek	250.000.00 00	250.000.00 00	
8.	BLT DD 2021	Dk. Pretek	60.000.00 0	-	
<u>Kegiatan Pembangunan :</u>		Tahap III 20 %			
4.	Pembangunan rabat Dk. Pretek	Dk. Pretek	100.000.00 00	-	Bendahara Desa
5.	Pembangunan rabat Dk. Plenden	Dk. Plenden	755.200	-	Tidak dilaksanakan
6.	Pembangunan MCK Umum	Desa Pretek	10.000.00 0	10.000.00 0	Bendahara Desa
<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>					
:					
7.	Perencanaan desa	Ds. Pretek	20.000.00 0	-	
8.	Pengembangan Sistim Infor Desa	Ds. Pretek	10.000.00 0	-	
9.	Insentif Guru PAUD	Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
10.	Insentif Kader Posyandu	Ds. Pretek	10.200.00 0	10.200.00 0	
11.	Pelatihan	Ds. Pretek	30.000.00 0	30.000.00 0	

Halaman 53 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



		Komputer					
		12. BLT DD 2021		Ds. Pretek	24.000.000	-	

- Bahwa seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021 Saksi TASRIP juga tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA, dimana Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA baru dibuat dan ditetapkan pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA tersebut tidak berdasarkan mekanisme yang ada yakni tidak melalui musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa;

- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA. 2021 kepada Bupati Batang melalui Camat Pecalungan sebagai berikut :

o Tahap I Tahun 2021 pada tanggal 19 Mei 2021, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/142/V/2021 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 425.510.400,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 85.102.080,- ;
- Tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 280.408.320,- ;
- Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan saksi HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 8 Mei 2021 sebesar Rp. 85.102.080,- ;
- Tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- ;



- Tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp. 47.725.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 97.875.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 34.700.000,- ;
- Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 108.320,- untuk pembangunan rabat beton Dukuh Plenden tidak diambil.

o Tahap II Tahun 2021 pada tanggal 06 September, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/04/2021 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 425.510.400,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 12.000.000,-
- Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 365.510.400,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.901.000,- ;
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- Tanggal 9 Nopember 2021 sebesar Rp. 60.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 609.400,- untuk pembangunan rabat beton Dukuh Plenden tidak diambil.

o Tahap III Tahun 2021 pada tanggal 17 November 2021, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/134/XI/2021 sebanyak 20% dari pagu DD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Rp 212.755.200,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 188.755.200,- ;
- Tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 7.800.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 10.200.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (pengembangan SID), Rp. 28.200.000,- (pelatihan computer) dan Rp. 755.200,- (rabat beton Duku Plenden) total sebesar Rp. 38.955.200,- tidak dicairkan sehingga masih di Rekening Kas Desa ;

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan terdakwa menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.
- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.
- Bahwa terdakwa HAMZAH dalam pengelolaan kegiatan pengadaan mobil Ambulance dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- kemudian ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 237.901.500,- dengan rincian pembayaran yaitu DP. Rp. 5.000.000,- dan pelunasan Rp. 232.901.500,-

Halaman 56 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.098.500,- yang kemudian diserahkan kepada saksi TASRIP sebesar Rp. 10.000.000,- dan saksi DULKAMID sebesar Rp. 2.098.500,-;

- Bahwa terhadap pengelolaan dana penanganan Covid sebesar Rp. 85.102.080,- yang dananya bersumber dari Dana Desa TA. 2021 Tahap I, setelah ditarik oleh terdakwa HAMZAH uang tersebut dibagi 2 (dua) untuk dikelola sendiri oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP dimana terdakwa HAMZAH mengelola uang sebesar Rp 45.102.080,- yang dibelanjakan untuk kegiatan pencegahan/penanganan Covid-19 Tahun 2021 untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar Rp. 37.070.000,- sedangkan sisanya Rp 2.500.000,- telah dikembalikan ke Rekening Kas Desa sedangkan Rp. 5.532.080,- masih dipegang oleh terdakwa HAMZAH dan tidak dibelanjakan dan tidak ada pertanggungjawabannya sedangkan yang diminta dan diserahkan kepada Saksi TASRIP sebesar Rp 40.000.000,- untuk dibelanjakan namun dalam pelaksanaannya masih ada sisa Rp 10.000.000,- yang masih dipegang oleh saksi TASRIP dan belum dibelanjakan olehnya;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 terdakwa HAMZAH telah mencairkan dana kegiatan pemberian insentif Linmas Tahun 2021 yang berasal dari Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 9.540.000,- dari Rekening Kas Desa namun belum terdakwa HAMZAH salurkan kepada yang berhak dan oleh terdakwa HAMZAH dana tersebut dititipkan kepada saksi SLAMET SALAMAH, lalu digunakan tidak semestinya yakni Saksi TASRIP meminta dana sebesar Rp. 7.000.000,- untuk membayar jasa pengacara, terdakwa HAMZAH meminjam sebesar Rp. 500.000,-, dan sebesar Rp. 2.040.000,- masih dalam penguasaan saksi SLAMET SALAMAH;

- Bahwa Terdakwa HAMZAH mengelola anggaran kegiatan dalam kegiatan pembangunan MCK umum Tahun 2021 dengan total anggaran Rp. 20.560.000,- yang berasal dari Dana Desa Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dan Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 10.560.000,- dalam perencanaan akan dibangun 3 (tiga) buah MCK namun baru teralisasi 1 (satu) buah yang berada di dekat lapangan Desa Pretek dan berdasarkan hasil opname pekerjaan MCK yang dilakukan pendamping desa (saksi GONDO MULYONO) jumlah dana yang terlaksana adalah Rp. 13.700.000,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 6.860.000,- yang diakibatkan karena adanya selisih nilai bangunan dengan realisasi dana;

- Bahwa terhadap dana SILPA TA.2020 yang dipergunakan untuk pembangunan jembatan penghubung Jlegong-Kedungdowo (Berteh) di kelola

Halaman 57 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh terdakwa HAMZAH dimana dana telah ditarik pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp 60.000.000,- dan dalam pelaksanaannya ada kekurangan volume pekerjaan.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Desa Pretek Kecamatan Pecalungan mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 200.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Duku Kedungdowo RT. 02 RW. 03 yang dalam pelaksanaannya atas dana tersebut dikelola oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH tanpa melibatkan PKA dan TPK sehingga atas pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang terdapat kekurangan volume;

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, diperoleh informasi kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1.	2021	Pembangunan Talud Dk.Dlisen	40.901.000,00	2.335.779,96
2.		Pembangunan Rabat Dk.Pretek	160.000.000,00	43.029.777,32
3.		Pembangunan Rabat Dk.Jlegong	97.875.000,00	-
4.		Pembangunan Rabat Dk.Bulurejo	50.000.000,00	-
5.		Pembangunan Rabat Dk.Kedungdowo	200.000.000,00	5.768.144,34
6.		Pembangunan Jembatan Penghubung Duku Jlegong-Kedungdowo	60.000.000,00	35.734.852,00
		Jumlah	608.776.000,00	86.868.553,62

- Bahwa terhadap kegiatan Desa Pretek yang dananya diambil dari Dana Desa TA. 2021, tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan atas pembelanjaan dana tersebut tidak lengkap dokumen pertanggungjawabannya oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebagai pihak yang mengelola dan membelanjakan dana tersebut;

- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 94.208.671,47,- dan terdapat pajak yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh terdakwa atas pekerjaan pembangunan sebesar Rp 56.304.045,89 dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp.35.734.852,- merupakan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung Jleging-Kedungdowo (Berteh).
- Sebesar Rp. 38.029.777,32,- merupakan kekurangan volume pekerjaan pembangunan rabat Dk.Pretek;
- Sebesar Rp. 1.167.889,98,- merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan talud Dukuh Dlisen;
- Sebesar Rp 500.000,- merupakan dana insentif Linmas yang berasal dari SILPA 2020 yang disimpan oleh terdakwa;
- Sebesar Rp 6.860.000,- merupakan selisih hasil opname pekerjaan MCK yang dilakukan pendamping desa berupa kelebihan pembayaran yang diakibatkan adanya selisih nilai bangunan dengan realisasi dana yang dicairkan.
- Sebesar Rp. 3.500.000,- merupakan Dana Desa Tahun 2021 untuk kegiatan Insentif Hansip yang oleh terdakwa serahkan kepada saksi TASRIP dipergunakan untuk pembayaran pendampingan pengacara;
- Sebesar Rp. 2.884.072,17,- merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan rabat beton Dukuh Kedungdowo;
- Sebesar Rp 5.532.080,- merupakan dana untuk pecegahan penularan covid 19 pada masa PPKM yang masih dipegang oleh terdakwa dan belum dibelanjakan.
- Terhadap penghitungan pajak yang belum dibayarkan atas pekerjaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa TA. 2021, yaitu :

No	Uraian	Nilai bangunan (PU/Realisasi Pencairan)	% Materi al	Nilai Material	Pajak
1.	Pembangunan Jembatan Penghubung Dk. Jleging-Kedungdowo	22.749.148,-	0,56	12.801.128,33	1.664.146,68
2.	Pembangunan Talud Dlisen	36.749.637,45	0,73	26.960.642,14	3.504.883,48
3.	Pembangunan rabat Dk. Pretek	116.970.222,68	0,86	100.153.684,16	13.019.978,94
4.	Rabat Beton Dk. Kedungdowo	194.231.855,66	0,86	166.307.590,76	21.619.986,80
5.	Pembangunan Rabat Dk. Jlegong	97.875.000,-	0,86	84.355.000,-	10.966.150,-
6.	Pembangunan Rabat Dk. Bulurejo	49.999.999,95	0,85	42.529.999,96	5.528.899,99



jumlah			56.304.045,8 9
--------	--	--	-------------------

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 pada Desa Pretek Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, terhadap tindakan-tindakan pelanggaran dalam pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa (terdakwa HAMZAH), Kepala Desa (saksi TASRIP) Perangkat Desa (saksi DULKAMID), Kaur TU dan Umum (saksi SLAMET SALAMAH) telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 351.670.581,25 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen)** dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi TASRIP selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran sebesar Rp 143.406.826,61;
- Terdakwa sebesar Rp. 201.125.254,64,- ;
- Saksi DULKAMID sebesar Rp. 5.098.500,- ;
- Saksi SLAMET SALAMAH sebesar Rp. 2.040.000,- ;

- Bahwa perbuatan terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan :

- 1)** Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal, Pasal 72 ayat (1) huruf d :

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72 ayat (1) huruf d

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota;

- 2)** Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 7, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 35.

Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 24

- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27

- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- (2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- 3) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 8, Pasal 30, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 63, Pasal 66 :

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa

Halaman 61 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan basis kas.
- (2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Pasal 48

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 49

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 52

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 53

Halaman 63 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 54

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 58

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



(3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atauas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.

(4) Kaur keuangan wajibmenyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.

(3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 66

(1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.

(2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta elah disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

4) Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 48;

Pasal 48

(1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

(2) Menyimpan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).



5) Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pasal 6;

Pasal 6

(2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi pertanggungjawaban, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DULKAMID**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hamzah bin (alm.) H. Sahri karena merupakan Kaur Keuangan/bendahara Desa Pretek.
 - Bahwa benar kekaitan saksi dengan pengelolaan APBDES adalah sebagai Ketua TPK Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang pada tahun 2018-sekarang.
 - Bahwa Struktur organisasi Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang mengacu pada Peraturan Kepala Desa Pretek Nomor 01 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pretek sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------------|
| - Kepala Desa Pretek | : | Tasrip |
| - Sekertaris Desa Pretek | : | Sair |
| - Kaur Keuangan | / : | Hamzah |
| Bendahara | | |
| - Kasi Pemerintahan | : | Slamet Abidin |
| - Kasi Kesejahteraan | : | Dulkamid |
| - Kasi Pelayanan | : | Abidin |
| - Kaur TU dan Umum | : | Slamet |
| - Kaur Perencanaan | : | Noto |
| - Kadus I Pretek | : | Hamzah |
| - Kadus II Kedungdowo | : | Suroaeni |
| - Kadus III Plenden | : | Suari |
| - Kadus IV Jlegong | : | Taari (menjabat tahun 2020) |
- Bahwa SK TPK dibuat berdasarkan untuk kelengkapan dokumen LPJ, saja sedangkan pada awal tahun tidak dibuat.
 - Bahwa Anggota TPK tidak dilibatkan dalam kegiatan pembangunan, hanya dilibatkan dalam SK saja dan diberitahukan secara lisan tidak menerima SK TPK;
 - Bahwa tugas sebagai TPK sebagaimana SK TPK yang saksi terima antara lain :
 - 1) Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 - 2) Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa, bila diperlukan;
 - 3) Khusus pekerjaan konsruksi, menetapkan gambar rencana kerja sedarhana/sketsa, bila diperlukan;
 - 4) Menetapkan penyedia barang /jasa;
 - 5) Membuat rancangan surat perjanjian;
 - 6) Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 - 7) Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala desa dengan disertai berita acara serah terima hasil pekerjaan
 - Bahwa saksi ditunjuk secara langsung oleh saksi tasrip selaku kepala desa dan saksi tidak mempunyai keahlian teknis yang menjadi tugas TPK, karena saksi hanya ditunjuk saja.
 - Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi sebagai Ketua TPK, namun saksi hanya mengawasi kegiatan pekerjaan saja untuk spesifikasi pekerjaan dan kualitas pekerjaan saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa untuk kegiatan pembangunan semua di Musdeskan, namun tidak tahu apakah dibuatkan Berita Acara atau tidak.

Halaman 67 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan gedung PAUD Desa Pretek	Rp. 117.443.000,-
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Jembatan dukuh Kedungdowo I	Rp 86.753.600,-
3.	Pembangunan sarana dan prasarana Jembatan dukuh Kedungdowo II	Rp. 392.151.400,-
4.	Kegiatan Pengaspalan dan Pelebaran jembatan Dk. Disen – Bulurejo	Rp. 190.647.000,-
5.	Kegiatan Pengurugan Lapangan Sepak Bola	Rp. 61.112.000,-
6.	Kegiatan Pengaspalan Jalan Utama Desa Pretek	Rp. 172.876.000,-
Jumlah		Rp 1.020.983.000,-

- Bahwa yang mengelola keuangan desa pada tahun 2018 adalah Kepala Desa Pretek yaitu saksi tasrip selaku Kepala Desa Pretek.

- Bahwa pekerjaan fisik pada tahun 2018 dikerjakan oleh Pihak Ketiga yang dipilih secara langsung oleh Kepala Desa tanpa melibatkan saksi sebagai TPK dan perangkat desa lain, sepengetahuan saksi pihak ketiga antara lain :

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Pelaksana
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Tahap I	Dk. Kedungdowo	86.753.600	Fahrurazi (Gringsing)
2	Pembangunan Gedung PAUD	Ds Pretek	117.443.000	Nahwar (Siguci)
3	Pengaspalan Jalan dan Pelebaran Jembatan	Dk. Bulurejo	190.647.000	Suharso (Pemalang)
4	Pengaspalan Jalan Utama Ds Pretek	Ds Pretek	172.876.000	Suharso (Pemalang)
5	Pengurugan Lapangan Sepak bola	Dk. Kedungdowo	61.112.000	Dasmari (Randu)
6	Pembangunan Jembatan Penghubung Tahap II	Dk. Kedungdowo	392.151.400	Fahrurazi (Gringsing)

- Bahwa saksi sebagai ketua TPK tidak pernah menyerahkan pekerjaan fisik tersebut kepada PPHP dikarenakan memang biasanya ketika pembangunan pekerjaan selesai ya sudah tidak disertai dengan penyerahan kepada PPHP.

- Bahwa bisa sampai saksi Tasrip bisa mengelola seluruh dana Desa Pretek TA. 2018 karena yang memberikan uang seluruhnya adalah terdakwa Hamzah, namun penyerahan tersebut tetahu saksi tidak ada tanda terimanya.

- Bahwa yang membuat semua administrasi dan laporan pertanggungjawaban adalah saksi SLAMET (Kaur TU dan umum) dengan dibantu para perangkat desa yang lain antara saksi sendiri atas perintah saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya membantu membuat LPJ dengan memintakan nota / stemple di toko-toko yang bisa dimintai tandatangan dan cap stempel.
- Bahwa untuk pembuatan LPJ disesuaikan dengan RAB bukan sesuai dengan belanja yang sesuai dengan pembelian.
- Bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan Pegaspalan Jalan Dk. Kedungdowo	Rp. 249.854.000,-
2.	Pembangunan Rabat Beton Dk. Kedungdowo	Rp.483.027.000,-
3.	Pembangunan Saluran drainase Dk. Kedungdowo	Rp. 251.972.000,-
4.	Pembangunan Saluran Talud Dk. Kedungdowo	Rp 202.877.000,-
5.	Pembangunan MCK Gedung PAUD	Rp 18.011.000,-
Jumlah		Rp 1.187.730.000,-

- Bahwa untuk pekerjaan tahun 2019 anggaran di Kelola langsung oleh terdakwa Hamzah selaku Kaur Keuangan /Bendahara dan Kepala Desa, namun saksi tidak memegang uang yang dikelola oleh terdakwa Hamzah.
- Bahwa saksi pada TA. 2019 tidak pernah menerima uang yang langsung diambil setelah dana dicairkan oleh terdakwa Hamzah, karena saksi hanya mengelola uang jika diberi uang oleh terdakwa Hamzah atau saksi Tasrip untuk membeli barang kebutuhan material.
- Bahwa saksi tidak pernah menyusun DPA, karena tidak tahu bagaimana cara menyusunnya dan dalam pengelolaan keuangan Desa seluruh dana yang dicairkan hanya sesuai keinginan terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip.
- Bahwa untuk pengelola Kegiatan Pembangunan Rabat Beton Dk. Kedungdowo dilakukan oleh Bendahara yaitu terdakwa Hamzah dan saksi selaku TPK dibantu oleh warga desa (swakelola), dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Bahwa untuk pengelolaan kegiatan Pembangunan Saluran drainase Dk. Kedungdowo dilakukan oleh Bendahara yaitu Terdakwa Hamzah dan saksi selaku TPK dibantu oleh warga desa (swakelola), dan pekerjaan tersebut telah

Halaman 69 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



selesai dilaksanakan, dimana saksi selaku TPK hanya menerima uang dari Terdakwa Hamzah untuk membayarkan ke toko.

- Bahwa untuk pengelola keuangan kegiatan Pembangunan Saluran Talud Dk. Kedungdowo dan MCK PAUD dilakukan oleh Bendahara yaitu terdakwa Hamzah dan saksi selaku TPK dibantu oleh warga desa (swakelola), dan pekerjaan tersebut selesai dilkerjakan, saksi hanya sebagai pengawas dan ikut membantu pembangunan sedangkan pembayaran di pegang oleh terdakwa Hamzah dan kadang diberi uang olehnya untuk membayarkan material di toko.
- Bahwa setelah dana dicairkan oleh terdakwa Hamzah dari rekening kas desa, uang tersebut langsung dikelola oleh terdakwa Hamzah.
- Bahwa sebagai ketua TPK tidak pernah menyerahkan pekerjaan fisik tersebut kepada PPHP dikarenakan memang biasanya ketika pembangunan pekerjaan selesai ya sudah tidak disertai dengan penyerahan kepada PPHP.
- Bahwa yang membuat semua administrasi dan laporan pertanggungjawaban adalah saksi Slamet (Kaur TU dan umum).
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban saat itu dibuat bersama-sama dengan perangkat yang lain yang mana laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan RAB dan dibuat secara borongan atau membuat laporan setiap kegiatan tersebut secara bersamaan diakhir tahun kemudian dokumen-dokumennya tersebut dibuat juga pada saat itu saja.
- Bahwa untuk pembangunan fisik telah dilaksanakan semuanya.
- Bahwa untuk pembuatan LPJ menyesuaikan dengan RAB tidak sesuai dengan belanja asli.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan pada tahun 2020 dikerjakan secara swakelola
- Bahwa yang mengelola pembangunan pekerjaan fisik di Desa Pretek tahun 2020 adalah Bendahara dan TPK.

No	Kegiatan		Lokasi	Anggaran
1	Rehab Jembatan Plenden-Jlegong		Plenden Jlegong	260.000.000
2	Pengecoran Jembatan Kedungdowo-Jlegong		Kedungdowo Jlegong	53.000.000
3	Rabat Beton Dk Plenden		RT 01/01	49.938.000
4	Rabat Beton Dk Plenden	RT 02/01	52.938.000	
5	BLT Tahap I	Dk. Pretek	426.600.000	
6	BLT Tahap II	Ds. Pretek	213.300.000	
Jumlah				1.055.776.000,-

- Bahwa pengelola keuangan untuk Pembangunan Jembatan Dk. Plenden – Dk. Jlegong dilakukan oleh Bendahara yaitu terdakwa Hamzah dan saksi selaku TPK membantu melakukan pemantauan pekerjaan dilapangan dimana



yang mengerjakan warga desa (swakelola), dan pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa untuk pembangunan Rabat beton Dk. Kedungdowo saksi pernah dititipi oleh saksi Tasrip uang sebesar Rp. 26.000.000,- untuk belanja material namun saksi tidak tahu dana tersebut dari mana karena tidak dibuatkan tanda terima sama sekali;

- Bahwa untuk tahun 2020 tidak ada serah terima hasil pekerjaan, jika pekerjaan sudah selesai maka hanya dilakukan pengukuran saja oleh saksi dan pendamping desa.

- Bahwa yang membuat semua administrasi dan laporan pertanggungjawaban adalah saksi Slamet Salamah (Kaur TU dan umum), dimana saksi ikut membantu untuk melengkapi nota-nota dan kwitansi namun nota dan kwitansi tersebut dibuat menyesuaikan RABnya saja.

- Bahwa untuk pengelolaan dana untuk program insentif dan sepatu linmas sebesar Rp 18.000.000,- seluruhnya dikelola oleh terdakwa Hamzah, dan saksi tidak tahu sama sekali.

- Bahwa untuk melengkapi LPJ nota dan kwitansi disesuaikan dengan RAB yang ada dan itu perintah dari terdakwa Hamzah dan Saksi Tasrip.

- Bahwa yang mengelola keuangan APBDes Tahun 2020 adalah terdakwa hamzah.

- Bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 antara lain :

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan MCK Umum	Rp. 10.000.000,-
2.	Pembangunan Talud Dk. Dlisen	Rp. 40.901.000,-
3.	Pembangunan Rabat Dk. Pretek	Rp. 160.000.000,-
4.	Pembangunan Rabat Dk. Jlegong	Rp. 97.875.000,-
5.	Pembangunan Rabat Dk. Bulurejo	Rp. 50.000.000,-
6.	Pembangunan Rabat Dk. Plenden	Rp. 1.472.920,-
7.	Pembangunan Jembatan Kedungdowo-Jlegong (SILPA 2020)	Rp. 60.000.000,-

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat SILPA 2020 kegiatan pembangunan MCK sebesar Rp. 10.560.000,- kemudian ada tambahan dana desa sebesar Rp 10.000.000,- sehingga total dana Rp 20.560.000,- untuk pembangunan 3 buah MCK yaitu di Lapangan Desa Pretek, Dukuh edungdowo dan Dukuh Pretek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun baru 1 yang dibuat di Lapangan sepakbola Desa Pretek, sedangkan yang lain belum dibangun sama sekali, namun sudah ada beberapa dibelikan material.

- Bahwa untuk kegiatan pembangunan MCK saksi Gondo Mulyono selaku pendamping Desa pernah melakukan stok opname diketahui nilainya hanya Rp 13.700.000,- sedangkan sisa yang masih dipegang oleh terdakwa Hamzah dimana saksi pernah diperintah terdakwa untuk membeli material namun sudah habis, sidanya dikelola terdakwa Hamzah.

- Bahwa setahu saksi terdapat pekerjaan rabat beton dukuh Plenden dimana dana tersebut ada penambahan nilai namun tidak ada musdes terkait hal tersebut, kemudian Kadus Plenden yaitu saksi Hamzah jika terhadap pekerjaan tersebut belum dipasang gorong-gorong kemudian warga setempat yang memasang sendiri gorong-gorongnya.

- Bahwa terkait pengelolaan keuangan APBDes tahun 2021 belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.

- Bahwa pada tahun 2021 terdapat pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu kegiatan Pembangunan MCK Umum, sedangkan selain itu sudah selesai dikerjakan seluruhnya.

- Bahwa saksi sebagai ketua TPK tidak pernah menyerahkan pekerjaan fisik tersebut kepada Kaur atau kepada Kepala Desa dikarenakan memang biasanya ketika pembangunan pekerjaan selesai tidak disertai dengan penyerahan.

- Bahwa yang membuat semua administrasi adalah saksi Slamet Salamah (Kaur TU dan umum), namun untuk laporan pertanggungjawaban pada tahun 2021 belum dibuat.

- Bahwa setiap kegiatan pembangunan konstruksi di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sudah dilengkapi dengan RAB dan gambar rencana.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB pembangunan fisik di Desa Pretek jadi saksi tidak bisa memastikan apakah material yang terpasang dengan material yang direncanakan sesuai dengan RAB.

- Bahwa yang membelanjakan kebutuhan material guna pembangunan swakelola bisanya adalah Saksi Tasrip dan Terdakwa Hamzah, namun kadang dibelanjakan oleh saksi manakala saksi diminta untuk melakukan pemesanan di toko sedangkan yang akan membayar adalah saksi Tasrip atau terdakwa Hamzah, kadang juga saksi saat melaporkan kebutuhan material untuk dibeli, saksi di beri uang oleh Terdakwa Hamzah atau kadang dari saksi Tasrip.

Halaman 72 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait nota yang dilampirkan dalam LPJ tidak menggunakan nota real, namun menggunakan nota yang ditulis sendiri disesuaikan dengan RAB kemudian dimintakan tanda tangan dan stample toko bangunan dimana tempat belinya.
- Bahwa tidak ada penyerahan hasil pekerjaan yang telah selesai dari TPK kepada kepala desa, namun setelah selesai melakukan pekerjaan pembangunan pada tahun 2018-2020, saksi hanya melakukan pengukuran atas hasil pekerjaan bersama dengan bendahara, pendamping desa yaitu sdr. Gondo Mulyono, dan kadang-kadang sdr. Tasrip selaku Kepala Desa ikut menyaksikan.
- Bahwa terkait honor TPK tersebut saksi menerima sesuai dengan lampiran yang ada dalam Laporan Pertanggungjawaban tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 saksi selaku ketua TPK tidak pernah membuat dan tidak pernah menyerahkan pekerjaan yang telah selesai kepada PPHP, dan dari PPHP sendiri tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, sedangkan untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tidak ada penyerahan hasil pekerjaan atau pengukuran atas pekerjaan yang telah selesai dikerjakan.
- Bahwa saksi selaku kaur tidak pernah membuat DPA, ataupun terdakwa menyuruh saksi untuk membuat DPA atas APBDes yang telah disetujui.
- Bahwa saksi tidak pernah secara mandiri mengajukan permohonan uang panjar untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan kepada Kepala Desa yaitu saksi tasrip, namun uang panjar atau SPP tersebut dibuat berdasarkan jumlah uang yang sudah tersedia di bank kemudian terdakwa hamzah dan saksi tasrip yang berinisiatif jumlah dana yang nanti diambil, setelah itu pun atas pengajuan uang panjar atau SPP tidak pernah diserahkan secara langsung kepada saksi walaupun saksi yang bertandatangan atas uang panjar tersebut, dan hal tersebut saksi lakukan atas perintah saksi tasrip dan terdakwa hamzah berdasarkan kebiasaan yang sudah sering dilakukan.
- Bahwa dalam pembuatan RAB dan design gambar, TPK meminta bantuan kepada saksi Gondo Mulyono selaku Pendamping Desa dan RAB disusun berdasarkan ketersediaan anggaran, kemudian atas anggaran tersebut dibuatkan RAB.
- Bahwa untuk pekerjaan APBDes TA. 2018 atau tahun 2019 sampai 2021 sebenarnya pengerjaannya ada yang dipihak ketigakan namun dalam LPJ dibuat secara swakelola semuanya.

Halaman 73 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk pengelolaan Dana Desa bidang pembangunan TA. 2018 antara pihak Pemerintah Desa Pretek dengan pemborong tersebut tidak ada dokumen kotrak/SPK nya. Terkait nilai atau kesepakatan dengan pemborong saksi tidak tahu karena Kepala Desa yang mengelola anggaran dan memilih sendiri pemborong tersebut, saksi hanya kadang-kadang dititipi oleh Kepala desa untuk diserahkan kepada pemborong sebagaimana yang saksi terangkan sebelumnya.

- Bahwa pada tahun 2021 yang mengelola dana untuk pencegahan penularan covid 19 pada masa PPKMadalah terdakwa Hamzah sebesar Rp 85.102.080,-, sebelumnya saksi menerima uang sebesar Rp. 9.250.000,- dari Bendahara Desa terdakwa Hamzah untuk kegiatan PPKM (dana untuk penanganan Covid-19 untuk kegiatan TA.2021), kemudian sebesar Rp. 6.250.000,- saksi gunakan untuk vaksinasi dan penyemprotan di pedukuhan yang terdapat warga positif Covid-19, sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- dipinjam oleh Sdr. Toyib sebesar Rp. 2.000.000,- dan Sdr. Slamet Abidin sebesar Rp. 1.000.000,-

- Bahwa dalam pembangunan rabat beton dukuh Pretek setelah dilakukan pengukuran bersama tim dari PUPR Kab.Batang terdapat kekurangan volume kurang lebih 100 m, anggaran rabat beton Rp. 160.000.000,- sedangkan untuk MCK, anggarannya sebesar Rp. 20.560.000,- yang berasal dari Dana Desa tahun 2021 senilai Rp. 10.000.000,- dan silpa tahun 2020 senilai Rp. 10.560.000,-. Dalam perencanaan akan dibangun 3 (tiga) unit MCK namun baru teralisasi 1 (satu) unit yang berada di dekat lapangan Desa Pretek. Untuk dananya sepengetahuan saksi sudah ditarik seluruhnya oleh bendahara yaitu terdakwa Hamzah kemudian pada saat kami diklarifikasi oleh Inspektorat Kab. Batang, untuk MCK diakui berada ditangan terdakwa hamzah selaku Bendahara sedangkan untuk rabat beton Dukuh Pretek berada ditangan terdakwa Hamzah selaku Bendahara Desa dan saksi Tasrip selaku Kepala Desa Pretek.

- Bahwa atas kegiatan pembelian mobil ambulance menggunakan Dana Desa TA. 2021 sebagaimana anggaran total Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dimana dan ayang dipergunakan untuk pembelian total Rp 237.901.500,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus seribu lima ratus rupiah) dimana pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yang pertama untuk DP sebesar Rp 5.000.000,- (ima juta rupiah) kemudian yang kedua untuk pelunasan Rp 232.901.500,- (dua ratus tiga puluh dua juta Sembilan ratus satu ribu lima ratus rupiah) dan terdapat sisa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.098.500,- dimana atas sisa uang tersebut dipegang oleh Terdakwa hamzah kemudian menyerahkan uang tersebut Rp. 10.000.000,- dipinjam oleh saksi tasrip dan Rp. 2.098.500,- uang saksi pegang untuk dana darurat;

- Bahwa untuk dana progam insentif linmas TA. 2020 senilai Rp 18.000.000,- rencananya dipergunakan untuk pembelian baju linmas, insentif hansip dan sepatu linmas, namun sampai saat ini uang baru dibelanjakan untuk baju seragam linmas sebanyak 21 buah dan insentif hansip sedangkan untuk sepatu linmas belum dibelanjakan dimana yang mengelola dana tersebut adalah terdakwa hamzah;

- Bahwa untuk Tahun 2021 LPJ belum dibuatkan.

- Bahwa terdapat cap stempel yang disimpan di mejanya terdakwa Hamzah yang digunakan untuk membuat nota-nota pembelanjaan dimana stempel tersebut dipinjam dari toko, diantaranya adalah cap stempel Sinar Rasa dari saksi sendiri untuk nota makan, cap stempel UD. Berkah Jaya dipinjam dari saksi Toyip, stempel Copy senter dari sdr.Sudir pemilik fotocopy sesuai yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan dan itu atas perintah terdakwa Hamzah untuk embuat nota-nota laporan pertanggungjawaban.

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan dari Tim PUPR Kab.Batang bersama Kejaksaan dimana melakukan pemeriksaan kegiatan pembangunan fisik tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dimana ada beberapa temuan.

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan inspektorat Kab.Batang atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Batang pada bulan agustus 2022 dimana setelah dilakukan pemeriksaan pernah dari tim Inspektorat menyampaikan hasil temuannya kepada perangkat Desa Pretek yang terlibat pengelolaan keuangan APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 dimana dari hasil temuan ada indikasi kerugian Negara yang mana setelah diklarifikasi antara saksi tasrip, terdakwa hamzah, saksi sendiri dan saksi Slamet Salamah saat itu benar terdapat indikasi kerugian Negara Rp 351.670.581,25 dimana saksi bertanggungjawab atas adanya kerugian Negara Rp 5.098.500,- yang mana uang tersebut sudah saksi titipkan di Kejaksaan Negeri Batang, kemudian saksi Slamet Salamah Rp 2.040.000,- kemudan terdakwa Hamzah Rp 201.125.254,64 dan saksi tasrip Rp 143.406.826,61.

- Bahwa diantara temuan tersebut karena adanya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah, maka ada kerugian atas pekerjaan dibagi menjadi dua dan saat itu sudah diakui dan bersedia bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Halaman 75 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan namun saksi Dulkhamid pernah mengetahui jika terdakwa Hamzah pernah menyerahkan uang Rp 110.000.000,- kepada saksi Tasrip tahun 2020 dimana saat itu saksi menyampaikan jika benar melihat namun jumlahnya tidak tahu.

2. Saksi **SLAMET SALAMAH**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hamzah bin (alm.) H. Sahri karena merupakan Kaur Keuangan/bendahara Desa Pretek.

- Bahwa saksi sebagai Kaur TU dan Umum Desa Pretek 2018-sekarang dan sebagai sekretaris TPK untuk tahun 2019, 2020 dan 2021.

- Bahwa saksi menjabat sebagai kaur TU dan Umum berdasarkan SK kepala Desa Pretek yang ditandatangani oleh saksi tasrip selaku kepala desa Pretek nomor 478/48/III/TAHUN 2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang pengangkatan perangkat desa

- Bahwa tugas saksi sebagai kaur TU dan Umum adalah :

- 1)Membantu sekretaris;
- 2)Menyiapkan ATK;
- 3)Menyiapkan administrasi surat masuk dan keluar;
- 4)Melayani masyarakat saat membutuhkan surat keterangan;
- 5)Melakukan penarikan PBB;
- 6)Ikut membantu dalam pengukuran tanah didesa;
- 7)Menyiapkan konsumsi rapat/tamu.

- Bahwa saksi mendapat tugas tambahan dari Kepala Desa saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah yaitu membuat LPJ dari Pengajuan sampai administrasi pencairan, kemudian membuat administrasi Pajak SPT dan lain – lain.



- Bahwa tidak ada kaitan dalam pengelolaan keuangan desa/APBDES tahun 2018 s/d tahun 2021 hanya saksi diminta oleh Kepala Desa yaitu saksi Tasrip, bendahara desa yaitu terdakwa Hamzah dan sekretaris desa yaitu saksi Sair untuk membantu dalam mengerjakan laporan-laporan, APBDES, sikuedes, operator dan pekerjaan lainnya dikarenakan tidak ada yang mengerjakan kegiatan-kegiatan tersebut.

- Bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa/APBDES tahun 2018 s/d tahun 2021, saksi mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintah lisan oleh pimpinan saksi yaitu saksi Tasrip bersama dengan terdakwa Hamzah.

- Bahwa nomor rekening Desa Pretek adalah nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng atas nama Pemerintah Desa Pretek.

- Bahwa atas pengelolaan keuangan Desa TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 tidak dibuatkan RKA, DPA, DPPA, buku Kas dan buku Kas Pembantu dan lain sebagainya sebagai panduan dalam pengelolaan keuangan desa.

- Bahwa dalam pengelolaan APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 pada awalnya tidak dibentuk PTPKD/PPKD, TPK, PPHP, PKA namun selanjutnya dibuatkan surat keputusan atas pembentukan organ tersebut jika ada permintaan data atau permohonan dokumen dari instansi yang membutuhkan, dimana pembentukannya tidak berdasarkan Musdes namun berdasarkan penunjukkan dari Saksi tasrip dan menurun sampai dengan kebiasaan saja.

- Bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan gedung PAUD Desa Pretek	Rp. 117.443.000,-
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Jembatan dukuh Kedungdowo I	Rp 86.753.600,-
3.	Pembangunan sarana dan prasarana Jembatan dukuh Kedungdowo II	Rp. 392.151.400,-
4.	Kegiatan Pengaspalan dan Pelebaran jembatan Dk. Diisen – Bulurejo	Rp. 190.647.000,-
5.	Kegiatan Pengurugan Lapangan Sepak Bola	Rp. 61.112.000,-
6.	Kegiatan Pengaspalan Jalan Utama Desa Pretek	Rp. 172.876.000,-
Jumlah		Rp 1.020.983.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2018 ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan yaitu kegiatan pengaspalan dan pelebaran jembatan dukuh Disen – Bulurejo.
- Bahwa saksi selaku sekretaris TPK tidak menyusun RAB dan Spesifikasi Teknis dan menetapkan gambar dikarenakan saksi tidak mengerti dalam penyusunan RAB fisik dan yang membuat RAB dan gambar adalah saksi Gondo Mulyono (Pendamping Desa);
- Bahwa saksi tidak menetapkan penyedia barang/jasa dan saksi tidak dilibatkan dalam kegiatan ini.
- Bahwa setahu saksi yang mengerjakan kegiatan pembangunan untuk tahun 2018 yang menangani kegiatan fisik yaitu saksi Tasrip, untuk tahun 2019 yang menangani kegiatan fisik kebanyakan adalah terdakwa Hamzah selaku bendahara dan saksi Tasrip, untuk tahun 2020 kegiatan fisik banyak ditangani oleh terdakwa Hamzah selaku bendahara dan saksi tasrip selaku Kepala Desa sedangkan untuk tahun 2021 yang banyak menangani kegiatan fisik adalah terdakwa Hamzah selaku bendahara dan saksi Tasrip dan perlu saksi jelaskan bahwa untuk kegiatan tahun 2021 ada yang belum selesai yaitu pembangunan Rabat Duku Pretek dan pembangunan MCK.
- Bahwa untuk pekerjaan pembangunan pada TA. 2018 oleh saksi Tasrip dikerjakan oleh pihak ketiga, namun siapa pihak pemborongnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi juga sebagai admin siskeudes Desa Pretek sehingga jika untuk pembuatan permohonan pencairan dana sampai dengan pembuatan laporan saksi yang mengerjakannya.
- Bahwa mekanismenya yaitu saksi membuat permohonan pencairan yang dikirim kekecamatan dengan melampirkan permohonan dokumen pencairan, APBDES, RAB dan mencantumkan rekening desa didalam permohonan tersebut untuk diverifikasi dikecamatan dan selanjutnya dikirimkan ke Dispermades untuk diverifikasi yang selanjutnya dari Dispermades dikirimkan ke Bank Jateng.
- Bahwa yang menyuruh saksi membuat dokumen penarikan adalah terdakwa hamzah dengan membawa SPP yang saksi buat dan yang tandatangan untuk dilakukan penarikan adalah kepala desa dan bendahara.

Halaman 78 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penarikan dana desa TA. 2018 adalah terdakwa Hamzah sedangkan yang membuat SPP adalah saksi, penarikannya yaitu :

- Tahap I diajukan pada tanggal 12 Juli 2018, permohonan pencairan sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 204.196.600,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Bank Jateng tanggal 31 Juli 2018 selanjutnya diambil tanggal 7 Agustus 2018 yang diambil dengan nominal yang sama yang diambil oleh kepala desa dan bendahara desa Pretek, yang digunakan untuk :

- **Pembangunan jembatan penghubung Dk.Kedungdowo tahap I sebesar Rp 86.753.600,-;**
- **Pembangunan gedung PAUD Ds. Pretek, sebesar Rp 117.443.000,-.**

- Tahap II diajukan pada tanggal 6 November 2018, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 408.393.200,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Bank Jateng tanggal 22 November 2018 selanjutnya diambil tanggal 27 November 2018 yang diambil dengan nominal yang sama yang diambil oleh kepala desa dan bendahara desa Pretek, yang dipergunakan untuk :

- **Pembangunan Jembatan Penghubung Dk. Kedungdowo tahap 2 sebesar Rp 392.151.400,-;**
- **Pengurugan lapangan sepakbola tahap I, sebesar Rp 16.241.800,-.**

- Tahap III diajukan pada tanggal 4 Desember 2018, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 408.393.200,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Bank Jateng tanggal 13 Desember 2018 selanjutnya diambil tanggal 17 Desember 2018 yang diambil dengan nominal yang sama yang diambil oleh kepala desa dan bendahara desa Pretek, yang dipergunakan untuk :

- **Pengurugan lapangan sepakbola tahap II,sebesar Rp 44.870.200,-;**
- **Pengaspalan jalan dan pelebaran jembatan Dk. Dlisen – Dk.Bulurejo, sebesar Rp 190.647.000,-;**
- **Pengaspalan jalan utama Desa Pretek, sebesar Rp 172.876.000,-.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penarikan dana Desa tersebut tidak ada pengembalian dan kesemuanya diambil oleh bendahara Desa yaitu terdakwa Hamzah.
- Bahwa yang menyimpan uang setelah dilakukan penarikan pada tahun 2018 yaitu terdakwa Hamzah selanjutnya diserahkan kepada saksi Tasrip.
- Bahwa ada sebagian uang disimpan oleh TASRIP selaku kepala desa dan HAMZAH selaku bendahara desa, namun untuk kegiatan fisik dananya kebanyakan setelah dilakukan penarikan di Bank selanjutnya dana tersebut diserahkan ke Kepala Desa yaitu TASRIP
- Bawha terkait dengan pembelian material dibayar dengan kontan atau bon saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa yang membuat pelaporan kegiatan maupun laporan pertanggungjawaban APBDES Tahun 2018 adalah saksi berdasarkan perintah dari Kepala Desa karena tidak ada yang membuat laporan-laporan tersebut, sedangkan yang menyediakan nota-nota dan kwitansi sebagian dibuat oleh saksi, saksi Dulkhamid dan Terdakwa Hamzah menyesuaikan dengan RAB dan meminta tanda tangan dan cap toko adalah terdakwa Hamzah dan saksi Dulkhamid.
- Bahwa laporan pertanggungjawaban Tahun 2018 saksi buat bukan berdasarkan riil pembelanjaan kebutuhan namun dibuat berdasarkan RAB dan membuat laporan tersebut atas perintah atasan (Kepala Desa Tasrip dan Bendahara Desa Hamzah) dengan mengatakan membuat laporan disesuaikan dengan RAB saja, dan kepala desa dan bendahara tidak menyerahkan nota riil pembelanjaan.
- Bahwa pada tahun 2018 ada temuan dari Inspektorat sebesar Rp. 23.167.307,- menjadi tanggung jawab Kepala Desa, kemudian pernah ada setoran uang sebesar Rp 23.167.307,- yang disetorkan oleh terdakwa Hamzah pada tanggal 5 November 2019 ke rekening Kas Desa namun dana tersebut diperoleh dari mana saksi tidak tahu dan disetorkan sebagai pengembalian hasil temuan Inspektorat Kab. Batang Tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengelola APBDesTA.2018 adalah saksi Tasrip selaku Kepala Desa sedangkan untuk TA.2019 sampai dengan TA.2021 dikelola oleh terdakwa Hamzah selaku Bendahara Desa Pretek. Untuk pengelolaan dana APBDes tersebut digunakan untuk gali lubang tutup lobang dari setiap pencairannya maksudnya jika ada dana yang cair maka akan digunakan untuk menutupi hutang atas

Halaman 80 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan yang dikerjakan sebelumnya yang belum lunas dan hal tersebut terus berlanjut karena kadang ada orang yang datang ke Balai Desa atau yang bertemu saksi ada yang menagih atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan namun belum dibayar oleh saksi Tasrip atau terdakwa Hamzah.

- Bahwa dana desa TA. 2018 semuanya telah ditarik oleh terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dan tidak ada pengembalian dana.

- Bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dk. Kedungdowo	Rp. 249.854.000,-
2.	Pembangunan Rabat Beton Dk. Kedungdowo	Rp.483.027.000,-
3.	Pembangunan Saluran drainase Dk. Kedungdowo	Rp. 251.972.000,-
4.	Pembangunan Saluran Talud Dk. Kedungdowo	Rp 202.877.000,-
5.	Pembangunan MCK Gedung PAUD	Rp 18.011.000,-
Jumlah		Rp 1.187.730.000,-

- Bahwa terhadap kegiatan tersebut diatas telah selesai dikerjakan seluruhnya.

- Bahwa yang melakukan penarikan Dana Desa TA. 2019 adalah terdakwa Hamzah selaku Bendahara Desa Pretek dan dikelola oleh terdakwa Hamzah, sedangkan untuk penarikannya yaitu :

- Tahap I diajukan pada tanggal 17 Juni 2019, permohonan pencairan sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 244.488.200,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Bank Jateng tanggal 3 Juli 2019 selanjutnya diambil sebanyak 3 kali yaitu :

- Tanggal 10 Juli 2019 yang diambil sebanyak Rp 146.692.900,-;
- Tanggal 2 Agustus 2019 yang diambil sebanyak Rp 73.315.300,-;
- Tanggal 6 Agustus 2019 yang diambil sebanyak Rp 24.480.000,-.

Dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

- o Pembangunan drainase Dk. Kedungdowo tahap I, sebesar Rp 244.488.200.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II diajukan pada tanggal 25 September 2019, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 488.976.400,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Bank Jateng tanggal 21 Oktober 2019 selanjutnya diambil sebanyak 3 kali :

- Tanggal 23 Oktober 2019 yang diambil sebanyak Rp 293.302.400,-;
- Tanggal 30 Oktober 2019 yang diambil sebanyak Rp 146.674.000,-;
- Tanggal 1 November 2019 yang diambil sebanyak Rp 49.000.000,-.

Dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

- o Pembangunan drainase Dk. Kedungdowo tahap II, sebesar Rp 7.483.800,-;
- o Pembangunan saluran Talud Dk. Kedungdowo, sebesar Rp 202.877.000,-;
- o Pembangunan pengaspalan jalan Dk. Kedungdowo, sebesar Rp 249.854.000,-;
- o Pembangunan MCK Gedung PAUD Ds. Pretek, sebesar Rp 17.061.600,-;
- o APE PAUD, sebesar Rp 7.500.000,-;
- o Insentif guru PAUD, sebesar Rp 4.200.000,-.

- Tahap III diajukan pada tanggal 2 Desember 2019, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 488.976.400,- kemudian dana masuk ke rekening bank Jateng pada tanggal 23 Desember 2019 selanjutnya diambil pada tanggal 30 Desember 2019 dengan nominal yang sama/seluruhnya, selanjutnya dana dipergunakan untuk :

- o Pembangunan rabat beton Dk. Kedungdowo, sebesar Rp 483.027.000,-;
- o Pembangunan MCK gedung PAUD, sebesar Rp 949.400,-;
- o Pelatihan KWT (kelompok Wanita Tani), sebesar Rp 5.000.000,-.

- Bahwa atas penggunaan dana desa TA. 2019 tidak ada pengembalian ke rekening Kas Desa.

- Bahwa pada tahun 2018 dan TA. 2019 sama sekali tidak ada pemeriksaan ataupun serah terima hasil pekerjaan dari PPHP atas pekerjaan yang dikerjakan swakelola oleh TPK ataupun dari pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan, semua dokumen tersebut yang ada dalam dokumen laporan pertanggungjawaban hanya untuk melengkapi administrasi.

Halaman 82 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua nota dan kwitansi yang ada di laporan pertanggungjawaban TA.2018 tersebut dibuat sesuai RAB dimana dari saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah mencari nota dan kwitansi kosong, kemudian di Balai Desa baru ditulis nominal masing-masing dengan nominal disesuaikan dengan RAB kemudian Kelengkapan berupa daftar tukang yang melaksanakan pekerjaan saksi yang membuat daftarnya pada saat membuat LPJ dan mengisi daftar nama pekerja yang melaksanakan adalah terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip;
- Bahwa untuk penandatanganan di LPJ dari masing-masing dokumen dari panjar, penerimaan dana, SPP, surat pernyataan pertanggungjawaban, serah terima hasil pekerjaan, pemeriksaan hasil pekerjaan, sewa alat berat dan yang lainnya semua dibuat dan ditandatangani pada saat membuat laporan pertanggungjawaban dan hanya sebagai pelengkap administrasi laporan pertanggungjawabannya dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan itu pun laporan pertanggungjawaban dibuat secara borongan artinya dibuat seluruh laporan pertanggungjawabannya sekaligus semuanya.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pengelolaan dana pembangunan untuk TA. 2019 karena yang mengelola seluruhnya adalah saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah, sedangkan yang membuat laporan pertanggungjawabannya adalah saksi seperti tahun sebelumnya dibuat sesuai dengan RAB.
- Bahwa segala kegiatan baik itu kebutuhan, penerimaan maupun pengeluaran tidak pernah dilakukan verifikasi oleh sekretaris desa saksi Sair, verifikasi hanya dilakukan oleh sekretaris desa pada saat verifikasi pengajuan dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat berdasarkan RAB atau berdasarkan APBDES tahun 2019.
- Bahwa saksi Tasrip pernah menerima uang pinjaman dari terdakwa Hamzah yang uangnya bersumber dari Keuangan desa Pretek namun secara rinci saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Dana Desa Tahun 2020 tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk :

No	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I 40 %				
1.	Bantuan Langsung Tunai tahap I		Ds. Pretek	426.600.000	426.600.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
	Pemberdayaan Masyarakat					

Halaman 83 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



2. Program SID		Ds. Pretek	21.229.200	53.572.000	
3. Pencegahan penularan Covid-19		Ds. Pretek	40.000.000	40.000.000	
Kegiatan Pembangunan :		Tahap II 40 %			
5. Rehab jembatan Plenden -Jlegong		Plenden - jlegong	69.085.400	260.000.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
6. Rabat beton Dk. Plenden RT. 01 / I		RT. 01 RW. I	49.938.000	49.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
7. Rabat beton Dk. Plenden RT. 02 / I		RT. 02. RW. I	52.938.000	52.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
8. Bantuan Langsung Tunai tahap II		Ds. Pretek	213.300.000	213.300.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
Pemberdayaan Masyarakat					
7. Analisis data miskin		Ds. Pretek	15.825.000	15.825.000	
8. Pencegahan stanting		Ds. Pretek	18.400.000	18.400.000	
9. Program SID		Ds. Pretek	32.342.800	-	
10. Insentif Guru PAUD		Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
11. Insentif Linmas dan sepatu Linmas		Ds. Pretek	18.000.000	18.000.000	
12. Insentif Posyandu		Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000	
Kegiatan Pembangunan :		Tahap III 20 %			
3. Rehab jembatan Plenden -Jlegong		Plenden-Jlegong	190.914.600	-	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
4. Pengecoran jembatan Kedung dowo - jlegong		Kedungdowo - jlegong	53.000.000 (Dialihkan ke BLT DD tahap III)	53.000.000	Tidak dilaksanakan, dialihkan utk BLT DD

- Bahwa yang mengelola keuangan APBDES tahun 2020 adalah kepala desa yaitu saksi tasrip dan Bendahara Desa yaitu terdakwa hamzah.

- Bahwa pada tahun 2020 tidak dibentuk tim PPKD dikarenakan yang melakukan pengelolaan keuangan adalah kepala desa dan bendahara desa, dan baru dibuatkan surat keputusan setelah adana permintaan dari instansi luar yang meminta.

- Bahwa pengelolaan dana desa TA. 2020 untuk program insentif dan sepatu linmas keseluruhan dikelola oleh terdakwa Hamzah dimana dana tersebut rencananya dipergunakan untuk membeli sepatu Linmas, insentif hansip dan baju linmas, namun sepengetahuan saksi untuk sepatu linmas belum dibeli sampai sekarang sedangkan untuk pakaian sudah dibeli 21 buah, namun dalam LPJ dibuat seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah sudah dilaksanakan dan dibelanjakan semua dimana saksi yang membuat LPJ tersebut disuruh oleh terdakwa hamzah kemudian memberikan/menyiapkan nota kosong yang sudah ada cap stempel toko "ARIZKA JAYA" yang kemudian saksi disuruh untuk mengisinya nama barang, jumlah dan harganya dan disampaikan agar nota tersebut disesuaikan dengan RAB dimana nota kosong tersebut saksi tulis dengan jumlah barang yang dibeli sebesar Rp 14.550.000,- yang jumlahnya masing-masing 30 buah untuk pembelian baju hansip, nopal, topi linmas dan sepatu sedangkan untuk insentif diisikan oleh Dantonnya sdr. Wahoyim alias Gembel untuk diberikan dan ditandatangani 30 orang masing-masing menerima Rp 115.000,- sehingga total Rp 3.450.000,- namun apakah benar sudah dibayarkan atau tidak saksi tidak tahu, sehingga total yang di LPJkan Rp 18.000.000,- sesuai dengan RAB.

- Bahwa untuk pembangunan Rabat Beton Dukuh Plenden Rt.01/Rw.01 sebagaimana rencana penggunaan sebesar Rp 49.938.000,- kemudian pada penarikan dana desa tahap II oleh bendahara Desa Pretek dilakukan penarikan sebesar Rp 190.038.000,- dimana dana tersebut bersumber dari dana BLT tahap I yang dikembalikan sebesar Rp 81.000.000,- dan BLT Tahap II Rp 59.100.000,- yang masih di rekening kas desa yang merupakan sisa BLT yang tidak disalurkan dan Rp 49.938.000,- sebagaimana rencana penggunaan dana namun memang untuk pengalihan dana BLT tersebut namun tidak ada musdes.

- Bahwa untuk tahun 2020 kegiatan pembangunan rabat beton dukuh plenden RT 01 gorong-gorongnya tidak dikerjakan sehingga kepala dusun Plenden saksi HAMZAH (kadus plenden) meminta warga sekitar untuk menyelesaikan pekerjaan gorong-gorong sehingga jalan tersebut dapat digunakan. Dan untuk tahun 2020 tersebut ada juga pekerjaan pembangunan rabat beton dukuh plenden RT 02 yang gorong-gorongnya tidak dikerjakan sehingga inisiatif warga untuk mengerjakan pembangunan tersebut kemudian ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu pembangunan jembatan dukuh kedungdowo-dukuh jlegong sehingga dana untuk pembangunan tersebut masuk dalam SILPA dan dikerjakan pada tahun 2021.

- Bahwa dari Dana Desa TA.2020 terdapat sisa anggaran sebesar Rp 98.212.500,- di rekening kas Desa dana tersebut yang berasal dari :

Halaman 85 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Adanya pengembalian dana BLT sebesar Rp 60.000.000,- dipencairan tahap I;
2. Sisa dana untuk SID sebesar Rp 15.800.000,-;
3. Analisis data kemiskinan sebesar Rp 8.112.500,-;
4. Pengecoran jembatan dukuh Kedungdowo sebesar Rp 14.300.000,-.

Dimana dana tersebut kemudian dimasukkan sebagai SILPA TA.2020 untuk kegiatan APBDes 2021 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala Desa Pretek Nomor 7 Tahun 2020 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan SILPA Dana Desa Tahun 2021, yang rencana dipergunakan untuk :

- o Bidang pelaksanaan pembangunan :
- o Pembangunan jembatan Jlegong-Kedungdowo (Berteh) sebesar Rp 60.000.000,-;
- o Pembangunan MCK/jamban umum desa Pretek Rp 10.560.000,-.
- o Bidang pemberdayaan masyarakat :
- o Pelatihan aplikasi Rp 10.000.000,-;
- o Insentif Linmas Rp 9.540.000,-;
- o Pendataan DTKS sebesar Rp 8.112.500,-.

- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban APBDES tahun 2020 adalah saksi, berdasarkan perintah dari Kepala Desa yaitu saksi tasrip dan Bendahara Desa sdr. Hamzah dan Laporan yang saksi buat diperintahkan untuk disesuaikan dengan RAB.

- Bahwa pada tahun 2020 saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah ada memberikan kepada saksi nota real pembelanjaan dari toko material namun setelah saksi hitung terdapat kekurangan sehingga terdakwa Hamzah menyuruh saksi untuk membuat nota untuk melengkapi kekurangan nota real tersebut.

- Bahwa pada tahun 2021 desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebanyak Rp. 1.063.776.000 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rencana kegiatan dan anggarannya:

No	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
--	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I			
	1. Pembangunan rabat Dk. Jlegong	40 %	Dk. Jlegong	97.875.000	97.875.000
	2. Pembangunan rabat Dk. Bulurejo		Dk. Bulurejo	50.000.000	50.000.000
	3. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	108.320	1.472.920
	Pemberdayaan Masyarakat :				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pendataan berbasis SDGS		Ds. Pretek	47.725.000	47.725.000
5. Perencanaan desa		Ds. Pretek	10.000.000	30.000.000
6. Pengembangan Sistim Infor Desa		Ds. Pretek	40.000.000	50.000.000
7. Pencegahan Stunting		Ds. Pretek	34.700.000	34.700.000
8. Penanganan Covid-19		Ds. Pretek	85.102.080	85.102.080
9. BLT DD 2021		Ds. Pretek	60.000.000	144.000.000
Kegiatan Pembangunan :				
10. Pembangunan talud Dk. Dlisen	Tahap II 40 %	Dk. Dlisen	40.901.000	40.901.000
11. Pembangunan rabat Dk. Pretek		Dk. Pretek	60.000.000	160.000.000
12. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	609.400	-
Pemberdayaan Masyarakat :				
13. Pengembangan Sistim Infor Desa		Dk. Pretek	10.000.000	-
14. Posbindu		Dk. Pretek	4.000.000	4.000.000
15. Mobil Siaga / Ambulans		Dk. Pretek	250.000.000	250.000.000
16. BLT DD 2021		Dk. Pretek	60.000.000	-
Kegiatan Pembangunan :				
17. Pembangunan rabat Dk. Pretek	Tahap III 20 %	Dk. Pretek	100.000.000	-
18. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	755.200	-
19. Pembangunan MCK Umum		Desa Pretek	10.000.000	10.000.000
Pemberdayaan Masyarakat :				
20. Perencanaan desa		Ds. Pretek	20.000.000	-
21. Pengembangan Sistim Infor Desa		Ds. Pretek	10.000.000	-
22. Insentif Guru PAUD		Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000
23. Insentif Kader Posyandu		Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000
24. Pelatihan Komputer		Ds. Pretek	30.000.000	30.000.000
25. BLT DD 2021		Ds. Pretek	24.000.000	-

- Bahwa terhadap dana tersebut telah dilakukan pencairan oleh saksi tasrip dan terdakwa Hamzah yaitu :

- o Tahap I Tahun 2021 pada tanggal 19 Mei 2021, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/142/V/2021 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 425.510.400,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng selanjutnya Saksi tasrip bersama dengan saksi HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 8 Mei 2021 sebesar Rp. 85.102.080,- ;
- Tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp. 47.725.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 97.875.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 34.700.000,- ;
- Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 108.320,- untuk pembangunan rabat beton Dukuh Plenden tidak diambil.

o Tahap II Tahun 2021 pada tanggal 06 September, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/04/2021 2021 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 425.510.400,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng, selanjutnya Saksi tasrip bersama dengan terdakwa hamzah mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.901.000,- ;
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- Tanggal 9 Nopember 2021 sebesar Rp. 60.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 609.400,- untuk pembangunan rabat beton Dukuh Plenden tidak diambil.

o Tahap III Tahun 2021 pada tanggal 17 November 2021, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/134/XI/2021 sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 212.755.200,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng, selanjutnya Saksi tasrip bersama dengan terdakwa hamzah mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 7.800.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 10.200.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (pengembangan SID), Rp. 28.200.000,- (pelatihan computer) dan Rp. 755.200,- (rabat beton Dukuh

Halaman 88 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plenden) total sebesar Rp. 38.955.200,- tidak dicairkan sehingga masih di Rekening Kas Desa ;

- Bahwa yang melakukan pengelolaan keuangan desa tahun 2021 adalah saksi tasrip dan terdakwa Hamzah.
- Bahwa pada tahun 2021 laporan realisasi penggunaan APBDES dan laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDES tahun 2021 semuanya belum dibuatkan, karena belum ada dokumen pertanggungjawabannya.
- Bahwa saksi pernah titip terdakwa hamzah uang sebesar Rp 9.540.000,- untuk linmas/dana insentif hansip yang dicairkan oleh terdakwa Hamzah tanggal 11 Desember 2020 dimana dana tersebut berasal dari SILPA TA. 2020, selanjutnya saksi simpan uang tersebut dirumah, dimana dana tersebut rencananya akan diserahkan dan disalurkan pada tahun 2021 namun dana tersebut tidak disalurkan karena saksi disuruh mencari dana untuk membayar pengacara oleh saksi Tasrip selaku Kepala Desa Pretek, akhirnya saksi menggunakan dana tersebut Rp 7.000.000,-, kemudian Rp 500.000,- dipinjam oleh terdakwa Hamzah dan sisa Rp 2.040.000,- masih saksi pegang dan belum disalurkan.
- Bahwa ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa stempel "Rumah makan Sinar rasa", "UD. Berkah Jaya" dan "Copy Center" jika benar stempel tersebut ditemukan di dikantor Desa Pretek yang disimpan di meja terdakwa Hamzah dan digunakan oleh untuk membuat nota-nota palsu untuk membuat laporan pertanggungjawaban setiap pelaksanaan Dana Desa.
- Bahwa yang mengelola dana Desa TA.2021 untuk dana konstruksi/fisik, pengadaan ambulan, dana penanganan covid, BLT adalah terdakwa Hamzah (Kaur Keuangan dan bendahara) dan saksi Tasrip (Kepala Desa Pretek).
- Bahwa yang mengelola APBDesTA.2018 adalah saksi tasrip selaku Kepala Desa sedangkan untuk TA.2019 sampai dengan TA.2021 dikelola oleh terdakwa hamzah selaku Bendahara Desa Pretek dan terdakwa Hamzah, pengelolaan dana APBDes tersebut digunakan untuk gali lubang tutup lobang dari setiap pencairannya maksudnya jika ada dana yang cair maka akan digunakan untuk menutupi hutang atas pekerjaan yang dikerjakan sebelumnya yang belum lunas dan hal tersebut terus berlanjut karena kadang ada orang yang datang ke Balai Desa atau yang bertemu saksi ada yang menagih atas pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan namun belum dibayar oleh saksi tasrip atau terdakwa hamzah.

Halaman 89 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor Desa Pretek tidak ada brangkas untuk menyimpan uang, sehingga selama ini uang disimpan di jok motor terdakwa Hamzah.
- Bahwa benar biasanya setelah terdakwa Hamzah mengambil uang di bank, terdakwa Hamzah tidak berangkat ke kantor selama beberapa hari.
- Bahwa atas Dana Desa Pretek TA. 2021 untuk penanganan Covid-19 sebagaimana dalam anggaran yang dicairkan sebesar Rp 85.102.080 yang dilakukan penarikan dari Dana Desa Tahap I pada tanggal 8 Mei 2021 dimana saksi yang membuat SPP dan yang mengambil adalah terdakwa hamzah, setelah itu dana tersebut cair kemudian terdakwa hamzah melakukan pembelian barang-barang sebagaimana dalam RAB antara lain dimana saksi juga ikut melakukan pembelian di Pasar Salam antara lain lemari etalase, kipas angin, televisi, antena televisi, karpet permadani, lemari es, gorden, handsanitizer, disinfektan, dll kemudian sisa anggarannya masih dipegang oleh terdakwa hamzah selain itu setahu saksi dana tersebut dipinjam/diminta oleh saksi tasrip sebesar Rp 40.000.000,- dari terdakwa hamzah, sedangkan sisanya dikelola oleh terdakwa Hamzah. Perlu saksi tambahkan jika atas pengelolaan dana penanganan covid-19 sampai saat ini belum ada LPJnya karena nota-nota belum ada semua dan berdasarkan rekening Kas Desa Pretek pada tanggal 28 September 2021 ada pengembalian dana Rp 2.500.000,- dari terdakwa Hamzah sedangkan yang lain saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk pembelian mobil ambulance dianggarkan Rp 250.000.000,- yang dicairkan dari DD TA. 2021 tahap III pada tanggal 21 Oktober 2021 dimana saksi yang membuat SPPnya dan yang menarik dana adalah terdakwa Hamzah, setelah itu dana Rp 250.000.000,- dipergunakan untuk membeli mobil ambulance yang dibayar sebanyak 2 kali untuk DP dan pelunasan, dimana untuk DP sebesar Rp 5.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2021 (sesuai kwitansinya), kemudian pelunasan sebesar Rp 232.901.500,- sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp 237.901.500,-. Kemudian dari penarikan dana desa untuk pembelian mobil ambulance ada sisa dana sebesar Rp 12.098.500,- yang saat itu dipegang oleh terdakwa Hamzah setelah itu dibagikan kepada saksi Tasrip sebesar Rp 10.000.000,- dan saksi Dul Khamid sebesar Rp 2.098.500,-.

Halaman 90 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana untuk Pembangunan MCK/jamban umum desa Pretek yang akan dibuat di Dk. Pretek dan di Lapangan Sepakbola dimana dananya bersumber dari SILPA TA. 2020 yang dipergunakan pada TA. 2021 sebesar Rp10.560.000,- dan dari Dana Desa TA. 2021 menggunakan DD tahap III sebesar Rp 10.000.000,- sehingga total sebesar Rp 20.560.000,- dimana dana diambil pada tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp 10.000.000,- dan Rp 10.560.000,- dimana saksi yang membuat SPPnya, dimana uang dikelola dan dibawa oleh terdakwa Hamzah namun dalam pengelolaannya MCK umum hanya dibangun di lapangan sedangkan yang di Dk Pretek belum dibangun sampai saat ini sehingga LPJnya belum dibuat.

- Bahwa yang mengelola dana SILPA TA. 2020 untuk pembangunan Desa TA.2021 Pembangunan jembatan Jlegong-Kedungdowo (Berteh) sebesar Rp 60.000.000,- adalah terdakwa Hamzah selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Pretek setelah itu dana ditarik dari rekening Kas Desa Pretek pada tanggal 13 Januari 2021 dimana uang dipegang oleh terdakwa Hamzah.

- Bahwa Desa Pretek pada tahun 2021 mendapatkan dana bantuan provinsi Jawa Tengah untuk pembangunan rabat Beton Dk. Kedungdowo sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun dana tersebut di dikelola oleh saksi tasrip dan terdakwa hamzah dimana pekerjaan tersebut telah dilaksanakan dan selesai dikerjakan, namun belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.

- Bahwa pada tahun 2021 saksi yang biasanya diperintah terdakwa Hamzah untuk menyeter pajak setiaptahunnya namun pada tahun 2021 saksi belum pernah disuruh terdakwa Hamzah untuk menyeter biaya pajak.

- Bahwa yang mengelola pembayaran pajak atas kegiatan di Desa Pretek adalah terdakwa Hamzah.

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan dari Tim PUPR Kab.Batang bersama kejaksan dimana melakukan pemeriksaan kegiatan pembangunan fisik tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dimana ada beberapa temuan

- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan Inspektorat Kab.Batang atas permintaan dari Kejaksan Negeri Batang pada bulan agustus 2022 dimana setelah dilakukan pemeriksaan pernah dari tim Inspektorat menyampaikan hasil temuannya kepada perangkat Desa Pretek

Halaman 91 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terlibat pengelolaan keuangan APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 dimana dari hasil temuan ada indikasi kerugian Negara yang mana setelah diklarifikasi antara saksi Tasrip, terdakwa Hamzah, saksi Dul Khamid dan saksi Slamet Salamah saat itu benar terdapat indikasi kerugian Negara Rp 351.670.581,25 dimana saksi Dulkhamid bertanggungjawab atas adanya kerugian Negara Rp 5.098.500,-, kemudian saksi Slamet Salamah Rp 2.040.000,- kemudian terdakwa hamzah Rp 201.125.254,64 dan saksi tasrip Rp 143.406.826,61.

- Bahwa diantara temuan tersebut karena adanya pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh saksi tasrip dan terdakwa Hamzah, maka ada kerugian atas pekerjaan dibagi menjadi dua dan saat itu sudah diakui dan bersedia bertanggungjawab atas kerugian tersebut yang dituangkan dalam berita acara konfrontasi yang di tulis sendiri oleh masing-masing pihak yang bertanggung jawab.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangan.

3. Saksi HAMZAH, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Hamzah karena merupakan Kaur Keuangan/bendahara Desa Pretek.

- Bahwa saksi sebagai Kadus Pleden dan juga sebagai ketua PPHP;

- Bahwa saksi tidak tahu kalau awalnya ditunjuk sebagai PPHP, saksi juga tidak mendapatkan SK dan juga tidak diberitahu akan tugas dan fungsi sebagai PPHP.

- Bahwa saksi hanya ditunjuk melalui lisan oleh saksi Tasrip dan diberitahu oleh saksi Dulkamid itupun tidak ada tindak lanjutnya berupa penyerahan SK atau tugas dan tanggungjawabnya.

- Bahwa saksi selaku PPHP tidak pernah melakukan pengukuran terhadap pekerjaan Pembangunan Desa pretek setelah pekerjaan



selesai dikerjakan karena memang saksi sejak awal tidak diberitahu mengenai tugas dan kewajiban sebagai PPHP, kalau mengetahui ada pekerjaan di Desa pretek saksi mengetahuinya.

- Bahwa saksi kadang diperintah untuk mengukur panjang lebar suatu pekerjaan, itupun tidak ada acuan seperti RAB, hanya dikasih tahu panjang sekian lalu saksi ukur.

- Bahwa saksi belum pernah menerima Berita Acara serah terima pekerjaan dari TPK ataupun menandatangani berita acara.

- Bahwa selama ini saksi juga tidak pernah mendapatkan Honor sebagai PPHP dari Desa.

- Bahwa yang mengendalikan pekerjaan fisik adalah saksi tasrip dan Bendahara Desa terdakwa Hamzah karena belanja-belanja material hanya dilakukan oleh saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah, disamping itu pembayaran upah pekerja juga dilakukan oleh terdakwa Hamzah, sedangkan TPK dalam hal ini saksi Dulkamid selaku ketua hanya jika disuruh saja oleh saksi tasrip atau terdakwa Hamzah baru melakukan belanja jadi tidak mengelola keuangan.

- Bahwa di Dukuh Plenden pernah ada kegiatan pembangunan rabat beton di RT 01 dan RT.02, namun dalam pengerjaannya ada yang belum dikerjakan yaitu pengerjaan gorong-gorong, mengetahui hal tersebut karena gorong-gorong sangat dibutuhkan maka inisiatif warga untuk iuran pembangunan gorong-gorong dan bergotong royong untuk membuatnya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menggajukan keberatan atas keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangan.

4. Saksi **WANURI Bin BONASIR** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi tasrip karena kepala Desa Pretek dan kenal dengan terdakwa Hamzah selaku Kaur Keuangan Desa Pretek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik dari toko material TB Jadi Usaha milik selaku pihak yang ikut atau pernah pemasok bahan material untuk pembangunan di Desa Pretek.
- Bahwa selain pemerintah Desa Pretek yang membeli bahan bangunan ditoko saksi, ada juga pihak Desa lain yang membeli ditoko bangunan milik saksi diantaranya Desa Kluwih untuk pembangunan Musholla.
- Bahwa pihak Desa Pretek yang membeli bahan bangunan ditoko milik saksi adalah Kepala Desa Pretek (Tasrip), terdakwa Hamzah dan saksi Dulkamid dan barang yang dibeli untuk kebutuhan pembangunan biasanya berupa semen, besi, bendrat, paku dan triplek
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan pihak Desa Pretek dalam setiap pembelian bahan bangunan di toko milik saksi adalah secara tunai.
- Bahwa setiap pembelian bahan bangunan ditoko milik saksi, pembeli selalu diberikan nota/ kwitansi pembelian dan toko TB. Jadi Usaha tidak pernah memberikan nota kosong kepada pihak Desa Pretek, namun pihak Desa Pretek (Dulkamid) pernah datang ke toko dengan membawa nota/ kwitansi, ada yang sudah diisi dan ada yang masih kosong dan meminta kepada saksi untuk menandatangani dan menyetempel dengan stempel toko pada nota/kwitansi tersebut dan selanjutnya saksi tandatangani dan berikan cap stempel toko TB. Jadi Usaha. Perlu saksi sampaikan jika seingat saksi saat saksi Dulkamid minta tandatangan/ stempel toko TB. Jadi Usaha tersebut tidak pada tahun berjalan, artinya misal pembelian untuk pembagunan pada tahun 2019 meminta nota/kwitansinya pada tahun 2020 namun untuk tanggal/bulan saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi dan nota tersebut karena saksi diminta oleh saksi Dulkamid untuk mendatangani dan saksi mempercayai perangkat desa saksi nota /kwitansi tersebut tidak akan disalahgunakan, disamping itu karena pihak Desa Pretek memang pernah membeli bahan bangunan dari toko saksi dan memang saksi tidak bisa mengetahui apakah bahan bangunan/ material yang dibeli ditoko saksi sebagaimana tertera dalam kwitansi tersebut karena saksi sudah tidak memiliki catatan penjualan tersebut.
- Bahwa kwitansi dan nota yang masih kosong atau sudah ada isinya tersebut yang membawa adalah saksi Dulkamid, saat minta tandatangan dan cap toko waktu itu hari tanggal tidak ingat, saksi Dulkamid membawa kwitansi/ nota dalam jumlah banyak dan beberapa kwitansi sudah terisi dan ada yang masih kosong dan karena saksi percaya dan memang pemerintah Desa Pretek pernah membeli bahan bangunan dari toko saksi.

Halaman 94 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditunjukkan oleh Penuntut Umum terhadap kwitansi pembelian bahan bangunan berupa besi beton pada tanggal 16 Juli 2019 sebanyak 241 batang dengan harga satuan Rp. 20.000,00 dengan total pembelian Rp. 41.0936.000,00 tersebut tidak benar karena untuk besi beton sebanyak 241 batang dengan harga satuan Rp. 20.000,00 yang benar seharusnya adalah Rp. 4.820.000 dan ada jumlah nol yang melebihi kertas notanya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangan.

5. Saksi **SLAMET ABIDIN**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi tasrip Bin Isman yang merupakan Kepala Desa Pretek dan terdakwa Hamzah adalah Kaur Keuangan/bendahara Desa Pretek namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi sebagai Anggota TPK Desa Pretek Kec. Pecalongan Kab. Batang pada tahun 2018 namun tidak mendapatkan surat keputusan dari Kepala Desa jika saksi sebagai anggota TPK dimana saksi mengetahui sebagai Anggota TPK dari saksi Dulkhamid.
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam rapat-rapat maupun kegiatan yang dilaksanakan pihak Desa Pretek terkait tugas saya sebagai Anggota TPK.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengelolaan anggaran terhadap pembangunan fisik yang ada di Desa Pretek.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan belanja material pembangunan untuk Desa Pretek.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi mendapatkan Honor sebagai Anggota TPK sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diberikan oleh saksi Dulkamid menggunakan Tanda terima.
- Bahwa saksi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan Tugas Pokok Fungsi sebagai anggota TPK, namun saksi hanya membantu dalam pengecekan matrial yang datang dan juga melakukan dokumentasi pembangunan dari 0 %

Halaman 95 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



, 50 % sampai 100% kemudian saksi serahkan kepada saksi Slamet Salamah untuk kelengkapan pembuatan SPJ.

- Bahwa setahu saksi jika pada tahun 2018 yang mengelola Dana Desa adalah saksi Tasrip dan pada tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 yang mengelola pembangunan Fisik adalah saksi tasrip (Kepala Desa), terdakwa Hamzah (Bendahara Desa) dan saksi Dulkamid (Sebagai TPK).

- Bahwa tidak ada Berita serah terima hasil pekerjaan kepada PPHP, maupun pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan.

- Bahwa untuk pembuatan SPJ yang membuat Saksi Slamet Salamah, saksi tidak pernah membuat atau terlibat dalam pembuatan LPJ.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangan.

6. Saksi **SAIR**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi tasrip Bin Isman yang merupakan Kepala Desa Pretek sedangkan Terdakwa Hamzah bin (alm.) H Sahri, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang yang tugas dan tanggungjawab melayani persuratan yang diminta masyarakat, meverifikasi laporan – laporan seperti LPJ, SPP dan lain lain;

- Bahwa sumber pendapatan Desa Pretek antara lain dari Dana Desa, Bantuan Provinsi, Reward Hasil Pajak, ADD.

- Bahwa penetapan APBDES diawali dengan melakukan musyawarah desa selanjutnya dibahas berdasarkan RKPDES dan selanjutnya disetujui dan dilanjutkan dengan penetapan APBDES yang dihadiri oleh pihak kecamatan.

- Bahwa untuk mekanisme pencairan dana APBDES 2018 s/d 2021 yaitu dengan membuat SPP yang dibuat oleh saksi Slamet kemudian diverifikasi oleh Sekertaris Desa (saksi sendiri) kemudian ditanda tangani oleh Kepala Desa Pretek yaitu saksi Tasrip. Kemudian SPP tersebut dibawa oleh Bendahara Desa ke Kantor Kecamatan dan Dispermades, kemudian setelah



itu dilakukan pencairan ke Bank Jateng oleh terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip dan jika saksi Tasrip tidak bisa mengambil maka dibuatkan surat kuasa yang dibawa terdakwa Hamzah.

- Bahwa saksi selaku sekretaris Desa Pretek tidak pernah melakukan verifikasi terhadap DPA, RKA, karena setahu saksi dari Kaur Keuangan yaitu terdakwa hamzah maupun para Kaur dan Kasi tidak membuatnya.

- Bahwa yang mengelola dana APBDES tahun 2018 s/d 2021 adalah Bendahara Desa yaitu terdakwa Hamzah dan Kepala Desa yaitu saksi Tasrip, sehingga dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban para kaur/kasi sebagai perangkat desa tidak mau membantu untuk membuat laporan pertanggungjawaban karena kasi/kaur yang ada di desa tidak dilibatkan.

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 terhadap pekerjaan atau pengelolaan keuangan saksi telah melakukan verifikasi, atas SPP yang diajukan untuk mendanai kegiatan di desa Pretek, namun SPP tersebut tidak dibuat atas permintaan dari Kaur atau TPK, namun dibuat atas perintah dari saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah untuk mencairkan dana APBDes sedangkan yang membuat SPP adalah saksi Slamet Salamah.

- Bahwa atas pengelolaan APBdes tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 telah dibuatkan Laporan Pertanggungjawaban, dimana saksi yang telah melakukan verifikasi namun verifikasi yang saksi lakukan yaitu terhadap LPJ yang diajukan sudah ada nota dan kwitansi penggunaannya saja tidak memeriksa kebenaran atas nota dan kwitansi tersebut.

- Bahwa sepengetahuan saksi jika laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan RAB.

- Bahwa saksi tahu jika nota dan kwitansi tersebut dibuat tidak berdasarkan yang sebenarnya tetapi dibuat sendiri oleh terdakwa Hamzah, saksi Slamet Salamah dan saksi Dulkhamid menyesuaikan dengan RAB.

- Bahwa saksi pernah menanyakan terkait kebenaran LPJ tersebut namun saat itu ditegur dan dimarahi oleh saksi Tasrip.

- Bahwa pada tahun 2018 kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan gedung PAUD Desa Pretek	Rp. 117.443.000,-
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Jembatan dukuh Kedungdowo I	Rp. 86.753.600,-
3.	Pembangunan sarana dan prasarana Jembatan dukuh Kedungdowo II	Rp. 392.151.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Kegiatan Pengaspalan dan Pelebaran jembatan Dk. Dlisen –Bulurejo	Rp. 190.647.000,-
5.	Kegiatan Pengurugan Lapangan Sepak Bola	Rp. 61.112.000,-
6.	Kegiatan Pengaspalan Jalan Utama Desa Pretek	Rp. 172.876.000,-
Jumlah		Rp. 1.020.983.000,-

- Bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan Pegaspalan Jalan Dk. Kedungdowo	Rp. 249.854.000,-
2.	Pembangunan Rabat Beton Dk. Kedungdowo	Rp. 483.027.000,-
3.	Pembangunan Saluran drainase Dk. Kedungdowo	Rp. 251.972.000,-
4.	Pembangunan Saluran Talud Dk. Kedungdowo	Rp. 202.877.000,-
5.	Pembangunan MCK Gedung PAUD	Rp. 18.011.000,-
Jumlah		Rp. 1.187.730.000,-

- Bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020 sebelum perubahan antara lain :

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran
1	Rehab Jembatan Plenden-Jlegong	Plenden Jlegong	Rp 260.000.000,-
2	Pengecoran Jembatan Kedungdowo-Jlegong	Kedungdowo Jlegong	Rp 53.000.000,-
3	Rabat Beton Dk Plenden	RT 01/01	Rp 49.938.000,-
4	Rabat Beton Dk Plenden	RT 02/01	Rp 52.938.000,-
5	BLT Tahap I	Dk. Pretek	Rp 426.600.000,-
6	BLT Tahap II	Ds. Pretek	Rp 213.300.000,-
Jumlah			Rp 1.055.776.000,-

- Bahwa terhadap pengelolaan Rabat Beton Dk Plenden ada perubahan dimana perubahan tersebut dikarenakan ada dana BLT yang tidak disalurkan kemudian dimasukkan ke rekening kas desa yang selanjutnya digunakan untuk pembangunan Rabat Beton Dk.Plenden, namun perubahan tersebut tandap ada Musdes.

- Bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2021 antara lain :

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan MCK Umum	Rp. 10.000.000,-
2.	Pembangunan Talud Dk. Dlisen	Rp. 40.901.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pembangunan Rabat Dk. Pretek	Rp. 160.000.000,-
4.	Pembangunan Rabat Dk. Jlegong	Rp. 97.875.000,-
5.	Pembangunan Rabat Dk. Bulurejo	Rp. 50.000.000,-
6.	Pembangunan Rabat Dk. Plenden	Rp. 1.472.920,-
7.	Pembangunan Jembatan Kedungdowo-Jlegong (SILPA 2020)	Rp. 60.000.000,-

- Bahwa untuk kegiatan fisik pada tahun 2018 dilaksanakan atau dikerjakan pihak Ke-3 atau Suwakelola saksi tidak mengetahuinya, dikarenakan semua kegiatan yang mengelola saksi tasrip dan terdakwa Hamzah;
- Bahwa untuk mekanisme pencairan dana APBDES 2018 s/d 2021 yaitu dengan membuat SPP yang dibuat oleh saksi Slamet salamah kemudian diverifikasi oleh Sekertaris Desa (saksi sendiri) kemudian ditanda tangani oleh Kepala Desa Pretek yaitu saksi tasrip kemudian SPP tersebut dibawa oleh terdakwa Hamzah ke Kantor Kecamatan dan Dispermades, kemudian setelah itu dilakukan pencairan ke Bank Jateng oleh terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip dan jika saksi Tasrip tidak bisa ikut mengambil maka dibuatkan slip penarikan dan dibuatkan surat kuasa dari Tasrip kepada terdakwa Hamzah.
- Bahwa untuk pencairan semua administrasi dikerjakan oleh Saksi Slamet Salamah saksi kurang paham terkait administrasinya, saksi hanya tanda tangan verifikasi dokumen namun saksi tidak mengecek apakah dokumen itu lengkap atau tidak, saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa dalam pengelolaan keuangan desa pretek tidak dilakukan secara transparan karena hanya dikelola oleh bendahara terdakwa Hamzah dan kepala desa saksi Tasrip.
- Bahwa LPJ saksi lakukan verifikasi namun hanya langsung tandatangan sehingga terkait dengan kebenaran nota/kwitansi tidak mengetahuinya, karena pada tahun 2018 saksi pernah menolak untuk menandatangani LPJ dan saksi dimarahi oleh saksi tasrip selaku kepala desa dan bendahara desa terdakwa Hamzah sehingga saksi langsung tandatangan LPJ tersebut.
- Bahwa pada tahun 2018 ada kegiatan pengerukan lapangan yang saksi tahu yaitu kalau sesuai dengan RAB beli tanah kemudian untuk pengerukan, namun pada kenyataanya tanah tidak beli, jadi tanah milik



perangkat desa yang ada disebelah lapangan diambil kemudian digunakan untuk pengerukan lapangan tersebut;

- Bahwa untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 yang mengelola keuangan Desa adalah saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah diantaranya belanja – belanja material yang membelanjakan mereka berdua, untuk TPK tidak sepenuhnya terlibat;

- Bahwa seharusnya yang membuat LPJ adalah TPK dan Bendahara, namun kenyataannya tidak demikian karena nota-nota belanja tidak ada yang real, perangkat Desa menulis sendiri di nota kosong yang diberi oleh terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip;

- Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pekerjaan pembangunan Desa Pretek sudah dikerjakan semuanya namun saksi tidak mengetahuinya apakah sudah sesuai dengan anggaran atau belum;

- Bahwa untuk pekerjaan 2021 yang saksi tahu sudah dikerjakan namun LPJ belum dibuat sampai sekarang;

- Bahwa saksi pernah mendampingi Inspektorat dan tim dari DPUPR Kab. Batang turun kelapangan terkait pemeriksaan pembangunan Tahun 2018 -2021, disitu yang saksi ingat ada temuan yaitu kekurangan volume pekerjaan, namun saksi tidak mengetahuinya berapa jumlahnya.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan bendahara desa terdakwa Hamzah keesokan harinya bendahara tidak masuk kantor selama kurang lebih 3 (tiga) hari dan tidak memberitahukan kepada perangkat desa lainnya terkait dana tersebut yang semestinya digunakan untuk kegiatan apa dan perlu saksi jelaskan di Desa Pretek pada tahun 2018 perangkat desa pernah patungan untuk membeli ATK desa.

- Bahwa Pembangunan fisik dari tahun 2018 s/d 2021 ada beberapa kegiatan yang tidak berjalan dengan lancar, antara lain :

- o Untuk tahun 2018 ada yang belum selesai dikerjakan yaitu Pembangunan Drainase kurang lebih 15 m, yang termasuk dalam kegiatan pengaspalan dan pelebaran jembatan dukuh dlisen – bulurejo;
- o Untuk tahun 2019 seluruhnya sudah selesai dikerjakan namun ada pekerjaan yang tidak berapa lama dikerjakan namun rusak yaitu pembangunan rabat beton dukuh kedungdowo.
- o Untuk tahun 2020 kegiatan pembangunan rabat beton dukuh plenden RT 01 gorong-gorongnya tidak dikerjakan sehingga kepala dusun Plenden saudara HAMZAH (kadus plenden) meminta warga sekitar untuk menyelesaikan pekerjaan gorong-gorong sehingga jalan



tersebut dapat digunakan. Dan untuk tahun 2020 tersebut ada juga pekerjaan pembangunan rabat beton dukuh plended RT 02 yang gorong-gorongnya tidak dikerjakan sehingga inisiatif warga untuk mengerjakan pembangunan tersebut.

o Untuk tahun 2021 ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sampai dengan sekarang yaitu pembangunan MCK dukuh pretek dan dukuh kedung dowo. Dan pembangunan rabat beton dukuh pretek.

Hal tersebut terjadi dikarenakan yang mengatur keuangan adalah saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah, dan terkait hal ini saksi pernah menanyakan terkait dengan keuangan untuk kegiatan fisik kepada kepala desa namun kepala desa memarahi saksi dan mengatakan "kowe ki nang deso jik pirang dino, aku wis rong periode luwih pengalaman, ora usah neliti-neliti, tanggung jawab kegiatan ki ning kades karo bendahara" yang artinya "kamu itu di desa baru berapa hari, saya sudah dua periode sudah lebih berpengalaman, tidak usah tanya-tanya, tanggung jawab kegiatan itu ada di kades dan bendahara".

- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya penyerahan uang kepada TPK untuk kebutuhan kegiatan TPK, sehingga tidak tahu apakah ada pemotongan pajak atau yang lainnya tidak mengetahuinya.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa hamzah menanggapi bahwa yang membelanjakan bukan hanya Terdakwa hamzah saja namun TPK juga membelanjakan dan saksi tetap pada keterangan.

7. Saksi **GONDO MULYONO, ST**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi tasrip bin Isman karena merupakan Kepala Desa Pretek dan terdakwa Hamzah bin (alm.) H. Sahri adalah Kaur Keuangan Desa Pretek dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi sebagai pendamping desa teknik infrastruktur di Kec. Pecalungan berdasarkan Surat Perintah tugas dari Kepala Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kepala Dispermades Provinsi Jawa Tengah yang setiap tahunnya dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembaharuan dan pada tahun 2017 sampai sekarang menjadi pendamping desa teknik infrastruktur di Pecalungan untuk 10 (sepuluh) desa di wilayah Pecalungan, salah satunya Desa Pretek, namun nomor surat tugasnya saksi tidak ingat, yang kemudian ditindaklanjuti dengan surat perjanjian kerja.

- Bahwa ada 2 (dua) orang pendamping desa yang ditugaskan di kecamatan Pecalungan yaitu :

1. saksi sendiri Gondo Mulyono, ST sebagai PDTI;
2. Trimo, SP sebagai Pendamping Desa Pemberdayaan

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai PDTI sebagaimana tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) yakni antara lain :

- Melakukan pendampingan dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa, kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- Mempercepat pengadministrasian di tingkat kecamatan terkait penyaluran, perencanaan, pemanfaatan dan rekapitulasi pelaporan Dana Desa;
- Mendampingi organisasi perangkat daerah di tingkat kecamatan untuk terlibat aktif dalam mendukung desa melakukan upaya pencapaian SDGs Desa;
- Melakukan sosialisasi kebijakan SDGs Desa;
- Mentoring PLD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa dan kecamatan yang berkaitan dengan fasilitasi implementasi SDGs Desa, kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga ke dalam aplikasi Laporan Harian dalam Sistem Informasi Desa;
- Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari diantar Desa yang berkaitan dengan BUMDesa dan BUMDesa bersama ke dalam aplikasi Laporan Harian dalam Sistem Informasi Desa;
- Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi Laporan Harian dalam Sistem Informasi Desa;
- Melaksanakan sosialisasi dan publikasi kebijakan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui media sosial;
- Melaksanakan penugasan lainnya dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- Melaksanakan penugasan lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dari kementerian, lembaga pemerintah non kementerian,

Halaman 102 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemerintah daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan

- Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

- Bahwa saksi ada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dimintai saksi tasrip selaku Kepala Desa Pretek untuk membuat RAB dan desain gambar untuk pembangunan di Desa Pretek.

- Bahwa saksi dimintai oleh perangkat desa untuk membuat RAB dan desain gambar untuk pembangunan infrastruktur di desa Pretek dari tahun 2018 sampai dengan 2021, namun sebenarnya itu bukan tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pendamping desa, karena sudah kebiasaan jadi saksi dimintai untuk membuatnya.

- Bahwa saksi ikut dalam melakukan pendampingan saat proses pekerjaan dilakukan terutama saat mengerjakan pekerjaan yang sifatnya penting dimana saksi biasanya 2 kali dalam satu bulan melihat kelokasi namun saat itu tidak ada masalah.

- Bahwa saksi tidak melaksanakan pemantauan terhadap PPHP karena saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi PPHP dan tidak pernah bertemu dengan anggota PPHP pada saat dilapangan yang saksi temui adalah TPK, sehingga PPHP dalam hal ini bekerja tidak maksimal dan sepengetahuan saksi secara teknis PPHP tidak menguasai. Saksi pun pada saat dilokasi tidak pernah secara detail mengecek kualitas dan kuantitas pekerjaan karena hal tersebut bukan merupakan tupoksi saksi.

- Bahwa desain gambar dan RAB untuk pembangunan infrastruktur Desa Pretek tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dengan cara mengirim file menggunakan WA yang saksi serahkan kepada saksi Slamet Salamah desain gambar dan RAB untuk diprintkan dan pihak desa tidak pernah meminta saksi untuk memaparkan RAB dan gambar desain yang saksi buat.

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada mandor dilapangan pada saat pekerjaan pembangunan Jembatan Gedungdowo pada tahun 2018 ada yang mengerjakan jembatan adalah orang luar dari Plelen /Krengseng namun selebihnya tidak menanyakan namun apakah pekerjaan tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga saksi tidak tahu.

- Bahwa ada keterlambatan pekerjaan pada tahun 2020 yaitu Rehab Jembatan Plenden-Jlegong yang seharusnya dikerjakan selesai pada tahun 2020 namun pelaksanaannya sampai bulan Februari akhir tahun 2021 dan

Halaman 103 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabat Beton Dukuh Plenden Rt.2 Rw. 1 yang rencana RAB 2 bulan menjadi 3 bulan, yang dikerjakan mulai September 2020 namun selesai pada Desember 2020, yang seharusnya bulan november 2020 selesai.

- Bahwa di Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 terdapat kegiatan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa antara lain yang saya ketahui yaitu :

- Pada tahun 2018

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan gedung PAUD Desa Pretek	Rp. 117.443.000
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Jembatan Dukuh Kedungdowo	Rp. 478.905.000
3.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa/ Talud/ Tebing Dk. Dlišen –Bulurejo	Rp. 190.647.000
4.	Kegiatan Pembangunan Jalan Desa/ Talud/ Tebing	Rp. 172.876.000
5.	Pengurangan lapangan sepakbola	Rp 61.112.000,-

- Pada tahun 2019

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pengerasan jalan desa di Dk. Kedungdowo	Rp. 249.854.000,-
2.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pengerasan jalan lingkungan di Dk. Kedungdowo	Rp.483.027.000,-
3.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong/ selokan dll) di desa Dk. Kedungdowo	Rp. 251.972.000,-
4.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan / pemeliharaan tembok penahan tanah/ bronjong/talud/ TA di desa Dk. Kedungdowo	Rp 202.877.000,-
5.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umu/ MCK Umum dll di desa Pretek	Rp 18.011.000,-

- Pada tahun 2020

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan pemeliharaan jembatan desa di Dk. Plenden – Dk. Jlegong	Rp. 260.000.000,-
2.	Pembangunan Rabat Beton Dk. Plenden Rt.01/Rw.01	Rp.49.938.000,-
3.	Pembangunan Rabat Beton Dk. Plenden Rt.01/Rw.01	Rp 52.938.000,-

- Pada tahun 2021

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa (gorong-gorong, selokan, dll)	Rp. 40.901.000,-
2.	Pembangunan fasilitas jamban umum/ MCK Umum dll di desa Pretek	Rp.20.560.000,-
3.	Pemeliharaan jembatan desa	Rp.60.000.000,-
4.	Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pengerasan jalan desa	Rp.602.175.000,-

- Bahwa saksi bisa mengetahui adanya kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut berdasarkan penyampaian perangkat desa pretek yaitu Ketua TPK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dul Khamid dan saksi Slamet Salamah selaku admin serta terdakwa hamzah selaku Bendahara desa Pretek meminta tolong saksi untuk membuat RAB dan gambar, yang selanjutnya saksi menyetujui untuk membuat RAB dan gambar untuk pekerjaan tahun 2018 sampai dengan 2021, selanjutnya saksi melakukan survei lokasi bersama dengan TPK saksi Dulkhamid untuk membuat gambar dan RAB sesuai rencana pembangunan infrastruktur desa Pretek, namun untuk pengesahan gambar dan RAB dilakukan oleh perangkat Desa Pretek.

- Bahwa untuk dari Dispermades Kab. Batang belum pernah adanya sosialisasi / pelatihan pembuatan RAB belum pernah dilakukan.
- Bahwa saksi menerima honor dari Desa Pretek yang minta tolong kepada saksi untuk dibuatkan RAB;
- Bahwa pembuatan RAB dari Desa Pretek hanya sekedar lisan tidak ada surat tertulisnya;
- Bahwa pada saat saksi membuatkan RAB sesuai permintaan dari Desa Pretek saksi mengetahui harga setempat dari TPK yang melakukan survei harga dilapangan sesuai standar harga sesuai Pemerintah Kab. Batang kemudian saksi juga mengecek lokasi yang akan dibuatkan RAB bersama TPK Desa;
- Bahwa saksi pembuatan RAB saksi membuat berdasarkan anggaran yang ada di Desa;
- Bahwa atas RAB yang dibuat kemudian di Desa Pretek kemudian pekerjaanya tidak sesuai dengan RAB kemudian RAB itu tidak dilaksanakan, pemerintah Desa kami sarankan membuat Berita Acara Perubahan RAB, namun saat itu tidak ada complain atau meminta pendapat dari saksi;
- Bahwa atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh Desa Pretek dan muncul Laporan Pertanggungjawaban selaku Pendamping Desa tidak melakukan pengecekan dikarenakan tidak ada tugas saksi.
- Bahwa untuk RAB yang saksi buat untuk pembangunan di Desa Pretek untuk dikerjakan Swakelola;
- Bahwa atas bangunan MCK pada Tahun anggaran 2021 yang saksi ingat ada 3 titik dan setelah dilakukan stokopname cek dilapangan, yang dibuat hanya 1 (satu) unit MCK dan 1 (satu) unit ini dananya lebih besar dari yang RAB yang ada.

Halaman 105 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat tim dari DPUPR Kab. Batang saksi pernah ikut untuk melakukan pemeriksaan dan saat itu menunjukkan lokasi pekerjaannya dan menunjukkan RAB sebagai dasar pembandingnya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menggajikan keberatan atas keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangan.

8. Saksi TOYIB Bin TASLANI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sebagai pemilik UD. Berkah Jaya sejak Tahun 2012 tempatnya di Desa Pretek;
- Bahwa dalam pembangunan infrastruktur Desa Pretek adalah saksi sebagai salah satu pemasok material karena memiliki jasa angkutan berupa kendaraan truck sehingga pihak Desa sering menghubungi saksi via telpon dan atau datang ke rumah untuk minta dicarikan material untuk pembangunan infrastruktur Desa;
- Bahwa saksi menyediakan material berupa pasir, dan membuka depo pasir yang diambil dari Kecamatan Weleri dengan harga satu ritnya Rp. 500.000,00 kemudian saksi jual kepada pihak pemerintah Desa Rp. 800.000,00, sedangkan untuk batu split saksi membeli di pabrik di daerah Sendang Wonotunggal dengan harga per rit Rp. 573.000,- kemudian dijual seharga Rp. 800.000,- dan untuk abu batu per rit seharga Rp. 500.000,00 kemudian dijual seharga Rp. 800.000,00.
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan pihak Desa Pretek dalam setiap pembelian bahan bangunan di toko milik saksi adalah biasanya mengirimkan dulu material yang diminta atau dipesan kemudian kalau sudah minimal 5 (lima) rit saksi baru minta pembayaran kepada saksi Hamzah selaku bendara dan saksi Dulkamid selaku TPK.
- Bahwa saksi tidak pernah mencatat pengiriman material kepada pihak Desa Pretek karena pengalaman selama ini kalau saksi mengirimkan material begitu sampai lokasi sudah dicatat oleh pihak Desa yaitu Sdr. Dulkamid dan/ atau Sdr. Hamzah.



- Bahwa saksi/ toko UD. Berkah Jaya tidak pernah memberikan nota kosong kepada pihak Desa Pretek karena saksi tidak memiliki nota/ kwitansi, dan saksi pernah membuat stample atas nama UD. Berkah Jaya atas saran/ permintaan dari saksi Dulkamid dan saksi Hamzah karena pihak Desa tidak bisa membeli dari toko saksi kalau toko saksi tidak memiliki stample sehingga saksi membuat stample tersebut, kemudian karena saksi setiap dicari atau didatangi oleh Sdr. Dulkamid tidak pernah ada di rumah kemudian saksi Dulkamid meminta kepada saksi untuk menyerahkan stample tersebut dengan alasan untuk memudahkan dalam membuat laporan pertanggungjawaban sehingga saksi menyerahkan stample tersebut;
- Bahwa stempel saksi buat itu semenjak menyuplai matrial di Desa Pretek;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan nota / kwitansi, saksi hanya disodorkan Nota/Kwitansi yang sudah ditulis dari Pemerintah Desa dan di Stempel sendiri, kemudian saksi hanya tinggal tanda tangan di nota / kwitansi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan nota / kwitansi yang ditunjukan dipersidangan yakni antara lain stempel milik saksi yang dikuasai oleh Pemerintah Desa, kemudian Nota / Kwitansi yang dimana isinya merupakan barang -barang yang dibeli ditempanya isinya sesuai dengan yang dibelanjakan kemudian tanda tangan saksi merupakan asli tanda tangannya.
- Bahwa saksi tidak tahu setiap material yang saksi kirim ke Desa Pretek tersebut dipergunakan untuk kegiatan apa.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangan.

9. Saksi **PRASETYONO BIN ROHMAT**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi selaku pemilik TB. Kluwih Jaya pada tahun yang tidak saksi ingat pernah menyuplai material pembangunan di Desa Pretek dikarenakan adanya pembelian material di toko bangunan milik saksi, namun untuk pembangunan apa saksi kurang mengetahuinya dan saksi tidak ingat bahan bangunan itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur berupa apa saja.
- Bahwa pihak Desa Pretek yang membeli bahan bangunan ditoko milik saksi adalah Sdr. Fathoni atau pekerja bangunan atau anak buah dari Kepala Desa Pretek terdakwa Tasrip. namun untuk pembayaran kasbon atau titip uang biasanya dilakukan oleh Kepala Desa Pretek (Tasrip) atau saksi Hamzah.
- Bahwa untuk barang yang dibeli oleh Desa Pretek saksi tidak ingat lagi, namun setahu saksi barang yang dibeli tersebut tergantung dari pengerjaan proyeknya dan apabila membeli semen dengan merk SEMEN TIGA RODA.
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan pihak Desa Pretek dalam setiap pembelian bahan bangunan di toko saksi adalah secara tunai dengan sistem kasbon (ambil material dulu bayar belakangan) atau kadang-kadang juga dengan sistem titip pembayaran (titip sejumlah uang lalu dikalkulasikan dengan pembelanjaan dalam periode tertentu).
- Bahwa setiap pembelian bahan bangunan ditoko milik saksi, pembeli selalu diberikan nota pembelian ketika sudah lunas.
- Bahwa untuk kwitansi dari pihak Pemerintah Desa Pretek sendiri yang menyediakan dan menuliskannya, saksi atau istri saksi hanya memberikan tanda tangan dan stample toko saja.
- Bahwa toko TB. Kluwih Jaya tidak pernah memberikan nota kosong kepada pihak Desa Pretek, dan apabila ada pihak Desa Pretek ada yang meminta stample dan tanda tangan untuk nota/kwitansi yang sudah diisi sendiri dari pihak Desa Pretek, istri saksi selalu mengecek ulang apakah isi dari nota tersebut sesuai atau tidak dengan pembelian yang dilakukan oleh pihak Desa Pretek, apabila tidak sesuai tidak akan diberikan stample dan tanda tangan dari toko saksi.
- Bahwa saya tidak pernah memiliki arsip atas penjualan bahan bangunan kepada pemerintah Desa Pretek, namun sebelum saksi / istri saksi selaku pemilik TB. Kluwih Jaya memberikan nota/kwitansi pembelian kepada pemerintah Desa Pretek yang telah lunas

Halaman 108 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



tersebut telah mencocokkan dengan pembelian yang sebenarnya dengan nota yang saksi atau istri saksi tulis sewaktu pemesanan / pembelian.

- Bahwa atas nota yang ditunjukkan dipersidangan itu merupakan asli, stempel milik toko dan tulisan yang ada di nota adalah tulisan istri saksi, kemudian ada yang memang material yang tidak tersedia di toko, sudah saksi konfirmasi bahwa material tersebut diambil dari tempat lain dari pegawai penjaga toko saksi kemudian dimasukkan didalam nota;

- Bahwa yang belanja di toko saksi adalah saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah namun seringkali yang melakukan belanja adalah Hamzah, kadang juga saksi Dulkhamid.

- Bahwa untuk Desa Pretek masih ada Bon di toko saksi sebesar Rp. 1.000.000,- namun itu yang Bon siapa saksi lupa.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangan.

10. Saksi SURONO DARMANTO, S.IP, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tasrip bin Isman selaku Kepala Desa Pretek dan terdakwa Hamzah bin (alm) H.Sahri, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.

- Bahwa saksi selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Pecalungan dari tahun 2012 sampai dengan 22 Nopember tahun 2021, yang kemudian pada tahun 2021 saksi menjabat sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial Kecamatan Subah sampai sekarang;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Pecalungan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, kemudian karena perubahan nomenklatur tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sebagai Kasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Pecalungan atas dasar Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 821.2/30/2016 tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 109 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Desa Pretek pernah mengajukan permohonan pencairan Dana Desa yakni admin desa saksi Salamah, dengan cara salamah datang ke kantor camat dengan membawa berkas permohonan pencairan setelah itu berkas saksi terima untuk kemudian dilakukan verifikasi.
- Bahwa kemudian Camat beserta tim terdiri dari Sekcam, Kasi Perdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PM & KS) dan Staf melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa melalui Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial yang kemudian membuat surat pengantar permohonan pencairan yang ditujukan kepada Bupati melalui kepala DISPERMADES.
- Bahwa seluruh terhadap dokumen yang diajukan pencairan pemerintah desa Pretek TA 2018/2021 tersebut lengkap dan tidak ada yang dinyatakan tidak lolos verifikasi namun apabila ada yang tidak lengkap maka ditindaklanjuti dengan menyuruh kepada Kepala Desa untuk melengkapi Dokumen yang diperlukan secara lisan;
- Bahwa untuk syarat pencairan pada tahun 2018 -2019 dokumen – dokumen lengkap dan juga LPJ / SPJ sedangkan untuk tahun 2020 – 2021 syarat pencairan hanya menggunakan surat SPP saja dikarenakan ada covid-19 jadi percepatan tidak melampirkan syarat – syarat dan juga SPJ dana bisa cair;
- Bahwa tiap tahun yakni tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, Tim Kecamatan Pecalungan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa Pretek;
- Bahwa pernah ada temuan dari pihak kecamatan terkait pengelolaan keuangan desa saat monitoring dimana tindaklanjut dari temuan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa Pretek tersebut kemudian tim verifikasi menegur secara lisan, dan apabila masih belum dipenuhi/ diperbaiki temuan tersebut kami melapor ke Camat yang kemudian dibuatkan surat teguran namun tetap tidak ditindaklanjuti dan sebagian sudah diserahkan ke kejaksaan, selain itu pemerintah kecamatan belum pernah memberikan sanksi hanya berupa teguran.
- Bahwa Desa Pretek sering terjadi keterlambatan dalam melaporkan LPJ kegiatan Desa, Laporan Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana desa tahun sebelumnya selalu saksi tagih pada saat monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan yang kemudian atas inisiatif dari Kepala Desa yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban

Halaman 110 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



maka kemudian membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa Kepala Desa sanggup untuk segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

- Bahwa dalam melakukan monitoring dan evaluasi selain itu terhadap proses pengerjaan sering terlambat melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Tim Kecamatan hanya sebatas pengecekan dokumen dan tidak dilakukan pengecekan volume maupun kualitas dari pada kegiatan fisik yang dilakukan pemerintah desa.
- Bahwa setahu saya berdasarkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Verifikasi, tim hanya mempunyai tugas untuk Menverifikasi kelengkapan dokumen pengajuan pencairan dan tidak menjangkau atau tidak menilai kebenaran dokumen termasuk LPJ yang dilampirkan tersebut;
- Bahwa dalam LPJ di Desa Pretek banyak yang belum dibuat namun itu tidak mempengaruhi dalam pencairan Dana Desa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi dan saksi tetap pada keterangan.

11. Saksi Edy Widodo, SH.M.Si, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tasrip bin Isman selaku Kepala Desa Pretek dan terdakwa Hamzah bin (alm) H.Sahri, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa saksi menjadi Camat Pecalungan Sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak Kecamatan Pecalungan secara rutin melaksanakan monev di desa-desa di Kecamatan Pecalungan untuk menilik penggunaan dana APBDes yang sudah cair selanjutnya dituangkan dalam ceklis monev setiap kegiatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Pretek terdapat permasalahan terkait pengelolaan keuangan Desa, dan saksi sudah melakukan pembinaan kepada perangkat Desa;
- Bahwa tim dari kecamatan hanya menverifikasi terhadap Pencairan yang dilakukan oleh Desa;
- Bahwa disetiap tahap pencairan yang ada di desa, kami melakukan verifikasi Bersama tim monitoring, jadi kami melakukan cek lapangan apakah sudah sesuai dengan tahapan dan kami cocokan dengan RAB, kami hanya melakukan tanya jawab terhadap TPK dan Perangkat yang lain;
- Bahwa setelah melakukan monitoring tim menemukan beberapa temuan dan sudah dituangkan diberita acara, kemudian pihak Desa kami suruh untuk melengkapi hasil temuan;
- Bahwa atas hasil temuan tersebut ada yang sudah ditindak lanjuti dan juga ada yang belum khususnya di Desa Pretek;
- Bahwa selama monev di Desa Pretek tidak pernah menemukan dokumen penyerahan hasil pekerjaan konstruksi ataupun pemberdayaan dari PPHP atau TPK ataupun PKA kepada Pihak Kepala Desa, namun dalam hal ini saksi hanya mengetahui ada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pendamping Desa urusan teknis dari sdr.Gondo, ST dan waktu itu juga kami menemukan informasi dari perangkat bahwa unag Covid -19 dipinjam oleh Kepala Desa sebesar Rp. 40.000.000,- untuk Kepala Desa pun mengakuinya dan sampai sekarang saksi belum tahu sudah dikembalikan atau belum;
- Bahwa untuk Dokumen atau LPJ tahun 2018 -2019 belum lengkap namun tahun 2020-2021 dana bisa cair, dikarenakan waktu itu ada percepatan perintah dari Dispermades untuk penanganan Covid -19 jadi tidak perlu lampiran LPJ tahun sebelumnya;
- Bahwa setiap tahap pencairan seharusnya ada SPJ setiap tahap sebelumnya, namun saat pencairan tahap selanjutnya tidak dilengkapi dengan LPJ penggunaan dana tahap sebelumnya.
- Bahwa untuk pekerjaan Rabat Beton sebesar RP. 100.000.000,- yang katanya dipinjam oleh Sdr Tasrip itu merupakan info dari saksi Hamzah namun tidak ada bukti tanda terima atau yang lain;
- Bahwa atas temuan yang ada di Desa Pretek, kami sudah informasikan ke pada Dispermades untuk tindak lanjut;
- Bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan APBDes Desa Prete TA,. 2018 sampai dengan TA. 2021 tidak tertib anggaran dan administrasi

Halaman 112 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dalam pengelolaan keuangan desa tidak melibatkan seluruh perangkat desa sebagaimana dengan semestinya dan pengelolaan keuangan desa dikelola oleh Kepala Desa Pretek yaitu terdakwa Tasrip dan Bendahara Desa Pretek yaitu terdakwa Hamzah.

- Bahwa memang selama ini dari Kecamatan Pecalungan selalu memberi rekomendasi untuk menyetujui segala pengajuan pencairan dana dari Desa Pretek ke Disermades, hal ini dilakukan karena selalu ada desakan dari Dispermades Kab. Batang untuk segera melakukan penyerapan anggaran di Desa padahal diketahui sendiri jika dari Desa kadang ada keterlambatan atau bahkan tidak melaksanakan pengelolaan APBDDes dengan baik sehingga dari Kecamatan selalu merekomendasikan setiap permohonan pencairan dana APBDDes di Desa khususnya di Kecamatan Pecalungan bisa dicairkan.

- Bahwa untuk pengelolaan Keuangan Desa TA.2020, saksi selaku Camat Pecalungan pernah melakukan monev di Desa Pretek melalui surat nomor : 900/05/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Apel SPJ Kegiatan Tahun 2020, dimana saat itu memberitahukan jika Tim Dispermades Kab. Batang akan mengadakan monitoring Apel SPJ Kegiatan Tahun 2020 dan meminta agar Pemerintah Desa mempersiapkan SPJ Dana Desa (DD) Tahap I, II, dan III Tahun 2020, SPJ Alokasi Dana Desa (ADD) Semester I dan II Tahun 2020, SPJ Bagi Hasil Pajak Tahap I dan II Tahun 2020 dan SPJ Pilkades Tahun 2019 yang selanjutnya pada tanggal 2 Februari 2021, tim monitoring dan evaluasi tingkat Kec. Pecalungan yaitu saksi, sdr. Trimo (Pendamping Desa Pemberdayaan), sdr. Surono Darmanto, S.Ip (Kasi PMKS), Gondo, ST (Pendamping Teknis Desa), sdr. Sofyan (Pospol pecalungan Polsek Subah) melakukan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam Quisioner Mnitoring dan Evaluasi Dana Desa Tahap III Tahun 2020 di Desa Pretek sebesar Rp 243.914.600,- dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pretek sdr. Tasrip memperoleh ada beberapa temuan, antara lain :

- o Kegiatan Insentif dan Seragam Linmas belum dilaksanakan;
- o Rabat Betoan Rt.02/Rw.01 dan Rt.01/Rw.01 kurang pekerjaan gorong-gorong;
- o Jembatan Jlegong-Plenden belum selesai dilaksanakan, progress pekerjaan fisik $\pm 25\%$, progress belanja material $\pm 80\%$.

Dari hasil temuan tersebut dituangkan dalam surat nomor : 050/31/2021 tanggal 4 Februari 2021 tentang Temuan Hasil Monev DD Tahap III Tahun

Halaman 113 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dikirim ke Kepala Desa Pretek dan dari hasil temuan tersebut memerintahkan :

- o Kepada Bendahara Desa untuk menyetorkan kembali ke rekening desa dana yang telah diambil untuk kegiatan insentif dana seragam Linmas sebesar Rp 18.000.000,-;
- o Bendahara desa untuk menyetorkan kembali ke rekening desa sisa dana dari pekerjaan Rabat Beton Rt.02/Rw.01 dan Rt.01/Rw.01 yang pekerjaannya belum selesai yaitu pekerjaan gorong-gorong;
- o Memerintahkan kepada bendahara desa untuk menyetor kembali ke rekening desa sisa dana pekerjaan jembatan Jlegong-Plenden yang pekerjaannya belum selesai dilaksanakan;
- o Sisa dana kegiatan DD tahun 2020 yang sudah masuk direkening desa untuk dianggarkan kembali di APBDes Perubahan tahun 2021, antara lain kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu Analisis Data Kemiskinan sebesar dimana alokasi dananya sebesar Rp 15.825.000,- dan baru direalisasikan Rp 7.712.500,- sehingga sisa anggaran yang belum direalisasikan Rp 8.112.580,- dan SID alokasi dana Rp 53.572.000,- baru direalisasikan Rp 37.772.000,- sehingga dana yang belum direalisasikan Rp 15.800.000,- dimana dana yang belum direalisasikan dimasukkan dalam SILPA Tahun 2021.
- Bahwa untuk pengelolaan Keuangan Desa TA. 2021, saksi melakukan movev atas pengelolaan Dana Desa Pretek dengan hasil pemeriksaan, antara lain :
 - o Pengelolaan DD Tahap I sebesar Rp 425.510.400,- pada tanggal 8 juni 2021 yang melakukan movev adalah saya, sdr. Utomo, sdr. Edi Daryanto (Kasi PMKS), Surono Darmanto (Kasi PMKS lama), Gondo Mulyono (Pendamping Desa bagian Teknis), sdr. Trimo (Pendamping Desa Pemberdayaan), sdri. Desty Ayu Saraswati, SH (Staff Kecamatan) dimana hasil movev dituangkan dalam quisioner monitoring dan evaluasi DD Tahap I Tahun 2021 dimana hasilnya :
 - Pekerjaan fisik tahap I segera untuk dilaksanakan;
 - Dana penanganan Covid-19 yang sudah diambil untuk segera dilaksanakan (sudah diambil semua namun baru digunakan Rp 25.000.000,-);
 - Dana BLT DD yang masih di rekening Desa untuk segera diambil dan dibagikan kepada KPM (baru diambil Rp 12.000.000,- (20%), untuk 40 KPM (keluarga penerima manfaat);

Halaman 114 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen pengadaan barang dan jasa untuk dipenuhi.
- o Pengelolaan DD Tahap II sebesar Rp 425.510.400,- pada tanggal 23 November 2021 yang melakukan monev adalah saya, Gondo Mulyono (Pendamping Desa bagian Teknis), sdr. Trimo (Pendamping Desa Pemberdayaan), sdri. Desty Ayu Saraswati, SH (Staff Kecamatan) dimana hasil monev dituangkan dalam quisioner monitoring dan evaluasi DD Tahap II Tahun 2021 dimana hasilnya :
 - RAB ada, namun SPJ/LPJ belum dibuat, mohon segera dibuat untuk kegiatan pendataan berbasis SDGs, pengembangan Sistem Informasi Desa, Perencanaan Desa, Pencegahan Stunting;
 - Kegiatan penanganan covid dana sudah diambil Rp 85.102.080,- (100%) penarikan dana sudah dilakukan.
 - Untuk kegiatan pembangunan rabat beton Dk. Bulurejo dan Dk. Jlegong belum dilaksanakan.
 - Pembangunan rabat dk. Plenden belum ditarik dan masih di rekening.
- o Pengelolaan DD Tahap III sebesar Rp 212.755.200,- pada tanggal 31 Januari 2022 yang melakukan monev adalah saya, IPTU Sugiyana, SH (Sub Sektor Pecalungan Polsek Subah), Sdr. Edi Daryanto (Kasi PMKS), Gondo Mulyono (Pendamping Desa bagian Teknis), sdr. Trimo (Pendamping Desa Pemberdayaan), sdri. Desty Ayu Saraswati, SH (Staff Kecamatan) dimana hasil monev dituangkan dalam quisioner monitoring dan evaluasi DD Tahap III Tahun 2021 dimana hasilnya :
 - Pembangunan MCK Umum uang sudah diambil pekerjaan fisik belum selesai (MCK dari dana desa tahap III Rp 10.000.000,- dan SILPA TA. 2020 sebesar Rp 20.500.000,- belum dikerjakan baru ada material batu, pasir, split dan herbel;
 - Pelatihan komputer sebesar Rp 28.200.000,-, pembangunan rabat dk. Plenden sebesar Rp 755.200,- dan Pengembangan SID Rp 10.000.000,- tidak dilaksanakan dan uang tidak diambil;
 - Pembangunan Rabat Dukuh Pretek uang sudah diambil, pekerjaan fisik belum selesai;
 - Perencanaan Desa, insentif kegiatan PKM 2020, insentif Guru PAUD, insentif Kades Posyandu, BLT sudah dilaksanakan namun belum dibuatkan LPJ;
 - PPKM belum jelas anggarannya dan anggaran fisik yang belum selesai agar segera dikembalikan.

Halaman 115 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa dari pihak Kecamatan Pecalungan pernah memberikan sanksi kepada Kepala Desa Pretek yaitu sdr. Tasrip dan pada umumnya kepada perangkat desa Pretek lain antara lain:
 - o Surat teguran nomor 900/32/2022 tanggal 2 Februari 2022 memberikan teguran untuk segera menyelesaikan pekerjaan fisik dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan rabat beton dukuh Pretek dan pembangunan MCK Umum berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan Daa Desa tahap III TA. 2021.
 - o Surat teguran nomor 900/49/2022 tanggal 10 Februari 2022 memberikan teguran untuk segera mengembalikan Dana Desa dari Kegiatan yang tidak dilaksanakan atau sisa dana kegiatan ke rekening desa;
 - o Surat teguran nomor 900/123 tanggal 6 April 2022 memberikan teguran untuk segera mengirimkan LPJ Dana Desa Tahap I, II, dan III TA. 2021, permohonan pencairan Dana Desa Non BLT Tahap I TA. 2022 dan permohonan pencairan DD BLT Triwulan I TA. 2022.
 - o Surat teguran II nomor 900/135 tanggal 20 April 2022 memberikan teguran untuk segera mengirimkan LPJ Dana Desa Tahap I, II, dan III TA. 2021, permohonan pencairan Dana Desa Non BLT Tahap I TA. 2022, permohonan pencairan DD BLT Triwulan I TA. 2022, mengembalikan SILPA Dana Desa Tahun 2021 ke rekening Desa dan membuat APBDes TA. 2022.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut saksi Hamzah menanggapi "Bahwa pekerjaan Rabat Beton sebesar RP. 100.000.000,- dibawa oleh saksi Tasrip itu untuk belanja apa terdakwa Hamzah tidak mengetahui". Kemudian saksi Tasrip menanggapi " bahwa untuk uang Covid -19 sudah saya belanjakan dan memang sisa Rp. 10.000.000,- belum dibelanjakan saksi Tasrip yang tanggungjawab"

12. Saksi **SETYA MURDIHARSONO**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tasrip bin Isman selaku Kepala Desa Pretek dan terdakwa Hamzah bin (alm) H.Sahri, namun tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.
- Bahwa sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang saksi bekerja sebagai pemborong/kontraktor.
- Bahwa saksi pada tahun 2018 pada saat mengerjakan pengaspalan jalan di daerah pemalang, ada anak salah satu anak buah saksi yang bernama Sdr. Surono (Pendek nama panggilannya) warga Desa Pretek yang menanyakan kepada saksi, apakah tidak ada rencana untuk mencari pekerjaan pengaspalan daerah Batang, kemudian saksi jawab ya kalau ada yang menawarkan pekerjaan, saksi siap aja kerja dimanapun, selang beberapa hari kemudian saksi oleh Sdr Surono, dikenalkan kepada terdakwa Tasrip (Kades) dan selanjutnya sering berkomunikasi via telpon, kemudian pada tanggal 07 Februari 2018 terdakwa Tasrip bersama dengan Sdr. Surono datang ke rumah saksi lalu meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk modal kerja pengaspalan jalan Desa Pretek (sesuai kwitansi). Saksi bersedia meminjamkan uang tersebut karena Sdr. Surono mengatakan kepada saksi bahwa nanti pekerjaan pengaspalan jalan di Desa Pretek oleh terdakwa Tasrip akan diserahkan semua kepada saksi. Selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2018 terdakwa Tasrip bersama dengan Sdr. Surono datang lagi ke rumah terdakwa meminjam uang Rp. 6.000.000,- dengan alasan yang sama yaitu untuk modal pengaspalan jalan (uang muka pekerjaan aspal yang akan diserahkan kepada saksi). Selang beberapa hari atau tepatnya pada tanggal 25 Februari 2018, terdakwa Tasrip bersama dengan anaknya dan Sdr. Surono datang lagi ke rumah saksi dengan tujuan menggadaikan mobil warna merah, seingat saksi Toyota Agya, karena waktu sudah malam dan saksi percaya mereka orang baik karena Kepala Desa dan saksi dijanjikan pekerjaan pengaspalan, kemudian diberikan uang gadai Rp. 10.000.000,- dan mobil saksi ijin untuk dibawa pulang dulu ke Batang dan saksi minta agar besok diantar lagi ke rumah. Setelah itu pada bulan September 2018 saksi diberi atau diminta untuk mengejakan pekerjaan pengaspalan jalan di Dukuh Pretek dengan volume P = 666 m, L = 3 m dengan anggaran sebesar Rp. 190.000.000,- dan pekerjaan pengaspalan jalan Dukuh Dlisen dengan volume P = 591 M, L = 2,5 M dengan anggaran sebesar Rp. 172.000.000.

Halaman 117 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan pihak Pemerintah Desa Pretek tidak ada perjanjian kontraknya (hanya dibawah tangan) dalam melaksanakan pekerjaan pengaspalan tersebut.
- Bahwa sesuai kesepakatan, untuk dua pekerjaan adalah senilai Rp. 362.000.000,- dikurangi pajak Rp. 41.630.000 (11, 5 %), komitmen Rp. 32.073.000 (10 %) sehingga uang yang seharusnya saksi terima adalah Rp. 362.000.000 – Rp. 73.703.000,- = Rp. 288.297.000,-, namun kenyataannya saksi baru menerima pembayaran dari pemerintah Desa Pretek sebagai berikut :
 1. Rp. 110.000.000,- (dari Sdr. Tasrip saat akan mulai pekerjaan).
 2. Rp. 100.000.000,- (dari Sdr. Ali perangkat Desa Pretek yang rumahnya di depan Bali Desa), *setelah sampai rumah saya hitung ternyata Rp. 90.000.000,-*.
 3. Rp. 10.000.000,- (saya tidak tahu yang menyerahkan siapa karena yang menerima anah buah saya (Sdr. Surono).
 4. Rp. 17.000.000,- (dari Sdr. Hamzah/bendahara).
 5. Rp. 6.000.000,- (saya tidak tahu yang menyerahkan siapa karena yang menerima anah buah saya (Sdr. Budi).
 6. Rp. 3.000.000,- (dari Sdr. Hamzah)
 7. Rp. 2.000.000,- (dari Sdr. Hamzah)Total uang yang saksi terima sebesar Rp. 238.000.000,- sehingga masih ada kekurangan sebesar Rp. 50.297.000,-.
- Bahwa selain itu ada penambahan volume pekerjaan $L = 200 \text{ m}^3 \times \text{Rp.75.000} + \text{Rp. 15.000.000,-}$, sehingga yang belum dibayar adalah Rp. 50.297.000,- (kekurangan pembayaran pekerjaan utama), Rp. 26.000.000,- (diminta Sdr. Tasrip sebelum pekerjaan) dan Rp. 15.000.000,- (tambah volume), sehingga total **Rp. 91.297.000,-**
- Bahwa akibatnya saksi belum dibayar oleh terdakwa tasrip, saksi masih punya hutang ditoko material dan pekerja dengan rincian UD. Batu Kencana kurang lebih sebesar Rp. 6.700.000,-, Pekerja sebesar Rp. 6.070.000,- dan Walles atau Selender Rp. 750.000,-.
- Bahwa saat melakukan pekerjaan pengaspalan di Desa Pretek jalan tersebut sebelumnya sudah diaspal namun kondisinya rusak parah.
- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan saksi dalam mengerjakan pengaspalan tersebut adalah gambar desain dan RAB, yang saksi terima dari terdakwa Tasrip pada saat saksi diberi uang muka saat akan memulai pekerjaan dengan disaksikan Sdr. Surono di rumah Kepala Desa.

Halaman 118 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengaspalan tersebut saksi mempekerjakan 15 (lima belas) orang dari Pemalang dan 1 (satu) orang an. Sdr. Surono dari Batang. Pengaspalan tersebut dimulai sejak bulan November s/d Desember 2018.
- Bahwa yang membayar semua pekerja pengaspalan tersebut adalah saksi, namun daftar pembayarannya saksi sudah tidak ada.
- Bahwa pekerjaan pada saat itu hanya kurang sekitar 10 %, saksi menghentikan pengerjaan pengaspalan tersebut karena terhadap yang sudah saksi kerjakan tersebut belum dibayar seluruhnya sehingga saksi kehabisan modal, saksi berusaha meminta kekurangan pembayaran kepada Sdr. TASRIP namun tidak dibayar dan sepengetahuan saksi pekerjaan sisa sekitar 10 % tersebut, terdakwa meminta kepada Sdr. SURONO untuk menyelesaikan.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali melakukan penagihan kepada terdakwa Tasrip dan pernah akan berkelahi namun tetap tidak dibayar hingga sekarang.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, semua keterangannya dibenarkan oleh Terdakwa Hamzah.

13. Saksi ALMUNAWAR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi sejak 2010 biasa sebagai pemborong/ kontraktor ;
- Bahwa saksi tahun 2018 dihubungi oleh Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang terdakwa Tasrip untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung PAUD di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.
- Bahwa saksi ditunjuk saksi Tasrip bin Isman untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan gedung PAUD di Desa Pretek, namun tidak pernah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa/ tender di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, dimana saksi mengerjakan pembangunan gedung PAUD TA 2018 berdasarkan perintah lisan dari terdakwa Tasrip selaku Kepala Desa, tidak pernah

Halaman 119 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat perjanjian kerja (SPK) dengan TPK maupun dengan siapapun.

- Bahwa saksi dengan saksi Tasrip masih ada hubungan keluarga dengan istri saksi, sehingga menanyakan ketersediaan tukang pekerja, dan saksi mengiyakan sanggup melaksanakan pekerjaan dengan borongan tukang dengan harga borongan Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya tukang pembangunan PAUD seluas 8,5 meter x 8 meter selama 3 (tiga) bulan dengan jumlah tukang 7 (tujuh) orang yakni saksi sendiri, zainudin, ibnu hajar, bohar, ozin, daniel dan komaidi.
- Bahwa dasar acuan saksi dalam mengerjakan pembangunan PAUD di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang tahun 2018 hanya berdasarkan arahan penjelasan lisan dari Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, dan tidak disertai dengan gambar desain dan rencana anggaran biaya (RAB), hanya disampaikan jika bentuk bangunan kotak dengan konsol depan seperti Gedung TK sebelah.
- Bahwa saksi hanya menerima Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa disertai tanda terima dan saksi tidak pernah menandatangani surat apapun dalam pembangunan PAUD di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang termasuk lampiran LPJ dimaksud, sehingga tanda tangan yang ditunjukkan penuntut umum bukan merupakan tanda tangan saksi dan jumlah pekerja yang tertera dalam laporan pertanggungjawaban tersebut adalah 14 (empat belas) saksi tidak mengetahuinya karena hanya mengenal sebagian namun juga tidak pernah tanda tangan.
- Bahwa untuk pengadaan material yang dibutuhkan saksi berkoordinasi dengan terdakwa Tasrip dan ketua TPK saksi Dulkamid.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti pengadaan barang dan jasa/ tender di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.
- Bahwa saksi Tasrip langsung memberikan pembayaran kepada saksi sebanyak 4 (empat) kali yakni :
 1. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
 2. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 3. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 4. Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Namun dalam pembayaran tersebut tidak disertai tanda terima dan saksi tidak mempunyai catatan pengeluaran pekerja.

Halaman 120 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, semua keterangannya terdakwa Hamzah membenarkannya.

14. Saksi FAHRURROZI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Tasrip karena merupakan Kepala Desa Pretek dimana saksi pada tahun 2018 pernah mendapatkan paket pekerjaan kegiatan pembangunan jembatan baja Kedungdowo Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.
- Bahwa sekitar bulan awal bulan Maret tahun 2018 saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Karsono yang pada intinya mengatakan kepada saksi terkait akan adanya pekerjaan pembangunan jembatan di Desa Pretek, selanjutnya saksi mendatangi Balai Desa Pretek dan bertemu Kepala Desa saksi Tasrip menanyakan/memastikan kebenaran informasi tersebut dan saksi Tasrip membenarkan memang akan ada pekerjaan pembangunan jembatan Kedungdowo, kemudian saksi bertanya apakah pekerjaan tersebut nantinya akan dikerjakan sendiri oleh TPK secara swakelola atau akan diborongkan dan saksi Tasrip mengatakan jika ada pemborong yang kerjanya bagus bisa saja diborongkan atau dipihak ketigakan. Lalu saksi meminta kepada saksi Tasrip kiranya pekerjaan tersebut diserahkan kepada saksi dan saksi mengatakan akan koordinasi atau menyampaikan lebih dulu kepada saksi Dulhamid. Selang dua hari kemudian saksi ditelepon terdakwa Tasrip yang pada intinya terdakwa Tasrip ingin meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), karena saksi berharap akan dapat pekerjaan pembangunan jembatan tersebut kemudian saksi mengatakan kepada saksi Tasrip akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Sdr. Karsono, selanjutnya saksi menemui Sdr. Karsono dan akhirnya sepakat untuk memberikan pinjaman kepada terdakwa Tasrip dengan cara iuran yaitu uang Sdr. Karsono sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang saksi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga genap Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selang satu hari kemudian pada tanggal 05 Maret 2018 saksi bersama dengan Sdr. Karsono mendatangi rumah saksi Tasrip menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 121 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan waktu itu saksi Tasrip menandatangani kwitansi pinjaman yang saksi sodorkan. Setelah itu saksi menanyakan kepada terdakwa Tasrip terkait proyek jembatan tersebut kurang lebih satu bulan kemudian saksi mendapatkan telepon dari saksi Tasrip yang pada pokoknya mengatakan bahwa anggaran untuk kegiatan pembangunan jembatan Kedungdowo tersebut sekitar Rp. 479.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dan meminta saksi untuk mencari CV sebagai pembanding dalam mengajukan dokumen penawaran. Selanjutnya saksi mendatangi teman saksi Sdr. Pariyun (Dirut CV. Puput Jaya) untuk meminjam bendera sebagai pembanding atau seolah-olah ikut melakukan penawaran kegiatan pembangunan jembatan, setelah diijinkan dan diberikan fotocopy Company profile perusahaan kemudian saksi serahkan kepada saksi Tasrip. Selanjutnya sekitar bulan Juli 2018 saksi dipanggil saksi Tasrip dan disodori dokumen penawaran atas nama PT. Semesta Bina Lantara dan CV. Puput Jaya untuk dilakukan revisi karena ada penulisan nama yang salah, kemudian saksi revisi lalu ditandatangani dan untuk CV. Puput Jaya saksi mintakan tandatangan kepada Direkturnya. Dengan nilai penawaran PT. Semesta Bina Lantara senilai Rp. 477.890.500 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) dan CV. Puput Jaya senilai Rp. 477.890.500,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah). Kemudian sekitar tanggal 14 Agustus 2018 saksi disuruh saksi Tasrip untuk mulai mengerjakan jembatan Kedungdowo dan diberikan uang muka sebesar Rp. 50.000.000,- oleh saksi Tasrip yang waktu itu diserahkan di rumahnya.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuatkan dokumen penawaran tersebut karena saksi hanya diminta oleh saksi Tasrip untuk menyerahkan company profile perusahaan saya (PT. Semesta Bina Lantara) dan company profile perusahaan CV. Puput Jaya yang saksi minta dari Dirutnya atau saksi pinjam bendera untuk seolah-olah ikut melakukan penawaran seperti yang diminta atau arahan saksi Tasrip. Selanjutnya saksi diberi atau disodori dokumen penawaran untuk direvisi nama-namanya dan setelah dibetulkan untuk ditandatangani dan saksi serahkan kembali kepada saksi Tasrip.

- Bahwa dibuatkan Surat Perjanjian Kontrak namun saksi menandatangani kontrak tersebut ketika pekerjaan sudah mau selesai sekitar bulan Desember 2018 sekaligus menandatangani serah terima pekerjaan.

Halaman 122 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kontrak kegiatan pembangunan jembatan kedungdawa adalah Rp. 477.890.500,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh delapan ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah) termasuk pajak dan waktu yang disepakati dalam kontrak adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018.
- Bahwa yang menjadi dasar atau acuan saksi dalam mengerjakan jembatan baja kedungdowo tersebut adalah RAB dan gambar rencana yang saksi peroleh dari terdakwa Tasrip sewaktu saksi dipanggil di rumahnya.
- Bahwa selain pekerjaan pembangunan jembatan kedungdowo sebagaimana gambar kerja dan kontrak, saksi diminta oleh terdakwa Tasrip untuk mengerjakan irigasi sepanjang kurang lebih 32 (tiga puluh dua) meter yang terletak disebelah kiri jalan sebelum jembatan kedungdawa dengan menggunakan uang pribadi saksi sekitar Rp. 25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi sebetulnya tidak mau mengerjakan tetapi karena mandor saksi mengatakan tidak apa-apa hitung-hitung membantu dikerjakan saja, namun waktu itu saksi belum menyetujuinya dan keesokan harinya pada saat saksi kelokasi sudah digali oleh pekerja saksi hingga akhirnya terpaksa mengerjakan irigasi tersebut.
- Bahwa saksi baru menerima pembayaran dari saksi Tasrip sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan yang diterima mandor saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 235.500.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) termasuk pinjaman saksi Tasrip sebesar Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa untuk sampai sekarang saksi belum menerima Salinan kontrak dalam pekerjaan pembangunan jembatan baja kedungdowo, bahwa saksi hanya menandatangani kontrak waktu itu di rumah terdakwa Tasrip namun sampai sekarang tidak pernah menerima Salinan kontrak tersebut.
- Bahwa untuk kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan jembatan Kedungdowo sampai sekarang belum dibayarkan sama sekali.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, semua keteranganya dibenarkan oleh Terdakwa Hamzah.

15. Saksi TASRIP BIN ISMAN di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 123 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut kemudian perlembar Saksi paraf dan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Hamzah bin H Sahri alm.karena merupakan Kaur Keuangan Desa Pretek.
- Bahwa dilantik sebagai kepala desa pada tanggal 27 bulan juli tahun 2017 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Bupati Batang Nomor 141/339/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Sdr. TASRIP sebagai Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang.
- Bahwa Terdakwa Hamzah menjadi Kaur Keuangan (Bendahara) pada Tahun 2016 sampai sekarang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Desa tanggal 28 April 2016;
- Bahwa Bendahara menurut Saksi berfungsi sebagaimana mestinya namun masih kurang maksimal;
- Bahwa dalam pengelolaan Keuangan Desa Saksi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Pretek pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 pernah membuat Surat Keputusan Kepala Desa untuk menunjuk PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) pada tahun 2018, PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) tahun 2019 sampai tahun 2021, PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran), TPK (Tim Pengelola Kegiatan), PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan), namun membuatnya hanya untuk kelengkapan dokumen pencairan, kelengkapan Laporan, dan jika ada instansi lain yang membutuhkan Surat Keputusan tersebut sedangkan penunjukannya Saksi Tasrip lakukan dengan menunjuk kepanitiaan secara lisan tanpa memberikan SK dan tidak memberitahukan tugas dan fungsinya;
- Bahwa selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, Saksi Tasrip selaku Kepala Desa Pretek tidak pernah memerintahkan Kaur atau PKA untuk menyusun DPA, DPPA, DPAL untuk mengatur pengelolaan keuangan di Desa Pretek, kemudian tidak memerintahkan Kaur Keuangan atau bendahara untuk membuat RKA, Buku Kas Umum, Buku Kas pembantu (Rekening, kas dan panjar) dan memang Pemdes Pretek tidak pernah membuatnya.

Halaman 124 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pun selaku Kaur Keuangan tidak membuat RKA, Buku Kas Umum, Buku Kas pembantu (Rekening, kas dan panjar).
- Bahwa singkat proses pencairan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan, berawal Saksi Tasrip diberitahu oleh pihak Dispermades Kab.Batang jika dana desa sudah masuk ke rekening kas desa, setelah itu Saksi memerintahkan kepada Terdakwa Hamzah dan saksi Slamet Salamah untuk membuat SPP disesuaikan dengan dana yang telah masuk ke rekening kas desa, kemudian bukti dukung dilampirkan setelah itu di dokumen diverifikasi oleh Sekdes dan Saksi Tasrip tanda tangan slip penarikan dan dokumen lain terkait pencairan kemudian dibawa ke Bank Jateng.
- Bahwa seharusnya yang membuat administrasi adalah Bendahara Terdakwa Hamzah dan Sekdes saksi Sair namun ketidakmampuan mereka sehingga yang membuat semuanya adalah saksi Slamet Salamah (sebagai Kaur Umum).
- Bahwa pada saat pencairan Dana yang bersumber dari APBDes 2018 sampai dengan 2021 yang mengambil uang Saksi Tasrip bersama dengan Terdakwa Hamzah selaku Bendahara dan Kaur Keuangan, atau kadang Terdakwa Hamzah sendiri yang mengambilnya dengan dibuatkan surat kuasa oleh Saksi Tasrip.
- Bahwa pada tahun 2018 Desa pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.020.983.000,-, yang penggunaannya diperuntukkan untuk kegiatan :

No.	Nama Kegiatan	Nilai Anggaran
1.	Pembangunan gedung PAUD Desa Pretek	Rp. 117.443.000,-
2.	Pembangunan sarana dan prasarana Jembatan dukuh Kedungdowo	Rp. 478.905.000,-
3.	Kegiatan Pengaspalan dan Pelebaran jembatan Dk. Disen –Bulurejo	Rp. 190.647.000,-
4.	Kegiatan Pengurugan Lapangan Sepak Bola	Rp. 61.112.000,-
5.	Kegiatan Pengaspalan Jalan Utama Desa Pretek	Rp. 172.876.000,-
Jumlah		Rp. 1.020.983.000,-

- Bahwa pada Tahun 2018 ada 3 (tiga) kali pencairan sebesar 20 % 40 % dan 40 % namun nominalnya Saksi tidak ingat dimana dana tersebut ditarik seluruhnya tidak berdasarkan kebutuhan pembangunan untuk pencairannya.

Halaman 125 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa setelah dana tersebut ditarik dari rekening kas desa di bank Jateng, kemudian uang tersebut Saksi Tasrip ambil semua dan kelola sendiri tanpa melibatkan perangkat desa yang lain, dimana jika Saksi Tasrip membutuhkan saja baru menyuruh atau meminta perangkat desa lain untuk membelanjakan atau menyerahkan uang kepada pihak ketiga.
- Bahwa saksi Tasrip meminta uang setelah dilakukan pencairan dari terdakwa Hamzah.
- Bahwa pada tahun 2018 semua kegiatan pembangunan di Desa Pretek yang dikelola Saksi Tasrip dikerjakan oleh pihak ketiga yang penunjukannya dilakukan secara lisan dan tidak dengan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya selain itu tidak ada administrasinya;
- Bahwa pihak ketiga yang mengerjakan pembangunan di Desa Pretek tahun anggaran 2018 antara lain :

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Pelaksana
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Tahap I	Dk. Kedungdowo	478.905.000	Fahrurrozi (Gringsing)
2	Pembangunan Gedung PAUD	Ds Pretek	117.443.000	Nahwar (Siguci)
3	Pengaspalan Jalan dan Pelebaran Jembatan	Dk. Bulurejo	190.647.000	Suharso (Pemalang)
4	Pengaspalan Jalan Utama Ds Pretek	Ds Pretek	172.876.000	Suharso (Pemalang)
5	Pengurugan Lapangan Sepak bola	Dk. Kedungdowo	61.112.000	Dasmari (Randu)
Jumlah			1.020.983.000	

- Bahwa pada tahun 2018 seluruh pekerjaan sudah diselesaikan semuanya;
- Bahwa memang laporan Pertanggung Jawaban dibuat berdasarkan RAB tidak secara real pengeluaran, dan yang membuat adalah saksi Slamet Salamah dimana seharusnya tugas Kaur Keuangan yaitu Terdakwa Hamzah namun memang Terdakwa Hamzah tidak mampu untuk membuat LPJ sehingga membuatnya dibuat secara bersama-sama setelah laporan tersebut jadi baru Saksi Tasrip yang menandatangani apaun hasilnya;
- Bahwa terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban dibuat secara borongan atau dibuat sekalian dan tidak berdasarkan riil pengeluaran dana Desa.



- Bahwa untuk nota / Kwitansi pembuatan LPJ memang dibuat sendiri berdasarkan RAB yang membuat Saksi Slamet Salamah, Terdakwa Hamzah dan Perangkat Lainnya;
- Bahwa Saksi Tasrip tidak pernah memeriksa dan mengecek kebenaran dokumen laporan pertanggungjawabannya, yang penting laporan pertanggungjawabannya selesai.
- Bahwa terkait dengan pajak yang dibayarkan terdakwa tidak tahu itu merupakan kewajiban Kaur Keuangan/Bendahara Terdakwa Hamzah yang membayarkan;
- Bahwa memang pada tahun 2018 uang desa Saksi Tasrip yang mengelola sendiri namun sudah dibelanjakan di pembangunan;
- Bahwa terhadap pekerjaan pengurugan lapangan sesuai instruksi Saksi Tasrip tanah urug yang digunakan untuk mengurug lapangan sepakbola menggunakan tanah yang ada disebelah lapangan karena itu merupakan tanah bengkok perangkat desa Pretek.
- Bahwa pada tahun 2018 pernah ada pemeriksaan pekerjaan fisik dan ada temuan dari Inspektorat Kabupaten Batang dan memang ada temuan kerugian Negara Rp 23.167.306,- yang seharusnya kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pribadi namun oleh Saksi pada tahun 2019 Saksimenyuruh Terdakwa Hamzah dengan menggunakan dana desa tahun 2019 yang telah ditarik untuk dibayarkan ke rekening kas desa sebagai bentuk pengembalian kerugian negara dengan jumlah tersebut diatas.
- Bahwa pada tahun 2019 desa Pretek mendapatkan dana desa sebesar Rp. 1.222.441.000, dimana penggunaanya untuk kegiatan :

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
--	Dana Desa TA. 2019	Kegiatan Pembangunan :				
		2. Pembangunan saluran drainase Dk. Kedungdowo tahap I	Tahap I 20 %	Dk. Kedungdowo	244.488.200	251.972.000
		Kegiatan Pembangunan :	Tahap II 40 %			
		5. Pembangunan saluran drainase Dk. Kedungdowo tahap II		Dk. Kedungdowo	7.483.800	-
		6. Pembangunan Saluran talud Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	202.877.000	202.877.000
		7. Pembangunan pengaspalan jalan Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	249.854.000	249.854.000

Halaman 127 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



	8. Pembangunan MCK Gedung PAUD		Dk. Pretek	17.061.600	18.011.000
	Pemberdayaan Masyarakat				
	3. APE PAUD		Dk. Pretek	7.500.000	7.500.000
	4. Insentif Guru PAUD		Dk. Pretek	4.200.000	4.200.000
	Kegiatan Pembangunan	Tahap III 40 %			
	3. Pembangunan rabat beton Dk. Kedungdowo (Peningkatan)		Dk. Kedungdowo	483.027.000	483.027.000
	4. Pembangunan MCK Gedung PAUD		Dk. Pretek	949.400	-
	Pemberdayaan Masyarakat				
	2. Pelatihan KWT		Ds. Pretek	5.000.000	5.000.000

- Bahwa terhadap pengelolaan dana desa tersebut dikelola oleh Saksi Tasrip dan Terdakwa Hamzah, namun dalam pengelolaannya Saksi Tasrip pernah meminta uang dana desa dari Terdakwa Hamzah dalam bentuk pinjaman yang mana oleh Terdakwa Hamzah dibuatkan kwitansi yaitu :

- Sebesar Rp 20.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 33.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 50.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap II pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedungdowo (kwitansi tertanggal 23 Oktober 2019).
- Sebesar Rp 10.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap III pembangunan Rabat Beton dukuh Kedungdowo.

- Bahwa memang untuk pembangunan Fisik Tahun 2019 yang membelanjakan material dan pekerja adalah Terdakwa Hamzah dan terkadang Saksi juga membelanjakan atau yang membelanjakan saksi Dulkhamid namun saksi Tasrip atau Terdakwa Hamzah yang membayarnya terutama untuk pekerjaan pembangunan talud Dukuh Kedungdowo dan pekerjaan pengaspalan jalan dukuh Kedungdowo;

- Bahwa untuk pengelolaan uang pembangunan MCK untuk PAUD adalah Terdakwa Hamzah Saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa untuk pembuatan LPJ tahun 2019 dibuat berdasarkan RAB tidak sebagaimana mestinya belanja Real sesungguhnya dimana Saksi Tasrip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa Hamzah dengan dibantu saksi Slamet Salamah, saksi Dulkhamid dibantu Perangkat lain;

- Bahwa terhadap pinjaman yang dilakukan oleh Saksi Tasrip pernah dilakukan pengembalian yang diberikan kepada Terdakwa Hamzah sebesar Rp 15.000.000,-.

- Bahwa pada tahun 2020, Desa Pretek mendapatkan dana desa sebesar Rp 1.230.380.000,-, yang dipergunakan untuk Bantuan langsung tunai, Program SID, Pencegahan Penularan Covid-19, Rehab Jembatan Plenden-Jlegong, Rabat beton Dk.Plenden Rt.01/Rw.01, Rabat beton dk. Plenden Rt.02/Rw.01, insentif Linmas dan sepatu Linmas.

- Bahwa Saksi Tasrip pada tahun 2020 ikut serta dengan Terdakwa Hamzah dalam mengelola keuangan desa Pretek terutama untuk kegiatan abat Beton dukuh Plenden Rt.01/Rw.01 dan Rabat Beton Dk. Plenden Rt.02/Rw.01 selain itu juga ikut membelanjakan program pencegahan penularan covid-19.

- Bahwa untuk Dana Covid -19 Saksi ikut mengelola dengan menerima uang dari Terdakwa Hamzah untuk membelanjakannya sebesar Rp. 1.500.000,- namun saat penyerahannya tidak ada bukti dukungannya, namun oleh Saksiuang tersebut tidak dibelanjakan dan masih menjadi tanggungjawab Saksi Tasrip.

- Bahwa Saksi telah meminjam uang Rp 110.000.000,- dari Terdakwa Hamzah dimana uang tersebut diperoleh dari dana pembangunan rabat beton dk.Plenden dimana hal tersebut saksi Tasrip ketahui dari terdakwa Hamzah, namun penerimaan tersebut tidak dibuatkan kwitansinya.

- Bahwa terkait dengan pembelanjaan dana untuk insentif Linmas dan sepatu linmas Saksi Tasrip tidak mengetahuinya karena yang mengelola terdakwa Hamzah.

- Bahwa saksi Tasrip pernah menyuruh terdakwa Hamzah untuk menyetorkan hasil temuan Inspektorat Kab. Batang terkait adanya temuannya atas pengelolaan DD tahun 2018, namun saat itu memnag sudah ada penyetoran ke rekening kas Desa, namun uang tersebut tidakdiambil dari uang pribadi saksi atau terdakwa Hamzah, namun diambil dari uang pencairan Dana Desa TA. 2019.

- Bahwa saksi mengetahui ada dana SILPA 2020 yang dipergunakan untuk membiayai pekerjaan atau kegiatan untuk TA. 2021,namun rinciannya Saksi tidak tahu.

Halaman 129 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2021 Desa Pretek mendapatkan dana desa sebesar Rp 1.063.776.000,- dan dana bantuan provinsi Jawa Tengah namun jumlahnya Saksi Tasrip tidak ingat.

- Bahwa dana desa Pretek Tahun 2021 dipergunakan untuk kegiatan :

No.	Uraian kegiatan	Jumlah alokasi dana	Ket.
1.	Pendataan berbasis SDGS	Rp 47.725.000,-	
2.	Perencanaan Desa	Rp 30.000.000,-	
3.	Pengembangan sistem informasi desa	Rp 60.000.000,-	
4.	Insentif guru paud	Rp 7.800.000,-	
5.	Insentif kader Posyandu	Rp 10.200.000,-	
6.	Posbindu	Rp 4.000.000,-	
7.	Mobil Siaga/ ambulance	Rp 250.000.000,-	
8.	Pencegahan Stunting	Rp 34.700.000,-	
9.	Pembangunan MCK Umum	Rp 10.000.000,-	
10.	Pelatihan komputer	Rp 28.200.000,-	
11.	Insentif Kegiatan KPM 2020	Rp 1.800.000,-	
12.	Penanganan Covid	Rp 85.102.080,-	
13.	BLT DD 2021	Rp 144.000.000,-	
14.	Pembangunan Rabat Dk. Dlisen	Rp 40.901.000,-	
15.	Pembangunan Rabat Dk. Pretek	Rp 160.000.000,-	
16.	Pembangunan Rabat Dk. Jlegong	Rp 97.875.000,-	
17.	Pembangunan Rabat Dk. Bulurejo	Rp 50.000.000,-	
18.	Pembangunan rabat Dk. Plenden	Rp 1.472.920,-	

- Bahwa seluruh dana desa tahun 2021 seluruhnya telah dicairkan.

- Bahwa desa pretek mendapatkan dana bantuan provinsi Jawa Tengah yang mana dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan rabat beton Dk. Kedungdowo Rt.02/Rw.03 sebesar Rp 200.000.000,- dimana dalam pengelolaannya sebesar Rp 160.000.000,- dipegang oleh Terdakwa Hamzahdan Rp 40.000.000,- dikelola oleh Saksi Tasrip.

- Bahwa pengelolaan dana penanganan Covid-19 sebagaimana dalam anggaran yang dicairkan sebesar Rp 85.102.080 oleh Terdakwa Hamzah , selanjutnya Saksimeminta uang pengelolaannya sebesar Rp 40.000.000,-, sedangkan sisanya dikelola oleh Terdakwa Hamzahdimana namun oleh Saksidana tersebut sudah Saksi Tasrip belanjakan, namun masih sisa di Saksi sebesar Rp 10.000.000,-.

- Bahwa pengelolaan Dana Desa Pretek untuk pembelian mobil ambulance dianggarkan Rp 250.000.000,- yang dicairkan dari DD TA. 2021 tahap III untuk membeli mobil ambulance yang dibayar sebanyak 2 kali untuk DP dan pelunasan, dimana untuk DP sebesar Rp 5.000.000,- dan pelunasan sebesar Rp 232.901.500,- sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp 237.901.500,-. Kemudian dari penarikan dana desa untuk pembelian mobil ambulance ada sisa dana sebesar Rp 12.098.500,- Yang saat itu dipegang oleh Terdakwa Hamzah setelah itu dibagikan kepada Saksi Tasrip sebesar Rp 10.000.000,- dan sisanya diserahkan kepada saksi Dul Khamid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tasrip pernah meminjam uang kepada Terdakwa Hamzah uang sebesar Rp 5.000.000,- yang diambilkan dari dana Pembangunan Rabat Beton Dk.Pretek sedangkan sisanya dikelola oleh Terdakwa Hamzah .
- Bahwa dalam pengelolaan dana untuk pembangunan rabat beton Dk. Dlisen dikelola oleh Saksi Tasrip dan Terdakwa Hamzah .
- Bahwa Saksi Tasrip pernah meminta uang kepada perangkat desa untuk membayar biaya pengacara sebesar Rp 7.000.000,- yang diminta kepada Terdakwa Hamzah, namun Saksi Tasrip tidak tahu diambilkan dari mana.
- Bahwa terhadap pengelolaan dana desa TA. 2021 dan bantuan provinsi Jawa Tengah untuk Desa Pretek belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya karena belum terkumpul dokumen pengadaannya seperti nota dan kwitansinya.
- Bahwa untuk pembayaran pajak kegiatan pembangunan TA. 2021 Saksi Tasrip tidak mengetahuinya karena yang mengelola semuanya adalah Terdakwa Hamzah .
- Bahwa dana untuk pembangunan MCK tahun 2021 terdapat temuan dari Inspektorat Kab. Batang namun jumlahnya Saksi tidak mengetahuinya, bahwa yang mengelola adalah Terdakwa Hamzah.
- Bahwa pernah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang pada bulan Agustus 2022, terkait pengelolaan dana APBDes Tahun anggaran 2018 sampai dengan Tahun anggaran 2021, dimana dari hasil pemeriksaan tersebut ada penyalahgunaan keuangan desa Pretek yang menyebabkan kerugian Negara Rp 351.670.581,25 yang mana pada saat itu dilakukan pemaparan dari Inspektorat Kabupaten Batang dan dilakukan konfrontasi kepada Saksi Tasrip, Terdakwa Hamzah ,saksi Slamet Salamah dan saksiDulkhamid jika atas pengelolaan tersebut yang menjadi tanggungjawab Saksiuntuk mengganti kerugian keuangan daerah sebesar Rp 143.406.826,61, Terdakwa Hamzahsebesar Rp 201.125.254,64,saksi Slamet salamah sebesar Rp 2.040.000,- dan saksi Dulkhamid Rp 5.098.500,-. Saat itu Saksi Tasrip menerima hasil tersebut dan siap mengganti kerugian.
- Bahwa saat ini Saksi Tasrip sudah menitipkan uang untuk pengembalian kerugian Negara sebesar Rp 170.000.000,- di Kejaksaan Negeri Batang.
- Bahwa Saksi Tasrip menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 131 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, keterangannya dibantah oleh terdakwa Hamzah terkait pinjaman dan uang yang dibawa oleh Saksi Tasrip. Namun saksi Tasrip menerangkan bahwa atas uang yang dia pinjam hanya sesuai dengan bukti kwitasni yang saksi tanda tangani

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan ahli yang telah di dengar pendapatnya, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli **ENDRO SURYONO, S.T.,M.T**, Sragen, 41 tahun / 28 Agustus 1980, Laki-laki, Indonesia, Wonotenggung RT 4 Rw 2 Kec. Rowosari Kab Kendal, Islam, PNS, Magister Teknik Sipil (S2);

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap diperiksa dipersidangan.

- Bahwa Ahli diminta keterangan sebagai ahli berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang (pemeriksaan fisik di lapangan terhadap bangunan).

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa Hamzah, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan yang bersangkutan.

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Prasarana Jalan Dan Jembatan dimana mempunyai tugas pokok sebagai berikut;

- o Sebagian tugas dinas yang meliputi menyusun, merencanakan, mengatur, membina, melaksanakan, mengelola, mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tugas perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

- o Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;

- o Pelaksanaan perencanaan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pangaasan jalan dan jembatan;

- o Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan; dan

- o Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

- Bahwa pendidikan atau diklat terkait keahlian yang pernah ahli ikuti :

Halaman 132 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Diklat Hukum Kontrak Konstruksi (Balai Diklat PU wilayah III Yogyakarta (2014);
 - o Sertifikat Kompetensi, Metodologi Pelatihan, Perancangan Program Pelatihan Kerja Dari : Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) (2018);
 - o Sertifikat Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (BNSP) (2020);
 - o Sertifikat Ahli Muda Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi (K3) (2020);
 - o Advisor Pelaksana Probity Advice Pengadaaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) (2020).
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi ahli sebanyak 6 (enam) kali ditingkat Kejaksaan Negeri Batang. Sebanyak 3 kali di Tingkat Polres Batang Kemudian untuk sampai di persidangan sebanyak 3 (tiga kali) yaitu dalam perkara korupsi Dana Desa Sumurbanger tahun 2017 di Pengadilan Tipikor Semarang, perkara korupsi Dana Desa Bismo tahun 2017 di Pengadilan Tipikor Semarang dan Perkara korupsi Dana Desa Blado kecamatan Blado tahun 2017-2018 di Pengadilan Tipikor Semarang.
- Bahwa Ahli pernah bersama timdari DPUPR melakukan penghitungan fisik bangunan di Desa Pretek atas permintaan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Batang dimana dasar penugasan berdasarkan surat perintah dari Kepala PUPR Kab. Batang Nomor : 800/1746 tanggal 19 Mei 2021, 800/1574 tanggal 26 Oktober 2021, untuk melakukan penghitungan Teknis untuk menentukan Spesifikasi dan Volume Pembangunan Fisik di Desa Pretek Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun 2021
- Bahwa gelar pendidikan Ahli S2 Bidang Teknik Sipil, Mempunyai Sertifikat Kompetensi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja konstruksi, Sertifikat Kompetensi Pejabat pembuat Komitmen, Selaku Advisor Pelaksana Probity Advice Pengadaaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP).

Halaman 133 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik atau uji teknis (spesifikasi dan volume) terkait dengan pekerjaan pembangunan atau infrastruktur di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yang dibiayai APBDes TA 2018 s/d TA 2021, yaitu :
- Untuk Pekerjaan Pengelolaan Dana Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang TA 2018, 2019, 2020 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021 Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Nomor : 800/1746;
- Untuk Pekerjaan Pengelolaan Dana Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang TA 2021 dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2021 Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Nomor : 800/1574;
 - Untuk perihal Bantuan perhitungan fisik Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2021 dilakukan pada tanggal 06 April 2022 Surat Perintah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang Nomor : 090/0626
- Bahwa tim Ahli dari PUPR Kab. Batang dalam melaksanakan pemeriksaan diantaranya :
- ENDRO SURYONO, ST, MT;
- ARIF REZA FARADY, ST;
- IMAM BUDI ROHMANTO, ST;
- ARIEF RAMADHAN PERMANA S.Tr.T.;
- JAYULI, SE dan EDI PRAMONO.
- Bahwa Aspek teknis Adalah Aspek yang berkenaan dalam proses pengerjaan pembangunan konstruksi terdiri, Lingkup pekerjaan, Jadwal Pelaksanaan, Syarat Bahan dan Alat, Metode Pelaksanaan, Pengukuran, Pembayaran kemudian aspek Dokumen berupa RAB (Rencana Anggaran Biaya) pelaksanaan yang sudah dipertanggungjawabkan dan Gambar pekerjaan fisik.
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pengukur meteran kecil, Cangkul, Linggis, Palu, Besi betel_Untuk metodenya dengan mengecek dilapangan dengan panduannya RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagaimana laporan pertanggungjawaban dan gambar pekerjaan. Kemudian untuk volume itu diukur dengan menggunakan meteran termasuk

Halaman 134 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



mengukur ketebalan dengan bantuan alat betel dan palu serta meteran kecil. Setelah didapat ukuran Actual, lalu dihitung volume kemudian dibandingkan dengan volume yang ada dan tertera di RAB. Sedangkan untuk menghitung material dengan mengecek secara acak pada hasil pekerjaan tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan dengan membongkar guna mengetahui komposisi material dari Pekerjaan Konstruksi. Disaat hasil pembongkaran itu ternyata material sesuai RAB itu ada berarti telah memenuhi. Apabila material pada hasil bongkaran tidak ditemukan maka ada kekurangan material

- Bawha hasil pemeriksaan Ahli pada saat melakukan pemeriksaan dilapangan diperoleh hasil sebagai berikut :

a. Untuk Pekerjaan Pengelolaan Dana Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang TA 2018, 2019, 2020 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021 :

No.	Nama Paket Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Selisih Nilai
1.	Pengaspalan Jalan Dk. Kedungdowo Desa Pretek Kec. Pecalungan Th.2019	TIDAK MEMENUHI	Rp 14.875.286,40
2.	Talud Dk. Kedungdowo Desa Pretek Kec. Pecalungan (Peningkatan) Th.2019	TIDAK MEMENUHI	Rp 6.008.104,79
3.	Jembatan Dk. Kedungdowo Th.2018	TIDAK MEMENUHI	Rp 17.499.601,44
4.	Pengaspalan Dk. Pretek - Balaidesa Th.2018	TIDAK MEMENUHI	Rp 3.166.031,82
5.	Pengaspalan Dk. Diisen - Dk. Bulurejo TA.2018	TIDAK MEMENUHI	Rp 8.221.994,15
		TOTAL	Rp 49.771.018,60

b. Untuk Pekerjaan Pengelolaan Dana Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang TA 2021 dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2021 :

No.	Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Selisih Perhitungan
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Dk. Jeglong - Kedungdowo	TIDAK MEMENUHI	Rp 35.734.852,-

c. Untuk perihal Bantuan perhitungan fisik Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Dari Tahun 2018 Sampai Dengan Tahun 2021 dilakukan pada tanggal 06 April 2022 :

No.	Pekerjaan	Hasil Pemeriksaan	Selisih Perhitungan
1	Pembangunan Talud Dk. Diisen	TIDAK MEMENUHI	Rp 2.335.779,96
4	Pembangunan Rabat Dk Pretek	TIDAK MEMENUHI	Rp 43.029.777,32
5	Rabat Beton Dk. Kedungdowo	TIDAK MEMENUHI	Rp 5.768.144,34
		TOTAL	Rp 51.133.701,62



Sehingga dari keseluruhan hasil pemeriksaan telah ditemukan adanya kekurangan volume pekerjaan dimana nilai keseluruhan untuk Pekerjaan Pembangunan di Desa Pretek Tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp 136.639.572,22 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh dua sen).

- Bahwa tim hanya mengukur kuantitas berdasarkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dengan ukuran hasil pengukuran di lapangan secara Aktual.
- Bahwa yang dimaksud tidak terpenuhi yaitu sebagaimana RAB yang dipertanggungjawabkan dalam LPJ maupun RAB dan gambar rancangan yang digunakan sebagai acuan penghitungan pada saat pemeriksaan dilapangan telah dibenarkan oleh para pihak yang terkait dengan pembangunan fisik di Desa Pretek dibandingkan dengan bangunan fisik yang terpasang ada perbedaan dan cenderung ada selisih pekerjaan dimana volume bangunan yang terpasang lebih sedikit dari pada volume bangunan yang dipertanggungjawabkan
- Bahwa pada saat tim melakukan pemeriksaan fisik bangunan di Desa Pretek didampingi oleh para pihak yang terlibat dalam proses pembangunan fisik di Desa Pretek antara lain dari TPK, pendamping desa dan perangkat desa yang lain selain itu juga didampingi dari pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Batang.
- Bahwa pada saat pelaksanaan dilapangan Tim selain melakukan pengukuran juga menanyakan/klarifikasi kepada TPK, pendamping Desa dan Perangkat desa yang lainnya yang pada saat itu melakukan pendampingan terkait RAB yang digunakan sebagai acuan dan memang benar RAB yang Tim bawa adalah RAB pelaksanaan yang telah dipertanggungjawabkan untuk pekerjaan yang pada saat itu dilakukan pemeriksaan, selain itu dari hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan Berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yaitu dari Tim dari PU, TPK, perangkat Desa, tim dari Kejaksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa pemeriksaaan telah dilakukan
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dilapangan dibuatkan Berita Acaranya kemudian ditandatangani baik dari tim yang melakukan pemeriksaan maupun dari terperiksa yaitu Pemerintah Desa Pretek baik dari TPK, Pendamping Desa dan perangkat desa yang lain yang terlibat.
- Bahwa tim mengukur pekerjaan Jembatan Dk. Kedungdowo Th.2018 berdasarkan dokumen Rancangan Biaya Anggaran, Gambar Pelaksanaan ,

Halaman 136 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Selanjutnya diukur kondisi aktual lapangan, selanjutnya dihitung volume kemudian dibandingkan dengan volume yang ada dan tertera di RAB dengan uraian hasil pemeriksaan yaitu sebagaimana volume batu belah pekerjaan di RAB yang dipertanggungjawabkan adalah 145m³ namun sebagaimana hasil penghitungan volume yang terpasang hanya 66m³ sehingga jika diuangkan maka ada selisih Rp 14.499.601,440 (empat belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma empat empat nol sen) selain itu tidak ditemukan adanya buis Beton D-90 yang berjumlah 20 jika diuangkan yaitu Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sehingga total selisih pekerjaan Rp 17.499.601,440 (tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu enam ratus satu rupiah koma empat empat nol sen).

- Bahwa dari tim mengukur pekerjaan Pengaspalan Dk. Pretek - Balaidesa Th.2018 berdasarkan dokumen Rancangan Biaya Anggaran, Gambar Pelaksanaan, Selanjutnya diukur kondisi aktual lapangan, selanjutnya dihitung volume kemudian dibandingkan dengan volume yang ada dan tertera di RAB dengan uraian hasil pemeriksaan yaitu terdapat selisih volume antara RAB dan gambar pekerjaan yang dipertanggungjawabkan yaitu 139,860 m³ sedangkan volume hasil pemeriksaan dilapangan 137,225 m³, sehingga ada selisih kekurangan volume 2,635 m³ sedangkan jika diuangkan Rp 3.166.032,- (tiga juta seratus enam puluh enam ribu tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa tim mengukur pekerjaan Pengaspalan Dk. Dlisen - Dk. Bulurejo TA. 2018 berdasarkan dokumen Rancangan Biaya Anggaran, Gambar Pelaksanaan, Selanjutnya diukur kondisi aktual lapangan, selanjutnya dihitung volume kemudian dibandingkan dengan volume yang ada dan tertera di RAB dengan uraian hasil sebagai berikut :

- o Volume sandsheet sebagaimana dalam RAB pelaksanaan 35,5 m² namun berdasarhan hasil pemeriksaan dilapangan diperoleh volume pekerjaan sandsheet 33,5 m² sehingga ada kekurangan volume 1,9 m² yang dirupiahkan menjadi Rp 6.001.081 (enam juta seribu delapan puluh satu rupiah).
- o Volume pekerjaan beton K225 sebagaimana dalam RAB 1,7 m³ namun berdasarkan pemeriksaan dilapangan diperoleh volume 1,242 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 0,458 m³ yang dirupiahkan menjadi Rp 1.623.425,28 (satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah koma dua delapan sen).

Halaman 137 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pemasangan volume pondasi batu kali sebagaimana dalam RAB 7,58 m³, namun berdasarkan pemeriksaan dilapangan diperoleh hanya 6,797 m³ sehingga ada selisih kekurangan pekerjaan 0,783 m³ yang dirupiahkan menjadi Rp 597.487,613 (lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah koma enam satu tiga sen).

Sehingga jika dijumlahkan keseluruhan ada selisih pekerjaan senilai **Rp 8.221.994,150 (delapan juta dua ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah koma satu lima nol sen).**

- Bahwa tim mengukur pekerjaan Pengaspalan Jalan Dk. Kedungdowo Desa Pretek Kec. Pecalungan Th.2019 berdasarkan dokumen Rancangan Biaya Anggaran, Gambar Pelaksanaan, Selanjutnya kita ukur kondisi aktual lapangan, selanjutnya dihitung volume kemudian dibandingkan dengan volume yang ada dan tertera di RAB dengan uraian hasil pemeriksaan sebagaimana dalam RAB pekerjaan 3220 m² namun pada saat pemeriksaan dilapangan diperoleh pekerjaan 3005,6 m² sehingga ada **selisih kekurangan pekerjaan 214,4 m² jika diuangkan ada kekurangan Rp 14.875.286,40 (empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah koma empat nol sen).**

- Bahwa tim mengukur pekerjaan Talud Dk. Kedungdowo Desa Pretek Kec. Pecalungan (Peningkatan) Th. 2019 berdasarkan dokumen Rancangan Biaya Anggaran, Gambar Pelaksanaan, selanjutnya diukur kondisi aktual lapangan, selanjutnya dihitung volume kemudian dibandingkan dengan volume yang ada dan tertera di RAB dengan uraian hasil volume sebagaimana dalam RAB 194,640 m³ sedangkan hasil penghitungan fisik volume yang diperoleh hanya 188,576 m³ sehingga ada **selisih kekurangan volume 6,064 m³, jika diuangkan menjadi Rp 6.008.104,79 (enam juta delapan ribu seratus empat rupiah koma tujuh Sembilan sen).**

- Bahwa tim mengukur pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Dk. Jeglong - Kedungdowo berdasarkan dokumen Rancangan Biaya Anggaran, Gambar Pelaksanaan, Selanjutnya diukur kondisi aktual lapangan, selanjutnya dihitung volume kemudian dibandingkan dengan volume yang ada dan tertera di RAB dengan uraian hasil sebagai berikut volume sebagaimana dalam RAB 17,400 m³ namun berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan diperoleh volume 8,805 m³ sehingga **ada selisih kekurangan volume 8,595 m³ dan tidak ditemukannya prasasti senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga jika dirupiahkan menjadi**

Halaman 138 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Rp 35.734.852,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

- Bahwa tim mengukur pekerjaan Pembangunan Talud Dk. Disen berdasarkan dokumen Rancangan Biaya Anggaran, Gambar Pelaksanaan, Selanjutnya diukur kondisi aktual lapangan, selanjutnya dihitung volume kemudian dibandingkan dengan volume yang ada dan tertera di RAB dengan uraian hasil pemeriksaan diperoleh hasil dimana sebagaimana volume RAB 31,85m³ namun berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan diperoleh volume pekerjaan 29,95 m³ sehingga ada **selisih kekurangan volume pekerjaan 1,95 m³, jika dirupiahkan menjadi Rp 2.335.779,96 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan rupiah koma Sembilan enam sen).**

- Bahwa tim mengukur Pembangunan Rabat Dk. Pretek berdasarkan nilai pekerjaan yang ada dalam dokumen pekerjaan yang dipertanggungjawabkan yaitu Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) namun dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan Rancangan Biaya Anggaran, Gambar Pelaksanaan, Selanjutnya kita ukur kondisi actual lapangan, selanjutnya dihitung volume rill di lapangan dengan mengukur kondisi actual lapangan, dihitung volume yang ditemukan di lapangan yaitu 94,70 m³ dengan kemudian dibandingkan dengan mencari rata-rata nilai per kubik dari pekerjaan Rabat Beton Dk. Jeglong dan Rabat Beton Dk. Bulurejo diperoleh **hasil pemeriksaan terdapat selisih pekerjaan dengan nilai Rp. 43.029.777,32 (empat puluh tiga juta dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga dua sen)**

- Bahwa tim mengukur pekerjaan Rabat Beton Dk. Kedungdowo berdasarkan dokumen berupa rencana anggaran biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun dokumen tersebut tidak dilengkapi dengan Rancangan Biaya Anggaran, Gambar Pelaksanaan, selanjutnya dari tim mengukur kondisi aktual lapangan, dihitung volume yang ditemukan di lapangan yaitu 157,25 m³ dengan kemudian dibandingkan dengan mencari rata-rata nilai per kubik dari pekerjaan Rabat Beton Dk. Jeglong dan Rabat Beton Dk. Bulurejo dimana dari hasil pemeriksaan diperoleh **adanya kekurangan selisih hasil pekerjaan senilai Rp 5.768.144,34 (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah koma tiga empat sen).**

Halaman 139 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim mengukur berdasarkan dokumen Rancangan Biaya Anggaran, Gambar Pelaksanaan, selanjutnya diukur kondisi aktual lapangan, selanjutnya dihitung volume kemudian dibandingkan dengan volume yang ada dan tertera di RAB sedangkan untuk dokumen yang tidak ada RABnya yaitu pekerjaan Rabat Beton Dk. Kedungdowo dan pekerjaan Pembangunan Rabat Dk. Pretek dari tim mengukur dari nilai rata-rata perkubik rabat beton pekerjaan Rabat Beton Dk. Jeglong dan Rabat Beton Dk. Bulurejo dimana RAB tersebut digunakan sebagai bahan perhitungan karena RAB yang telah tercantum tersebut dimana harga telah ditentukan sendiri oleh pihak desa Pretek pada tahun pelaksanaan yang sama.
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, semua pendapat tidak dibantah oleh Terdakwa Hamzah.

2. Nama lengkap **DANANG PURWANTO, ST.,MM**, Wonosobo, 42 Tahun / 26 Agustus 1980, Laki-laki, Indonesia, Jalan Yos Sudarso Gg. Progo No.13 Kel. Proyonanggan Utara Kec. Batang, Islam, PNS, S2.

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani siap memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Ahli mengerti diminta keterangan sebagai ahli berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang (pemeriksaan fisik di lapangan terhadap bangunan).
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Hamzah bin alm.H.Sahri, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan yang bersangkutan.
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang bertugas diantaranya mengesahkan rekomendasi gambar ijin mendirikan bangunan atau persetujuan bangunan gedung, membantu penyelenggaraan bangunan gedung serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan kepada Ahli, sedangkan tanggungjawab ahli bersama tim ialah melaporkan segala kinerja Ahli kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang
- Bahwa disiplin ilmu ahli tentang Bangunan Gedung dan ahli memiliki sertifikat keilmuan diantaranya Ijasah Pendidikan Sarjana Teknik dan

Halaman 140 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, serta pengalaman masa kerja lebih dari 15 tahun terkait konstruksi bangunan Gedung.

- Bahwa Ahli mengaku sudah lebih dari sekali dimintai keterangannya sebagai Ahli Kontruksi baik itu dari Kejaksaan Negeri Batang dan Polres Batang.

- Bahwa ahli diminta menjadi ahli karena adanya surat panggilan ahli dari Kejaksaan Negeri Batang Nomor: SP-213/M.3.40/Fd.1/09/2022 Tanggal 22 September 2022.

- Bahwa Ahli pernah diperintah oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang untuk melakukan penghitungan teknis dilapangan untuk menentukan sepsifikasi dan volume pembangunan fisik di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan, berdasarkan surat perintah nomor : 800/1746 tanggal 19 Mei 2021, dimana saat itu ahli bersama tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang antara lain :

- DANANG PURWANTO, ST, MM.
- TRI ANDRIYANTO, SH, ST.
- ADITA DWI SAMPURNO, ST, M.Sc.
- NOVI INDRYASTUTI, ST.
- SEPTIANA KUSTIYANINGSIH, ST.
- VARADINI RIBUT W, SST.

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan ahli dan tim melakukan pemeriksaan fisik bangunan berupa :

- Pembangunan gedung PAUD Desa Pretek TA.2018;
- Pembangunan MCK PAUD Desa Pretek TA. 2019; dan
- Pengurugan Lapangan Desa Pretek TA. 2018.

- Bahwa aspek teknis adalah Aspek teknis Adalah Aspek yang berkenaan dalam proses pengerjaan pembangunan konstruksi terdiri, Lingkup pekerjaan, Jadwal Pelaksanaan, Sarat Bahan dan Alat, Metode Pelaksanaan, Pengukuran, Pembayaran. sedangkan aspek fisik pekerjaan fisik yang Ahli lakukan di Desa Pretek, antara lain :

- Pembangunan gedung PAUD Desa Pretek TA. 2018.
- Bahwa ahli dan tim menghitung nilai bangunan yang terpasang pada gedung PAUD Desa Pretek berdasarkan perhitungan analisa satuan pekerjaan, dimana dari analisa tersebut setelah dijumlahkan didapatkan nilai total bangunan dimana ada selisih nilai bangunan PAUD yang ada didalam RAB pelaksanaan dan nilai bangunan pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dari nilai volume pekerjaan.

Halaman 141 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pembangunan MCK PAUD Desa Pretek TA. 2019.
- Bahwa Ahli dan tim menghitung nilai bangunan yang terpasang berdasarkan perhitungan analisa satuan pekerjaan, dimana dari analisa tersebut setelah dijumlahkan didapatkan nilai total bangunan dimana ada selisih nilai bangunan MCK PAUD yang ada didalam RAB pelaksanaan dan nilai bangunan pada saat dilakukan pemeriksaan dilapangan dari nilai volume pekerjaan.
- Pengurangan Lapangan Sepakbola Desa Pretek TA. 2018
 - Bahwa ahli dan tim menghitung nilai pekerjaan yang terpasang berdasarkan perhitungan analisa satuan pekerjaan, dimana dari analisa tersebut setelah dijumlahkan didapatkan nilai total pekerjaan dimana ada selisih nilai RAB pelaksanaan pekerjaan yang dilaporkan dengan nilai hasil pemeriksaan dilapangan dari volume pekerjaan.
 - Bahwa Ahli melakukan uji teknis pekerjaan fisik tersebut mendasari pada:
 - Dokumen : RAB (Rencana Anggaran Biaya) pelaksanaan dan Gambar pekerjaan yang dibuat oleh Pemdes Pretek sebagai dasar penghitungan fisik pekerjaan.
 - Alat : Meteran kecil, Cangkul, Lingis, Palu
 - Bahwa untuk metodenya dengan mencocokkan RAB yang dibuat dengan pengecekan fisik pekerjaan dilapangan dengan panduannya RAB (Rencana Anggaran Biaya). Kemudian untuk mengukur volume pekerjaan yang terpasang itu diukur dengan menggunakan meteran termasuk mengukur ketebalan dengan bantuan alat batle dan palu serta meteran kecil. Setelah didapat ukuran Actul, lalu dihitung volume kemudian dibandingkan dengan volume yang ada dan tertera di RAB, sedangkan untuk menghitung material dengan mengecek secara acak pada hasil pekerjaan tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan dengan membongkar guna mengetahui komposisi material dari Pekerjaan Konstruksi. Disaat hasil pembongkaran itu ternyata material sesuai RAB itu ada berarti telah memenuhi. Apabila material pada hasil bongkaran tidak ditemukan maka ada kekurangan material.
 - Bahwa terhadap RAB dari Desa Pretek tersebut ahli kurangkan dengan RAB untuk Honor TPK, honor PPHP dan administrasi kegiatan sehingga yang RAB yang ahli gunakan hanya mendasari pada material dan upah tenaga kerja dilapangan.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan dilapangan diperoleh sebagai berikut :

Halaman 142 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Pekerjaan Pengelolaan Dana Desa Pretek Kec. Pecalungan
Kab. Batang TA 2018, 2019, 2020 dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021 :

No.	Pekerjaan	RAB	Hasil Pemeriksaan	Selisih Perhitungan	Keterangan
1	Pembangunan Gedung PAUD TA. 2018	Rp 114.543.000,-	Rp 107.764.625,01	Rp 6.778.374,99	Kekurangan volume
2	Pemb. MCK PAUD TA.2019	Rp 18.011.000,-	Rp 16.310.596,10	Rp 1.700.403,90	Kekurangan volume
3	Pengurugan Lapangan TA. 2018	Rp 59.460.000,-	Rp 53.273.517	Rp 6.186.483,00	Kekurangan volume
			TOTAL	Rp 14.665.261,89	

- Bahwa ahli dan tim hanya mengukur Kuantitas di Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan dengan ukuran Hasil Pengukuran Lapangan /pengukuran Actual dalam artian nilai kuantitas hasil pekerjaan saja.

- Bahwa dari pengukuran dan perhitungan untuk pekerjaan pembangunan gedung PAUD diperoleh hasil fisik :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pembuatan Papan Nama Kegiatan	1,00 Ls	100.000,00	100.000,00
2	Pengukuran Bowplank	1,00 Ls	100.000,00	100.000,00
3	Galian Tanah	24,60 m ³	56.700,00	1.394.820,00
4	Pas. Pondasi Batu Belah	11,07 m ³	653.667,00	7.236.093,69
5	Beton K-175	2,97 m ³	864.276,67	2.568.284,54
6	Besi Ø 10 mm & sengkang sloof	143,50 kg	12.023,50	1.725.372,25
7	Bekisting utk sloof	16,40 m ²	184.130,00	3.019.732,00
8	Besi Ø 10 mm & sengkang kolom	158,30 Kg	12.023,50	1.903.320,05
9	Bekisting utk kolom	3,97 m ²	98.757,50	391.573,49
10	Pas. Batu Bata 1:6	117,29 m ²	109.135,80	12.800.930,87
11	Plesteran	210,00 m ²	49.301,64	10.353.344,40
12	Acian	210,00 m ²	10.000,00	2.100.000,00
13	Pas. Kusen Pintu Jendela	0,29 m ³	6.508.250,00	1.911.394,93
14	Pas. Daun Pintu Kayu Lokal Keras	1,52 m ²	525.750,00	799.140,00

Halaman 143 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Daun Jendela Kaca	1,20 m ²	430.485,00	516.582,00
16	Kaca Jendela	1,22 m ²	107.897,00	131.202,75
17	Kuda2 + Gording	1,11 m ²	5.566.000,00	6.198.297,60
18	Rangka Atap	85,50 m ²	196.200,00	16.775.100,00
19	Bumbungan	9,00 m	90.444,00	813.996,00
20	Genteng	85,50 m ²	64.470,00	5.512.185,00
21	Rangka Plafon	68,00 m ²	98.450,00	6.694.600,00
22	Plafon	72,00 m ²	34.060,00	2.452.320,00
23	List Plafon	54,90 m	18.195,00	998.905,50
24	Listplank	37,00 m	35.000,00	1.295.000,00
25	Grendel	3,00 BH	5.000,00	15.000,00
26	Engsel Pintu	2,00 BH	41.215,00	82.430,00
27	Engsel Jendela	6,00 BH	20.840,00	125.040,00
28	Kunci Tanam	1,00 BH	136.200,00	136.200,00
29	Titik Lampu & Jaringan	3,00 BH	150.000,00	450.000,00
30	Cat Tembok	210,00 m ²	17.590,00	3.693.900,00
31	Cat Kayu	7,61 m ²	57.385,00	436.975,30
32	Urugan Tanah Bawah lantai	23,80 m ²	101.688,89	2.420.195,56
33	Urugan Pasir Bawah Lantai	6,80 m ²	257.400,00	1.750.320,00
34	Lantai Keramik	68,00 m ²	156.799,55	10.662.369,09
35	Prasasti	1,00 BH	200.000,00	200.000,00
			JUMLAH	107.764.625,01

Sedangkan RAB yang dipertanggungjawabkan pihak Desa Pretek adalah senilai Rp 114.543.000,- sehingga terdapat selisih hasil pekerjaan antara RAB dengan fisik pekerjaan dilapangan sekitar **Rp 6.778.374,99** (enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah Sembilan puluh Sembilan sen).

➤ Bahwa dari pengukuran dan perhitungan untuk pekerjaan pembangunan MCK PAUD TA. 2019 diperoleh hasil fisik dilapangan :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Galian Tanah	6,00 m ³	56.700,00	340.200,00
2	Pas. Pondasi Batu Belah	2,70 m ³	653.667,00	1.764.900,90
3	Beton K-175	0,73 m ³	864.276,67	633.065,37
4	Pas. Batu Bata 1:6	18,90 m ²	109.135,80	2.062.230,08
5	Plesteran	44,80 m ²	49.301,64	2.208.713,47
6	Acian	44,80 m ²	10.000,00	448.000,00



7	Pas. Pintu PVC	2,00	BH	200.000,00	400.000,00
8	Pas. Kloset Jongkok	2,00	BH	140.000,00	280.000,00
9	Kuda2 + Gording	0,13	m ³	5.566.000,00	748.070,40
10	Rangka Atap	12,00	m ²	196.200,00	2.354.400,00
11	Bubungan	4,00	m	90.444,00	361.776,00
12	Genteng	12,00	m ²	64.470,00	773.640,00
13	Titik Lampu & Jaringan	2,00	BH	150.000,00	300.000,00
14	Pas. Looster	6,00	BH	25.000,00	150.000,00
15	Cat Tembok	44,80	m ²	17.590,00	788.032,00
16	Urugan Tanah Bawah lantai	4,20	m ³	101.688,89	427.093,33
17	Urugan Pasir Bawah Lantai	1,20	m ³	257.400,00	308.880,00
18	Lantai Keramik	12,00	m ²	156.799,55	1.881.594,55
19	Pas. Kran	4,00	BH	20.000,00	80.000,00
				JUMLAH	16.310.596,10

Sedangkan RAB yang dipertanggungjawabkan pihak Desa Pretek adalah senilai Rp 18.011.000,- sehingga terdapat selisih hasil pekerjaan antara RAB dengan fisik pekerjaan dilapangan sekitar **Rp 1.700.403,90,-** (satu juta tujuh ratus ribu empat ratus tiga rupiah sembilan puluh sen).

➤ Bahwa terkait pekerjaan pengurugan lapangan sepak bola Desa Pretek TA. 2018, yaitu :

NO	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Pengurugan 1 m ³ dengan pasir urug menggunakan Buldozer	600,0 m	88.789,20	53.273.517,00
			JUMLAH	53.273.517,00

Sedangkan RAB yang dipertanggungjawabkan pihak Desa Pretek adalah senilai Rp 59.460.000,- sehingga terdapat selisih hasil pekerjaan antara RAB dengan fisik pekerjaan dilapangan sekitar **Rp 6.186.483,-** (enam juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

- Bahwa pada prinsipnya tidak ada perbedaan cara perhitungan, ahli mengukur panjang, lebar maupun tinggi/tebal tiap item pekerjaan sehingga mendapatkan luas atau volume dari tiap item pekerjaan tersebut, kemudian dikalikan dengan analisa harga satuan pekerjaan pada tahun pelaksanaan pekerjaan. Setelah itu di jumlah semua hasil tersebut sehingga diperoleh perkiraan nilai bangunan/pekerjaan dengan metode perhitungan tersebut akan diperoleh harga nilai bangunan/pekerjaan secara akurat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan kualitas bahan material yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan secara visual, dan akan juga menjadi dasar dalam menghitung RAB nilai bangunan/pekerjaan.
- Bahwa memang RAB Pembangunan Gedung PAUD Desa Pretek TA. 2018 yang dibuat oleh Pemerintah desa Pretek dengan penghitungan yang ahli buat ada perbedaan nilai bangunan, karena setelah dilakukan pengukuran lapangan terdapat perbedaan volume beberapa item pekerjaan dan juga terdapat beberapa perbedaan harga material yang digunakan oleh Pemerintah Desa Pretek dengan harga material yang kami gunakan dalam menyusun RAB, namun pada intinya sama terhadap penghitungan akhir adalah bangunan yang terpasang.
- Bahwa pada saat pemeriksaan di lapangan saat itu didampingi oleh perangkat desa salah satunya dari TPK Desa Pretek dan ada juga pendamping Desa yang melakukan pekerjaan dan saat itu dilakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan dan ada dibuatkan berita acaranya.
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran dan penghitungan yang ahli lakukan ada berita acaranya sehingga atas hasil pemeriksaan tersebut bisa dipertanggungjawabkan.
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, semua pendapat tidak dibantah oleh Terdakwa Hamzah.

3. Ahli **IMAM BUDIYONO, SE**, Batang, 47 tahun / 30 Maret 1975, Laki-laki, Indonesia, Dukuh Jemawu Rt/Rw :001/001 Desa Sidorejo Kec.Warungasem Kab.Batang, Islam, PNS , S1.

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, siap memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Inspektorat Daerah Kab.Batang sebagai Inspektur Pembantu V. Ahli berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati Batang nomor 821.2/08/2021 tanggal 26 April 2021. tugas serta tanggungjawab ahli sebagai Inspektur Pembantu V berdasarkan Peraturan Bupati nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Inspektorat Daerah Pasal 9A angka (2) huruf g yang menyatakan bahwa Irban V mempunyai fungsi pelaksanaan investigasi/penanganan pengaduan masyarakat terkait tindak pidana korupsi.
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli :
 - a. Fasilitator Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP-3)

Halaman 146 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Desa Penundan Kecamatan Gringsing tahun 2003-2005

b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) Kabupaten Batang dengan Jabatan Staf Umum tahun 2005-2009

c. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dengan Jabatan Fungsional Auditor tahun 2009-2012

d. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dengan Jabatan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) tahun 2012-2021

e. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dengan Jabatan Inspektur Pembantu V, tahun 2021-sekarang

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat dibidang pemeriksaan/audit sebagai berikut :

a. Sertifikat Auditor Ahli Nomor : Sert-4121/JFA-AI/03/VII/2010, yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia tanggal 1 September 2010

b. Sertifikat Kompetensi Nomor : 00332-LSP-PEMDA-2013 tanggal 27 Desember 2013 yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia

- Bahwa Ahli pernah menjalani persidangan sebagai ahli terkait perkara :

- Dugaan tindak pidana korupsi Pelepasan Hak Atas Tanah Kas Desa Ponowareng seluas 6.423 m² yang terkena dampak untuk Lokasi Pembangunan PLTU Batang 2 X 1.000 MW Pada Pada Desa Ponowareng Kecamatan Tulis.
- Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana APBDes Karangtengah Kecamatan Subah Kabupaten Batang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

Halaman 147 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pengelolaan keuangan negara pada lingkungan Desa adalah sebagai berikut :
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa untuk pengelolaan keuangan desa mulai tahun 2019, sedangkan yang sebelumnya berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat 22 yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
- Bahwa Ahli pernah ditugaskan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Batang selaku tim pemeriksa/auditor untuk melakukan audit penghitungan kerugian Negara dengan dasar Surat Perintah Tugas Nomor 700/SP/Ks.08/2022 tanggal 1 Agustus 2022. Dengan tim pemeriksa sebagai berikut :
 - a. Dr.BAMBANG SUPRIYANTO,SH.,M.Hum, Jabatan Inspektur Daerah, Jabatan dalam Tim sebagai Penanggung Jawab
 - b. IMAM BUDIYONO,SE, Jabatan Irban V, Jabatan dalam Tim sebagai Wakil Penanggungjawab
 - c. DISPRIYANTO,SH, Jabatan Fungsional P2UPD, Jabatan dalam Tim Pengendali Teknis
 - d. BOWO ABDI SUSILO,S.Hut., CFA, Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan dalam Tim sebagai Ketua Tim
 - e. DENI SYAHPUTRA, SAP., CFA, Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan dalam Tim sebagai Anggota Tim
- DESI SETIYANINGRUM, S.Pd.,M.Pd Jabatan Fungsional Auditor, Jabatan dalam Tim Anggota Tim
- Bahwa Dasar Inspektorat Daerah Kabupaten Batang melakukan audit penghitungan kerugian saudara atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang adalah :
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Halaman 148 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : Per/05/M.PAN/4/2009 Tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- Surat Kepala Kejaksaan Negeri Batang Nomor : B 1220/M.3.40/Fd.1/07/2022 perihal bantuan audit kerugian negara dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA.2018 sampai Tahun Anggaran 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan.
- Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Batang Nomor. 700/SP/Ks.08/2022 tanggal 1 Agustus 2022.
- Bahwa pengawasan bertujuan untuk mengetahui Nilai Kerugian Desa/Negara atas pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 s/d 2021 pada Desa Pretek Kecamatan Pecalungan, dimana ruang lingkup pemeriksaan meliputi:
 - a. Proses perencanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 s/d 2021 pada Desa Pretek Kecamatan Pecalungan, yang meliputi :
 1. Perencanaan Penerimaan Desa Tahun Anggaran 2018 s/d 2021
 2. Perencanaan Pengeluaran Desa Tahun Anggaran 2018 s/d 2021
 3. Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2018 s/d 2021
 4. Mekanisme dan Proses Pembahasan serta Penetapan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2018 s/d 2021 menjadi Peraturan Desa/Perdesa APBDes Tahun Anggaran 2018 s/d 2021
 5. Penyusunan DPA masing-masing kegiatan dalam APBDes Tahun Anggaran 2018 s/d 2021
 - b. Pelaksanaan Tahun Anggaran 2018 s/d 2021, yang meliputi :
 1. Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan
 2. Mekanisme Pencairan Anggaran dari RKUDesa Pretek Kecamatan Pecalungan
 3. Pengaturan Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar per tahapan pencairan.
 4. Pelaksanaan kegiatan oleh Kaur dan Kasi yang membidangi.
 5. Pelaksanaan kegiatan pengadaan Barang/Jasa dengan swakelola dan/atau penyedia/pihak ke 3.

Halaman 149 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Laporan pelaksanaan kegiatan dari masing-masing pelaksana kegiatan (Kaur/Kasi yang membidangi) Tahun Anggaran 2018 s/d 2021.

c. Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2018 s/d 2021, yang meliputi :

1. Pelaksana Penatausahaan Keuangan.
2. Pencatatan setiap transaksi dalam BKU dan Buku Pembantu Lainnya.
3. Penyetoran pendapatan Desa melalui rekening kas Desa.
4. Pengeluaran anggaran berdasarkan Rencana Kas Desa.
5. Pengujian tanda bukti penerimaan dan pengeluaran.
6. Verifikasi dan pengujian bukti transaksi oleh sekretaris Desa.

d. Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 s/d 2021, yang meliputi :

1. Laporan semesteran APBDes yang dilengkapi Laporan pelaksanaan APBDes semesteran dan Laporan Realisasi kegiatan
2. Kepatuhan dan ketepatan penyampaian laporan

e. Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran 2018 s/d 2021, yang meliputi:

1. Laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran 2018 s/d 2021
2. Laporan realisasi masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2018 s/d 2021
3. Kegiatan yang belum selesai/ tidak terlaksana Tahun Anggaran 2018 s/d 2021
4. Sisa anggaran Tahun Anggaran 2018 s/d 2021
5. Kontak pengaduan Tahun Anggaran 2018 s/d 2021

- Bahwa Kesimpulan Inspektorat atas Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yaitu Patut diduga adanya kerugian negara/desa dalam pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan senilai total Rp 351.670.581,25.

- Bahwa benar nilai kerugian sebagaimana tersebut diatas setelah dilakukan konfrontasi dan saat itu juga dibuatkan berita acara oleh tim Ahli dari Inspektorat Kabupaten Batang, terhadaptanggungjawab atas kerugian

Halaman 150 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi menjadi 4, disesuaikan dengan perbuatan dan penggunaan dari masing-masing.

- Bahwa patut diduga adanya kerugian senilai Rp351.670.581,25 dengan rekapitulasi Nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak adalah sbb :

a. Sdr TASRIP selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran senilai Rp143.406.826,61 dengan perincian :

No	Tahun	Nilai	Keterangan
1	2018 2019	38.892.534,15	Hasil Pengukuran DPU (dikurangi pembayaran pajak)
2		20.000.000,00	Dana Desa Tahap 1 2019
3		16.500.000,00	Dana Desa Tahap 1 2019
4		14.628.545,41	Dana Desa Tahap 2 2019 (dikurangi pembayaran pajak)
5		5.908.446,49	Dana Desa Tahap 2 2019 (dikurangi pembayaran pajak)
6		11.583.653,50	Setor temuan Inspektorat
7		(15.000.000,00)	Pengembalian Ke Bendahara (sebagai pengurang)
8	2020	16.841.684,91	Dana Desa Tahun 2020
9		1.500.000,00	Dana Desa Tahun 2020 untuk kegiatan Pencegahan Penularan Covid 19
10	2021	10.000.000,00	Dana Desa Tahun 2021 untuk Penanganan Covid
11		10.000.000,00	Dana Desa Tahun 2021 Sisa Mobil Ambulance Desa
12		5.000.000,00	Dana Desa Tahun 2021
13		1.167.889,98	Dana Desa Tahun 2021
14		3.500.000,00	Dana Desa Tahun 2021 untuk Dana Insentif Hansip
15		2.884.072,17	Selisih nilai bangunan berdasarkan pengukuran PU pada pekerjaan Pembangunan Rabat Dk Kedungdowo (Banprov)
Jumlah		143.406.826,61	

b. Sdr. HAMZAH selaku Bendahara Desa senilai Rp201.125.254,64, dengan perincian :

No	Tahun	Nilai	Keterangan
1	2018	-	
2	2019	1.672.198,87	Selisih nilai bangunan berdasarkan pengukuran PU pada pekerjaan Pembangunan MCK PAUD (dikurangi pembayaran pajak)
3		16.500.000,00	Dana untuk Drainase Kedungdowo
4		11.583.653,50	Setor temuan inspektorat
5	2020	4.015.000,00	Sisa belanja perlengkapan Linmas

Halaman 151 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6	2021	16.841.684,91	Dana untuk Rabat Beton Dukuh Plenden
7		35.734.852,00	Selisih nilai bangunan berdasarkan pengukuran PU pada pekerjaan Pembangunan Jembatan Penghubung Jeglong-Kedungdowo (Berteh)
8		38.029.777,32	Selisih nilai bangunan berdasarkan pengukuran PU pada pekerjaan Pembangunan Rabat Dk Pretek
9		2.884.072,17	Selisih nilai bangunan berdasarkan pengukuran PU pada pekerjaan Pembangunan Rabat Dk Kedungdowo (Banprov)
10		500.000,00	Insentif Linmas yang berasal dari silpa 2020
11		6.860.000,00	Selisih penghitungan MCK
12		5.532.080,00	Dana untuk Pencegahan Penularan Covid 19 pada masa PPKM
13		1.167.889,98	Dana untuk Talud Dukuh Disen
14		3.500.000,00	Dana Insentif Hansip
Jumlah		144.821.208,75	

Penghitungan pajak yang belum dibayarkan atas pekerjaan Dana Desa Tahun 2021 :

No	Uraian	Nilai Bangunan (PU)/Realisasi Pencairan	% material	Nilai Material	Pajak
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Dk.Jeglong-Kedungdowo	22.749.148,00	0,56	12.801.128,33	1.664.146,68
2	Pembangunan Talud Disen	36.749.637,45	0,73	26.960.642,14	3.504.883,48
3	Pembangunan Rabat Dk.Pretek	116.970.222,68	0,86	100.153.684,16	13.019.978,94
4	Rabat Beton Dk.Kedungdowo	194.231.855,66	0,86	166.307.590,76	21.619.986,80
5	Pembangunan Rabat Dk.Jlegong	97.875.000,00	0,86	84.355.000,00	10.966.150,00
6	Pembangunan Rabat Dk.Bulurejo	49.999.999,95	0,85	42.529.999,96	5.528.899,99
Jumlah					56.304.045,89



c. Sdr. DULKDULKHAMID dan Sdr. SALAMAH senilai
Rp7.138.500,00, dengan perincian :

No	Tahun	Nilai	Pihak Terkait	Keterangan
1	2021	3.000.000,00	Dulkamid	Dana untuk Penanganan Covid-19
2		2.098.500,00	Dulkamid	Dana untuk Ambulance Desa
3		2.040.000,00	Salamah	Dana untuk Insentif Hansip
Jumlah		7.138.500,00		

- Bahwa metode yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang adalah :

- Mengumpulkan Informasi dari pihak – pihak yang berkepentingan
- Mengumpulkan bukti – bukti dan keterangan saksi
- Mengadakan wawancara / tanya jawab dengan pihak – pihak terkait

Sehingga Patut diduga adanya kerugian negara/desa dalam pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan senilai total Rp 351.670.581,25

- Bahwa terkait kegiatan fisik, berkoordinasi dengan DPUPR Kab.Batang atas hasil pemeriksaan fisik yang diberikan kejaksaan dan data/dokumen yang digunakan untuk menghitung kerugian negara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :

- Peraturan Desa Pretek Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2018
- Peraturan Desa Pretek Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2019
- Peraturan Desa Pretek Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Desa Pretek Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2021.
- Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I.tahap II dan tahap III Tahun Anggaran 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I.tahap II dan tahap III Tahun Anggaran 2019.
 - Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I.tahap II dan tahap III Tahun Anggaran 2020.
 - Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 untuk kegiatan Pembangunan Spal dan Talud Dukuh Kedungdowo RT.10.RW.03 Desa Pretek Kecamatan Pecalungan.
 - Permohonan Pencairan Dana Desa tahap I tahap II dan tahap III Tahun Anggaran 2021.
 - Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pretek sub sumber Dana Desa Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, 2020 dan 2021.
 - Dokumen STS Pajak yang telah terbayarkan
- Bahwa pengecekan langsung dilapangan dalam pelaksanaan audit atau pemeriksaan kasus kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dilaksanakan Bersama Pelaksana Kegiatan dan Pendamping Desa untuk pengecekan lapangan kegiatan Pemberdayaan Desa.
- Bahwa kerugian keuangan negara yang timbul dari pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang disebabkan oleh adanya penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan dan tidak dilakukan pengendalian yang memadai sehingga beberapa kegiatan secara umum tidak memenuhi azas umum pengelolaan anggaran yang tidak transparan, Akuntabel dan partisipatif, tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran.
- Bahwa modus penyimpangan yang ditemukan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang yaitu sebagai berikut:
1. Perencanaan dalam APBDes yang tidak menjadi pedoman dalam pelaksanaan terbukti pekerjaan yang tidak tepat waktu dan pelaksanaan kegiatan yang tidak terprogram.

Halaman 154 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencairan anggaran yang hanya dikendalikan oleh Kepala Desa sebagai Pengguna Anggaran dan Bendahara Desa, tanpa ada mekanisme yang jelas dan transparan.
 3. Pelaksanaan anggaran yang secara operasional hanya didominasi oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa, sehingga partisipasi masyarakat yang tidak maksimal terutama bagi Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Perangkat Desa dan lembaga Desa yang ada.
 4. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Desa yang tidak jelas formulasi dengan Swakelola atau dengan pihak ke 3, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan kurang jelas dan tidak terukur tugas pokok dan fungsinya.
 5. Pertanggungjawaban yang dibuat kurang akuntabel karena hanya dibuat oleh Kaur Umum dan TU dan beberapa perangkat desa yang hanya menyesuaikan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dalam pelaksanaan ternyata berbeda dan menimbulkan potensi kerugian Desa
- Bahwa ketentuan yang dilanggar sehubungan dengan penyimpangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sebagai berikut :
- Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal, Pasal 72 ayat (1) huruf d.
 - Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54.
 - Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
 - Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 1 Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 dan 67 ayat (2):
 - Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 51 huruf b, huruf c dan huruf f.
- Bahwa Tugas dan wewenang Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran/PKPKD dan Bendahara Desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018

Halaman 155 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 8 Ayat (2) sebagai berikut:

Kepala Desa :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa
3. Melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa
4. Menetapkan PPKD
5. Menyetujui DPA, DPPA dan DPAL
6. Menyetujui RAK Desa, dan
7. Menyetujui SPP.

Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan :

1. Menyusun RKA Desa; dan
2. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan / membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerima pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa pencairan anggaran terhadap kegiatan yang belum akan dilaksanakan kemudian dananya digunakan untuk keperluan lainnya/bukan peruntukannya tidak diperkenankan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa. Kemudian pada pasal 53 ayat (1) disebutkan bahwa Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 8 ayat (2) menyimpan dan mengelola uang dalam pengelolaan keuangan desa merupakan tugas dan wewenang Kaur Keuangan yang melaksanakan fungsi kebendaharaan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 44 ayat (4) Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa. Kemudian pasal 44 ayat (5) menyebutkan pengaturan jumlah uang tunai sebagaimana

Halaman 156 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Peraturan Bupati Batang nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 48 Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai paling banyak Rp15.000.000,00.

- Bahwa Perbuatan Kepala Desa dan Bendahara Desa yang mendominasi pelaksanaan anggaran sehingga partisipasi masyarakat terutama Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Perangkat Desa dan Lembaga Desa yang ada menjadi tidak maksimal tidak sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa dan Bendahara Desa. Dimana seharusnya pelaksana kegiatan anggaran merupakan tugas Kaur dan Kasi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 6 ayat (4) yang menyebutkan secara rinci bahwa Kaur dan Kasi mempunyai tugas :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Mengendalikan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
4. Menyusun DPA, DPPA dan DPAL sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Menandatangani perjanjian Kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang beradadalam bidang tugasnya; dan
6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban APBDesa

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 7 ayat (1) juga disebutkan bahwa Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

- Bahwa sesuai peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa pasal 9 Tugas Kepala Desa dalam pengadaan adalah :

1. Menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
2. Mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan;

Halaman 157 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



3. Menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;

- Bahwa tugas TPK dalam pengadaan sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa pasal 11 ayat (5) yaitu :

1. Melaksanakan swakelola;
2. Menyusun dokumen lelang;
3. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia;
4. Memilih dan menetapkan penyedia;
5. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada Kasi/Kaur;
6. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan;

- Bahwa dari tugas Kepala Desa dan TPK tersebut dapat diketahui bahwa PBJ Desa dengan menggunakan penyedia melewati tahap pemilihan dan kemudian ditetapkan oleh TPK bukan Kepala Desa.

- Bahwa pertanggungjawaban bukan berdasarkan pada perencanaan namun berdasarkan pada pengeluaran atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan hal ini sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 66 ayat (5) dimana disebutkan bahwa Pengeluaran atas beban APB Desa dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa pasal 28 ayat (1) bahwa pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada penyedia Barang/Jasa setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.

Sehingga patut diduga kerugian negara/desa dalam pengelolaan dana desa Tahun Anggaran 2018, Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021 di Desa Pretek Kecamatan Pecalungan, dengan rekapitulasi Nilai kerugian yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak adalah sbb: Rp 351.670.581,25

No	Pihak Terkait	Nilai Kerugian
1	Kepala Desa (Sdr.Tasrip)	143.406.826,61
2	Bendahara Desa (Sdr.Hamzah)	201.125.254,64



3	Sdr.Dulkamid	5.098.500,00
5	Sdr.Slamet Salamah	2.040.000,00
Jumlah		351.670.581,25

- Bahwa temuan yang ditimbulkan oleh Terdakwa Hamzah bin Alm.H Sahri dalam pengelolaan APBDes Desa Pretek yakni dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

- Senilai Rp1.672.198,87 merupakan selisih hasil penghitungan DPUPR atas kegiatan Pembangunan MCK PAUD yaitu senilai Rp1.700.404,00 yang telah dikurangi oleh pajak yang telah dibayar atas kegiatan pembangunan tahun 2019 yaitu senilai Rp20.000.000,00 dimana nominal pengurangan pajak telah diproporsi sesuai dengan nilai kegiatan dan nilai pajak yang dibayarkan sehingga nilai pengurangan yaitu senilai Rp28.205,13. Senilai Rp1.672.198,87 telah diakui oleh Sdr.Hamzah benar menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Senilai Rp16.500.000,00 merupakan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Drainase Kedungdowo yang diakui oleh Sdr.Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan Bersama dengan sdr.Tasrip dan tidak dibelanjakan, sehingga dari nilai awal Rp33.000.000,00 merupakan tanggung jawab Bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua;
- Senilai Rp11.583.653,50 merupakan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2019 yang dicairkan dari rekening kas Desa dan disetorkan Kembali ke rekening kas Desa untuk memenuhi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab.Batang. Diakui oleh Sdr.Hamzah benar seharusnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab.Batang merupakan tanggung jawab yang bersangkutan bersama dengan sdr.Tasrip, sehingga dari nilai awal Rp23.167.307,00 merupakan tanggung jawab Bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua;

Tahun 2020

- Senilai Rp4.015.000,00,00 merupakan Dana Desa untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan Linmas yang diakui oleh Sdr.Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan dan tidak dibelanjakan;
- Senilai Rp16.841.684,91 merupakan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Tahun 2020 yang diakui oleh Sdr.Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan Bersama dengan sdr.Tasrip dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibelanjakan, sehingga dari nilai awal Rp33.683.369,81 merupakan tanggung jawab Bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua

Tahun 2021

- Senilai Rp35.734.852,00 merupakan selisih hasil penghitungan DPUPR atas kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Jeglong-Kedungdowo dan diakui oleh terdakwa Hamzah benar menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Senilai Rp38.029.777,32 merupakan selisih hasil penghitungan DPUPR atas kegiatan Pembangunan Rabat Dk Pretek dan diakui oleh terdakwa Hamzah benar menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Senilai Rp2.884.072,17 merupakan selisih hasil penghitungan DPUPR atas kegiatan pembangunan Talud Dukuh Dlisen yang diakui oleh terdakwa Hamzah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan bersama dengan saksi Tasrip, sehingga dari nilai awal Rp5.768.144,34 merupakan tanggung jawab Bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua.
- Senilai Rp 500.000,- merupakan Dana Desa untuk kegiatan Pengadaan insentif Linmas yang diakui oleh terdakwa Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan dan tidak dibelanjakan.
- Senilai Rp 6.860.000,- merupakan selisih hasil stock opname kegiatan oleh Pendamping Teknik Desa (sdr.Gondo) atas kegiatan Pembangunan MCK dan diakui oleh terdakwa Hamzah benar menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Senilai Rp5.532.080,00 merupakan Dana Desa untuk kegiatan Pencegahan Penularan Covid 19 pada masa PPKM yang diakui oleh terdakwa Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan dan tidak dibelanjakan.
- Senilai Rp1.167.889,98 merupakan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Talud Dukuh Dlisen yang diakui oleh terdakwa Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan bersama dengan saksi Tasrip dan tidak dibelanjakan, sehingga dari nilai awal Rp2.335.779,96 merupakan tanggung jawab bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua.
- Senilai Rp3.500.000,00 merupakan Dana Desa untuk kegiatan Insentif Hansip yang diakui oleh terdakwa Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan Bersama dengan saksi Tasrip dan tidak

Halaman 160 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan, sehingga dari nilai awal Rp7.000.000,00 merupakan tanggung jawab bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua.

- Senilai Rp 56.304.045,89 yang diperoleh dari Terdakwa Hamzah adalah Kaur Keuangan yang bertanggungjawab untuk membayarkan pajak pekerjaan Dana Desa Tahun 2021 yang nilainya diperoleh dari nilai bangunan yang terpasang penghitungan DPUPR Kabupaten Batang, setelah itu diambil material per meter yang terpasang dikalikan 13%, dimana hal ini dilakukan karena terdakwa Hamzah belum membayar pajak pembangunan yang bersumber dari Dana Desa dimana uang tersebut dikuasai oleh terdakwa Hamzah.

- Bahwa untuk LPJ dari Tahun 2018 – Tahun 2021 dibuat berdasarkan RAB bukan sesuai dengan real belanja, jadi LPJ yang membuat dan menulis nota – nota semuanya adalah Sdr. Slamet dan dibantu oleh perangkat yang lain;
- Bahwa untuk pajak 2021 itu adalah tanggungjawab Bendahara, karena pajak itu adalah kewajiban bendahara yang membayarkan dan memotong dari kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan ketentuan 13 % dari belanja total material.
- Bahwa atas pembagian kerugian negara yang dibagi dua terhadap Sdr. Tasrip dan Sd. Hamzah sebagaimana yang tertuang pada LHP Inspektorat Kabupaten Batang, kami lakukan berdasarkan apa yang kami hitung sesuai dokumen, kemudian perhitungan fisik dari DPUPR Kab. Batang dan keterangan dari pihak terkait.
- Bahwa memang uang pencairan terhadap Dana Desa memang dikelola oleh mereka berdua saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah.
- Bahwa atas temuan Kerugian yang dibagi dua kami sudah melakukan konfirmasi terhadap saksi Tasrip dan Terdakwa Hamzah dan mereka membenarkan didalam Berita Acara Konfrontir yang dilakukan di Inspektorat Kab. Batang.
- Bahwa atas pendapat ahli tersebut, terkait temuan kerugian yang dibagi dua kepada Terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip, terdakwa merasa keberatan terkait temuan karena terdakwa pada saat dimintai konfrontasi di Inspektorat kab. Batang Terdakwa Hamzah sedang mabuk Kopi dan tidak menyadari bahwa Berita acara yang dia tandatangani adalah hasil konfrontir.

Menimbang, bahwa **Terdakwa HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI**, dipersidangan telah pula di dengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai

Halaman 161 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa Hamzah menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Desa tanggal 28 April 2016;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 sejak awal tidak pernah dibentuk PTPKD, TPK dan PPHP melalui musyawarah Desa, namun kemudian saksi Tasrip hanya menunjuk saja orang di Pemerintahan Desa Pretek, sedangkan surat Keputusan Kepala Desa, saksi Tasrip baru membuatnya jika ada instansi lain atau pihak lain membutuhkan dokumen tersebut.
- Bahwa Terdakwa Hamzah tidak pernah mengetahui ada tidaknya dibentuk tim pengelolaan keuangan desa dikarenakan terdakwa Hamzah juga tidak pernah menerima SK tim tersebut, namun mendapatkan penunjukkan lisan dari saksi Tasrip berdasarkan kebiasaan.
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan desa pada tahun 2018, terdakwa Hamzah memang menarik dana direkening kas Desa Pretek di Bank Jateng, namun setelah uang tersebut ditarik dari bank, kemudian oleh terdakwa Hamzah menyerahkan uang tersebut kepada saksi Tasrip, dimana terdakwa Hamzah tahu jika terdawasendiri yang harus mengelola uang tersebut untuk dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa pada TA 2018 Dana Desa Pretek mendapatkan dana sejumlah Rp. 1.020.983.000,-, yang oleh terdakwa Hamzah ditarik sebanyak 3 tahap, yaitu :

- Tahap I sebesar 20% dari anggaran DD yaitu Rp. 204.196.600,- yang dipergunakan untuk :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan jembatan penghubung dukuh Kedungdowo	86.755.600,-
2	Pembangunan gedung PAUD Desa Pretek	117.443.000,-
JUMLAH		204.196.600,-

- Tahap II sebesar 40% yaitu Rp. 408.393.200,- yang dipergunakan untuk :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pengurugan lapangan sepak bola desa Pretek	16.241.800,-
2	Pembangunan jembatan penghubung dukuh Kedungdowo	392.151.400,-
JUMLAH		408.393.200,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III sebesar 40% yaitu Rp. 408.393.200,- yang dipergunakan untuk :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pengaspalan jalan dan pelebaran jembatan dukuh Dlisen	190.647.000,-
2	Pengaspalan jalan utama desa pretek	172.876.000,-
3	Pengurugan lapangan sepak bola desa pretek	44.870.200,-
JUMLAH		408.393.200,-

- Bahwa pada saat melakukan penarikan dari rekening desa yaitu dengan membawa SPP, slip penarikan yang ditandatangani terdakwa Hamzah selaku Kaur Keuangan/ bendahara dan kepala desa yaitu saksi Tasrip dan dilampirkan foto copy KTP terdakwa Hamzah dan Kepala Desa saksi Tasrip dan selanjutnya dibawa ke Bank Jateng untuk dilakukan penarikan.

- Bahwa pada tahun 2018 yang mengerjakan kegiatan pembangunan di Desa Pretek oleh saksi Tasrip ditunjuk dipihak ke-3 kan :

- Pembangunan Jembatan Kedungdowo yaitu oleh Sdr. Fahrurrozi.
- pengurugan lapangan sepakbola oleh Dasmari.
- Pengaspalan Jalan Desa Pretek dikerjakan oleh orang dari Pemalang.
- pembangunan Gedung PAUD oleh Al Munawar.

- Bahwa dari pencairan tahap I sebanyak 20 % , tahap II sebanyak 40% dan tahap III sebanyak 40 % dari dana desa TA 2018 seluruhnya diminta oleh saksi Tasrip.

- Bahwa terdakwa Hamzah tidak tahu bagaimana menyusun administrasi keuangan desa, sehingga terdakwa meminta tolong saksi Slamet Salamah untuk membantu Terdakwa Hamzah untuk menyusun administrasi dan dokumen pengelolaan keuangan Desa Pretek.

- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021, Terdakwa Hamzah selaku Kaur Keuangan dan Bendahara Desa Pretek tidak pernah membuat RKA, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Pembantu Kas dan Buku Kas Pembantu Bank.

- Bahwa saksi Tasrip selaku Kepala Desa Pretek tidak pernah menyuruh terdakwa untuk membuat dokumen tersebut diatas.

- Bahwa terdakwa Hamzah dalam melakukan penarikan dana desa dari bank untuk kegiatan pembangunan Desa Pretek, tidak didasarkan dari pengajuan TPK atau PKA, namun pencairan tersebut didasarkan pada kehendak Terdakwa Hamzah setelah berkoordinasi dengan Kepala Desa yang seharusnya berdasarkan DPA.

Halaman 163 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa Terdakwa Hamzah mengetahui jika dana desa seharusnya digunakan untuk membiayai kegiatan Desa Pretek, namun oleh Terdakwa Hamzah uang tersebut untuk tahun 2018 seluruhnya diserahkan kepada saksi Tasrip, sehingga yang mengelola keuangan Dana Desa Pretek Tahun 2018 adalah saksi Tasrip.

- Bahwa untuk membuat laporan pertanggungjawaban Dana Desa TA. 2018, Terdakwa Hamzah disuruh saksi Tasrip untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban menyesuaikan dengan RAB kegiatan dan tidak berdasarkan biaya riil pengeluaran yang sebenarnya, oleh karena itu Terdakwa Hamzah menyuruh saksi Slamet Salamah dan saksi Dulkhamid untuk membuat nota dan kwitansi sendiri menyesuaikan dengan RAB kemudian meminta tanda tangan dan cap dari toko disekitar Desa Pretek.

- Bahwa untuk kegiatan pengurukan lapangan sepakbola pengerjaannya tidak dibelikan tanah urug, namun berdasarkan perintah Saksi Tasrip ke pemborong atas nama sdr. Dasmari untuk mengambil tanah dari sebelah lapangan dikeduk dari bengkok perangkat untuk menutupi/menguruk lapangan tersebut, seharusnya berdasarkan RAB seharusnya membeli tanah untuk melakukan penggurukan lapangan tersebut, namun pada kenyataannya uang untuk tanah urug tidak dikembalikan ke kas Desa Pretek.

- Bahwa untuk pekerjaan TA. 2018 yang dipihak ketigakan, untuk pembuatan laporan pertanggungjawabannya dibuat swakelola dengan disamakan dengan RAB, padahal seharusnya sesuai dengan riil pekerjaan.

- Bahwa untuk penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa Pretek tidak ada pengembalian ke rekening Kas Desa.

- Bahwa pada tahun anggaran 2019 Desa Pretek mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp. 1.222.441.000,-, yang dilakukan pencairan sebanyak 3 kali tahapan yaitu :

- Tahap I Rp. 244.488.200 yang dipergunakan untuk pembangunan saluran drainase kedungdowo.
- Tahap II Rp. 488.976.400 yang dipergunakan untuk :

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan saluran Drainase dukuh kedungdowo	7.483.800,-
2	Pembangunan saluran talud dukuh kedungdowo	202.877.000,-
3	Pembangunan pengaspalan jalan dukuh kedungdowo	249.854.000,-
4	Pembangunan MCK gedung paud dukuh pretek	17.061.600,-
5	APE PAUD	7.500.000,-
6	Insentif guru PAUD	4.200.000,-
Jumlah		488.976.400,-

- Tahap III Rp. 488.976.400,- yang dipergunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Pembangunan rabat beton dukuh kedungdowo peningkatan	483.027.000,-
2	pembangunan MCK gedung PAUD	949.400,-
3	Pelatihan KWT	5.000.000,-
Jumlah		488.976.400,-

- Bahwa untuk prosedur penarikan dana desa TA. 2019 setiap tahapannya dilakukan sebagaimana penarikan dana TA 2018, dimana SPP dibuat oleh saksi Slamet Salamah kemudian diverifikasi oleh sekretaris Desa kemudian ditandatangani Terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip slip penarikan bank Jateng;
- Bahwa pada tahun 2019 Dana Desa dikelola oleh Terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip, dimana dana tersebut ada yang dipinjam oleh saksi Tasrip, antara lain:
 - Untuk pecairan Dana Desa Tahap I sebesar Rp. 20.000.000,-, oleh Terdakwa Hamzah dipinjam oleh saksi Tasrip dengan dibuatkan kwitansi pinjaman tertanggal 11 Juli 2019.
 - Pada pencairan Dana Desa tahap I sebesar Rp 33.000.000,- oleh Terdakwa Hamzah dipinjam saksi Tasrip dengan dibuatkan kwitansi peminjaman tertanggal 11 Juli 2019, dimana uang tersebut seluruhnya dipergunakan oleh saksi Tasrip.
 - Uang pencairan Tahap II dipinjam olehterdakwa Tasrip sebesar Rp50.000.000,- yang diambil dari pencairan untuk pembangunan Pengaspalan dajal Dukuh Kedungdowo sebagaimana bukti kwitansi tertanggal 23 Oktober 2019;
 - Uang pencairan dana desa tahap III dipinjam oleh terdakwa Tasrip sebesar Rp 10.000.000,- yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan rabat beton Dukuh Kedungdowo.
- Bahwa selain dana desa dipinjam oleh saksi Tasrip ada juga yang terdakwa Hamzah pinjamkan kepada saksi Slamet Abidin sebesar Rp 10.000.000,- yang diambilkan dari dana pembangunan rabat beton Dukuh Kedungdowo, namun dana tersebut sudah dikembalikan oleh saksi Slamet Abidin pada tahun 2022 dan uang tersebut masih disimpan oleh Terdakwa Hamzah.
- Bahwa pada tahun 2019 pernah ada hasil temuan dari Inspektorat Kab. Batang terhadap pengelolaan dana Desa TA. 2018 sebesar Rp 23.167.306,-, yang seharusnya dikembalikan menggunakan uang pribadi, namun atas perintah saksi Tasrip dilakukan pengembalian sejumlah dana tersebut yang diambilkan dari pencairan Dana Desa TA. 2019 kemudian dimasukkan ke rekening kas Desa Pretek, sebagai bentuk pengembalian kerugian Negara yang Terdakwa Hamzah setorkan pada tanggal 5 November 2019.

Halaman 165 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengelolaan Dana Desa TA.2019 Terdakwa Hamzah, saksi Tasrip dan saksi Dulkhamid yang membelanjakan kegiatan pembangunan baik material maupun tukangnyanya.
- Bahwa untuk kegiatan TA.2019 sudah dikerjakan semua, namun dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya Terdakwa Hamzah lakukan sebagaimana tahun sebelumnya disesuaikan dengan RAB yang dibuat Terdakwa Hamzah bersama dengan saksi Dulkhamid dan saksi Slamet Salamah, diantaranya ada nota dan kwitansi yang riil namun ada yang nota dan kwitansi yang dibuat sendiri kemudian ditandatangani dan dimintakan cap toko tertentu.
- Bahwa untuk jumlah pekerja dalam laporan pertanggungjawaban yang membuat form adalah saksi Slamet Salamah kemudian Terdakwa Hamzah yang mengisi sendiri disesuaikan dengan RAB guna laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa Laporan pertanggungjawaban dibuat bukan berdasarkan riil pengeluaran namun berdasarkan RAB kegiatan.
- Bahwa pada tahun 2020 Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.230.380.000,-, dimana terhadap dana tersebut terbagai menjadi 3 kali tahapan, yaitu :
 - Tahap I Rp. 487.829.200, setelah dilakukan penarikan uang tersebut dipergunakan untuk :
 - BLT tahap I Rp. 426.600.000,-
 - Program SID Rp. 21.229.200,-
 - Pencegahan penularan covid-19 Rp. 40.000.000,-
 - Tahap II Rp. 487.829.200,-, setelah dilakukan penarikan dipergunakan untuk
 - Rehab jembatan plenden-jlegong Rp.69.085.400,-
 - Rabat beton dukuh plenden RT 01 RW 01 Rp. 49.938.000,-
 - Rabat beton dukuh pelnden Rt 02 RW 01 Rp. 52.938.000,-
 - BLT tahap II Rp. 213.300.000,-
 - Pemetaan dan analisis data miskin Rp. 15.825.000,-
 - Pencegahan stunting Rp. 18.400.000,-
 - Program SID Rp. 32.342.800,-
 - Insentif guru paud Rp. 7.800.000,-
 - Insntif linmas dan sepatu linmas Rp. 18.000.000,-
 - Insentif posyandu Rp. 10.200.000,-
 - Tahap III Rp. 243.914.600,- tanggal 30 Nopember 2020, setelah dilakukan penarikan dipergunakan untuk :

Halaman 166 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rehap jembatan plenden-jlegong Rp. 190.914.600,-
- Pengecoran jembatan kedungdowo-jlegong Rp. 14.300.000,-
- BLT tahap III Rp. 38.700.000,-
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat dana BLT tahap I yang dikembalikan ke rekening Kas Desa sebesar Rp 81.000.000,- dan pengembalian BLT Tahap II sebesar Rp 59.100.000,- namun selanjutnya dana tersebut dipergunakan untuk menambahkan dana untuk kegiatan pembangunan rabat beton Desa Plenden yang semula hanya Rp Rp 49.938.000,-, sehingga total Rp 190.038.000,- namun penambahan alokasi dana tersebut tidak melalui mekanisme musdes terlebih dahulu.
- Bahwa pada saat penarikan dana desa Tahap II yang mana ada anggaran untuk pembangunan rabat beton Dukuh Plenden Rt.01/Rw.01 sebesar Rp 190.038.000,- kemudian setelah terdakwa tarik dana tersebut kemudian diminta oleh saksi Tasrip Rp 110.000.000,- dipergunakan sebesar Rp.26.000.000 untuk membeli semen dan untuk ongkos pekerja sebesar Rp. 19.500.000 seharusnya dana tersebut ada sisanya yang masih disimpan oleh saksi Tasrip dan ada juga yang masih ada di terdakwa Hamzah.
- Bahwa pada tahun 2020 untuk dana pembanguan Jembatan Dk Jlegong Tahap II uang diambil saksi Tasrip Bin Isman sebesar Rp. 40.000.000,- sepengetahuan terdakwa uang tersebut hanya digunakan untuk membeli gorong – gorong sebanyak 12 buah dan untuk biaya pengelasan, sehingga masih ada sisa dana.
- Bahwa terhadap pengelolaan keuangan dana Desa terdapat pengembalian dana digunakan sebagai silpa 2020 untuk kegiatan tahun anggaran 2021 antara lain untuk pembangunan Jembatan Berteh sebesar Rp 60.000.000,-, penggunaan MCK/jamban umum sebesar Rp 10.560.000,-, pelatihan aplikasi sebesar Rp 10.000.000,-, insentif linmas Rp 9.540.000,- dan pendataan STKS Rp 8.112.500,-.
- Bahwa terdapat dana untuk pencegahan penularan Covid-19 yang dipergunakan untuk kegiatan PPKM dengan anggaran Rp 40.000.000,- yang pembelanjaan dana tersebut ada yang dikelola oleh saksi Tasrip namun masih ada yang belum dibelanjakan sekitar Rp 1.500.000,-.
- Bahwa terhadap pengelolaan insentif Linmas dan sepatu linmas dimana dana tersebut dikelola oleh Terdakwa Hamzah untuk membeli perlengkapan linmas, namun dari dana tersebut masih ada sisa Rp 4.015.000,- yang ada pada Terdakwa Hamzah sedangkan untuk nota untuk laporan pertanggungjawabannya dibuat Terdakwa Hamzah seolah-olah dana tersebut

Halaman 167 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis digunakan dimana Terdakwa Hamzah meminta nota dan cap toko yang masih kosong kemudian menyuruh terdakwa Slamet Salamah untuk mengisinya disesuaikan RABnya.

- Bahwa Desa Pretek pada TA. 2021 mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.063.776.000,- dan mendapatkan banprov Jawa Tengah untuk pembangunan Rabat Beton Dk. Kedungdowo senilai Rp 200.000.000,- untuk rician menggunakan terdakwa lupa;

- Bahwa terhadap pengelolaan dana desa dan dana bantuan provinsi Jawa Tengah dikelola oleh saksi Tasrip dan Terdakwa Hamzah.

- Bahwa terdapat dana Silpa TA. 2020 yang dipergunakan untuk kegiatan TA. 2021 yaitu salah satunya dana pembangunan jembatan penghubung Jleging-Kedungdowo (berteh) sebesar Rp 60.000.000,- dimana dana tersebut Terdakwa Hamzah tarik seluruhnya pada awal tahun untuk pembangunan selanjutnya dana tersebut Terdakwa Hamzah serahkan kepada terdakwa Tasrip Rp 20.000.000,- dan saksi Dulkhamid Rp 15.000.000,- sisanya terdakwa Hamzah yang membelanjakannya namun tidak ada tanda buktinya.

- Bahwa pengelolaan Dana Desa Pretek untuk pembelian mobil ambulance dianggarkan Rp 250.000.000,- yang dicairkan dari DD TA. 2021 tahap III pada tanggal 21 Oktober 2021 dana ditarik oleh Terdakwa Hamzah, setelah itu dana tersebut dipergunakan untuk membeli mobil ambulance yang dibayar sebanyak 2 kali untuk DP dan pelunasan, dimana untuk DP sebesar Rp 5.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 30 Agustus 2021 (sesuai kwitansinya), kemudian pelunasan sebesar Rp 232.901.500,- sehingga total yang dibayarkan sebesar Rp 237.901.500,-. Kemudian dari penarikan dana desa untuk pembelian mobil ambulance ada sisa dana sebesar Rp 12.098.500,- yang saat itu dipegang oleh Terdakwa Hamzah setelah itu uang tersebut dibagikan kepada saksi Tasrip sebesar Rp 10.000.000,- dan saksi Dulkhamid sebesar Rp 2.098.500,-.

- Bahwa Dana Desa Pretek TA. 2021 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 85.102.080 yang dilakukan penarikan dari Dana Desa Tahap I pada tanggal 8 Mei 2021 oleh Terdakwa Hamzah kemudian melakukan pembelian barang-barang sebagaimana dalam RAB bersama dengan Saksi Slamet Salamah dan saksi Dulkhamid ikut melakukan pembelian di Pasar Salam antara lain lemari etalase, kipas angin, televisi, antenna televisi, karpet permadani, lemari es, gorden, handsanitizer, disinfektan, dll kemudian dana tersebut dipinjam/diminta oleh terdakwa Tasrip sebesar Rp 40.000.000,- sisanya Terdakwa Hamzah simpan dan belum dibelanjakan sekitar ±Rp 5.532.000,-, selanjutnya terdakwa melakukan pengembalian Rp2.500.000,- di kas Desa, namun atas penyerahan

Halaman 168 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Tasrip belum ada nota atau kwitansi pertanggungjawaban pembelanjanya.

- Bahwa terdapat dana desa untuk pembangunan rabat beton dukuh pretek senilai Rp 160.000.000,- dan uang sebesar Rp 5.000.000,- masih dipegang oleh saksi Tasrip dan sampai saat ini belum dikembalikan dimana saat itu alasannya dipinjam sedangkan sisanya terdakwa Hamzah yang mengelola.
- Bahwa saksi Tasrip pada tahun 2021 sering meminjam atau meminta uang kepada Terdakwa Hamzah, uang pencairan yang seharusnya dipergunakan untuk pembangunan Desa, antara lain dana untuk pembangunan jembatan penghubung Dukuh Kedungdowo-Jlegong (berteh) sebesar Rp 20.000.000,-, pembangunan talud Dukuh Dlsen Rp 4.000.000,- kemudian ada dana pembangunan rabat dukuh Kedungdowo (dana banprov) sebesar Rp 40.000.000,- dimana peminjaman tersebut tidak Terdakwa Hamzah buat kan kwitansi.
- Bahwa ada dana insentif linmas yang bersumber dari SILPA TA. 2020 untuk dipergunakan untuk tahun 2021 dicairkan oleh Terdakwa Hamzah sebesar Rp 9.540.000,-, namun dana tersebut belum disalurkan kepada yang berhak karena setelah Terdakwa Hamzah menarik dana tersebut dari rekening kas Desa, dititipkan kepada saksi Slamet Salamah, kemudian saksi Tasrip meminta uang untuk mencari pengacara meminta uang Rp 7.000.000,- setelah itu Terdakwa Hamzah juga meminjam uang Rp 500.000,- dan masih ada di Saksi Slamet Rp 2.040.000,-.
- Bahwa untuk pada tahun 2021 rencana akan dibangun 3 (tiga) MCK/jamban umum desa Pretek yang akan dibuat di Dk. Pretek dan di Lapangan Sepakbola dimana dananya bersumber dari SILPA TA. 2020 yang dipergunakan pada TA. 2021 sebesar Rp10.560.000,- dan dari Dana Desa TA. 2021 menggunakan DD tahap III sebesar Rp 10.000.000,- sehingga total sebesar Rp 20.560.000,- dimana dana dikelola dan dibawa oleh Terdakwa Hamzah namun dalam pengelolaannya MCK umum hanya dibangun di lapangan sedangkan yang di Dk Pretek belum dibangun sampai saat ini sehingga LPJnya belum dibuat.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan di Desa Pretek tahun 2021 belum dibuatkan laporan pertanggungjawabannya sampai saat ini, karena belum terkumpul nota dan kwitansinya.
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan TA. 2021 belum dilakukan pembayaran pajaknya secara keseluruhan dan uang tersebut sudah habis karena dipinjam oleh saksi Tasrip.

Halaman 169 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang melakukan pembayaran pajak, mengelola keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban adalah Terdakwa Hamzah selain itu Terdakwa Hamzah sebagai Kaur Keuangan dan bendahara desa Pretek mengelola keuangan desa untuk dipergunakan untuk membiayai kegiatan Desa Pretek, namun Terdakwa Hamzah meminjam-minjamkan dana tersebut kepada saksi Tasrip dan orang lain.
- Bahwa selama ini Terdakwa Hamzah dalam menyimpan uang kas desa yang telah dicairkan menyimpan uang tersebut didalam jok sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa Hamzah mengetahui seharusnya dana desa dan dana Bantuan Provinsi sebagaimana dalam APBDes Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 dipergunakan untuk kegiatan di Desa Pretek namun oleh terdakwa Hamzah uang tersebut dikelola tidak sebagaimana mestinya.
- Bahwa pada tahun 2022 pernah dilakukan pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat Kabupaten Batang dimana dalam hasil pemeriksaan terdapat kesalahan dalam mengelola keuangan Desa, kemudian pernah dipaparkan oleh Tim Inspektorat Kabupaten Batang terkait hasil temuannya yang mana pada saat itu ditemukan adanya keuangan Desa yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebesar Rp 351.670.581,25 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma dua lima sen) kemudian atas temuan tersebut ditanyakan kepada Terdakwa Hamzah, Saksi Tasrip, saksi Slamet Salamah dan saksi Dulkhamid dimana saat itu ditanyakan siapa saja terhadap temuan tersebut yang bertanggung jawab selanjutnya setelah ditanyakan dan di klarifikasi Terdakwa Hamzah bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa Pretek Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp 201.125.254,64 (dua ratus satu juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma enam empat sen), saksi Tasrip sebesar Rp 143.406.826,61 (seratus empat puluh tiga juta empat ratus enam ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah koma enam satu sen), saksi Slamet salamah Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan saksi Dulkhamid sebesar Rp 5.098.500,- (lima juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Hamzah menyetujui saja atas tanggungjawab kerugian Negara dan menandatangani berita acara konfrontasi terkait hasil temuan Inspektorat Kab.Batang karena saat itu Terdakwa Hamzah mabuk minum tiga gelas kopi sehingga kurang memahami.

Halaman 170 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dana milik desa Pretek yang seharusnya dibelanjakan untuk kebutuhan desa Pretek masih ada di Terdakwa Hamzah namun dana tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa Hamzah.
- Bahwa atas tindakan yang terdakwa Hamzah tersebut, terdakwa menyesalinya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. RUSDIANTO, Tempat Lahir Batang, Umur/Tanggal Lahir 49 Tahun/04 Agustus 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Dk. Dlisen RT.002/RW.005 Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta / Petani, Pendidikan SD (Tidak Tamat).

- Bahwa saksi Rusdianto mengenal terdakwa kades tasrip dan bendahara hamzah .
- Bahwa saksi sebagai saksi yang meringankan terdakwa Hamzah adalah tetangga terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui selama menjabat sebagai bendahara desa pretek keadaan ekonomi keluarganya biasa biasa saja tidak pernah mengetahui adanya perubahan dalam ekonomi keluarganya.
- Bahwa selama menegnal terdakwa Hamzah saksi mengenal sebagai sosok yang sopan dan suka membantu tetangga yang kesulitan
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki banyak hutang dan belum di cicil.
- Bahwa rumah yang di tempatin terdakwa dan keluarganya serta kebun adalah warisan dari orang tuanya.
- Bahwa kedua sertifikat milik terdakwa tsb di jaminkan untuk hutang di bank.

2. SUROSO, Tempat Lahir Batang, Umur/Tanggal Lahir 54 Tahun/05 Juni 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Siwarak RT.002/RW.005 Desa Selokarto Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD (Tamat).

- Bahwa saksi Suroso mengenal terdakwa kades tasrip dan bendahara hamzah .
- Bahwa saksi suroso mengenal terdakwa hamzah dari SD sampai sekarang

Halaman 171 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah terdakwa hamzah tidak ada perubahan semenjak terdakwa menerima warisan dari orang tuanya
- Bahwa saksi mengetahui secara materi semenjak terdakwa hamzah menjadi perangkat desa, keadaan ekonominya tidak berubah bahkan mempunyai hutang di bank
- Bahwa rumah dan kebun yang sekarang di miliki terdakwa hamzah adalah warisan dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018
2. 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018
3. 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2018
Desa Pretek
4. 1 (satu) Bendel Permohonan Pengajuan Dana Desa Tahap I Desa Pretek
Kec. Pecalungan Kab. Batang Tahun 2019
5. 1 (satu) Bendel Berkas Permohonan Pencairan DD Tahap II Desa Pretek
Kecamatan Pecalungan Tahun 2019
6. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2019
Desa Pretek
7. 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun
Anggaran 2020 Desa Pretek
8. 1 (satu) Bendel Permohonan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran
2020 Desa Pretek
9. 1 (satu) Bendel Permohonan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran
2020 Desa Pretek
10. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada
Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa
Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Spal Dan Talud Duku
Kedungdowo RT. 10 RW. 03 Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang
11. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun
Anggaran 2021 Desa Pretek
12. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun
Anggaran 2021
13. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun
Anggaran 2021 Desa Pretek
14. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Semester II
Tahun Anggaran 2021 Desa Pretek

Halaman 172 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Bagiam dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Desa Tahap I TA 2021
16. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Bagiam dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Desa Tahap II TA 2021
17. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Biaya RAB DD Tahun 2019 Desa Pretek
18. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Biaya RAB Perubahan DD Tahun 2019 Desa Pretek
19. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Biaya RAB Perubahan DD Tahun 2020 Desa Pretek
20. 1(satu) Bandel Peraturan Desa Pretek Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang
21. 1(satu) Bandel Peraturan Desa Pretek Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2018
22. 1(satu) Bandel Peraturan Desa Pretek Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2019
23. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Pretek Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2020
24. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Pretek Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
25. 1 (satu) bendel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2017 – 2023 Desa Pretek
26. 1 (satu) Bendel Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Pretek tahun 2018
27. 1 (satu) Bendel LPJ Kegiatan PKK Tahun Anggaran 2018
28. 1 (satu) Bendel LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Pembangunan Sarana Prasaranan Perdesan Yang Bersumber Dari Dana APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2018
29. 1 (satu) Bendel LPJ Karangtaruna Tahun Anggaran 2018
30. 1 (satu) Bendel LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Kegiatan Fasilitas KPMD Yang Bersumber Dari Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
31. 1 (satu) Bendel LPJ DANA Desa (DD) Pretek Tahap II Tahun Anggaran 2018

Halaman 173 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Bendel LPJ DANA Desa (DD) Pretek Tahap II Tahun Anggaran 2018 kegiatan pengurukan lapangan sepak bola I
33. 1 (satu) Bendel LPJ Dana Desa (DD) Pretek Tahap I Tahun Anggaran 2018
34. 1 (satu) Bendel LPJ Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018
35. 1 (satu) Bandel Laporan Akhir Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Desa Pretek
36. 1 (satu) Bendel LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Kegiatan Fasilitas KPMD Yang Bersumber Dari Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
37. 1 (satu) bendel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2019
38. 1 (satu) Bandel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Praktek Kec. Pecalungan Kab. Batang
39. 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Pretek Tahap III Tahun Anggaran 2019
40. 1 (satu) bendel (LPJ) bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Psyandu Balita dan Posyandu Lansia Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
41. 1 (satu) Bendel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Rabat DK Plenden RT 02 RW 01 Desa Pretek
42. 1 (satu) Bandel Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kab. Batang Tahun Anggaran 2020
43. 1 (satu) bendel LPJ Dana desa Tahap III Tahun Anggaran 2020 Jembatan Dk. Jlegong
44. 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa Tahap Tahun Anggaran 2020 Verbal DTKS
45. 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Rabat DK Plenden RT 1 RW 1 Desa Pretek
46. 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Program Sistem Informasi Desa
47. 1 (satu) Bandel Proposal Banprov Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Spal dan Talud DK. Kedungdowo Rt 10 Rw 03
48. 1 (satu) bendel LPJ Banprov Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Spal dan Talud DK. Kedungdowo Rt 10 Rw 03
49. 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Desa Pretek Kegiatan Stanting
50. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Oleh Srd. Tasrip Pada tanggal 1 Desember 2022

Halaman 174 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjam Dana Desa tahun 2019 Sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Tasrip pada tanggal 11 Juli 2019
52. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjam Dana Desa tahun 2019 Sebesar Rp. 33.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Tasrip pada tanggal 11 Juli 2019
53. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjam Dana Desa untuk pengaspalan Dk. Kedungdowo Sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Tasrip pada tanggal 23 Oktober 2019
54. 1 (satu) lembar Kwitansi Membayar Temuan BPKAD Batang tahun 2018 Sebesar Rp. 23.167.307,- pada tanggal 11 Oktober 2019
55. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk sumbangan rehabilitasi Makodim Batang Sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Eko Wibowo pada tanggal 1 September 2020
56. 1 (satu) buah stempel warung makan "Sinar Rasa"
57. 1 (satu) buah stempel "Copy Center"
58. 1 (satu) buah stempel "UD. Berkah Jaya"
59. 1 (satu) Bandel Nota Pembelajaan Penanganan Covid-19 Desa Pretek.
60. Uang sebesar Rp. 2.040.000,-
61. Uang sebesar Rp. 5.098.500,-

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan, barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi serta terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari alat bukti dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **HAMZAH** menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Desa tanggal 28 April 2016 sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Desa, susunan organisasi Pemerintahan Desa Pretek terdiri dari :
Kepala Desa Pretek : Tasrip;
Sekretaris Desa Pretek : Sair;
Kaur Keuangan dan bendahara : Hamzah;
Kasi Pemerintahan : Slamet Abidin;

Halaman 175 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Kesejahteraan : Dulkamid;
Kasi Pelayanan : Abidin;
Kaur TU dan Umum : Salamah;
Kaur Perencanaan : Noto;
Kadus I Pretek : Hamzah;
Kadus II Kedungdowo : Suroaeni;
Kadus III Plenden : Suari;
Kadus IV Jlegong : Taari (menjabat tahun 2020)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi pengurusan administrasi keuangan Desa, pengurusan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran Desa, melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa, melaksanakan administrasi penghasilan Kepala Desa, melaksanakan administrasi penghasilan Perangkat Desa, melaksanakan administrasi penghasilan BPD, melaksanakan administrasi penghasilan lembaga Pemerintahan Desa lainnya, dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kaur Keuangan juga melaksanakan fungsi Kebendaharaan yang bertugas menyusun RAK Desa dan melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan Pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

- Bahwa pada tahun 2018 Desa Pretek memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.020.983.000,- (satu milyar dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang direncanakan dan dipergunakan untuk :

Tahun	Kegiatan	Tahap pencairan	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
Dana Desa TA.	Kegiatan Pembangunan : 1. Pembangunan jembatan penghubung	Tahap I 20 %	Dk. Kedungdowo	86.753.600	86.753.600

Halaman 176 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



2018	2. Pembangunan Gedung PAUD		Ds. Pretek	117.443.000	117.443.000
	Pemberdayaan Masyarakat :				
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap II			
	5. Pengurugan lapangan sepakbola	40 %	Dk. Kedungdowo	16.241.800	61.112.000
	6. Pemb. jembatan penghubung		Dk. Kedungdowo	392.151.400	392.151.400
	Pemberdayaan Masyarakat :				
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap III			
	7. Pengaspalan jalan dan pelebaran jembatan	40 %	Dk. Bulurejo – Dlisen	190.647.000	190.647.000
	8. Pengaspalan jalan utama Desa Pretek		Ds. Pretek	172.876.000	172.876.000
	9. Pengurugan lapangan sepakbola		Dk. Kedungdowo	44.870.200	44.870.200

- Bahwa sekira pada awal tahun 2018 terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2018 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2018 sebanyak 3 kali, yaitu :

-Tahap I diajukan pada tanggal 12 Juli 2018, permohonan pencairan sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 204.196.600,- kemudian tanggal 31 Juli 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 7 Agustus 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 (dua) tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.

-Tahap II diajukan pada tanggal 6 November 2018, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 408.393.200,- kemudian tanggal 22 November 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 27 November 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 tanda



tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.

-Tahap III diajukan pada tanggal 4 Desember 2018, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 408.393.200,- kemudian tanggal 13 Desember 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 17 Desember 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun **untuk tahap II dan tahap III tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran.**

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, Saksi TASRIP kemudian meminta seluruh uang tersebut dari terdakwa selaku Kaur Keuangan sekaligus bendahara lalu mengelola atau mengendalikan sendiri kegiatan tanpa melibatkan secara maksimal terutama Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), PPHP, Perangkat Desa dan Lembaga Desa yang ada dalam kegiatan padahal terdakwa mengetahui jika dalam pengelolaan keuangan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa yang harus tertib pengelolaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dana diterima oleh saksi TASRIP kemudian saksi TASRIP melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rencana penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan seluruhnya dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya pekerjaan pembangunan tersebut secara swakelola, namun atas kegiatan pembangunan yang dikelola oleh saksi TASRIP tersebut pada kenyataannya dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan TPK, dimana saksi TASRIP menunjuk sendiri pihak ketiga tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa dan tidak dibuatkan dokumen kontrak/ SPK, dimana pihak ketiga yang melaksanakan antara lain :

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Pelaksana
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Tahap I	Dk. Kedungdowo	86.753.600	Fahrurazi (Gringsing)
2	Pembangunan Gedung PAUD	Ds Pretek	117.443.000	Nahwar (Siguci)
3	Pengaspalan Jalan dan Pelebaran Jembatan	Dk. Bulurejo	190.647.000	Suharso (Pemalang)
4	Pengaspalan Jalan Utama Ds Pretek	Ds Pretek	172.876.000	Suharso (Pemalang)
5	Pengurugan Lapangan Sepak bola	Dk. Kedungdowo	61.112.000	Dasmari (Randu)
6	Pembanguan Jembatan Penghubung Tahap II	Dk. Kedungdowo	392.151.400	Fahrurazi (Gringsing)
Jumlah			1.020.983.000	

- Bahwa pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018 tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan pembangunan dikerjakan secara swakelola, dimana Saksi TASRIP menyuruh kepada terdakwa selaku Bendahara, saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, serta saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran;

- Bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang dikelola oleh saksi TASRIP sendiri ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan yang selanjutnya dikuatkan dengan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
----	----------------	----------	----------	---------------

Halaman 179 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2018	Pembangunan Jembatan Penghubung Dukuh Kedungdowo	478.905.000,00	17.499.601,44
2		Pembangunan Gedung PAUD	117.443.000,00	6.778.374,99
3		Pengurugan Lapangan Sepak Bola	61.112.000,00	6.186.483,00
4		Pengaspalan Jalan Dk. Disen-Dk. Bulurejo	190.647.000,00	8.221.994,15
5		Pengaspalan Jalan Utama Desa Pretek	172.876.000,00	3.166.031,82
		Jumlah	1.020.983.000,00	41.852.485,40

- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2018 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, terdapat selisih nilai sebesar **Rp. 41.852.485,40,-** tersebut dikurangi pajak yang telah dibayarkan menjadi **Rp. 38.892.534,15,-** merupakan tanggung jawab Saksi TASRIP selaku pengelola keuangan Dana Desa Tahun 2018.

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.222.441.000 (satu milyar dua ratus dua puluh dua empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
--	Dana Desa TA. 2019	Kegiatan Pembangunan :				
		1. Pembangunan saluran drainase Dk. Kedungdowo tahap I	Tahap I 20 %	Dk. Kedungdowo	244.488.200	251.972.000
		Kegiatan Pembangunan :				
		2. Pembangunan saluran drainase Dk. Kedungdowo tahap II	Tahap II 40 %	Dk. Kedungdowo	7.483.800	-
		3. Pembangunan Saluran talud Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	202.877.000	202.877.000
		4. Pembangunan pengaspalan jalan Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	249.854.000	249.854.000
		5. Pembangunan MCK Gedung PAUD		Dk. Pretek	17.061.600	18.011.000
		Pemberdayaan Masyarakat				
		6. APE PAUD		Dk. Pretek	7.500.000	7.500.000
		7. Insentif Guru PAUD		Dk. Pretek	4.200.000	4.200.000
		Kegiatan Pembangunan :				
		8. Pembangunan rabat beton Dk. Kedungdowo (Peningkatan)	Tahap III 40 %	Dk. Kedungdowo	483.027.000	483.027.000
		9. Pembangunan MCK Gedung PAUD		Dk. Pretek	949.400	-

Halaman 180 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



		Pemberdayaan Masyarakat				
	10.	Pelatihan KWT		Ds. Pretek	5.000.000	5.000.000

- Bahwa sekira pada awal tahun 2019 saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama dengan terdakwa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2019 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2019 sebanyak 3 kali, yaitu :

o Tahap I Tahun 2019 diajukan pada tanggal 17 Juni 2019, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/192/2019 sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 244.488.200,- kemudian tanggal 3 Juli 2019 dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng dan selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan saksi HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 10 Juli 2019 yang diambil sebanyak Rp 146.692.900,-;
- Tanggal 2 Agustus 2019 yang diambil sebanyak Rp 73.315.300,-;
- Tanggal 6 Agustus 2019 yang diambil sebanyak Rp 24.480.000,-.

o Tahap II Tahun 2019 diajukan pada tanggal 25 September 2019, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/266/2019 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 488.976.400,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 21 Oktober 2019 dan selanjutnya Terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 23 Oktober 2019 yang diambil sebanyak Rp 293.302.400,-;
- Tanggal 30 Oktober 2019 yang diambil sebanyak Rp 146.674.000,-;
- Tanggal 1 November 2019 yang diambil sebanyak Rp 49.000.000,-

o Tahap III Tahun 2019 diajukan pada tanggal 02 Desember 2019, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/267/2019 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 488.976.400,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 23 Desember 2019 dan selanjutnya Terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP mengambil seluruh uang tersebut pada tanggal 30 Desember 2019;

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan saksi TASRIP dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMZAH menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa TA 2019 tersebut kemudian seluruh dana dibawa dan dikelola oleh saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama terdakwa Hamzah selaku bendahara/Kaur Keuangan Desa Pretek dan dipergunakan tidak sebagaimana kegunaannya antara lain terdakwa menyerahkan dana desa tersebut kepada saksi TASRIP dalam bentuk pinjaman dengan rincian :

- Sebesar Rp 20.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 33.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 50.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap II pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 23 Oktober 2019).
- sebesar Rp 10.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap III pembangunan Rabat Beton dukuh Kedungdowo.

Padahal saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH mengetahui jika Dana Desa tersebut seharusnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat namun bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan sisa dana dikelola bersama oleh terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di Desa Pretek namun dalam pelaksanaannya terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dimana atas pekerjaan pembangunan tersebut dikelola tanpa melibatkan PPKD dan PKA dalam pengelolaan keuangan, TPK dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan PPHP dimana tidak melaksanakan penerimaan hasil pekerjaan pembangunan baik melakukan pemeriksaan atau pengujian sebagaimana prosedur pengadaan barang/jasa di Desa.

- Bahwa terdakwa Hamzah mengelola dana desa tahun 2019 yang diperuntukkan untuk pembangunan MCK Paud senilai Rp 18.011.000, - (delapan belas juta sebelas ribu rupiah) yang oleh terdakwa Hamzah kelola

Halaman 182 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



sendiri dengan dbantu oleh saksi Dulkhamid untuk membelanjakan material, sedangkan keuangan dikelola oleh terdakwa Hamzah.

- Bahwa selain itu pada Tahun 2019 Saksi Tasrip pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang atas penyalahgunaan Dana Desa TA. 2018 dengan cara mencairkan dan menyetorkan kembali Dana Desa Tahun 2019 yang telah ditarik kemudian menyetorkan uang sebesar Rp. 23.167.306,- ke Rekening Kas Desa Pretek pada tanggal 5 Nopember 2019 sehingga seolah-olah sebagai pengembalian hasil temuan Inspektorat tersebut yang seharusnya dibayar pribadi oleh saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1.	Pembangunan Saluran Drainase Kedungdowo	251.972.000,00	-
2.	Pembangunan Saluran Talud Duku Kedungdowo	202.877.000,00	6.008.104,79
3.	Pembangunan Pengaspalan Jalan Duku Kedungdowo	249.854.000,00	14.875.286,40
4.	Pembangunan MCK Gedung PAUD Duku Pretek	18.011.000,00	1.700.404,00
5.	Pembangunan Rabat Beton Duku Kedungdowo (peningkatan)	483.027.000,00	-
Jumlah		1.205.741.000,00	22.583.795,19

- Bahwa seperti halnya pelaporan tahun sebelumnya, untuk **Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Saksi TASRIP** menyuruh saksi **SLAMET SALAMAH**, terdakwa dan saksi **DULKAMID** bersama-sama membuat nota/kwitansi sendiri dengan menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bukan berdasar riil belanja atau pengeluaran.
- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika



mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.

- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab dan dikelola oleh terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 29.755.852,37 dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 16.500.000,- (Dana Desa Tahap I) merupakan dana untuk pembangunan drainase Dukuh Kedungdowo yang dipinjamkan kepada Saksi TASRIP ;
- Sebesar Rp. 1.672.198,87,- (Dana Desa Tahap II setelah dikurangi pembayaran pajak) merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan pembangunan MCK PAUD, dimana dana pembangunan dikelola oleh terdakwa HAMZAH;
- Sebesar Rp. 11.583.653,50,- merupakan Dana Desa Tahun 2019 yang atas perintah saksi TASRIP dicairkan dan disetorkan Kembali ke Rekening kas Desa untuk memenuhi tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Daerah kabupaten batang yang dibagi dua menjadi tanggung jawab terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.230.380.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Dana Desa Tahun 2020 tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk :

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Dana Desa TA. 2020	<u>Kegiatan Pembangunan</u>	Tahap I 40 %				
		1. Bantuan Langsung Tunai tahap I		Ds. Pretek	426.600.000	426.600.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
		<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>					



2.	Program SID	Ds. Pretek	21.229.200	53.572.000	
3.	Pencegahan penularan Covid-19	Ds. Pretek	40.000.000	40.000.000	
Kegiatan Pembangunan		Tahap II 40 %			
4.	Rehab jembatan Plenden - Jlegong	Plenden - Jlegong	69.085.400	260.000.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
5.	Rabat beton Dk. Plenden RT. 01 / I	RT. 01 RW. I	49.938.000	49.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
6.	Rabat beton Dk. Plenden RT. 02 / I	RT. 02 RW. I	52.938.000	52.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
7.	Bantuan Langsung Tunai tahap II	Ds. Pretek	213.300.000	213.300.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
Pemberdayaan Masyarakat					
8.	Analisis data miskin	Ds. Pretek	15.825.000	15.825.000	
9.	Pencegahan stunting	Ds. Pretek	18.400.000	18.400.000	
10.	Program SID	Ds. Pretek	32.342.800	-	
11.	Insentif Guru PAUD	Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
12.	Insentif Linmas dan sepatu Linmas	Ds. Pretek	18.000.000	18.000.000	
13.	Insentif Posyandu	Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000	
Kegiatan Pembangunan		Tahap III 20 %			
14.	Rehab jembatan Plenden - Jlegong	Plenden - Jlegong	190.914.600	-	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
15.	Pengecoran jembatan Kedung dowo - Jlegong	Kedung dowo - Jlegong	53.000.000 (Dialihkan ke BLT DD tahap III)	53.000.000	Tidak dilaksanakan, dialihkan utk BLT DD

- Bahwa sekira pada awal Tahun 2020 saksi **TASRIP** selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan terdakwa **HAMZAH** selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2020 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2020 melalui Camat Pecalungan sebanyak 3 kali, yaitu :
- o Tahap I Tahun 2020 pada tanggal 11 Mei 2020, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/ /2020 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492.152.000,- karena ada perubahan Dana Desa sehingga yang dicairkan adalah Rp 487.829.200,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 22 Mei 2020, dana yang masuk secara bertahap sebesar Rp 50.000.000, Rp 50.000.000, Rp 50.000.000,- dan Rp 32.935.950,- (total Rp 182.935.950,-)
- Tanggal 17 Juni 2020 dana yang keluar sebanyak Rp 182.935.950,-.
- Tanggal 9 Juli 2020 dana yang keluar sebanyak Rp 121.957.300,-.

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 142.200.000,- ;
- (Disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp. 81.000.000,-) ;
- Tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 142.200.000,- ;
- Tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 142.000.000,- ;
- Tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 21.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.629.200,- digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden Tahap II.

o Tahap II Tahun 2020 pada tanggal 18 Agustus 2020, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/357/VII/2020 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 487.829.200,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 14 Agustus 2020 masuk ke rekening Desa Pretek sebanyak Rp182.935.950;
- Tanggal 3 September 2020 masuk ke rekening Desa Pretek sebanyak Rp 182.935.950;
- Tanggal 23 September 2020 masuk ke rekening Desa Pretek sebanyak Rp121.957.300.

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 51.600.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 7.800.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 18.400.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 16.772.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- ;
- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 10.200.000,- ;

Halaman 186 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11 September 2020 sebesar Rp. 51.300.000,- ;
- Tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 51.300.000,- ;
- Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 190.038.000,- ;
- Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 52.938.000,- ;

o Tahap III Tahun 2020 pada tanggal 30 Nopember 2020 Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/240/ /2020 sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 243.914.600,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 14 Desember 2020 dan selanjutnya Saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 264.125.200,- ;
- Tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp. 38.700.000,- ;
- Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 3.587.500,- ;

(terdapat pengembalian sisa BLT dengan rincian : tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 20.00.000,- dan tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 22.000.000,- sehingga totalnya Rp. 60.000.000,-)

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun **dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.**

- Bahwa **saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.**

- Bahwa pada Tahun 2020 terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp. 98.212.500,- di Rekening kas Desa yang berasal dari :

- Pengembalian dana BLT sebesar Rp. 60.000.000,- (pencairan tahap 1) ;
- Sisa dana SID sebesar Rp. 15.800.000,- ;
- Analisis data kemiskinan sebesar Rp. 8.112.500,- ;

Halaman 187 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengecoran jembatan Dukuh Kedungdowo sebesar Rp. 14.300.000,- ;
(Dana tersebut kemudian menjadi Silpa TA. 2020 untuk kegiatan APBDes TA. 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Pretek Nomor 7 Tahun 2020 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan SILPA Dana Desa Tahun 2021) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

1. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain :
 - Pembangunan Jembatan Kedungdowo (Jembatan penghubung jlegong-Kedungdowo (Berteh)) sebesar Rp 60.000.000,-;
 - Pembangunan MCK/Jamban Umum desa Rp 10.560.000,-
2. Bidang pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
 - Pelatihan aplikasi sebesar Rp 10.000.000,-;
 - Insentif linmas sebesar Rp 9.540.000,-;
 - Pendataan DTKS sebesar Rp 8.112.500.

- Bahwa untuk pembangunan Rabat Beton Dukuh Plenden Rt.01/Rw.01 sebagaimana rencana penggunaan sebesar Rp 49.938.000,- kemudian pada penarikan dana desa tahap II oleh bendahara Desa Pretek dilakukan penarikan sebesar Rp 190.038.000,- dimana dana tersebut bersumber dari dana BLT tahap I yang dikembalikan sebesar Rp 81.000.000,- dan BLT Tahap II Rp 59.100.000,- yang masih di rekening kas desa yang merupakan sisa BLT yang tidak disalurkan dan Rp 49.938.000,- sebagaimana rencana penggunaan dana namun memang untuk pengalihan dana BLT tersebut namun tidak ada musdes.

- Bahwa terhadap pembangunan rabat beton Dukuh Plenden RT.01/Rw.01 sebesar Rp 190.038.000,- kemudian dikurangi hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang yang telah melakukan penghitungan fisik dengan mengurangi biaya administrasi proyek sebesar Rp 156.354.630,190 sehingga masih ada sisa Rp.33.683.369.82 kemudian setelah ditelusuri dan dikonfirmasi oleh saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah dana tersebut masih ada pada saksi Tasrip dan terdakwa Hamzah dimana diperoleh hasil penghitungan atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, menjadi tanggungjawab saksi Tasrip dan terdakwa HAMZAH sebesar Rp.33.683.369.82 dimana dari nominal tersebut dibagi dua;

- Bahwa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat khusus untuk kegiatan pencegahan penularan Covid dengan total anggaran Rp. 40.000.000,-, kemudian sebesar Rp 1.500.000,- oleh terdakwa HAMZAH dana tersebut

Halaman 188 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan dan diminta oleh saksi TASRIP namun dalam pelaksanaannya uang tersebut tidak dibelanjakan oleh saksi TASRIP sedangkan sisanya telah dikelola dan dibelanjakan oleh terdakwa HAMZAH, saksi BASRI dan saksi DULKHAMID selaku Satgas Covid untuk konsumsi jogo tonggo selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan membelanjakan uang tersebut untuk pencegahan penularan Covid 19;

- Bahwa terhadap pengelolaan dana untuk program insentif dan sepatu linmas sebesar Rp 18.000.000,- keseluruhan dikelola oleh terdakwa Hamzah dimana dana tersebut rencananya dipergunakan untuk membeli sepatu Linmas, insentif hansip dan baju linmas, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pembelian untuk sepatu linmas belum dibeli sampai sekarang sedangkan untuk pakaian sudah dibeli 21 buah, namun dalam LPJ dibuat seolah-olah sudah dilaksanakan dan dibelanjakan semua dimana terdakwa memberikan/menyiapkan nota kosong yang sudah ada cap stempel toko "ARIZKA JAYA" yang kemudian nama barang, jumlah dan harganya disesuaikan dengan RAB.

- Bahwa seperti halnya pelaporan tahun sebelumnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2020 tersebut Saksi TASRIP menyuruh kepada saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, terdakwa HAMZAH selaku Bendahara dan saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran;

- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 20.856.684,91,- dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp.16.841.684,91,- (Dana Desa Tahap II) merupakan selisih nilai pekerjaan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang dengan realisasi pencairan dana;
- Sebesar Rp. 4.015.000,- merupakan sisa pembelanjaan perlengkapan Linmas;

- Bahwa pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.

Halaman 189 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.063.776.000 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rencana kegiatan dan anggarannya:

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Dana Desa TA. 2021	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I 40 %				
		1. Pembangunan rabat Dk. Jlegong		Dk. Jlegong	97.875.000	97.875.000	Bendahara Desa
		2. Pembangunan rabat Dk. Bulurejo		Dk. Bulurejo	50.000.000	50.000.000	Bendahara Desa
		3. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	108.320	1.472.920	Tidak dilaksanakan
		Pemberdayaan Masyarakat					
		4. Pendataan berbasis SDGS		Ds. Pretek	47.725.000	47.725.000	
		5. Perencanaan desa		Ds. Pretek	10.000.000	30.000.000	
		6. Pengembangan Sistim Infor Desa		Ds. Pretek	40.000.000	50.000.000	
		7. Pencegahan Stanting		Ds. Pretek	34.700.000	34.700.000	
		8. Penanganan Covid-19		Ds. Pretek	85.102.080	85.102.080	
		9. BLT DD 2021		Ds. Pretek	60.000.000	144.000.000	
		Kegiatan Pembangunan :	Tahap II 40 %				
		10. Pembangunan talud Dk. Dlisen		Dk. Dlisen	40.901.000	40.901.000	Bendahara Desa
		11. Pembangunan rabat Dk. Pretek		Dk. Pretek	60.000.000	160.000.000	Bendahara Desa
		12. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	609.400	-	Tidak dilaksanakan
		Pemberdayaan Masyarakat					
		13. Pengembangan Sistim Infor Desa		Dk. Pretek	10.000.000	-	
		14. Posbindu		Dk. Pretek	4.000.000	4.000.000	
		15. Mobil Siaga / Ambulans		Dk. Pretek	250.000.000	250.000.000	
		16. BLT DD 2021		Dk. Pretek	60.000.000	-	
		Kegiatan Pembangunan :	Tahap III 20 %				
		17. Pembangunan rabat Dk. Pretek		Dk. Pretek	100.000.000	-	Bendahara Desa
		18. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	755.200	-	Tidak dilaksanakan

Halaman 190 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



19. Pembangunan Umum	MCK	Desa Pretek	10.000.000	10.000.000	Bendahara Desa
<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>					
20. Perencanaan desa		Ds. Pretek	20.000.000	-	
21. Pengembangan Sitem Infor Desa		Ds. Pretek	10.000.000	-	
22. Insentif Guru PAUD		Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
23. Insentif Kader Posyandu		Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000	
24. Pelatihan Komputer		Ds. Pretek	30.000.000	30.000.000	
25. BLT DD 2021		Ds. Pretek	24.000.000	-	

- Bahwa seperti halnya tahun-tahun sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021 Saksi TASRIP juga tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA, dimana Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA baru dibuat dan ditetapkan pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA tersebut tidak berdasarkan mekanisme yang ada yakni tidak melalui musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa;

- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA. 2021 kepada Bupati Batang melalui Camat Pecalungan sebagai berikut :

o Tahap I Tahun 2021 pada tanggal 19 Mei 2021, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/142/V/2021 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 425.510.400,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 22 Maret 2021 sebesar Rp. 85.102.080,- ;
- Tanggal 28 Mei 2021 sebesar Rp. 280.408.320,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 10 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 26 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 8 Mei 2021 sebesar Rp. 85.102.080,- ;
- Tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp. 47.725.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 97.875.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 34.700.000,- ;
- Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 108.320,- untuk pembangunan rabat beton Dukuh Plenden tidak diambil.

o Tahap II Tahun 2021 pada tanggal 06 September, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 900/04/2021 2021 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 425.510.400,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 29 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 10 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 13 September 2021 sebesar Rp. 12.000.000,-
- Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 365.510.400,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Halaman 192 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.901.000,- ;
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- Tanggal 9 Nopember 2021 sebesar Rp. 60.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 609.400,- untuk pembangunan rabat beton Duku Plenden tidak diambil.

o Tahap III Tahun 2021 pada tanggal 17 November 2021, Permohonan Pencairan Dana Desa Nomor : 142/134/XI/2021 sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 212.755.200,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 188.755.200,- ;
- Tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 7.800.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 10.200.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (pengembangan SID), Rp. 28.200.000,- (pelatihan computer) dan Rp. 755.200,- (rabat beton Duku Plenden) total sebesar Rp. 38.955.200,- tidak dicairkan sehingga masih di Rekening Kas Desa ;

- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan terdakwa menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.

Halaman 193 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.
- Bahwa terdakwa HAMZAH dalam pengelolaan kegiatan pengadaan mobil Ambulance dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- kemudian ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 237.901.500,- dengan rincian pembayaran yaitu DP. Rp. 5.000.000,- dan pelunasan Rp. 232.901.500,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.098.500,- yang kemudian diserahkan kepada saksi TASRIP sebesar Rp. 10.000.000,- dan saksi DULKAMID sebesar Rp. 2.098.500,-;
- Bahwa terhadap pengelolaan dana penanganan Covid sebesar Rp. 85.102.080,- yang dananya bersumber dari Dana Desa TA. 2021 Tahap I, setelah ditarik oleh terdakwa HAMZAH uang tersebut dibagi 2 (dua) untuk dikelola sendiri oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP dimana terdakwa HAMZAH mengelola uang sebesar Rp 45.102.080,- yang dibelanjakan untuk kegiatan pencegahan/penanganan Covid-19 Tahun 2021 untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar Rp. 37.070.000,- sedangkan sisanya Rp 2.500.000,- telah dikembalikan ke Rekening Kas Desa sedangkan Rp. 5.532.080,- masih dipegang oleh terdakwa HAMZAH dan tidak dibelanjakan dan tidak ada pertanggungjawabannya sedangkan yang diminta dan diserahkan kepada Saksi TASRIP sebesar Rp 40.000.000,- untuk dibelanjakan namun dalam pelaksanaannya masih ada sisa Rp 10.000.000,- yang masih dipegang oleh saksi TASRIP dan belum dibelanjakan olehnya;
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 terdakwa Hamzah telah mencairkan dana kegiatan pemberian insentif Linmas Tahun 2021 yang berasal dari Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 9.540.000,- dari Rekening Kas Desa namun belum terdakwa HAMZAH salurkan kepada yang berhak dan oleh terdakwa HAMZAH dana tersebut dititipkan kepada saksi SLAMET SALAMAH, lalu digunakan tidak semestinya yakni saksi TASRIP meminta dana sebesar Rp. 7.000.000,- untuk membayar jasa pengacara, terdakwa HAMZAH meminjam sebesar Rp. 500.000,-, dan sebesar Rp. 2.040.000,- masih dalam penguasaan saksi SLAMET SALAMAH;

Halaman 194 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa HAMZAH mengelola anggaran kegiatan dalam kegiatan pembangunan MCK umum Tahun 2021 dengan total anggaran Rp. 20.560.000,- yang berasal dari Dana Desa Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dan Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 10.560.000,- dalam perencanaan akan dibangun 3 (tiga) buah MCK namun baru teralisasi 1 (satu) buah yang berada di dekat lapangan Desa Pretek dan berdasarkan hasil opname pekerjaan MCK yang dilakukan pendamping desa (saksi Gondo Mulyono) jumlah dana yang terlaksana adalah Rp. 13.700.000,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 6.860.000,- yang diakibatkan karena adanya selisih nilai bangunan dengan realisasi dana dan uang dikuasai oleh terdakwa Hamzah;
- Bahwa terhadap dana SILPA TA.2020 yang dipergunakan untuk pembangunan jembatan penghubung Jlegong-Kedungdowo (Berteh) di kelola sendiri oleh terdakwa HAMZAH dimana dana telah ditarik pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp 60.000.000,- dan dalam pelaksanaannya ada kekurangan volume pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Desa Pretek Kecamatan Pecalungan mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 200.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Dukuh Kedungdowo RT. 02 RW. 03 yang dalam pelaksanaannya atas dana tersebut dikelola oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH tanpa melibatkan PKA dan TPK sehingga atas pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang terdapat kekurangan volume;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, diperoleh informasi kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1.	2021	Pembangunan Talud Dk.Dlisen	40.901.000,00	2.335.779,96
2.		Pembangunan Rabat Dk.Pretek	160.000.000,00	43.029.777,32
3.		Pembangunan Rabat Dk.Jlegong	97.875.000,00	-
4.		Pembangunan Rabat Dk.Bulurejo	50.000.000,00	-
5.		Pembangunan Rabat Dk.Kedungdowo	200.000.000,00	5.768.144,34

Halaman 195 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



6.		Pembangunan Jembatan Penghubung Dukuh Jlegong-Kedungdowo	60.000.000,00	35.734.852,00
		Jumlah	608.776.000,00	86.868.553,62

- Bahwa terhadap kegiatan Desa Pretek yang dananya diambil dari Dana Desa TA. 2021, tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan atas pembelanjaan dana tersebut tidak lengkap dokumen pertanggungjawabannya oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebagai pihak yang mengelola dan membelanjakan dana tersebut;
- Bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 94.208.671,47,- dan terdapat pajak yang belum dibayarkan oleh terdakwa atas pekerjaan pembangunan sebesar Rp 56.304.045,89 dengan rincian sebagai berikut :
 - Sebesar Rp.35.734.852,- merupakan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung Jleging-Kedungdowo (Berteh).
 - Sebesar Rp. 38.029.777,32,- merupakan kekurangan volume pekerjaan pembangunan rabat Dk.Pretek;
 - Sebesar Rp. 1.167.889,98,- merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan talud Dukuh Dlisen;
 - Sebesar Rp 500.000,- merupakan dana insentif Linmas yang berasal dari SILPA 2020 yang disimpan oleh terdakwa;
 - Sebesar Rp 6.860.000,- merupakan selisih hasil opname pekerjaan MCK yang dilakukan pendamping desa berupa kelebihan pembayaran yang diakibatkan adanya selisih nilai bangunan dengan realisasi dana yang dicairkan.
 - Sebesar Rp. 3.500.000,- merupakan Dana Desa Tahun 2021 untuk kegiatan Insentif Hansip yang oleh terdakwa serahkan kepada saksi TASRIP dipergunakan untuk pembayaran pendampingan pengacara;
 - Sebesar Rp. 2.884.072,17,- merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan rabat beton Dukuh Kedungdowo;
 - Sebesar Rp 5.532.080,- merupakan dana untuk pecegahan penularan covid 19 pada masa PPKM yang masih dipegang oleh terdakwa dan belum dibelanjakan.
 - Terhadap penghitungan pajak yang belum dibayarkan atas pekerjaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa TA. 2021, yaitu :

Halaman 196 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



No	Uraian	Nilai bangunan (PU/Realisasi Pencairan)	% Material	Nilai Material	Pajak
1.	Pembangunan Jembatan Penghubung Dk. Kedungdowo Jleging-	22.749.148,-	0,56	12.801.128,33	1.664.146,68
2.	Pembangunan Talud Diisen	36.749.637,45	0,73	26.960.642,14	3.504.883,48
3.	Pembangunan rabat Dk. Pretek	116.970.222,68	0,86	100.153.684,16	13.019.978,94
4.	Rabat Beton Dk. Kedungdowo	194.231.855,66	0,86	166.307.590,76	21.619.986,80
5.	Pembangunan Rabat Dk. Jlegong	97.875.000,-	0,86	84.355.000,-	10.966.150,-
6.	Pembangunan Rabat Dk.Bulurejo	49.999.999,95	0,85	42.529.999,96	5.528.899,99
jumlah					56.304.045,89

- Bahwa terhadap pembayaran pajak atas pekerjaan dana desa yang belum disetorkan oleh terdakwa Hamzah diperoleh dari nilai bangunan yang telah dihitung oleh Tim DPUPR Kab. Batang kemudian dikalikan dengan kewajiban pembayaran pajak bahan material yang digunakan dikalikan presentasi pajak yang harus dibayarkan sekitar 13% (PPH dan PPN) dimana pajak tersebut seharusnya dibayarkan olehkaur Keuangan karena mempunyai kewajiban untuk memotongnya, dan uang tersebut dikelola oleh terdakwa Hamzah

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 pada Desa Pretek Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, terhadap tindakan-tindakan pelanggaran dalam pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa (terdakwa HAMZAH), Kepala Desa (Saksi TASRIP), Perangkat Desa (saksi DULKAMID), Kaur TU dan Umum (saksi SLAMET SALAMAH) telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 351.670.581,25 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen)**. setelah dilakukan konfrontasi kepada masing-masing pihak dan telah dibuatkan berita acara konfrontasi dengan rincian tanggung jawab penggunaan uang adalah sebagai berikut :

- saksi TASRIP selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran sebesar Rp 143.406.826,61;
- **Terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 201.125.254,64,- ;**
- Saksi DULKAMID sebesar Rp. 5.098.500,- ;
- Saksi SLAMET SALAMAH sebesar Rp. 2.040.000,- ;

- Bahwa berdasarkan fakta Persidangan atas Penyalahgunaan keuangan Dana Desa Pretek tahun 2018-2021 yang tidak sesuai ketentuan terdapat kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sebesar Rp. 201.125.254,64,- (dua ratus satu juta seratus dua puluh lima ribu duaratus lima puluh empat rupiah koma enam empat sen)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap pula telah termuat dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas yaitu :

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

SUBSIDAIR : Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);**

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) Tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, adalah sebagai berikut :

1.

Unsur Setiap Orang;

2.

Unsur Secara Melawan Hukum;

3.

Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

4.

Unsur Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

5.

Unsur telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa setiap orang menunjukkan kepada siapa harus dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan, setiap orang identik dengan terminology kata "barang siapa" atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban

Halaman 199 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segala tindakannya, sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Menimbang, bahwa konsekuensi dapat tidaknya subjek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*toerekenings vat baarheid*) dimana dalam menentukan pertanggung-jawaban ini, ada beberapa teori dari para ahli hukum yaitu :

1. Keadaan jiwa dan psikologinya (*geestelijke end psychegestelheid*)
Syarat pertama, seseorang dikategorikan sebagai "*toerekenings vat baarheid*" jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.
2. Harus dapat menentukan kehendaknya yang unsurnya ialah :
 - a. Keadaan jiwa orang itu harus sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
 - b. Orang itu harus sadar, insaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Prof. MOELJATNO, SH.* dalam bukunya yang berjudul "*Azas-Azas Hukum Pidana*", penerbit Rineka Cipta, Tahun 2000, halaman 165 menjelaskan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan

Halaman 200 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *toerekenings vat baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa berlandaskan pada uraian di atas dengan menunjuk fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI** sesuai identitas lengkap sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, identitas tersebut sama dengan identitas Terdakwa dan selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti persidangan dan menanggapi segala pertanyaan dengan jelas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, artinya secara yuridis memenuhi kriteria sebagai unsur "Setiap Orang", sehingga menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai subyek hukum, pelaku tindak pidana atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

Ad 2. Unsur Secara Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, dinyatakan: "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil";



Menimbang, bahwa dengan perumusan tersebut pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Dengan rumusan secara formil yang dianut oleh Undang-undang ini, maka tidak perlu dibuktikan apakah akibat dari perbuatan tersebut sudah menimbulkan kerugian atau tidak, cukup apabila perbuatan itu telah memenuhi unsur dari pada delik dan perbuatan tersebut berpotensi/dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa HAMZAH menjabat selaku Kaur Keuangan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Desa tanggal 28 April 2016;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2018 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2018 sebanyak 3 kali, yaitu :

- Tahap I diajukan pada tanggal 12 Juli 2018, permohonan pencairan sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 204.196.600,- kemudian tanggal 31 Juli 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 7 Agustus 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 (dua) tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II diajukan pada tanggal 6 November 2018, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 408.393.200,- kemudian tanggal 22 November 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 27 November 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.
- Tahap III diajukan pada tanggal 4 Desember 2018, permohonan pencairan sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 408.393.200,- kemudian tanggal 13 Desember 2018 dana masuk ke rekening kas desa melalui Bank Jateng Cabang Batang Atas Nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 selanjutnya setelah di transfer ke rekening kas desa, tanggal 17 Desember 2018 dana tersebut diambil seluruhnya oleh terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Desa Pretek untuk melakukan penarikan di Bank Jateng Cabang Batang dikarenakan pada setiap pencairan diharuskan adanya spesimen 2 tanda tangan baik dari Bendahara maupun dari Kepala Desa, selanjutnya dana tersebut di serahkan kepada saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek menandatangani pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun untuk tahap II dan tahap III tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kaur Keuangan sekaligus bendahara menyerahkan seluruh uang pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 kepada

Halaman 203 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi TASRIP lalu mengelola atau mengendalikan sendiri kegiatan tanpa melibatkan secara maksimal terutama Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), PPHP, Perangkat Desa dan Lembaga Desa yang ada dalam kegiatan padahal terdakwa mengetahui jika dalam pengelolaan keuangan tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan desa yang harus tertib pengelolaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Bendahara bersama saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, serta saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018 tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan pembangunan dikerjakan secara swakelola dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran;

Menimbang, bahwa sekira pada awal tahun 2019 saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama dengan terdakwa selaku Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dan Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Tahun 2019 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2019 sebanyak 3 kali, tahap 1 Rp 244.488.200,- kemudian tanggal 3 Juli 2019 dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng dan selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan saksi HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap, Tahap II Tahun 2019 Rp 488.976.400,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 21 Oktober 2019 dan selanjutnya Terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP mengambil uang tersebut secara bertahap dan Tahap III Tahun 2019 Rp 488.976.400,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 23 Desember 2019 dan selanjutnya Terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP mengambil seluruh uang tersebut pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek menandatangani pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun untuk tahap II dan tahap III tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek menyesuaikan jumlah Dana Desa yang

Halaman 204 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersedia di rekening Kas Desa dan tidak membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa TA 2019 tersebut kemudian seluruh dana dibawa dan dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara/Kaur Keuangan Desa Pretek bersama saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang dan dipergunakan tidak sebagaimana kegunaannya antara lain terdakwa menyerahkan dana desa tersebut kepada saksi TASRIP dalam bentuk pinjaman dengan rincian :

- Sebesar Rp 20.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 33.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 50.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap II pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 23 Oktober 2019).
- sebesar Rp 10.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap III pembangunan Rabat Beton dukuh Kedungdowo.

Padahal saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH mengetahui jika Dana Desa tersebut seharusnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat namun bukan untuk kepentingan pribadi. Sedangkan sisa dana dikelola bersama oleh terdakwa dan saksi TASRIP untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di Desa Pretek namun dalam pelaksanaannya terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik dimana atas pekerjaan pembangunan tersebut dikelola tanpa melibatkan PPKD dan PKA dalam pengelolaan keuangan, TPK dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan PPHP dimana tidak melaksanakan penerimaan hasil pekerjaan pembangunan baik melakukan pemeriksaan atau pengujian sebagaimana prosedur pengadaan barang/jasa di Desa.

Menimbang, bahwa selain itu pada Tahun 2019 Saksi TASRIP pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang atas penyalahgunaan Dana Desa TA. 2018 dengan cara mencairkan dan menyetorkan kembali Dana Desa Tahun 2019 yang telah ditarik kemudian menyetorkan uang sebesar Rp. 23.167.306,- ke Rekening Kas Desa

Halaman 205 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pretek pada tanggal 5 Nopember 2019 sehingga seolah-olah sebagai pengembalian hasil temuan Inspektorat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, terdapat kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1.	Pembangunan Saluran Drainase Kedungdowo	251.972.000,00	-
2.	Pembangunan Saluran Talud Dukuh Kedungdowo	202.877.000,00	6.008.104,79
3.	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedungdowo	249.854.000,00	14.875.286,40
4.	Pembangunan MCK Gedung PAUD Dukuh Pretek	18.011.000,00	1.700.404,00
5.	Pembangunan Rabat Beton Dukuh Kedungdowo (peningkatan)	483.027.000,00	-
Jumlah		1.205.741.000,00	22.583.795,19

Menimbang, bahwa seperti halnya pelaporan tahun sebelumnya, untuk Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Saksi TASRIP menyuruh saksi SLAMET SALAMAH, terdakwa dan saksi DULKAMID bersama-sama membuat nota/kwitansi sendiri dengan menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bukan berdasar riil belanja atau pengeluaran.

Menimbang, bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.

Menimbang, bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2019 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab dan dikelola oleh terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 29.755.852,37 dengan rincian sebagai berikut :



- Sebesar Rp. 16.500.000,- (Dana Desa Tahap I) merupakan dana untuk pembangunan drainase Dukuh Kedungdowo yang dipinjamkan kepada Saksi TASRIP ;
- Sebesar Rp. 1.672.198,87,- (Dana Desa Tahap II setelah dikurangi pembayaran pajak) merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan pembangunan MCK PAUD, dimana dana pembangunan dikelola oleh terdakwa HAMZAH;
- Sebesar Rp. 11.583.653,50,- merupakan Dana Desa Tahun 2019 yang atas perintah saksi TASRIP dicairkan dan disetorkan Kembali ke Rekening kas Desa untuk memenuhi tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Daerah kabupaten batang yang dibagi dua menjadi tanggung jawab terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.230.380.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya Dana Desa Tahun 2020 tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk :

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Dana Desa TA. 2020	<u>Kegiatan</u> <u>Pembangunan :</u>	<u>Tahap I</u> 40 %				
		1. Bantuan Langsung Tunai tahap I		Ds. Pretek	426.600.000	426.600.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
		<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>					
		2. Program SID		Ds. Pretek	21.229.200	53.572.000	
		3. Pencegahan penularan Covid-19		Ds. Pretek	40.000.000	40.000.000	
		<u>Kegiatan</u> <u>Pembangunan :</u>	<u>Tahap II</u> 40 %				
		4. Rehab jembatan Plenden -Jlegong		Plenden – jlegong	69.085.400	260.000.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)



5.	Rabat beton Dk. Plenden RT. 01 / I	RT. 01 RW. I	49.938.000	49.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
6.	Rabat beton Dk. Plenden RT. 02 / I	RT. 02. RW. I	52.938.000	52.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
7.	Bantuan Langsung Tunai tahap II	Ds. Pretek	213.300.000	213.300.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
<u>Pemberdayaan Masyarakat</u>					
8.	Analisis data miskin	Ds. Pretek	15.825.000	15.825.000	
9.	Pencegahan stanting	Ds. Pretek	18.400.000	18.400.000	
10.	Program SID	Ds. Pretek	32.342.800	-	
11.	Insentif Guru PAUD	Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
12.	Insentif Linmas dan sepatu Linmas	Ds. Pretek	18.000.000	18.000.000	
13.	Insentif Posyandu	Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000	
<u>Kegiatan</u>		Tahap III 20 %			
<u>Pembangunan :</u>					
14.	Rehab jembatan Plenden -Jlegong	Plenden-Jlegong	190.914.600	-	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
15.	Pengecoran jembatan Kedung dowo - jlegong	Kedungdowo - jlegong	53.000.000 (Dialihkan ke BLT DD tahap III)	53.000.000	Tidak dilaksanakan, dialihkan utk BLT DD

Menimbang, bahwa sekira pada awal Tahun 2020 terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sekaligus Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2020 bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2020 melalui Camat Pecalungan sebanyak 3 kali, yaitu :

- o Tahap I Tahun 2020 Rp 492.152.000,- karena ada perubahan Dana Desa sehingga yang dicairkan adalah Rp 487.829.200,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap.

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 22 Mei 2020 sebesar Rp. 142.200.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Disetorkan kembali ke Rekening Kas Desa pada tanggal 26 Mei 2020 sebesar Rp. 81.000.000,-) ;

- Tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 40.000.000,- ;

- Tanggal 22 Juni 2020 sebesar Rp. 142.200.000,- ;

- Tanggal 20 Juli 2020 sebesar Rp. 142.000.000,- ;

- Tanggal 21 Juli 2020 sebesar Rp. 21.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 81.629.200,- digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden Tahap II.

o Tahap II Tahun 2020 Rp 487.829.200,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap.

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 28 Agustus 2020 sebesar Rp. 51.600.000,- ;

- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 7.800.000,- ;

- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 18.400.000,- ;

- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 16.772.000,- ;

- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- ;

- Tanggal 09 September 2020 sebesar Rp. 10.200.000,- ;

- Tanggal 11 September 2020 sebesar Rp. 51.300.000,- ;

- Tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 51.300.000,- ;

- Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 190.038.000,- ;

- Tanggal 15 Oktober 2020 sebesar Rp. 52.938.000,- ;

o Tahap III Tahun 2020 Rp 243.914.600,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng tanggal 14 Desember 2020 dan selanjutnya Saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 18 Desember 2020 sebesar Rp. 264.125.200,- ;

- Tanggal 26 Desember 2020 sebesar Rp. 38.700.000,- ;

- Tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 3.587.500,- ;

(terdapat pengembalian sisa BLT dengan rincian : tanggal 16 Desember 2020 sebesar Rp. 18.000.000,- tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp. 20.00.000,- dan tanggal 28 Desember 2020 sebesar Rp. 22.000.000,- sehingga totalnya Rp. 60.000.000,-)

Menimbang, bahwa terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek menandatangani pengajuan pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya),

Halaman 209 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan terdakwa selaku bendahara desa sekaligus Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa bersama-sama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Menimbang, bahwa seperti tahun sebelumnya, dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2020 Saksi TASRIP juga tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA, dimana Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA baru dibuat dan ditetapkan pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dan PKA tersebut tidak berdasarkan mekanisme yang ada yakni tidak melalui musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa;

Menimbang, bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp. 98.212.500,- di Rekening kas Desa yang berasal dari :

- Pengembalian dana BLT sebesar Rp. 60.000.000,- (pencairan tahap 1) ;
- Sisa dana SID sebesar Rp. 15.800.000,- ;
- Analisis data kemiskinan sebesar Rp. 8.112.500,- ;
- Pengecoran jembatan Duku Kedungdowo sebesar Rp. 14.300.000,- ;

(Dana tersebut kemudian menjadi Silpa TA. 2020 untuk kegiatan APBDes TA. 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Pretek Nomor 7 Tahun 2020 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan SILPA Dana Desa Tahun 2021) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

1. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain :
 - Pembangunan Jembatan Kedungdowo (Jembatan penghubung jlegong-Kedungdowo (Berteh)) sebesar Rp 60.000.000,-;
 - Pembangunan MCK/Jamban Umum desa Rp 10.560.000,-

Halaman 210 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bidang pemberdayaan Masyarakat, antara lain :

- Pelatihan aplikasi sebesar Rp 10.000.000,-;
- Insentif linmas sebesar Rp 9.540.000,-;
- Pendataan DTKS sebesar Rp 8.112.500.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, diperoleh selisih pekerjaan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden hasil penghitungan PUPR Kab. Batang dengan realisasi pencairan dana yang merupakan tanggungjawab terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebesar Rp.33.683.369.82;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat khusus untuk kegiatan pencegahan penularan Covid dengan total anggaran Rp. 40.000.000,-, kemudian sebesar Rp 1.500.000,- oleh terdakwa HAMZAH dana tersebut diserahkan dan diminta oleh saksi TASRIP namun dalam pelaksanaannya uang tersebut tidak dibelanjakan oleh saksi TASRIP sedangkan sisanya telah dikelola dan dibelanjakan oleh terdakwa HAMZAH, saksi BASRI dan saksi DULKHAMID selaku Satgas Covid untuk konsumsi jogo tonggo selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan membelanjakan uang tersebut untuk pencegahan penularan Covid 19;

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dana untuk program insentif dan sepatu linmas sebesar Rp 18.000.000,- keseluruhan dikelola oleh terdakwa Hamzah dimana dana tersebut rencananya dipergunakan untuk membeli sepatu Linmas, insentif hansip dan baju linmas, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pembelian untuk sepatu linmas belum dibeli sampai sekarang sedangkan untuk pakaian sudah dibeli 21 buah, namun dalam LPJ dibuat seolah-olah sudah dilaksanakan dan dibelanjakan semua dimana terdakwa memberikan/menyiapkan nota kosong yang sudah ada cap stempel toko "ARIZKA JAYA" yang kemudian nama barang, jumlah dan harganya disesuaikan dengan RAB sedangkan uang masih dipegang terdakwa Hamzah Rp 4.015.000,-.

Menimbang, bahwa seperti halnya pelaporan tahun sebelumnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2020 tersebut Saksi TASRIP menyuruh kepada saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, terdakwa HAMZAH selaku Bendahara dan saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang

Halaman 211 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran;

Menimbang, bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2020 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 20.856.684,91,- dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp.16.841.684,91,- (Dana Desa Tahap II) merupakan selisih nilai pekerjaan pembangunan rabat beton Dukuh Plenden hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang dengan realisasi pencairan dana;
- Sebesar Rp. 4.015.000,- merupakan sisa pembelanjaan perlengkapan Linmas;

Menimbang, bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sekaligus selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersepakat untuk mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA. 2021 kepada Bupati Batang melalui Camat Pecalungan sebagai berikut :

- o Tahap I Tahun 2021 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 425.510.400,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu empat ratus rupiah), kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap.

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa HAMZAH mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 8 Mei 2021 sebesar Rp. 85.102.080,- ;
- Tanggal 4 Juni 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- ;
- Tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- ;
- Tanggal 9 Juni 2021 sebesar Rp. 47.725.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 97.875.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 1 Juli 2021 sebesar Rp. 34.700.000,- ;
- Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 28 Juli 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 108.320,- untuk pembangunan rabat beton Dukuh Plenden tidak diambil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Tahap II Tahun 2021 sebanyak 40% dari pagu DD yaitu Rp 425.510.400,- kemudian dana masuk ke Rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap.

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 18 Agustus 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 15 September 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 4.000.000,- ;
- Tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp. 40.901.000,- ;
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 21 Oktober 2021 sebesar Rp. 250.000.000,- ;
- Tanggal 9 Nopember 2021 sebesar Rp. 60.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 609.400,- untuk pembangunan rabat beton Dukuh Plenden tidak diambil.

o Tahap III Tahun 2021 sebanyak 20% dari pagu DD yaitu Rp 212.755.200,- kemudian dana masuk ke rekening Desa Pretek Nomor : 3-083-00158-4 pada Bank Jateng secara bertahap yaitu :

- Tanggal 23 Nopember 2021 sebesar Rp. 188.755.200,- ;
- Tanggal 7 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 8 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Selanjutnya Saksi TASRIP bersama dengan terdakwa mengambil uang tersebut secara bertahap yaitu :

- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 7.800.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 1.800.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 100.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 10.200.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;
- Tanggal 11 Desember 2021 sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.000.000,- (pengembangan SID), Rp. 28.200.000,- (pelatihan computer) dan Rp. 755.200,- (rabat beton Dukuh Plenden) total sebesar Rp. 38.955.200,- tidak dicairkan sehingga masih di Rekening Kas Desa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan terdakwa menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.

Menimbang, bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.

Menimbang, bahwa terdakwa HAMZAH dalam pengelolaan kegiatan pengadaan mobil Ambulance dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- kemudian ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 237.901.500,- dengan rincian pembayaran yaitu DP. Rp. 5.000.000,- dan pelunasan Rp. 232.901.500,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.098.500,- yang kemudian diserahkan kepada saksi TASRIP sebesar Rp. 10.000.000,- dan saksi DULKAMID sebesar Rp. 2.098.500,-;

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dana penanganan Covid sebesar Rp. 85.102.080,- yang dananya bersumber dari Dana Desa TA. 2021 Tahap I, setelah ditarik oleh terdakwa HAMZAH uang tersebut dibagi 2 (dua) untuk dikelola sendiri oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP dimana terdakwa HAMZAH mengelola uang sebesar Rp 45.102.080,- yang dibelanjakan untuk kegiatan pencegahan/penanganan Covid-19 Tahun 2021 untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar Rp. 37.070.000,- sedangkan sisanya Rp 2.500.000,- telah dikembalikan ke Rekening Kas Desa sedangkan Rp. 5.532.080,- masih dipegang oleh terdakwa HAMZAH dan tidak dibelanjakan dan tidak ada pertanggungjawabannya sedangkan yang diminta dan diserahkan kepada Saksi TASRIP sebesar Rp 40.000.000,- untuk dibelanjakan namun dalam pelaksanaannya masih ada sisa Rp 10.000.000,- yang masih dipegang oleh saksi TASRIP dan belum dibelanjakan olehnya;

Halaman 214 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 terdakwa hamzah telah mencairkan dana kegiatan pemberian insentif Linmas Tahun 2021 yang berasal dari Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 9.540.000,- dari Rekening Kas Desa namun belum terdakwa HAMZAH salurkan kepada yang berhak dan oleh terdakwa HAMZAH dana tersebut dititipkan kepada saksi SLAMET SALAMAH, lalu digunakan tidak semestinya yakni saksi TASRIP meminta dana sebesar Rp. 7.000.000,- untuk membayar jasa pengacara, terdakwa HAMZAH meminjam sebesar Rp. 500.000,-, dan sebesar Rp. 2.040.000,- masih dalam penguasaan saksi SLAMET SALAMAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa HAMZAH mengelola anggaran kegiatan dalam kegiatan pembangunan MCK umum Tahun 2021 dengan total anggaran Rp. 20.560.000,- yang berasal dari Dana Desa Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dan Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 10.560.000,- dalam perencanaan akan dibangun 3 (tiga) buah MCK namun baru teralisasi 1 (satu) buah yang berada di dekat lapangan Desa Pretek dan berdasarkan hasil opname pekerjaan MCK yang dilakukan pendamping desa (saksi GONDO MULYONO) jumlah dana yang terlaksana adalah Rp. 13.700.000,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 6.860.000,- yang diakibatkan karena adanya selisih nilai bangunan dengan realisasi dana;

Menimbang, bahwa terhadap dana SILPA TA.2020 yang dipergunakan untuk pembangunan jembatan penghubung Jlegong-Kedungdowo (Berteh) di kelola sendiri oleh terdakwa HAMZAH dimana dana telah ditarik pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp 60.000.000,- dan dalam pelaksanaannya ada kekurangan volume pekerjaan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Desa Pretek Kecamatan Pecalungan mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 200.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Duku Kedungdowo RT. 02 RW. 03 yang dalam pelaksanaannya atas dana tersebut dikelola oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH tanpa melibatkan PKA dan TPK sehingga atas pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang terdapat kekurangan volume;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari

Halaman 215 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022,
diperoleh informasi kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Tahun Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1.	2021	Pembangunan Talud Dk.Dlisen	40.901.000,00	2.335.779,96
2.		Pembangunan Rabat Dk.Pretek	160.000.000,00	43.029.777,32
3.		Pembangunan Rabat Dk.Jlegong	97.875.000,00	-
4.		Pembangunan Rabat Dk.Bulurejo	50.000.000,00	-
5.		Pembangunan Rabat Dk.Kedungdowo	200.000.000,00	5.768.144,34
6.		Pembangunan Jembatan Penghubung Duku Jlegong-Kedungdowo	60.000.000,00	35.734.852,00
		Jumlah	608.776.000,00	86.868.553,62

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan Desa Pretek yang dananya diambil dari Dana Desa TA. 2021, tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan atas pembelanjaan dana tersebut tidak lengkap dokumen pertanggungjawabannya oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebagai pihak yang mengelola dan membelanjakan dana tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap penyalahgunaan Dana Desa TA. 2021 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang menjadi tanggungjawab terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 94.208.671,47,- dan terdapat pajak yang belum dibayarkan oleh terdakwa atas pekerjaan pembangunan sebesar Rp 56.304.045,89 dengan rincian sebagai berikut :

- Sebesar Rp.35.734.852,- merupakan kekurangan volume pekerjaan pembangunan Jembatan Penghubung Jleging-Kedungdowo (Berteh).
- Sebesar Rp. 38.029.777,32,- merupakan kekurangan volume pekerjaan pembangunan rabat Dk.Pretek;
- Sebesar Rp. 1.167.889,98,- merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan talud Duku Dlisen;
- Sebesar Rp 500.000,- merupakan dana insentif Linmas yang berasal dari SILPA 2020 yang disimpan oleh terdakwa;
- Sebesar Rp 6.860.000,- merupakan selisih hasil opname pekerjaan MCK yang dilakukan pendamping desa berupa kelebihan pembayaran yang diakibatkan adanya selisih nilai bangunan dengan realisasi dana yang dicairkan.
- Sebesar Rp. 3.500.000,- merupakan Dana Desa Tahun 2021 untuk kegiatan Insentif Hansip yang oleh terdakwa serahkan kepada saksi TASRIP dipergunakan untuk pembayaran pendampingan pengacara;

Halaman 216 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Sebesar Rp. 2.884.072,17,- merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan rabat beton Dukuh Kedungdowo;
- Sebesar Rp 5.532.080,- merupakan dana untuk pecegahan penularan covid 19 pada masa PPKM yang masih dipegang oleh terdakwa dan belum dibelanjakan.
- Terhadap penghitungan pajak yang belum dibayarkan atas pekerjaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa TA. 2021, yaitu :

No	Uraian	Nilai bangunan (PU/Realisasi Pencairan)	% Material	Nilai Material	Pajak
1.	Pembangunan Jembatan Penghubung Dk. Jleging-Kedungdowo	22.749.148,-	0,56	12.801.128,33	1.664.146,68
2.	Pembangunan Talud Diisen	36.749.637,45	0,73	26.960.642,14	3.504.883,48
3.	Pembangunan rabat Dk. Pretek	116.970.222,68	0,86	100.153.684,16	13.019.978,94
4.	Rabat Beton Dk. Kedungdowo	194.231.855,66	0,86	166.307.590,76	21.619.986,80
5.	Pembangunan Rabat Dk. Jlegong	97.875.000,-	0,86	84.355.000,-	10.966.150,-
6.	Pembangunan Rabat Dk. Bulurejo	49.999.999,95	0,85	42.529.999,96	5.528.899,99
jumlah					56.304.045,89

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 pada Desa Pretek Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, terhadap tindakan-tindakan pelanggaran dalam pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa (terdakwa HAMZAH), Kepala Desa (Saksi TASRIP), Perangkat Desa (saksi DULKAMID), Kaur TU dan Umum (saksi SLAMET SALAMAH) telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 351.670.581,25 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen)** dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi TASRIP selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran sebesar Rp 143.406.826,61;
- Terdakwa sebesar Rp. 201.125.254,64,- ;
- Saksi DULKAMID sebesar Rp. 5.098.500,- ;
- Saksi SLAMET SALAMAH sebesar Rp. 2.040.000,- ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal, Pasal 72 ayat (1) huruf d :**

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72 ayat (1) huruf d

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota;

2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 7, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 35.

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 24

- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27

- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 35

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.

Halaman 218 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

(3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

3) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 8, Pasal 30, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 :

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (3) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan,
- (4) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan basis kas.
- (2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Pasal 48

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.

Halaman 219 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 49

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 51

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 52

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.

Halaman 220 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 53

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 54

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.

Halaman 221 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 58

- (1) Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atauas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur keuangan wajibmenyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 66

- (1) Pengeluaran atas beban APBDDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta elah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa

Halaman 222 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 48;

Pasal 48

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (2) Menyimpan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

- 5) Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pasal 6;

Pasal 6

- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi pertanggungjawaban, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Tasrip tersebut mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 pada Desa Pretek Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, terhadap tindakan-tindakan pelanggaran dalam pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa (saksi TASRIP), Bendahara Desa (terdakwa HAMZAH), Perangkat Desa (saksi DULKAMID), Kaur TU dan Umum (saksi SLAMET SALAMAH) telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 351.670.581,25 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen)** dengan rincian tanggung jawab penggunaan uang adalah sebagai berikut :

- saksi TASRIP selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran sebesar Rp 143.406.826,61;
- **Terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 201.125.254,64,- ;**
- Saksi DULKAMID sebesar Rp. 5.098.500,- ;
- Saksi SLAMET SALAMAH sebesar Rp. 2.040.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan atas Penyalahgunaan keuangan Dana Desa Pretek tahun 2018-2021 yang tidak sesuai ketentuan terdapat kerugian keuangan Negara yang harus

Halaman 223 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar **sebesar Rp. 201.125.254,64,-**

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan perundang – undangan serta teori hukum pidana sebagaimana disebutkan di atas maka terdakwa selaku Bendahara Desa bersama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek yang telah mengambil alih tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan program Dana Desa dengan cara bersepakat mencairkan dan mengelola Dana Desa serta membelanjakan sendiri dana tersebut serta terhadap hasil pekerjaan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa TA 2018 sampai dengan TA 2021 yang dikelola oleh terdakwa selaku Bendahara Desa bersama dengan saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek sendiri ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan adalah bertentangan dengan prinsip pengelolaan tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, administrasi, serta pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (4) UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo Pasal 2 Ayat (1) Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Jo Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut diatas mengenai “unsur melawan hukum” tidak tepat untuk diterapkan pada diri Terdakwa, dimana perbuatan melawan hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana di atas merupakan termasuk dalam kualifikasi penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan primair dimaksud tidak dapat diterapkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa lebih tepat jika diterapkan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan **Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-**

Halaman 224 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melawan hukum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal sebagaimana dakwaan primair, maka unsur-unsur selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum atas Dakwaan Subsidair dari surat dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;**
3. **Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**
4. **Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**
5. **Unsur telah melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan.**

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut Majelis Hakim telah membuktikannya pada saat menguraikan dakwaan Primair dan terhadap unsur tersebut Majelis Hakim telah menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan membuktikan lagi dan mengambil seluruh pertimbangan unsur tersebut dalam Dakwaan Primair ke dalam seluruh pertimbangan unsur dalam Dakwaan Subsidair;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan **unsur Setiap Orang telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana, sedangkan yang dimaksud dengan menguntungkan sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” berhubungan erat dengan kesengajaan dan kesengajaan sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu: sengaja dengan tujuan, sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan, dan sengaja kesadaran akan kemungkinan, sehingga Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan untuk mendapatkan untung;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Desa Pretek memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 1.020.983.000,- (satu milyar dua puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) masuk ke rekening atas nama Pemerintah Desa Pretek dengan Nomor Rekening 3-083-00158-4 dari Bank Jateng Cabang Batang dilakukan penarikan sebanyak 3 (tiga) kali oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH, yaitu :

- Tahap I ditarik pada tanggal 7 Agustus 2018 sebanyak Rp 204.196.600,- .
- Tahap II ditarik tanggal 27 November 2018 sebanyak Rp 408.393.200,-.
- Tahap III ditarik tanggal 17 Desember 2018 sebanyak Rp 408.393.200,-

Dimana dana tersebut setelah ditarik oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi TASRIP untuk mengelola sendiri untuk kegiatan pembangunan di desa Pretek, tanpa melibatkan secara maksimal terutama Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), PPHP, Perangkat Desa dan Lembaga Desa yang ada dalam kegiatan.

Menimbang, bahwa setelah dana diterima oleh saksi TASRIP kemudian saksi TASRIP melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2018 tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan TPK, dimana terdakwa menunjuk sendiri pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan, antara lain :

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Pelaksana
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Tahap I	Dk. Kedungdowo	478.905.000	Fahrurrozi (Gringsing)
2	Pembangunan Gedung PAUD	Ds Pretek	117.443.000	Nahwar (Siguci)
3	Pengaspalan Jalan dan Pelebaran Jembatan	Dk. Bulurejo	190.647.000	Suharso (Pemalang)
4	Pengaspalan Jalan Utama Ds Pretek	Ds Pretek	172.876.000	Suharso (Pemalang)
5	Pengurangan Lapangan Sepak bola	Dk. Kedungdowo	61.112.000	Dasmari (Randu)
Jumlah			1.020.983.000	

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa HAMZAH selaku Kaur Keuangan (Bendahara), dan saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, serta saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan atas perintah saksi TASRIP membuat Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018 tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan pembangunan dikerjakan secara swakelola dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran, sehingga dari dana yang dicairkan tidak ada dana yang dikembalikan kerekening kas desa Pretek

Menimbang, bahwa terhadap hasil pekerjaan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 yang dikelola oleh saksi TASRIP sendiri ternyata terdapat kekurangan volume pekerjaan yang selanjutnya dikuatkan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, terdapat selisih nilai sebesar **Rp. 41.852.485,40,-** tersebut **dikurangi pajak** yang telah dibayarkan menjadi **Rp. 38.892.534,15,-** merupakan tanggung jawab saksi Tasrip selaku pengelola keuangan Dana Desa Tahun 2018 dan terdakwa Hamzah selaku Kaur Keuangan yang menyerahkan uang tersebut kepada saksi Tasrip telah melakukan tindakan yang menguntungkan saksi Tasrip dimana seharusnya dana tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan di Desa Pretek.

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 Desa Pretek berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.222.441.000 (satu milyar dua ratus dua puluh dua empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

No	Dana Desa	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
--	Dana	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I			

Halaman 227 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Desa TA. 2019	1. Pembangunan saluran drainase Dk. Kedungdowo tahap I	20 %	Dk. Kedungdowo	244.488.200	251.972.000
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap II 40 %			
	2. Pembangunan saluran drainase Dk. Kedungdowo tahap II		Dk. Kedungdowo	7.483.800	-
	3. Pembangunan Saluran talud Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	202.877.000	202.877.000
	4. Pembangunan pengaspalan jalan Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	249.854.000	249.854.000
	5. Pembangunan MCK Gedung PAUD		Dk. Pretek	17.061.600	18.011.000
	Pemberdayaan Masyarakat				
	5. APE PAUD		Dk. Pretek	7.500.000	7.500.000
	6. Insentif Guru PAUD		Dk. Pretek	4.200.000	4.200.000
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap III 40 %			
	7. Pembangunan rabat beton Dk. Kedungdowo (Peningkatan)		Dk. Kedungdowo	483.027.000	483.027.000
	8. Pembangunan MCK Gedung PAUD		Dk. Pretek	949.400	-
	Pemberdayaan Masyarakat				
	9. Pelatihan KWT		Ds. Pretek	5.000.000	5.000.000

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa TA 2019 tersebut kemudian seluruh dana dibawa dan dikelola oleh saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek dan dipergunakan tidak sebagaimana kegunaannya antara lain terdakwa meminta dana desa tersebut kepada terdakwa HAMZAH dalam bentuk pinjaman dengan rincian :

- Sebesar Rp 20.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 33.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 50.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap II pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 23 Oktober 2019).
- sebesar Rp 10.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap III pembangunan Rabat Beton dukuh Kedungdowo.



padahal terdakwa dan saksi TASRIP mengetahui jika Dana Desa tersebut seharusnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan sisa dana dikelola bersama oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di Desa Pretek.

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dana untuk pembangunan MCK PAUD senilai Rp 18.011.000,- yang mana dana tersebut dikelola sendiri oleh terdakwa Hamzah ternyata dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pengadaan barang dan jasa sebagaimana mestinya dengan tidak dibuatkan laporan pertanggungjawaban sesuai riil pekerjaan sehingga timbul kekurangan volume pekerjaan.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 atas perintah saksi TASRIP agar terdakwa HAMZAH menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang atas penyalahgunaan Dana Desa TA. 2018 dengan cara mencairkan dan menyetorkan kembali Dana Desa Tahun 2019 yang telah ditarik kemudian disetorkan seolah-olah telah menindaklanjuti hasil temuan tersebut sebesar Rp. 23.167.306,- ke Rekening Kas Desa Pretek pada tanggal 5 Nopember 2019, padahal seharusnya hasil temuan tersebut harusnya dibayar menggunakan uang pribadi saksi TASRIP sebagai bentuk pembayaran ganti rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 terdapat kerugian Negara dalam pengelolaan keuangan desa Pretek TA. 2019 yang menjadi tanggungjawab Saksi TASRIP sebesar Rp. 68.620.645,4 dan terdakwa Hamzah, dengan rincian tanggung jawab saksi Tasrip sebagai berikut :

- Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dana Desa Tahap I) merupakan dana untuk pembangunan drainase Dukuh Kedungdowo yang dipinjam Saksi TASRIP dan tidak dipergunakan untuk kegiatan dimaksud;
- Sebesar Rp. 16.500.000,- (Dana Desa Tahap I) merupakan dana untuk pembangunan drainase Dukuh Kedungdowo yang dipinjam Saksi TASRIP namun tidak dipergunakan untuk kegiatan dimaksud dimana terhadap pinjaman tersebut dibagi dua dengan terdakwa HAMZAH yang total sebesar Rp 33.000.000,-;
- Sebesar Rp. 14.628.545,41,- (Dana Desa Tahap II setelah dikurangi pembayaran pajak) merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan pengaspalan jalan Dukuh kedungdowo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikurangi pajak, dimana dana pembangunan dipinjam dan dikelola oleh Saksi TASRIP;

- Sebesar Rp. 5.908.446,49,- (Dana Desa Tahap II setelah dikurangi pembayaran pajak) merupakan hasil perhitungan DPUPR Kabupaten Batang berupa kekurangan volume pekerjaan pembangunan talud Duku kedungdowo setelah dikurangi pajak, dimana sebagian dana pembangunan dipinjam Saksi TASRIP dari nominal Rp 20.000.000,-;
- Sebesar Rp. 11.583.653,50,- merupakan Dana Desa Tahun 2019 yang atas perintah saksi TASRIP dicairkan dan disetorkan Kembali ke Rekening kas Desa untuk memenuhi tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp23.167.307,00 yang seharusnya menjadi tanggung jawab Saksi TASRIP dengan dibagi dua dengan terdakwa HAMZAH;
(terdapat pengembalian dana sebesar Rp. 15.000.000,- dari Saksi TASRIP pada tahun 2019 yang diserahkan kepada terdakwa HAMZAH (sebagai pengurang)).

Menimbang, bahwa terhadap temuan yang menjadi tanggungjawab terdakwa Hamzah antara lain :

- Sebesar Rp 1.672.198,87 merupakan selisih nilai bangunan berdasarkan pengukuran DPUPR pada pekerjaan pembangunan MCK PAUD setelah dikurangi pembayaran pajak yang pengelolaannya dilakukan oleh terdakwa Hamzah.
- Sebesar Rp 16.500.000,- merupakan uang pinjaman yang terdakwa Hamzah berikan kepada saksi Tasrip sebesar Rp 33.000.000,-, selanjutnya pertanggungjawabannya dibagi menjadi 2 berdasarkan hasil berita acara konfrontasi antara terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip dimana dana tersebut tidak dipergunakan untuk kegiatan pembangunan.
- Sebesar Rp. 11.583.653,50,- merupakan Dana Desa Tahun 2019 yang atas perintah saksi TASRIP dicairkan dan disetorkan Kembali ke Rekening kas Desa untuk memenuhi tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp23.167.307,00 yang seharusnya menjadi tanggung jawab Saksi TASRIP dengan dibagi dua dengan terdakwa HAMZAH dimana terdakwa berperan mengambil dana desa TA. 2019 kemudian menyetorkannya kembali ke rekening desa sebagai bentuk pengembalian kerugian Negara atas temuan inspektorat atas pekerjaan ditahun 2018;

Menimbang, bahwa tahun 2020 desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.230.380.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk :

Halaman 230 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
---	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I 40 %				
	1. Bantuan Langsung Tunai tahap I		Ds. Pretek	426.600.000	426.600.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
	Pemberdayaan Masyarakat					
	2. Program SID		Ds. Pretek	21.229.200	53.572.000	
	3. Pencegahan penularan Covid-19		Ds. Pretek	40.000.000	40.000.000	
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap II 40 %				
	4. Rehab jembatan Plenden -Jlegong		Plenden – jlegong	69.085.400	260.000.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
	5. Rabat beton Dk. Plenden RT. 01 / I		RT. 01 RW. I	49.938.000	49.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
	6. Rabat beton Dk. Plenden RT. 02 / I		RT. 02 RW. I	52.938.000	52.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
	7. Bantuan Langsung Tunai tahap II		Ds. Pretek	213.300.000	213.300.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
	Pemberdayaan Masyarakat					
	8. Analisis data miskin		Ds. Pretek	15.825.000	15.825.000	
	9. Pencegahan stunting		Ds. Pretek	18.400.000	18.400.000	
	10. Program SID		Ds. Pretek	32.342.800	-	
	11. Insentif Guru PAUD		Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
	12. Insentif Linmas dan sepatu Linmas		Ds. Pretek	18.000.000	18.000.000	
	13. Insentif Posyandu		Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000	
---	Kegiatan Pembangunan :	Tahap III 20 %				
	14. Rehab jembatan Plenden -Jlegong		Plenden-Jlegong	190.914.600	-	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
	15. Pengecoran jembatan Kedungdowo – jlegong		Kedungdowo – jlegong	53.000.000 (Dialihkan ke BLT DD tahap III)	53.000.000	Tidak dilaksanakan, dialihkan utk BLT DD

Menimbang, bahwa terhadap dana tersebut saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH sudah melakukan penarikan kemudian mengelola dan mengendalikan sendiri kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek, karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.

Menimbang, bahwa untuk pembangunan Rabat Beton Dukuh Plenden Rt.01/Rw.01 sebagaimana rencana penggunaan sebesar Rp 49.938.000,- kemudian pada penarikan dana desa tahap II oleh terdakwa selaku bendahara Desa Pretek dilakukan penarikan sebesar Rp 190.038.000,- dimana dana tersebut bersumber dari dana BLT tahap I yang dikembalikan sebesar Rp 81.000.000,- dan BLT Tahap II Rp 59.100.000,- yang masih di rekening kas desa yang merupakan sisa BLT yang tidak disalurkan dan Rp 49.938.000,- sebagaimana rencana penggunaan dana namun memang untuk pengalihan dana BLT tersebut namun tidak ada musdes.

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan rabat beton Dukuh Plenden RT.01/Rw.01 sebesar Rp 190.038.000,- kemudian dikurangi hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang yang telah melakukan penghitungan fisik dengan mengurangi biaya administrasi proyek sebesar Rp 156.354.630,190 sehingga masih ada sisa Rp.33.683.369.82 kemudian setelah ditelusuri dan dikonfirmasi oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dana tersebut masih ada pada saksi TASRIP dan terdakwa Hamzah dimana diperoleh hasil penghitungan atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, menjadi tanggungjawab saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH sebesar Rp.33.683.369.82 dimana dari nominal tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat khusus untuk kegiatan pencegahan penularan Covid dengan total anggaran Rp. 40.000.000,-, kemudian sebesar Rp 1.500.000,- oleh terdakwa HAMZAH dana tersebut diserahkan dan diminta oleh saksi TASRIP namun dalam pelaksanaannya uang tersebut tidak dibelanjakan oleh saksi TASRIP sedangkan sisanya telah dikelola dan dibelanjakan oleh terdakwa HAMZAH, saksi BASRI dan saksi DULKHAMID selaku Satgas Covid untuk konsumsi jogo tonggo selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan membelanjakan uang tersebut untuk pencegahan penularan Covid 19;

Halaman 232 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengelolaan dana desa TA. 2020 untuk program insentif dan sepatu linmas keseluruhan sebesar Rp 18.000.000,- dikelola oleh terdakwa Hamzah dimana dana tersebut rencananya dipergunakan untuk membeli sepatu Linmas, insentif hansip dan baju linmas, namun untuk sepatu linmas belum dibelikan sampai sekarang sedangkan untuk pakaian sudah dibelikan 21 buah, namun dalam LPJ dibuat seolah-olah sudah dilaksanakan dan dibelanjakan semua kemudian terdakwa memberikan/menyiapkan nota kosong yang sudah ada cap stempel toko "ARIZKA JAYA" yang kemudian saksi Slamet Salamah disuruh untuk mengisinya nama barang, jumlah dan harganya dan disampaikan agar nota tersebut disesuaikan dengan RAB dimana nota kosong tersebut saksi tulis dengan jumlah barang yang dibeli sebesar Rp 14.550.000,- yang jumlahnya masing-masing 30 buah untuk pembelian baju hansip, nopal, topi linmas dan sepatu sedangkan untuk insentif diisikan oleh Dantonnya sdr. Wahoyim alias Gembel untuk diberikan dan ditandatangani 30 orang masing-masing menerima Rp 115.000,- sehingga total Rp 3.450.000,- namun apakah benar sudah dibayarkan atau tidak saksi tidak tahu, sehingga total yang di LPJkan Rp 18.000.000,- sesuai dengan RAB namun sebenarnya dana tersebut masih ada yang dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri sebesar Rp 4.015.000,-.

Menimbang, bahwa dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2020 tersebut Saksi TASRIP menyuruh kepada saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, terdakwa HAMZAH selaku Bendahara dan saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran.

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.063.776.000 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rencana kegiatan dan anggarannya:

No	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I 40 %				
1.	Pembangunan rabat Dk. Jlegong		Dk. Jlegong	97.875.000	97.875.000	Bendahara Desa
2.	Pembangunan rabat Dk. Bulurejo		Dk. Bulurejo	50.000.000	50.000.000	Bendahara Desa
3.	Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	108.320	1.472.920	Tidak dilaksanakan
	Pemberdayaan Masyarakat :					
4.	Pendataan berbasis SDGS		Ds. Pretek	47.725.000	47.725.000	

Halaman 233 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perencanaan desa		Ds. Pretek	10.000.000	30.000.000	
6. Pengembangan Sistem Infor Desa		Ds. Pretek	40.000.000	50.000.000	
7. Pencegahan Stunting		Ds. Pretek	34.700.000	34.700.000	
8. Penanganan Covid-19		Ds. Pretek	85.102.080	85.102.080	
9. BLT DD 2021		Ds. Pretek	60.000.000	144.000.000	
Kegiatan Pembangunan	Tahap II 40 %				
10. Pembangunan talud Dk. Disen		Dk. Disen	40.901.000	40.901.000	Bendahara Desa
11. Pembangunan rabat Dk. Pretek		Dk. Pretek	60.000.000	160.000.000	Bendahara Desa
12. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	609.400	-	Tidak dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat :					
13. Pengembangan Sistem Infor Desa		Dk. Pretek	10.000.000	-	
14. Posbindu		Dk. Pretek	4.000.000	4.000.000	
15. Mobil Siaga / Ambulans		Dk. Pretek	250.000.000	250.000.000	
16. BLT DD 2021		Dk. Pretek	60.000.000	-	
Kegiatan Pembangunan	Tahap III 20 %				
17. Pembangunan rabat Dk. Pretek		Dk. Pretek	100.000.000	-	Bendahara Desa
18. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	755.200	-	Tidak dilaksanakan
19. Pembangunan MCK Umum		Ds. Pretek	10.000.000	10.000.000	Bendahara Desa
Pemberdayaan Masyarakat :					
20. Perencanaan desa		Ds. Pretek	20.000.000	-	
21. Pengembangan Sistem Infor Desa		Ds. Pretek	10.000.000	-	
22. Insentif Guru PAUD		Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
23. Insentif Kader Posyandu		Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000	
24. Pelatihan Komputer		Ds. Pretek	30.000.000	30.000.000	
25. BLT DD 2021		Ds. Pretek	24.000.000	-	

Menimbang, bahwa selain dana tersebut terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp. 98.212.500,- yang merupakan Silpa TA. 2020 untuk kegiatan APBDes TA. 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Pretek Nomor 7 Tahun 2020 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan SILPA Dana Desa Tahun 2021) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

- Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain :
 - Pembangunan Jembatan Kedungdowo (Jembatan penghubung Jlegong-Kedungdowo (Berteh)) sebesar Rp 60.000.000,-;
 - Pembangunan MCK/Jamban Umum desa Rp 10.560.000,-
- Bidang pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
 - Pelatihan aplikasi sebesar Rp 10.000.000,-;
 - Insentif linmas sebesar Rp 9.540.000,-;
 - Pendataan DTKS sebesar Rp 8.112.500.

Menimbang, bahwa dari dana tersebut untuk kegiatan pembangunan di Desa Pretek, telah dilakukan penarikan oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan mobil Ambulance dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- kemudian ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 237.901.500,- dengan rincian pembayaran yaitu DP. Rp. 5.000.000,- dan pelunasan Rp. 232.901.500,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.098.500,- yang kemudian diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- dan saksi DULKAMID sebesar Rp. 2.098.500,-;

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dana penanganan Covid sebesar Rp. 85.102.080,- yang dananya bersumber dari Dana Desa TA. 2021 Tahap I, setelah ditarik oleh terdakwa HAMZAH uang tersebut dibagi 2 (dua) untuk dikelola sendiri oleh saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek, dimana terdakwa HAMZAH mengelola uang sebesar Rp 45.102.080,- yang dibelanjakan untuk kegiatan pencegahan/penanganan Covid-19 Tahun 2021, yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar Rp. 37.070.000,- yang sisanya Rp 2.500.000,- telah dikembalikan ke Rekening Kas Desa sedangkan Rp. 5.532.080,- masih dipegang oleh terdakwa HAMZAH dan tidak dibelanjakan dan tidak ada pertanggungjawabannya sedangkan yang diminta dan diserahkan kepada saksi TASRIP sebesar Rp 40.000.000,- untuk dibelanjakan namun dalam pelaksanaannya masih ada sisa Rp 10.000.000,- yang masih dipegang saksi TASRIP dan belum dibelanjakan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek telah mencairkan dana kegiatan pemberian insentif Linmas Tahun 2021 yang berasal dari Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 9.540.000,- dari Rekening Kas Desa namun tidak disalurkan kepada yang berhak, yang dalam kenyataannya dana tersebut dititipkan kepada saksi SLAMET SALAMAH, kemudian saksi TASRIP meminta dana sebesar Rp. 7.000.000,- untuk membayar jasa pengacara, terdakwa HAMZAH meminjam sebesar Rp. 500.000,-, dan sebesar Rp. 2.040.000,- masih dalam penguasaan saksi SLAMET SALAMAH ;

Menimbang, bahwa terdakwa HAMZAH mengelola anggaran kegiatan dalam kegiatan pembangunan MCK umum Tahun 2021 dengan total anggaran Rp. 20.560.000,- yang berasal dari Dana Desa Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dan Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 10.560.000,- dalam perencanaan akan dibangun 3 (tiga) buah MCK namun baru teralisasi 1 (satu) buah yang berada di dekat lapangan Desa Pretek dan berdasarkan hasil opname pekerjaan MCK yang dilakukan pendamping desa (saksi Gondo Mulyono) jumlah dana yang

Halaman 235 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana adalah Rp. 13.700.000,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 6.860.000,- yang diakibatkan karena adanya selisih nilai bangunan dengan realisasi dana;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Pemerintah Desa Pretek Kecamatan Pecalungan mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 200.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Dukuh Kedungdowo RT. 02 RW. 03 yang dalam pelaksanaannya atas dana tersebut dikelola oleh saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek tanpa melibatkan PKA dan TPK sehingga atas pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang terdapat kekurangan volume;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, diperoleh informasi kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran	Selisih Nilai
1.	Pembangunan Talud Dk.Dlisen	40.901.000,00	2.335.779,96
2.	Pembangunan Rabat Dk.Pretek	160.000.000,00	43.029.777,32
3.	Pembangunan Rabat Dk.Jlegong	97.875.000,00	-
4.	Pembangunan Rabat Dk.Bulurejo	50.000.000,00	-
5.	Pembangunan Rabat Dk. Kedungdowo	200.000.000,00	5.768.144,34
6.	Pembangunan Jembatan Penghubung Dukuh Jlegong-Kedungdowo	60.000.000,00	35.734.852,00
	Jumlah	608.776.000,00	86.868.553,62

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan Desa Pretek yang dananya diambil dari Dana Desa TA. 2021, tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan atas pembelanjaan dana tersebut tidak lengkap dokumen pertanggungjawabannya oleh saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek sebagai pihak yang mengelola dan membelanjakan dana tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan di atas yang mana pada TA. 2018 dana desa setelah ditarik oleh terdakwa Hamzah, dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada saksi Tasrip kemudian sejak TA. 2019 sampai

Halaman 236 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan TA. 2021 mengelola APBDes Desa Pretek bersama dengan terdakwa HAMZAH yang merupakan kaur keuangan Desa Pretek dengan cara bersepakat untuk melakukan pencairan kemudian setelah selesai menarik uang tersebut dari rekening kas desa, yang seharusnya dipergunakan untuk kegiatan pembangunan Desa Pretek sebagaimana peruntukannya, namun pada kenyataannya dipergunakan terdakwa bersamas saksi TASRIP sendiri untuk kebutuhan pribadi dan pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan yang menyebabkan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara benar penggunaan keuangan Desa Pretek dan oleh karena itu dari perbuatan terdakwa Hamzah dikategorikan menguntungkan terdakwa Hamzah sendiri juga menguntungkan bersama saksi TASRIP dengan menikmati dana tersebut untuk diri sendiri.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan serta teori hukum pidana sebagaimana tersebut di atas maka terdapat kesadaran kehendak dari terdakwa atau yang disebut sebagai *Willens en wetens* yang merupakan roh dari pengertian “unsur dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi apabila dihubungkan dengan fakta persidangan maka keuntungan yang dimaksud bukan semata keuntungan dalam arti mendapatkan uang atau materi melainkan dapat diperluas seperti diperolehnya fasilitas, kemudahan-kemudahan, komisi, discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain, dan keuntungan tersebut diterima oleh diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang telah dijelaskan di atas bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya cukup salah satu saja. Namun demikian dengan perbuatan terdakwa Hamzah menyalahgunakan fungsi sebagai bendahara atau kaur keuangan untuk pengelolaan keuangan desa selain menguntungkan diri sendiri dengan memakai uang APBDes 2018 sampai dengan 2021 khususnya Dana Desa dan Bantuan Provinsi tersebut juga menguntungkan saksi Tasrip yang dalam hal ini juga ikut mengelola dana APBDes dan menerima uang dengan modus meminjam Dana dimana hal tersebut tidak diperbolehkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa **unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, telah terpenuhi;**

Halaman 237 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada Padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Drs. ADAMI Chazawi, SH mendefinisikan “menyalahgunakan wewenang” sebagai perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, atau kebiasaan; “kesempatan” adalah keleluasaan, memperoleh peluang dan apabila peluang yang ada ini digunakan untuk melakukan suatu perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terdapat “menyalahgunakan kesempatan” karena jabatan atau kedudukan, sedangkan “menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan” terjadi apabila pelaku menggunakan sarana (segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat (mencapai tujuan) yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan (menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Revisi ke III Departemen Pendidikan Nasional, hal 999) dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terdakwa **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI** selaku Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penataan Perangkat Desa tanggal 28 April 2016

Menimbang, bahwa terdakwa **HAMZAH bin HJ. SAHRI (Alm)** selaku Kaur Keuangan dan bendahara desa, mempunyai tugas sebagai berikut :

- Menyusun RAK Desa;
- Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 Desa Pretek memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.020.983.000,- (satu milyar dua puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang direncanakan dan dipergunakan untuk :

Kegiatan	Tahap pencairan	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
Kegiatan Pembangunan :	Tahap I 20 %			
1. Pembangunan jembatan penghubung		Dk. Kedungdowo	86.753.600	86.753.600
2. Pembangunan Gedung PAUD		Ds. Pretek	117.443.000	117.443.000
Pemberdayaan Masyarakat :				
--			-	-
Kegiatan Pembangunan :	Tahap II 40 %			
3. Pengurugan lapangan sepakbola		Dk. Kedungdowo	16.241.800	61.112.000
4. Pemb. jembatan penghubung		Dk. Kedungdowo	392.151.400	392.151.400
Pemberdayaan Masyarakat :				
--			-	-
Kegiatan Pembangunan :	Tahap III 40 %			
5. Pengaspalan jalan dan pelebaran jembatan		Dk. Bulurejo – Dlisen	190.647.000	190.647.000
6. Pengaspalan jalan utama Desa Pretek		Ds. Pretek	172.876.000	172.876.000
7. Pengurugan lapangan sepakbola		Dk. Kedungdowo	44.870.200	44.870.200

Menimbang, bahwa awal tahun 2018 saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek bersama-sama dengan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PPTK) mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2018 sebanyak 3 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun untuk pencairan tahap II dan tahap III tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran serta dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH yang menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa tanpa membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa Tahun Anggaran 2018, kemudian terdakwa HAMZAH selaku Kaur Keuangan sekaligus bendahara atas perintah saksi TASRIP menyerahkan seluruh yang tersebut kepada saksi TASRIP lalu saksi TASRIP mengelola atau mengendalikan sendiri kegiatan tanpa melibatkan secara maksimal terutama Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK), PPHP, Perangkat Desa dan Lembaga Desa yang ada dalam kegiatan.

Menimbang, bahwa setelah dana diterima oleh saksi TASRIP kemudian saksi TASRIP melaksanakan pembangunan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana rencana penggunaan Dana Desa yang telah dilaksanakan seluruhnya dan telah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya pekerjaan pembangunan tersebut secara swakelola, namun atas kegiatan pembangunan yang dikelola oleh saksi TASRIP tersebut pada kenyataannya dikerjakan oleh pihak ketiga tanpa melibatkan TPK, dimana saksi TASRIP menunjuk sendiri pihak ketiga tanpa melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa dan tidak dibuatkan dokumen kontrak/ SPK, dimana pihak ketiga yang melaksanakan antara lain :

No	Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Pelaksana
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Tahap I	Dk. Kedungdowo	478.905.000	Fahrurazi (Gringsing)
2	Pembangunan Gedung PAUD	Ds Pretek	117.443.000	Nahwar (Siguci)
3	Pengaspalan Jalan dan Pelebaran Jembatan	Dk. Bulurejo	190.647.000	Suharso (Pemalang)
4	Pengaspalan Jalan Utama Ds Pretek	Ds Pretek	172.876.000	Suharso (Pemalang)
5	Pengurugan Lapangan Sepak bola	Dk. Kedungdowo	61.112.000	Dasmari (Randu)
Jumlah			1.020.983.000	

Menimbang, bahwa terhadap dana desa yang dikelola saksi TASRIP kemudian pengerjaan kegiatan desa TA. 2018 dipekerjakan oleh pihak ketiga, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi jika saksi TASRIP tidak membayar

Halaman 240 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



seluruhnya dana desa sebagaimana dialokasikan untuk kegiatan tersebut bahkan saksi TASRIP memperoleh keuntungan yaitu bisa memperoleh hutang dari saksi Setya Murdiharsono sebesar Rp 26.000.000,- dan saksi Fahrurozi sebesar Rp 29.000.000,- selain memperoleh uang Dana Desa dari Terdakwa Hamzah yang mana terdakaw sudah tahu jika saksi Tasrip buka TPK atau pihak yang mengerjakan pengadaan barang dan jasa di Desa Pretek.

Menimbang, bahwa untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2018 tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan pembangunan dikerjakan secara swakelola, dimana Saksi TASRIP menyuruh kepada saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, terdakwa HAMZAH selaku Kaur Keuangan (Bendahara) dan saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran, yang saat itu dikordinir oleh terdakwa Hamzah karena dalam hal ini tugas dan tanggungjawab terdakwa adalah penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa, namun dalam hal ini terdakwa Hamzah tidak melaksanakan tugas sesuai tupoksinya.

Menimbang, bahwa pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.222.441.000 (satu milyar dua ratus dua puluh dua empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

No	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana
--	Kegiatan Pembangunan :				
1.	Pembangunan saluran drainase Dk. Kedungdowo tahap I	Tahap I 20 %	Dk. Kedungdowo	244.488.200	251.972.000
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap II 40 %			
2.	Pembangunan saluran drainase Dk. Kedungdowo tahap II		Dk. Kedungdowo	7.483.800	-
3.	Pembangunan Saluran talud Dk. Kedungdowo		Dk. Kedungdowo	202.877.000	202.877.000
4.	Pembangunan		Dk. Kedungdowo	249.854.000	249.854.000



	pengaspalan jalan Dk. Kedungdowo			
5.	Pembangunan MCK Gedung PAUD Pemberdayaan Masyarakat	Dk. Pretek	17.061.600	18.011.000
10.	APE PAUD	Dk. Pretek	7.500.000	7.500.000
11.	Insentif Guru PAUD	Dk. Pretek	4.200.000	4.200.000
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap III 40 %		
5.	Pembangunan rabat beton Dk. Kedungdowo (Peningkatan)	Dk. Kedungdowo	483.027.000	483.027.000
6.	Pembangunan MCK Gedung PAUD Pemberdayaan Masyarakat	Dk. Pretek	949.400	-
3.	Pelatihan KWT	Ds. Pretek	5.000.000	5.000.000

Menimbang, bahwa awal tahun 2019 saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek bersama-sama dengan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa dan PPTK mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2019 sebanyak 3 kali.

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2019 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.

Menimbang, bahwa seperti tahun sebelumnya, dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa Desa Pretek Tahun Anggaran 2019 Saksi TASRIP selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa tidak membentuk Pelaksana Pengelolaan keuangan Desa (PPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), namun terdakwa membuat Surat Keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada saat ada permohonan pencairan dana, permintaan laporan atau pemeriksaan sehingga para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut selain itu pembuatan Surat Keputusan tersebut tidak berdasarkan mekanisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya yakni tidak melalui Musyawarah desa dan hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencairan Dana Desa TA 2019 tersebut kemudian seluruh dana dibawa dan dikelola oleh saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa Pretek dan dipergunakan tidak sebagaimana kegunaannya antara lain terdakwa meminta dana desa tersebut kepada terdakwa HAMZAH dalam bentuk pinjaman dengan rincian :

- Sebesar Rp 20.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 33.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap I pembangunan saluran drainase Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 11 Juli 2019).
- Sebesar Rp 50.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap II pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedungdowo (sebagaimana kwitansi tertanggal 23 Oktober 2019).
- sebesar Rp 10.000.000,-, bersumber dari Dana Desa Tahap III pembangunan Rabat Beton dukuh Kedungdowo.

padahal saksi TASRIP dan terdakwa mengetahui jika Dana Desa tersebut seharusnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi, sedangkan sisa dana dikelola bersama oleh terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan di Desa Pretek namun dalam pelaksanaannya terdakwa dan terdakwa HAMZAH tidak melakukan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga atas pekerjaan pembangunan tersebut dikelola tanpa melibatkan PPKD dan PKA dalam pengelolaan keuangan, TPK dalam pelaksanaan pekerjaan fisik dan PPHP yang tidak melaksanakan penerimaan hasil pekerjaan pembangunan termasuk melakukan pemeriksaan sebagaimana prosedur pengadaan barang/jasa di Desa.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 saksi TASRIP pernah memerintahkan kepada terdakwa HAMZAH untuk menindaklanjuti hasil temuan Inspektorat Kabupaten Batang atas penyalahgunaan Dana Desa TA. 2018 dengan cara mencairkan dan menyetorkan kembali Dana Desa Tahun 2019 yang telah ditarik kemudian disetorkan seolah-olah telah menindaklanjuti hasil temuan

Halaman 243 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp. 23.167.306,- ke Rekening Kas Desa Pretek pada tanggal 5 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa terdakwa Hamzah mengelola dana desa tahun 2019 yang diperuntukkan untuk pembangunan MCK Paud senilai Rp 18.011.000,- (delapan belas juta sebelas ribu rupiah) yang oleh terdakwa Hamzah kelola sendiri dengan dbantu oleh saksi Dulkhamid untuk membelanjakan material.

Menimbang, bahwa terdakwa Hamzah bukanlah TPK atau PKA yang tugas dan fungsinya untuk melakukan pengadaan bang dan jasa di Desa Pretek dengan mengendalikan kegiatan fisik di Desa Pretek bersama dengan saksi Tasrip, kemudian terdakwa Hamzah bersama saksi Tasrip mengatur pencairan dan pembagian kewenangan penggunaan Dana Desa, tanpa melibatkan TPK yang seharusnya turut andil dalam pengadaan barang dan jasa.

Menimbang, bahwa Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 saksi TASRIP memerintahkan saksi SLAMET SALAMAH, terdakwa HAMZAH dan saksi DULKAMID bersama-sama membuat nota/kwitansi sendiri dengan menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan bukan berdasar riil belanja atau pengeluaran sehingga terdakwa Hamzah tidak melaksanakan fungsi menatausahakan pengeluaran dari dana desa yang seharusnya laporan tersebut dibuat sesuai riil penggunaanya.

Menimbang, bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK (Dulkamid) melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi Tasrip selaku Kepala Desa dan Terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa, karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK namun dalam pengendalian Terdakwa Hamzah dan saksi Tasrip.

Menimbang, bahwa tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.230.380.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 244 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya Dana Desa Tahun 2020 tersebut dianggarkan dan dipergunakan untuk :

No	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I 40 %				
1.	Bantuan Langsung Tunai tahap I		Ds. Pretek	426.600.000	426.600.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
	Pemberdayaan Masyarakat					
2.	Program SID		Ds. Pretek	21.229.200	53.572.000	
3.	Pencegahan penularan Covid-19		Ds. Pretek	40.000.000	40.000.000	
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap II 40 %				
4.	Rehab jembatan Plenden -Jlegong		Plenden - Jlegong	69.085.400	260.000.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
5.	Rabat beton Dk. Plenden RT. 01 / I		RT. 01 RW. I	49.938.000	49.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
6.	Rabat beton Dk. Plenden RT. 02 / I		RT. 02 RW. I	52.938.000	52.938.000	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
7.	Bantuan Langsung Tunai tahap II		Ds. Pretek	213.300.000	213.300.000	Bendahara Desa dan TPK dibantu oleh Perangkat Desa
	Pemberdayaan Masyarakat					
8.	Analisis data miskin		Ds. Pretek	15.825.000	15.825.000	
9.	Pencegahan stunting		Ds. Pretek	18.400.000	18.400.000	
10.	Program SID		Ds. Pretek	32.342.800	-	
11.	Insentif Guru PAUD		Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
12.	Insentif Linmas dan sepatu Linmas		Ds. Pretek	18.000.000	18.000.000	Dikelola oleh sdr. Hamzah
13.	Insentif Posyandu		Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000	
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap III 20 %				
14.	Rehab jembatan Plenden -Jlegong		Plenden - Jlegong	190.914.600	-	Kepala Desa dan Bendahara Desa (Sdr. Hamzah)
15.	Pengecoran jembatan Kedung dowo - jlegong		Kedung dowo - jlegong	53.000.000 (Dialihkan ke BLT DD tahap III)	53.000.000	Tidak dilaksanakan, dialihkan utk BLT DD

Menimbang, bahwa awal Tahun 2020 saksi TASRIP selaku Kepala Desa Pretek bersama-sama dengan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa dan PPTK mengajukan dan melakukan pencairan Dana Desa TA 2020 melalui Camat Pecalungan sebanyak 3 kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, karena dokumen dimaksud tidak dibuat.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan melaksanakan pengadaan barang dan jasa Desa Pretek Tahun Anggaran terhadap Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) hanya berdasarkan penunjukkan saksi TASRIP selaku Kepala Desa tanpa melalui musyawarah desa, sebagai salah satu persyaratan ketika saksi TASRIP melakukan proses permohonan pencairan dana, adanya permintaan laporan atau pemeriksaan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi TASRIP yang tidak sesuai ketentuan tersebut, para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa (PTPKD), Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan dimaksud.

Menimbang, bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa, karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.

Menimbang, bahwa pada Tahun 2020 terdapat sisa Dana Desa sebesar Rp. 98.212.500,- di Rekening kas Desa yang kemudian menjadi Silpa TA. 2020 untuk kegiatan APBDes TA. 2021 berdasarkan Peraturan Kepala Desa Pretek Nomor 7 Tahun 2020 tentang Teknis Pelaksanaan Kegiatan SILPA Dana Desa Tahun 2021) dimana dana tersebut dipergunakan untuk :

1. Bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain :

Halaman 246 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Jembatan Kedungdowo (Jembatan penghubung Jlegong-Kedungdowo (Berteh)) sebesar Rp 60.000.000,-;
 - Pembangunan MCK/Jamban Umum desa Rp 10.560.000,-
2. Bidang pemberdayaan Masyarakat, antara lain :
- Pelatihan aplikasi sebesar Rp 10.000.000,-;
 - Insentif linmas sebesar Rp 9.540.000,-;
 - Pendataan DTKS sebesar Rp 8.112.500.

Menimbang, bahwa untuk pembangunan Rabat Beton Dukuh Plenden Rt.01/Rw.01 sebagaimana rencana penggunaan sebesar Rp 49.938.000,- kemudian pada penarikan dana desa tahap II oleh bendahara Desa Pretek dilakukan penarikan sebesar Rp 190.038.000,- dimana dana tersebut bersumber dari dana BLT tahap I yang dikembalikan sebesar Rp 81.000.000,- dan BLT Tahap II Rp 59.100.000,- yang masih di rekening kas desa yang merupakan sisa BLT yang tidak disalurkan dan Rp 49.938.000,- sebagaimana rencana penggunaan dana namun memang untuk pengalihan dana BLT tersebut namun tidak ada musdes.

Menimbang, bahwa terhadap pembangunan rabat beton Dukuh Plenden RT.01/Rw.01 sebesar Rp 190.038.000,- kemudian dikurangi hasil pengujian fisik yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang yang telah melakukan penghitungan fisik dengan mengurangi biaya administrasi proyek sebesar Rp 156.354.630,190 sehingga masih ada sisa Rp.33.683.369.82 kemudian setelah ditelusuri dan dikonfirmasi oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dana tersebut masih ada pada saksi TASRIP dan terdakwa Hamzah dimana diperoleh hasil penghitungan atas permintaan Inspektorat Daerah Kabupaten Batang dalam rangka audit penghitungan kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022, menjadi tanggungjawab saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH sebesar Rp.33.683.369.82 dimana dari nominal tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat khusus untuk kegiatan pencegahan penularan Covid dengan total anggaran Rp. 40.000.000,-, kemudian sebesar Rp 1.500.000,- oleh terdakwa HAMZAH dana tersebut diserahkan dan diminta oleh saksi TASRIP namun dalam pelaksanaannya uang tersebut tidak dibelanjakan oleh saksi TASRIP sedangkan sisanya telah dikelola dan dibelanjakan oleh terdakwa HAMZAH, saksi BASRI dan saksi DULKHAMID selaku Satgas Covid untuk konsumsi jogo tonggo selama masa

Halaman 247 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan membelanjakan uang tersebut untuk pencegahan penularan Covid 19;

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dana untuk program insentif dan sepatu linmas sebesar Rp 18.000.000,- keseluruhan dikelola oleh terdakwa Hamzah dimana dana tersebut rencananya dipergunakan untuk membeli sepatu Linmas, insentif hansip dan baju linmas, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan pembelian untuk sepatu linmas belum dibelikan sampai sekarang sedangkan untuk pakaian sudah dibelikan 21 buah, namun dalam LPJ dibuat seolah-olah sudah dilaksanakan dan dibelanjakan semua dimana terdakwa memberikan/menyiapkan nota kosong yang sudah ada cap stempel toko "ARIZKA JAYA" yang kemudian nama barang, jumlah dan harganya disesuaikan dengan RAB yang mana dana tersebut masih ada dikuasai terdakwa Hamzah dan tidak di belanjakan senilai Rp 4.015.000,-

Menimbang, bahwa seperti halnya pelaporan tahun sebelumnya dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2020 tersebut Saksi TASRIP menyuruh kepada saksi SLAMET SALAMAH selaku Kaur TU dan Umum, terdakwa HAMZAH selaku Bendahara dan saksi DULKAMID selaku Ketua Tim Pengelola Kegiatan dengan cara membuat nota/kwitansi sendiri yang menyesuaikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) bukan berdasarkan riil belanja atau pengeluaran;

Menimbang, bahwa pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.063.776.000 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dengan rencana kegiatan dan anggarannya:

No	Kegiatan	Tahap	Lokasi	Biaya (Rp.)	Jumlah Alokasi Dana	Dilaksanakan Oleh
--	Kegiatan Pembangunan :	Tahap I				
1.	Pembangunan rabat Dk. Jlegong	40 %	Dk. Jlegong	97.875.000	97.875.000	Bendahara Desa
2.	Pembangunan rabat Dk. Bulurejo		Dk. Bulurejo	50.000.000	50.000.000	Bendahara Desa
3.	Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	108.320	1.472.920	Tidak dilaksanakan
	Pemberdayaan Masyarakat :					
4.	Pendataan berbasis SDGS		Ds. Pretek	47.725.000	47.725.000	
5.	Perencanaan desa		Ds. Pretek	10.000.000	30.000.000	
6.	Pengembangan Sistim Infor Desa		Ds. Pretek	40.000.000	50.000.000	
7.	Pencegahan Stanting		Ds. Pretek	34.700.000	34.700.000	
8.	Penanganan Covid-19		Ds. Pretek	85.102.080	85.102.080	
9.	BLT DD 2021		Ds. Pretek	60.000.000	144.000.000	
	Kegiatan Pembangunan :	Tahap II				

Halaman 248 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



10. Pembangunan talud Dk. Disen	40 %	Dk. Disen	40.901.000	40.901.000	Bendahara Desa
11. Pembangunan rabat Dk. Pretek		Dk. Pretek	60.000.000	160.000.000	Bendahara Desa
12. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	609.400	-	Desa Tidak dilaksanakan
Pemberdayaan Masyarakat :					
13. Pengembangan Sistim Infor Desa		Dk. Pretek	10.000.000	-	
14. Posbindu		Dk. Pretek	4.000.000	4.000.000	
15. Mobil Siaga / Ambulans		Dk. Pretek	250.000.000	250.000.000	
16. BLT DD 2021		Dk. Pretek	60.000.000	-	
Kegiatan Pembangunan :					
17. Pembangunan rabat Dk. Pretek	Tahap III 20 %	Dk. Pretek	100.000.000	-	Bendahara Desa
18. Pembangunan rabat Dk. Plenden		Dk. Plenden	755.200	-	Desa Tidak dilaksanakan
19. Pembangunan MCK Umum		Desa Pretek	10.000.000	10.000.000	Bendahara Desa
Pemberdayaan Masyarakat :					
20. Perencanaan desa		Ds. Pretek	20.000.000	-	
21. Pengembangan Sistim Infor Desa		Ds. Pretek	10.000.000	-	
22. Insentif Guru PAUD		Ds. Pretek	7.800.000	7.800.000	
23. Insentif Kader Posyandu		Ds. Pretek	10.200.000	10.200.000	
24. Pelatihan Komputer		Ds. Pretek	30.000.000	30.000.000	
25. BLT DD 2021		Ds. Pretek	24.000.000	-	

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2021 Saksi TASRIP tidak menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), dimana Surat Keputusan yang ada baru dibuat pada saat ada permintaan laporan atau pemeriksaan dan para pihak yang namanya tersebut dalam Surat keputusan tidak pernah menerima atau mengetahui Surat Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa mekanisme pencairan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 yang diajukan tersebut didahului dengan membuat SPP (Surat Permohonan Pencairan) yang ditandatangani oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dengan dilampiri RAB (Rancangan Anggaran Biaya), namun tanpa dilengkapi laporan realisasi perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran dan dalam pengajuan SPP dibuat hanya berdasarkan permintaan terdakwa HAMZAH menyesuaikan jumlah Dana Desa yang tersedia di rekening Kas Desa dan tidak berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran karena tidak membuatnya.

Menimbang, bahwa saksi TASRIP selaku Kepala Desa bersama-sama terdakwa HAMZAH selaku Bendahara yang mengelola dan mengendalikan kegiatan fisik termasuk mengenai pembayaran upah pekerja termasuk menyiapkan nota/kwitansi pembelian, sedangkan ketua TPK melakukan belanja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material hanya jika mendapat perintah dari saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Bendahara Desa karena uang tidak dalam penguasaan Ketua TPK.

Menimbang, bahwa dalam kegiatan pengadaan mobil Ambulance dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- kemudian ternyata yang dibelanjakan hanya sebesar Rp. 237.901.500,- dengan rincian pembayaran yaitu DP. Rp. 5.000.000,- dan pelunasan Rp. 232.901.500,- sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 12.098.500,- yang kemudian diminta oleh saksi TASRIP Rp. 10.000.000,- dan saksi DULKAMID Rp. 2.098.500,-;

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dana penanganan Covid sebesar Rp. 85.102.080,- yang dananya bersumber dari Dana Desa TA. 2021 Tahap I, setelah ditarik oleh terdakwa HAMZAH uang tersebut dibagi 2 (dua) untuk dikelola sendiri oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH, dimana terdakwa HAMZAH mengelola uang sebesar Rp 45.102.080,- yang dibelanjakan untuk kegiatan pencegahan/penanganan Covid-19 Tahun 2021, yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebesar Rp. 37.070.000,- yang sisanya Rp 2.500.000,- telah dikembalikan ke Rekening Kas Desa sedangkan Rp. 5.532.080,- masih dipegang oleh terdakwa HAMZAH dan tidak dibelanjakan dan tidak ada pertanggungjawabannya sedangkan yang diminta dan diserahkan kepada saksi TASRIP sebesar Rp 40.000.000,- untuk dibelanjakan namun dalam pelaksanaannya masih ada sisa Rp 10.000.000,- yang masih dipegang saksi TASRIP dan belum dibelanjakan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 saksi TASRIP telah mencairkan dana kegiatan pemberian insentif Linmas Tahun 2021 yang berasal dari Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 9.540.000,- dari Rekening Kas Desa namun tidak disalurkan kepada yang berhak, yang dalam kenyataannya dana tersebut dititipkan kepada saksi SLAMET SALAMAH, kemudian saksi TASRIP meminta dana sebesar Rp. 7.000.000,- untuk membayar jasa pengacara, terdakwa HAMZAH meminjam sebesar Rp. 500.000,-, dan sebesar Rp. 2.040.000,- masih dalam penguasaan saksi SLAMET SALAMAH ;

Menimbang, bahwa terdakwa HAMZAH mengelola anggaran kegiatan dalam kegiatan pembangunan MCK umum Tahun 2021 dengan total anggaran Rp. 20.560.000,- yang berasal dari Dana Desa Tahap III Tahun 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- dan Silpa Tahun 2020 sebesar Rp. 10.560.000,- dalam perencanaan akan dibangun 3 (tiga) buah MCK namun baru teralisasi 1 (satu) buah yang berada di dekat lapangan Desa Pretek dan berdasarkan hasil opname pekerjaan MCK

Halaman 250 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pendamping desa (saksi Gondo Mulyono) jumlah dana yang terlaksana adalah Rp. 13.700.000,- sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp. 6.860.000,- yang diakibatkan karena adanya selisih nilai bangunan dengan realisasi dana

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 Pemerintah Desa Pretek Kecamatan Pecalungan mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 200.000.000,- yang digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Dukuh Kedungdowo RT. 02 RW. 03 yang dalam pelaksanaannya atas dana tersebut dikelola oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH tanpa melibatkan PKA dan TPK sehingga atas pekerjaan tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Batang terdapat kekurangan volume;

Menimbang, bahwa terhadap kegiatan Desa Pretek yang dananya diambil dari Dana Desa TA. 2021, tidak dibuatkan laporan pertanggungjawabannya dikarenakan atas pembelanjaan dana tersebut tidak lengkap dokumen pertanggungjawabannya oleh saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH sebagai pihak yang mengelola dan membelanjakan dana tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa HAMZAH dan saksi TASRIP sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan :

- 1) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 71 ayat (1) dan (2), Pasal, Pasal 72 ayat (1) huruf d :

Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 72 ayat (1) huruf d

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/kota;

2) Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 7, Pasal 24, Pasal 27 dan Pasal 35.

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel,

Halaman 251 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 7

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 24

- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 27

- (3) Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

Pasal 35

- (5) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- (6) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (7) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (8) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiapbulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

- 3) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2, Pasal 8, Pasal 30, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 :

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Halaman 252 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 8

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan,
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. Menyusun RAK Desa; dan
 - b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan basis kas.
- (2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas desa.

Pasal 48

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa.
- (2) Rancangan RAK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Desa yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Kepala Desa menyetujui rancangan RAK Desa yang telah diverifikasi Sekretaris Desa.

Pasal 49

RAK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 50

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.



Pasal 51

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBDesa.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 52

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 53

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang



tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.

- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 54

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Desa.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa.
- (5) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Desa.

Pasal 58

- a. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- b. Kaur keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas desa atau atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- d. Kaur keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 63

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 66

- (1) Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan berdasarkan RAK Desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta elah disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi Pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.
- 4) Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 48;

Pasal 48

- (1) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- (2) Menyimpan uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 5) Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2017 Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Pasal 6;

Pasal 6

- (2) Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika meliputi pertanggungjawaban, mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas pembahasan unsur ini secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu "Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka terdakwa yang menjabat sebagai Kaur Keuangan/Bendahara Desa Pretek merupakan pejabat pemerintahan karena menjalankan fungsi pemerintahan pada tingkat desa, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menerangkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya", hal tersebut dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".

Menimbang, bahwa ketentuan perundang – undangan di atas maka terdakwa yang merupakan seorang pejabat pemerintahan sehingga harus tunduk pada ketentuan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya mengatur tentang larangan seorang pejabat pemerintahan dalam melakukan penyalahgunaan wewenang sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, selanjutnya pada Pasal 17 Ayat (2) dijelaskan bentuk penyalahgunaan wewenang tersebut diantaranya :

- a. Larangan melampaui Wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti fakta perbuatan terdakwa dilakukan dalam kapasitas wewenang, sarana dan kesempatan sebagai Kaur Keuangan Desa Pretek, bukan kapasitasnya sebagai *persoonlijke* atau perseorangan secara pribadi, sehingga oleh karenanya maka perbuatan materil melawan hukum yang melekat pada perbuatan terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas wewenang dan jabatan sebagai bendahara Desa Pretek adalah merupakan unsur melawan hukum yang bersifat spesialis atau khusus.

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa Hamzah bin (alm.) H Sahri sebagai seorang Kaur Keuangan Desa Pretek Tahun 2018 sampai dengan TA. 2021 adalah pejabat publik yang tugas dan kewenangannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang terkait dengan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum yang mengatur tentang tugas dan kewenangan Terdakwa sebagai bendahara desa sehingga lebih mengarah kepada perbuatan melawan hukum berupa menyalahgunakan kewenangan sebagai seorang pejabat publik. Yang tidak melaksanakan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Menimbang, bahwa secara jelas perbuatan terdakwa atau pertanggungjawaban hukum terdakwa karena *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* oleh karenanya unsur *"menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"* telah nampak dari perbuatan Terdakwa sebagai Bendahara Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang, yang mempunyai peran penting dalam mengelola Dana Desa untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi adanya peran penting dalam kedudukannya tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa sebagaimana mestinya yang pada akhirnya **menyebabkan timbulnya ketidakbenaran** atas data-data pelaporan atas pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagaimana didukung oleh keterangan saksi-saksi,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, telah terpenuhi;**

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud

Halaman 258 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, dan segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2009, hal. 41);

Menimbang, bahwa Desa Pretek mendapatkan Dana Desa TA. 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp. 4.537.580.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dianggarkan guna kegiatan

Halaman 259 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan keuangan/kekayaan negara, dengan perincian :

- o Bahwa pada tahun 2018 Desa Pretek memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.020.983.000,- (satu milyar dua puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- o Bahwa tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.222.441.000 (satu milyar dua ratus dua puluh dua empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- o Bahwa tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.230.380.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- o Bahwa pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.063.776.000 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pemerintah Desa Pretek Kecamatan Pecalungan mendapatkan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp. 200.000.000,- yang

Halaman 260 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kegiatan pembangunan rabat beton Dukuh Kedungdowo RT. 02 RW. 03.

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dana desa tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan bantuan provinsi Jawa Tengah TA.2021 sebesar Rp200.000.000,- yang dilakukan oleh saksi TASRIP bin Isman dan terdakwa HAMZAH bin (alm.) H. Sahri dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan kerugian Negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 dimana berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Batang terdapat kerugian kekayaan negara sebesar Rp. 351.670.581,25. Yang selanjutnya telah ditindak lanjuti dilakukan konfrontasi terkait pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa Pretek dengan rincian :

- o Saksi TASRIP selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran sebesar Rp 143.406.826,61;
- o **Terdakwa HAMZAH bin (alm.) H Sahri selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 201.125.254,64,;**
- o Saksi Dulkmaid Selaku Ketua TPK Desa Pretek Rp. 5.098.000,00
- o Saksi Slamet Selaku Kaur Keuangan Rp. 2.040.000,00

Menimbang, bahwa dari pembagian tanggungjawab tersebut sebelumnya pihak Inspektorat Kabupaten Batang telah mengkonfrontir masing-masing pihak dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil konfrontir dan para pihak mengakui telah menyalahgunakan dana APBDes TA.2018 sampai dengan tahun 2021 dan bertanggungjawab atas penggunaan dananya.

Menimbang, bahwa temuan yang ditimbulkan oleh Terdakwa Hamzah bin Alm.H Sahri dalam pengelolaan APBDes Desa Pretek yakni dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2019

- Senilai Rp1.672.198,87 merupakan selisih hasil penghitungan DPUPR atas kegiatan Pembangunan MCK PAUD yaitu senilai Rp1.700.404,00 yang telah dikurangi oleh pajak yang telah dibayar atas kegiatan pembangunan tahun 2019 yaitu senilai Rp20.000.000,00 dimana nominal pengurangan pajak telah diproporsi sesuai dengan nilai kegiatan dan nilai pajak yang dibayarkan sehingga nilai pengurangan yaitu senilai Rp28.205,13. Senilai Rp1.672.198,87 telah diakui oleh Sdr.Hamzah benar menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Halaman 261 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senilai Rp16.500.000,00 merupakan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Drainase Kedungdowo yang diakui oleh Sdr.Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan Bersama dengan sdr.Tasrip dan tidak dibelanjakan, sehingga dari nilai awal Rp33.000.000,00 merupakan tanggung jawab Bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua;
 - Senilai Rp11.583.653,50 merupakan Dana Desa tahap III Tahun Anggaran 2019 yang dicairkan dari rekening kas Desa dan disetorkan Kembali ke rekening kas Desa untuk memenuhi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab.Batang. Diakui oleh Sdr.Hamzah benar seharusnya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kab.Batang merupakan tanggung jawab yang bersangkutan bersama dengan sdr.Tasrip, sehingga dari nilai awal Rp23.167.307,00 merupakan tanggung jawab Bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua;
- Tahun 2020
- Senilai Rp4.015.000,00,00 merupakan Dana Desa untuk kegiatan Pengadaan Perlengkapan Linmas yang diakui oleh Sdr.Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan dan tidak dibelanjakan;
 - Senilai Rp16.841.684,91 merupakan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Tahun 2020 yang diakui oleh Sdr.Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan Bersama dengan sdr.Tasrip dan tidak dibelanjakan, sehingga dari nilai awal Rp33.683.369,81 merupakan tanggung jawab Bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua

Tahun 2021

- Senilai Rp35.734.852,00 merupakan selisih hasil penghitungan DPUPR atas kegiatan Pembangunan Jembatan Penghubung Jeglong-Kedungdowo dan diakui oleh terdakwa Hamzah benar menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Senilai Rp38.029.777,32 merupakan selisih hasil penghitungan DPUPR atas kegiatan Pembangunan Rabat Dk Pretek dan diakui oleh terdakwa Hamzah benar menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Senilai Rp2.884.072,17 merupakan selisih hasil penghitungan DPUPR atas kegiatan pembangunan Talud Duku Dlisen yang diakui oleh terdakwa Hamzah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan bersama dengan saksi Tasrip, sehingga dari nilai awal Rp5.768.144,34 merupakan tanggung jawab Bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua.

Halaman 262 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Senilai Rp 500.000,- merupakan Dana Desa untuk kegiatan Pengadaan insentif Linmas yang diakui oleh terdakwa Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan dan tidak dibelanjakan.
- Senilai Rp 6.860.000,- merupakan selisih hasil stock opname kegiatan oleh Pendamping Teknik Desa (sdr.Gondo) atas kegiatan Pembangunan MCK dan diakui oleh terdakwa Hamzah benar menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- Senilai Rp5.532.080,00 merupakan Dana Desa untuk kegiatan Pencegahan Penularan Covid 19 pada masa PPKM yang diakui oleh terdakwa Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan dan tidak dibelanjakan.
- Senilai Rp1.167.889,98 merupakan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Talud Dukuh Dlsen yang diakui oleh terdakwa Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan bersama dengan saksi Tasrip dan tidak dibelanjakan, sehingga dari nilai awal Rp2.335.779,96 merupakan tanggung jawab bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua.
- Senilai Rp3.500.000,00 merupakan Dana Desa untuk kegiatan Insentif Hansip yang diakui oleh terdakwa Hamzah benar berada dalam penguasaan yang bersangkutan Bersama dengan saksi Tasrip dan tidak dibelanjakan, sehingga dari nilai awal Rp7.000.000,00 merupakan tanggung jawab bersama sehingga disepakati untuk dibagi dua.
- Senilai Rp 56.304.045,89 yang diperoleh dari Terdakwa Hamzah adalah Kaur Keuangan yan bertanggungjawab untuk membayarkan pajak pekerjaan Dana Desa Tahun 2021 yang nilainya diperoleh dari nilai bangunan yang terpasang penghitungan DPUPR Kabupaten Batang, setelah itu diambil material per meter yang terpasang dikalikan 13%, dimana hal ini dilakukan karena terdakwa Hamzah belum membayar pajak pembangunan yang bersumber dari Dana Desa dimana uang tersebut dikuasai oleh terdakwa Hamzah. Dengan rincian, yaitu :

No	Uraian	Nilai Bangunan (PU)/Realisasi Pencairan	% material	Nilai Material	Pajak
1	Pembangunan Jembatan Penghubung Dk.Jeglong-Kedungdowo	22.749.148,00	0,56	12.801.128,33	1.664.146,68
2	Pembangunan Talud Dlsen	36.749.637,45	0,73	26.960.642,14	3.504.883,48
3	Pembangunan Rabat Dk.Pretek	116.970.222,68	0,86	100.153.684,16	13.019.978,94
4	Rabat Beton Dk.Kedungdowo	194.231.855,66	0,86	166.307.590,76	21.619.986,80
5	Pembangunan Rabat Dk.Jlegong	97.875.000,00	0,86	84.355.000,00	10.966.150,00
6	Pembangunan Rabat	49.999.999,95	0,85	42.529.999,96	5.528.899,99

Halaman 263 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Dk.Bulurejo			
Jumlah			56.304.045,89

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi Tasrip tersebut mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus Kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan APBDes TA. 2018 sampai dengan TA. 2021 pada Desa Pretek Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, terhadap tindakan-tindakan pelanggaran dalam pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa (saksi TASRIP), Bendahara Desa (terdakwa HAMZAH), Perangkat Desa (saksi DULKAMID), Kaur TU dan Umum (saksi SLAMET SALAMAH) telah menimbulkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar **Rp. 351.670.581,25 (tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma dua puluh lima sen)** dengan rincian tanggung jawab penggunaan uang adalah sebagai berikut :

- saksi TASRIP selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran sebesar Rp 143.406.826,61;
- **Terdakwa HAMZAH sebesar Rp. 201.125.254,64,- ;**
- Saksi DULKAMID sebesar Rp. 5.098.500,- ;
- Saksi SLAMET SALAMAH sebesar Rp. 2.040.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Persidangan atas Penyalahgunaan keuangan Dana Desa Pretek tahun 2018-2021 yang tidak sesuai ketentuan terdapat kerugian keuangan Negara yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa **sebesar Rp. 201.125.254,64,-**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan **unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi;**

Ad. 5 Unsur yang Melakukan, Menyuruh Lakukan atau Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi "Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan". Oleh karena itu rumusan tersebut terdapat (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mereka yang melakukan (pleger)
- yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger)

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini menurut teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan istilah *deelneming*, ketentuan pasal ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku”, atau dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku. Menurut unsur ini, yang dapat dipidana sebagai “Pelaku Tindak Pidana” adalah *orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri*, atau *orang yang menyuruh melakukan tindak pidana*, atau *orang yang turut serta melakukan tindak pidana*;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta/mede pleger” ditemukan beberapa pendapat, yang antara lain adalah:

- Prof. Mr. W.H.A Jonkers dalam bukunya yang berjudul “Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek” tahun 1984, Halaman 104, menerangkan “ada dua syarat dari medeplegen yaitu:
 1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
 2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*)
- Roeslan Saleh SH dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasan” Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menerangkan :

“janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utamanya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang sangat erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya”.
- Admi Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan” halaman 81, menerangkan”

Halaman 265 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



“bahwa perbuatan dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) tidak melakukan perbuatan pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tidak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta”.

Menimbang, bahwa dalam beberapa yurisprudensi, menyatakan “turut serta/medepleger”, yang antara lain adalah:

- Putusan Hoge Raad Nomor NJ 1914, 648 W 9620 tanggal 9 Februari 1914 menyatakan:

“untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu”.

- Putusan Hoge Raad Nomor 1047 tanggal 29 Juni 1936 menyatakan:

“turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai”.

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
2. Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
3. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa merujuk kepada doktrin dan yurisprudensi sebagaimana dikutip diatas, maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa medepleger atau turut serta melakukan perbuatan disyaratkan adanya kerjasama dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan delik atau tindak pidana, masing-masing dari mereka tidak harus memenuhi seluruh unsur delik, perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan satu kesatuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa saksi TASRIP bin Isman adalah kepala desa Pretek dimana pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) sebagaimana dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 untuk pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan terdakwa HAMZAH bin (alm.) H Sahri selaku Kaur Keuangan Desa Pretek yang melaksanakan fungsi kebendaharaan Desa Pretek dalam PPKD dimana keduanya mempunyai fungsi masing-masing terkait pengelolaan keuangan desa. Bahwa terdakwa HAMZAH saksi TASRIP dalam menjalankan pengelolaan keuangan desa telah saling mengetahui dan menyadari tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mana keduanya secara sadar bekerja sama karena mempunyai kewenangan sehingga bisa mengatur sendiri keuangan sesuai kehendaknya yaitu :

- Perencanaan dalam APBDes yang tidak menjadi pedoman dalam pelaksanaan terbukti dengan pekerjaan yang tidak tepat waktu dan pelaksanaan kegiatan tidak terprogram, dimana saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH dalam mencairkan dana dari rekening kas desa tidak mendasarkan pada DPA dan RKA namun berdasarkan kehendak saksi TASRIP dan terdakwa HAMZAH yang selanjutnya terhadap pencairan anggaran langsung dikendalikan oleh Saksi TASRIP selaku Kepala Desa dan terdakwa HAMZAH selaku Kaur Keuangan/bendahara tanpa ada mekanisme yang jelas dan transparan dimana setelah dicairkan pada tahun 2018 oleh terdakwa HAMZAH diserahkan kepada saksi TASRIP untuk dikelola sendiri kemudian untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdakwa HAMZAH mengelola keuangan desa Pretek bersama dengan saksi TASRIP bin Isman dimana uang setelah dicairkan kemudian dibagi menjadi dua selanjutnya mengelola secara bersama-sama sesuai kehendak masing-masing.
- Pelaksanaan anggaran yang secara operasional hanya di dominasi oleh saksi TASRIP selaku kepala desa dan terdakwa HAMZAH sebagai kaur keuangan sedangkan TPK, perangkat desa dan lembaga desa Pretek yang ada tidak menjalankan fungsinya masing-masing.
- Bahwa pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dilakukan kurang akuntabel dimana saksi TASRIP menyuruh terdakwa HAMZAH menyusun laporan pertanggungjawaban tidak

Halaman 267 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan riil penggunaan dana melainkan disesuaikan dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) karena uang dikuasai oleh terdakwa dan terdakwa HAMZAH tidak dibisa dipertanggungjawabkan yang selanjutnya oleh terdakwa HAMZAH dengan dibantu saksi Dulkhamid dan saksi Slamet Salamah membuat nota dan kwitansi pembelian sendiri dengan mengacu pada RAB. Dimana penanggungjawab untuk menatausahakan, membayar, mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes adalah bendahara yaitu terdakwa Hamzah sendiri.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas tampak adanya kerjasama terdakwa HAMZAH dengan saksi TASRIP dalam menggunakan dana desa dan tampak jelas dimana ada peranan masing-masing antara terdakwa Tasrip dan saksi Hamzah yang tidak dapat dipisahkan dengan tujuan saling menguntungkan para pihak dan saling dimengerti antara satu dengan yang lainnya dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas terlihat kerjasama yang erat dan diinsyafi (*samenwerking*) antara **Terdakwa Hamzah bin (alm.) H. Sahri** selaku Kaur Keuangan Desa Pretek yang melaksanakan fungsi kebendaharaan Desa Pretek dalam PPKD, dengan **Terdakwa Tasrip bin Isman** selaku kepala desa Pretek dimana pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) sebagaimana dalam Permendagri nomor 113 Tahun 2014 untuk pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan **menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukannya** tersebut merupakan wujud kerja sama yang nyata dan adanya satu kesamaan niat yang merupakan perwujudan dari Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) **telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan dalam wujud perbuatan Terdakwa.**

Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair ini juga di junctokan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur bahwa selain hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok, maka Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Desa Pretek mendapatkan Dana Desa TA. 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebesar Rp. 4.537.580.000,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dianggarkan guna kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan keuangan/kekayaan negara, dengan perincian :

- o Bahwa pada tahun 2018 Desa Pretek memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp 1.020.983.000,- (satu milyar dua puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- o Bahwa tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2019, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.222.441.000 (satu milyar dua ratus dua puluh dua empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- o Bahwa tahun 2020 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Tahun, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp. 1.230.380.000 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- o Bahwa pada tahun 2021 berdasarkan Peraturan Bupati Batang Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun 2021, Desa Pretek mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.

Halaman 269 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.063.776.000 (satu milyar enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pengelolaan dana desa tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan bantuan provinsi Jawa Tengah TA.2021 sebesar Rp200.000.000,- yang dilakukan oleh saksi TASRIP bin Isman dan terdakwa HAMZAH bin (alm.) H. Sahri dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menyebabkan kerugian Negara sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang Nomor : 700/532/2022 tanggal 22 September 2022 dimana berdasarkan perhitungan dari Inspektorat Kabupaten Batang terdapat kerugian kekayaan negara sebesar Rp. 351.670.581,25. Yang selanjutnya telah ditindak lanjuti dilakukan konfrontasi terkait pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan desa Pretek dengan rincian :

- o Saksi TASRIP selaku Kepala Desa/Pengguna Anggaran sebesar Rp 143.406.826,61;
- o **Terdakwa HAMZAH bin (alm.) H Sahri selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 201.125.254,64,;**
- o Saksi Dulkmaid Selaku Ketua TPK Desa Pretek Rp. 5.098.000,00
- o Saksi Slamet Selaku Kaur Keuangan Rp. 2.040.000,00

Menimbang, bahwa dari pembagian tanggungjawab kerugian negara tersebut sebelumnya pihak Inspektorat Kabupaten Batang telah mengkonfrontir masing-masing pihak dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil konfrontir dan para pihak mengakui telah menyalahgunakan dana APBDes TA.2018 sampai dengan tahun 2021 dan bertanggungjawab atas penggunaan dananya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan atas Penyalahgunaan keuangan Dana Desa Pretek tahun 2018-2021 yang tidak sesuai ketentuan menimbulkan **kerugian keuangan Negara yang harus** dipertanggungjawabkan **oleh Terdakwa HAMZAH bin (alm.) H Sahri selaku Bendahara Desa sebesar Rp. 201.125.254,64, (dua ratus satu juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah dan enam puluh empat sen).**

Menimbang, bahwa oleh karena uang sebesar **Rp. 201.125.254,64, (dua ratus satu juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah dan enam puluh empat sen)** tersebut telah digunakan tanpa ada penjelasan dan bukti-buktinya didalam kewenangan dan tanggung jawab Terdakwa **HAMZAH bin (alm.) H Sahri** selaku Bendahara Desa, maka kerugian negara tersebut harus dibebankan kepada Terdakwa, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi

Halaman 270 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



hukuman tambahan berupa pembayaran **Uang Pengganti** sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Batang dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian negara sebesar **Rp. 201.125.254,64, (dua ratus satu juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma enam puluh empat sen)**;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta persidangan dan yang diperoleh dari keterangan saksi satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling berhubungan, ahli, petunjuk, surat, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Barang Bukti, sehingga diperoleh fakta yuridis bahwa perbuatan Terdakwa, telah bersalah melakukan tindak Pidana **dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dan telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, yaitu **Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Subsidair atas diri Terdakwa sebagaimana telah diuraikan didalam setiap unsur-unsur tersebut diatas, maka terhadap keberatan-keberatan yang telah disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana di dalam Nota Pembelaan / pledoinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan-keberatan dimaksud adalah tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana serta di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka disamping pidana badan maka terhadap Terdakwa haruslah pula dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menanggapi tuntutan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya yang meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan** dan menanggapi permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi/Nota Pembelaannya, yang memohon agar supaya untuk memberikan putusan keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka menanggapi hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menentukan pidana yang akan dijatuhkan dan akan mempertimbangkan segala sesuatunya baik dari aspek yuridis maupun dari aspek sosiologis;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah suatu tindakan balas dendam namun bertujuan sebagai usaha preventif dan represif yang bersifat edukatif konstruktif agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi nantinya dikemudian hari, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berketetapan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah dipertimbangkan secara hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yaitu : **terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan 59** dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang melalui saksi SLAMET, dan **terhadap barang bukti nomor 60 sampai dengan 61** dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pretek yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara / Daerah.

Halaman 272 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara/Daerah.
- Terdakwa belum mengembalikan seluruhnya kerugian keuangan Negara/Daerah

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dalam persidangan ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto **Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- 0 Menyatakan Terdakwa **HAMZAH Bin (Alm) H. SAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
- 1 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda sebesar **Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
- 2 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.

Halaman 273 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Terdakwa membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 201.125.254,64,- (dua ratus satu juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma enam puluh empat sen)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang Pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan penjara selama **4 (empat) bulan**;-

5 Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Tahun 2018
2. 1 (satu) Lembar Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap II Tahun 2018
3. 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2018 Desa Pretek
4. 1 (satu) Bendel Permohonan Pengajuan Dana Desa Tahap I Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang Tahun 2019
5. 1 (satu) Bendel Berkas Permohonan Pencairan DD Tahap II Desa Pretek Kecamatan Pecalungan Tahun 2019
6. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap III Tahun 2019 Desa Pretek
7. 1 (satu) Bendel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Pretek
8. 1 (satu) Bendel Permohonan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Pretek
9. 1 (satu) Bendel Permohonan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Pretek
10. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Di Jawa Tengah Tahun 2020 Kegiatan Pembangunan Spal Dan Talud Dukuh Kedungdowo RT. 10 RW. 03 Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang
11. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2021 Desa Pretek
12. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2021

Halaman 274 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2021 Desa Pretek
14. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Dana Desa (DD) Semester II Tahun Anggaran 2021 Desa Pretek
15. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Bagiam dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Desa Tahap I TA 2021
16. 1 (satu) Bandel Permohonan Pencairan Bagiam dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Desa Tahap II TA 2021
17. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Biaya RAB DD Thn 2019 Desa Pretek
18. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Biaya RAB Perubahan DD Tahun 2019 Desa Pretek
19. 1 (satu) Bendel Rencana Anggaran Biaya RAB Perubahan DD Tahun 2020 Desa Pretek
20. 1(satu) Bandel Peraturan Desa Pretek Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang
21. 1(satu) Bandel Peraturan Desa Pretek Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2018
22. 1(satu) Bandel Peraturan Desa Pretek Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2019
23. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Pretek Nomor 11 Thn 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pretek Tahun Anggaran 2020
24. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Pretek Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
25. 1 (satu) bendel Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2017 – 2023 Desa Pretek
26. 1 (satu) Bendel Bantuan Keuangan Pemerintah Desa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Pretek tahun 2018
27. 1 (satu) Bendel LPJ Kegiatan PKK Tahun Anggaran 2018
28. 1 (satu) Bendel LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Pembangunan Sarana Prasaranan Perdesan Yang Bersumber Dari Dana APBD Provinsi Jawa Tengah TA. 2018
29. 1 (satu) Bendel LPJ Karangtaruna Tahun Anggaran 2018

Halaman 275 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) Bendel LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Kegiatan Fasilitas KPMD Yang Bersumber Dari Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018
31. 1 (satu) Bendel LPJ DANA Desa (DD) Pretek Tahap II Thn Anggaran 2018
32. 1 (satu) Bendel LPJ DANA Desa (DD) Pretek Tahap II Tahun Anggaran 2018 kegiatan pengurukan lapangan sepak bola I
33. 1 (satu) Bendel LPJ Dana Desa (DD) Pretek Tahap I Thn Anggaran 2018
34. 1 (satu) Bendel LPJ Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2018
35. 1 (satu) Bandel Laporan Akhir Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Desa Pretek
36. 1 (satu) Bendel LPJ Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Kegiatan Fasilitas KPMD Yang Bersumber Dari Dana APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
37. 1 (satu) bendel LPJ Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2019
38. 1 (satu) Bandel Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2019 Desa Praktek Kec. Pecalongan Kab. Batang
39. 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Pretek Tahap III Thn Anggaran 2019
40. 1 (satu) bendel (LPJ) bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Pretek Untuk Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Psyandu Balita dan Posyandu Lansia Di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019
41. 1 (satu) Bendel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Rabat DK Plenden RT 02 RW 01 Desa Pretek
42. 1 (satu) Bandel Laporan Realisasi APB Desa Pemerintah Desa Pretek Kecamatan Pecalongan Kab. Batang Tahun Anggaran 2020
43. 1 (satu) bendel LPJ Dana desa Tahap III TA. 2020 Jembatan Dk. Jlegong
44. 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa Tahap TA. 2020 Verbal DTKS
45. 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Rabat DK Plenden RT 1 RW 1 Desa Pretek
46. 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Program Sistem Informasi Desa
47. 1 (satu) Bandel Proposal Banprov Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Spal dan Talud DK. Kedungdowo Rt 10 Rw 03

Halaman 276 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bendel LPJ Banprov Tahun Anggaran 2020 Pembangunan Spal dan Talud DK. Kedungdowo Rt 10 Rw 03
49. 1 (satu) Bandel LPJ Dana Desa (DD) Tahap Tahun Anggaran 2020 Desa Pretek Kegaitan Stanting
50. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat Oleh Srd. Tasrip Pada tanggal 1 Desember 2022
51. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjam Dana Desa tahun 2019 Sebesar Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Tasrip pada tgl 11 Juli 2019
52. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjam Dana Desa tahun 2019 Sebesar Rp. 33.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Tasrip pada tgl 11 Juli 2019
53. 1 (satu) lembar Kwitansi Pinjam Dana Desa untuk pengaspalan Dk. Kedungdowo Sebesar Rp. 50.000.000,- yang ditandatangani oleh Sdr. Tasrip pada tanggal 23 Oktober 2019
54. 1 (satu) lembar Kwitansi Membayar Temuan BPKAD Batang tahun 2018 Sebesar Rp. 23.167.307,- pada tanggal 11 Oktober 2019
55. 1 (satu) lembar Kwitansi untuk sumbangan rehabilitasi Makodim Batang Sebesar Rp. 1.000.000,- yang ditandatangani oleh Eko Wibowo pada tanggal 1 September 2020
56. 1 (satu) buah stempel warung makan "Sinar Rasa"
57. 1 (satu) buah stempel "Copy Center"
58. 1 (satu) buah stempel "UD. Berkah Jaya
59. 1 (satu) Bandel Nota Pembelajaran Penanganan Covid-19 Desa Pretek.

Dikembalikan Kepada Pemerintah Desa Pretek Kec. Pecalungan Kab. Batang melalui saksi SLAMET

60. Uang sebesar Rp. 2.040.000,-
61. Uang sebesar Rp. 5.098.500,-

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Pretek yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara / Daerah.

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada hari **Rabu, tanggal 1 Maret 2023**, oleh Kami : **KADARWOKO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.Hum.**, dan **EDY DARMA PUTRA**,

Halaman 277 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim Adhoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin tanggal 6 Maret 2023**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DYAH ENNY KUSUMA.**

S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, dihadiri oleh **EKO HARTOYO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada **Kejaksaan Negeri Batang** dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.Hum.

KADARWOKO, S.H., M.Hum.

EDY DARMA PUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

DYAH ENNY KUSUMA. S.H., M.H.

Halaman 278 dari 278 halaman Putusan Nomor 115/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)